

PEREKONOMIAN INDONESIA FAKTA, TANTANGAN DAN KEBIJAKAN

Towaf Totok Irawan SE., ME.



UNPAK PRESS



Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia
No Anggota: 001 010 1.06.2017

PEREKONOMIAN INDONESIA

FAKTA, TANTANGAN DAN KEBIJAKAN

Penulis : **Towaf Totok Irawan SE., ME.**

Editor bersertifikat BNSP : Nina Agustina, SE.,ME

Desain Sampul : Moh. Subhan Marhesa

Penata Letak : Moh. Subhan Marhesa

Diterbitkan Oleh :



UNPAK PRESS (Anggota APPTI)

Jl. Pakuan, Nomor 1, PO Box 452, Ciheuleut
Bogor, Jawa Barat, Telp. (0251)8362701
e-mail: unpakpress.2014@gmail.com

Bekerja Sama Dengan :



KHALIFAH MEDIATAMA

Pamulang Elok Blok K1-A Nomor 20
Pondok Petir, Bojongsari, Kota Depok
e-mail: khalifahmediatama@yahoo.co.id

Edisi Pertama

Cetakan Pertama, 2020

Hak Cipta © 2020 pada penulis,
Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

PEREKONOMIAN INDONESIA: FAKTA, TANTANGAN DAN KEBIJAKAN

Towaf Totok Irawan SE., ME.

-Edisi Pertama- Bogor; Unpak Press, 2020

Hal : xii + 200 hlm, 16 x 23 cm

ISBN : 978-623-94477-0-0

Prakata

Penulis menyampaikan puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat lindungan dan hidayahNya penulisan buku berjudul “Perekonomian Indonesia: Fakta, Tantangan dan Kebijakan ini dapat diselesaikan. Penulisan buku ini oleh penulis dimaksudkan untuk melengkapi literatur Perekonomian Indonesia yang sudah ditulis sebelumnya oleh penulis lainnya dan menjadi tambahan referensi bagi kalangan mahasiswa dan umum yang berminat pada permasalahan perekonomian di Indonesia.

Pada umumnya literatur perekonomian menyajikan pembahasan yang lengkap dan utuh terkait kondisi obyektif perekonomian Indonesia sejak masa penjajahan, kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru hingga Orde Reformasi dengan berbagai dinamika permasalahannya. Seperti biasanya literatur Perekonomian Indonesia juga dilengkapi oleh penjelasan tentang sistem ekonomi yang diterapkan di suatu negara, termasuk sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia.

Becermin dari kondisi tersebut, penulis tidak ingin masuk dalam pembahasan tentang Perekonomian Indonesia dalam dimensi yang selengkap itu. Buku Perekonomian Indonesia: Fakta, Tantangan dan Kebijakan ini ditulis berdasarkan peristiwa dan tantangan yang terjadi pada kurun waktu tertentu, yaitu antara 2012 hingga 2016. Sebagian isi buku ini merupakan kompilasi tulisan yang pernah ditulis oleh penulis di beberapa surat kabar dan hasil diskusi penulis dengan beberapa kolega yang concern dengan kondisi perekonomian di Indonesia dengan berdasarkan pada permasalahan yang berkembang di masyarakat, terutama isu dan permasalahan yang telah dipublikasikan oleh surat kabar nasional.

Secara garis besar isi buku ini terbagi menjadi tujuh bab. Pada Bab I buku ini membahas tentang Kerjasama Internasional dan Kebijakan Domestik. Dalam kerjasama internasional ini perhatian diberikan pada isu tentang rencana pemerintah Indonesia untuk masuk ke dalam keanggotaan Trans Pacific

Partnership (TPP), dimana banyak mendapatkan beragam pendapat dari para pengamat di Indonesia. Sementara isu lainnya adalah terkait dengan konflik dagang AS vs China dan implikasinya terhadap perekonomian dunia dan Indonesia. Pada kebijakan domestik, penulis fokus membahas tentang dampak paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap kinerja perekonomian nasional. Pada bab ini, penulis mencoba menyelipkan sub bab tentang kebijakan hunian, yang selama ini isu tersebut kurang mendapatkan sorotan dalam buku perekonomian lainnya. Penulis merasakan isu hunian di Indonesia sudah sangat krusial baik pada saat sekarang maupun masa mendatang.

Berikutnya pada Bab 3 pembahasan fokus pada isu petani, pertanian dan perkebunan. Isu ini diangkat dalam bab ini karena penulis menganggap bahwa isu petani, pertanian dan perkebunan adalah seperti dua sisi mata uang, yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Permasalahan petani selalu berhubungan dengan pemanfaatan lahan pertanian. Sementara permasalahan pertanian umumnya berkaitan dengan kinerja sektor pertanian, yang salah satu sebabnya adalah produktivitas kerja petani. Demikian pula terkait sektor perkebunan yang selalu bermasalah dengan tingkat produktivitas lahan, sarana pendukung dan kesejahteraan petani perkebunan.

Terkait dengan isu BUMN, penulis memasukkannya pada Bab 4. Penulis tidak terlalu banyak memasukan isu tentang BUMN pada bab ini, karena pada periode 2012 hingga 2016 isu yang dianggap paling strategis adalah revaluasi asset BUMN dan konflik di Pelindo, yang saat itu cukup banyak menyita perhatian masyarakat luas. Revaluasi asset BUMN perlu dilakukan karena dianggap dapat memperbaiki performa aset perusahaan. Sementara isu Pelindo diangkat karena saat itu isu tersebut menjadi isu nasional yang mempersoalkan pengelolaan keuangan BUMN ini yang berdampak pada pelayanannya kepada kalangan bisnis dan masyarakat secara luas.

Tantangan pengembangan UKM juga dibahas pada buku ini, dan penulis menyajikannya pada Bab 5. Beberapa isu yang saat itu berkembang tentang UKM adalah permasalahan rencana pendirian bank UMKM yang banyak mendapatkan tanggapan pro dan kontra dari masyarakat dan pengamat. Kendala penyaluran KUR juga dibahas dalam bab ini agar dapat dipetakan sumber-sumber penyebabnya.

Sementara itu pada Bab 6, penulis menyajikan isu terkait fiskal, dimana pada periode 2012 hingga 2016 isu tersebut sangat menonjol, terutama terkait kemampuan pemerintah dalam memenuhi pencapaian penerimaan negara. Prioritas pembangunan nasional yang diarahkan untuk penyediaan infrastruktur jelas membutuhkan ketersediaan dana yang sangat besar. Oleh karena itu pemerintah bekerja keras untuk membuat kebijakan terobosan untuk dapat meningkatkan penerimaan negara yang selama ini hampir tidak pernah mencapai target. Untuk menunjukkan upaya-upaya pemerintah dalam memenuhi penerimaan negara tersebut, maka dalam bab ini dibahas hal-hal terkait tax amnesty, repatriasi, transfer pricing dan lainnya.

Pada Bab 7 sebagai bab penutup, penulis membahas tentang tantangan moneter yang dihadapi oleh perekonomian Indonesia. Pada periode 2012-2016, isu paling menonjol saat itu adalah menyangkut penurunan BI rate dan fluktuasi nilai tukar rupiah. Saat itu kebijakan yang akan diterapkan oleh Fed cukup mempengaruhi kondisi moneter di Indonesia, sehingga BI harus terus-menerus memantau dan melakukan adaptasi secara cermat agar dampak kebijakan yang diambil oleh Fed tidak berdampak negatif terhadap kondisi moneter di Indonesia.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada istri ku Yendriati Yusar dan anak-anak ku: Aisyah Firda Tiara dan Muhammad Raihan Aziz, yang telah mendukung dan mengikhlaskan waktunya karena banyak diambil untuk penyelesaian buku ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan juga kepada Prof Dr Kaman Nainggolan, Bapak Agus Widodo SE., MSi, dan kolega lainnya yang demikian aktif menjadi mitra diskusi dan banyak memberikan masukan kepada penulis,

terutama menyangkut permasalahan petani, pertanian dan perkebunan di Indonesia. Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bapak Dr. Hendro Sasongko , Ak., MM., CA, Ibu Nina Agustina SE., ME., pimpinan dan staf Unpak Press, yang telah memberikan dukungan dan kesempatan penulis untuk menerbitkan buku ini.

Buku ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik, masukan dan saran membangun agar dapat lebih menyempurnakan isi buku ini. Demikian, semoga buku ini dapat melengkapi khasanah literatur Perekonomian Indonesia yang sudah ada dan menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi kalangan mahasiswa, professional dan masyarakat umum yang concern dengan kondisi perekonomian di Indonesia.

Bogor, Juli 2020

Penulis,

Towaf Totok Irawan SE., ME.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	vii
BAB 1 KERJASAMA INTERNASIONAL & KEBIJAKAN DOMESTIK	1
1.1 Bergabung di Trans Pacific Partnership (TPP)	1
1.1.1 Urgensi TPP dan Kerugian Indonesia.....	3
1.1.2 RCEP dan TPP	5
1.1.3 Fokus Pilihan	6
1.2 Perang Dagang AS vs China	8
1.2.1 Mengabaikan implikasinya	9
1.2.2 Dampaknya ke Indonesia	10
1.3 Dampak Paket Kebijakan Ekonomi.....	11
1.3.1 10 Paket Kebijakan Ekonomi	11
1.3.2 Pro dan Kontra Kebijakan	13
1.3.3 Kondisi <i>doing business</i>	14
1.3.4 Realisasi dan Iklim investasi	15
1.3.5 Pengupahan	16
1.3.6 Usulan	18
1.4 Kebijakan Hunian	20
1.4.1 Backlog hunian	20
1.4.2 Target 1000 tower	21
1.4.3 Fokus pembiayaan	22
1.4.4 PR belum selesai	23
1.4.5 Generasi milenial	24

BAB 2 PERDAGANGAN & PERSAINGAN USAHA.....	27
2.1 Defisit Perdagangan	27
2.1.1 Penyebab Rupiah Melemah	28
2.1.2 Tidak Sekedar Pariwisata	29
2.2 Penurunan Ekspor Karet	31
2.2.1 Produsen dan Harga Karet	31
2.2.2 Pemenuhan kebutuhan domestik	35
2.3 Polemik Impor Beras	38
2.3.1 Rencana Impor Beras	38
2.3.2 Kedaulatan pangan	41
2.4 Omnibus Law Dan Persaingan Usaha	45
2.4.1 Tidak Penting	45
2.4.2 Konsep Persaingan	46
2.4.3 Melindungi persaingan	46
2.4.4. Berbasis Struktur pasar	48
 BAB 3 PETANI & PERTANIAN	 49
3.1 Masalah Distribusi Lahan Pertanian	49
3.1.1 Penguasaan lahan	50
3.1.2 Kebijakan lahan	55
3.2 Kinerja Agribisnis Karet	57
3.2.1 Harga karet menurun	58
3.2.2 Peran komoditas karet	61
3.2.3 Penguatan Agribisnis komoditas karet	64
3.3 Perluasan Lahan Tebu & Pembangunan Pabrik Gula	66
3.3.1 Investasi di sektor gula	67

3.3.2 Beberapa kendala	68
3.3.3 Beberapa catatan	71
3.4 Ketersediaan Pangan Strategis	73
3.4.1 Kembali impor pangan	73
3.4.2 Tata Niaga dan Gejolak Harga	77
3.4.3 Memperkuat Pangan Domestik	78
BAB 4 TANTANGAN BUMN	81
4.1 Revaluasi Aset BUMN	81
4.1.1 Respons Revaluasi Aset	81
4.1.2 Tentang Revaluasi Aset	82
4.1.3 Manfaat Revaluasi Aset	83
4.1.4 Kendala Revaluasi Aset	85
4.1.5 Langkah-langkah yang diperlukan	87
4.2 Polemik Pelindo II	88
4.2.1 Investasi dan Respons	89
4.2.2 Temuan dan Klarifikasi	90
4.2.3 Penyelesaian Segera	95
BAB 5 TANTANGAN PENGEMBANGAN UKM.....	97
5.1 Bank UKMK: Terobosan atau Pemborosan?	97
5.1.1 Pemborosan	98
5.1.2 Manfaatkan yang sudah ada	99
5.1.3 Berharap dari KUR	100
5.1.4 Fakta KUR	101
5.2 Kendala Penyaluran KUR 2016	103
5.2.1 Alokasi dana KUR	103

5.2.2 Hambatan Penyaluran KUR	105
5.2.3 Dampak Negatif KUR	106
5.2.4 Perlunya Sinergi	110

BAB 6 TANTANGAN FISKAL PEMERINTAH 113

6.1 Kendala Implementasi Pengampunan Pajak	113
6.1.1 Beberapa pendapat	113
6.1.2 Manfaat <i>Tax Amnesty</i>	115
6.1.3 Kendala <i>Tax Amnesty</i>	117
6.1.4 <i>Tax Amnesty</i> Tidak Berjalan	118
6.1.5 Dampak Negatif <i>Tax Amnesty</i>	118
6.1.6 Langkah Inisiatif	119
6.2 Pengelolaan Dana Repatriasi	122
6.2.1 Menampung Dana Repatriasi	122
6.2.2 Dampak Negatif dan Positif	123
6.2.3 Alternatif Pengelolaan	124
6.2.4 Sentimen Negatif	125
6.2.5 Usulan alternatif	126
6.3 Sumber Pembiayaan Infrastruktur	128
6.3.1 Bank Infrastruktur	128
6.3.2 Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan	129
6.3.3 Melibatkan Peran IIC & AIIB	131
6.3.4 Kaji ulang pendirian	133
6.4 Target Tidak Tercapai	134
6.4.1 Penyebab Tidak Tercapai	134
6.4.2 Target Pajak 2016	135
6.4.3 Sumber Penerimaan Utama	136

6.4.4 Langkah Strategis	139
6.5 Defisit APBN 2016	141
6.5.1 Penyebab <i>Shortfall</i>	141
6.5.2 Revisi Penerimaan	143
6.5.3 Penerimaan Negara	145
6.5.4 Mendorong Penerimaan	146
6.6 Dampak Penundaan <i>Tax Amnesty</i>	148
6.6.1 Potensi Penerimaan	148
6.6.2 Alasan <i>Tax Amnesty</i>	150
6.6.3 Dampak Penundaan	151
6.6.4 Alternatif Kebijakan	152
6.7 Polemik Utang Luar Negeri	154
6.7.1 Kondisi ULN	154
6.7.2 Kekhawatiran terhadap ULN	155
6.7.3 ULN Masih Terkendali	157
6.7.4 Sosialisasi Kepada Publik	159
6.8 Penggelapan Pajak	161
6.8.1 Modus Penggelapan Pajak	162
6.8.2 Penyebab Penggelapan Pajak	164
6.8.3 Mencegah Penggelapan Pajak	164
6.9 <i>Transfer Pricing</i>	166
6.9.1 Mengenal <i>Transfer Pricing</i>	167
6.9.2 Alasan Menghindari Pajak	168
6.9.3 Tiga Kluster	169
6.9.4 Mengatasi <i>transfer pricing</i>	170
6.10 Penerapan Pajak Jalan Tol	172
6.10.1 Pro & Kontra	172

6.10.2 Membebani masyarakat dan Industri	173
6.10.3 Meminimalisir dampak	174
BAB 7 TANTANGAN MONETER	177
7.1 Dampak Penurunan Suku Bunga BI	177
7.1.1 Laju perekonomian nasional	177
7.1.2 Pertumbuhan ekonomi vs suku bunga	178
7.1.3 Dampak penurunan BI rate	180
7.1.4 Kebijakan <i>pro growth</i>	184
7.2 Pelemahan Nilai Tukar Rupiah	186
7.2.1 Dampak rencana Fed	186
7.2.2 Rupiah tertekan	187
7.2.3 Mungkinkah krisis jilid II?	189
7.2.4 Kebijakan terobosan	190
Daftar Pustaka	191
Profil Penulis	198

BAB 1

KERJASAMA INTERNASIONAL DAN KEBIJAKAN DOMESTIK

1.1. BERGABUNG DI TRANS PACIFIC PARTNERSHIP (TPP)

Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu menyampaikan bahwa Indonesia berencana akan bergabung dalam TPP. Namun rencana ini mendapatkan banyak kritikan dari berbagai kalangan dengan beragam pendapat dan alasan. Indonesia sebenarnya telah banyak menyepakati kerjasama perdagangan bebas baik bilateral maupun regional dengan banyak negara seperti Asean Free Trade Area (AFTA), ASEAN-Australia dan Selandia Baru, Asean-India, ASEAN-Jepang, ASEAN-Korea dan CEPA-Uni Eropa. Belum lagi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang di dalamnya ada Tiongkok dan India. Pemerintah harus mengkaji lebih jauh rencana bergabung dalam TPP. Negara-negara yang tergabung dalam TPP hampir menyelesaikan kesepakatan-kesepakatannya. Apabila Indonesia masuk belakangan, dikhawatirkan kepentingan Indonesia tidak sepenuhnya terakomodasi dalam kerjasama ini. Posisi kesepakatan liberalisasi di TPP ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di World Trade Organization (WTO).

Secara tegas bahwa Presiden Jokowi menyatakan bahwa Indonesia akan bergabung dengan TPP atau Kemitraan Trans Pasifik. Alasannya, karena Indonesia dengan populasi lebih dari 260 juta jiwa menganut paham ekonomi terbuka. Indonesia memiliki potensi ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Hal tersebut disampaikan dalam rilis saat pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama di Washington, DC, Senin, 26 Oktober 2015¹. Secara bertolak belakang, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui adanya dampak negatif yang mungkin muncul jika Indonesia bergabung dalam TPP. Salah satunya adalah persaingan ketat dalam bidang perkebunan dengan

¹ <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/10/27/078713438/ini-alasan-indonesia-bergabung-dalam-kemitraan-trans-pasifik>

negara-negara lain yang tergabung dalam TPP². Guru Besar Hukum Ekonomi Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menilai, Indonesia tidak akan banyak diuntungkan jika bergabung dalam TPP, pernyataan ini bertolak belakang dengan kehendak Presiden Jokowi³. Keinginan bergabung dengan blok perdagangan TPP juga mendapat tentangan dari asosiasi nelayan. Menurut Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik, TPP itu ibarat kerja sama semu. Masuk ke dalam TPP dianggap tidak akan menguntungkan Indonesia⁴.

Menurut Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian Achmad Sigit Dwiwahjono, Indonesia belum siap bergabung ke dalam TPP. Sigit menganggap TPP sebagai liberalisasi tingkat tinggi (*high level liberalization*) dalam kerja sama perdagangan di antara 12 negara anggota TPP. Level liberalisasinya bahkan dianggap lebih tinggi dibandingkan WTO⁵. Menurut Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengatakan, TPP merupakan kebutuhan mendasar bagi pertumbuhan lapangan kerja dan peningkatan devisa. Namun, meski tergabung dalam TPP merupakan kesempatan yang baik, Pemerintah harus tetap realistis dalam perundingan nantinya⁶. Menurut Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati, sebelum memutuskan untuk bergabung dengan satu kawasan perdagangan bebas, sebaiknya Pemerintah memiliki landasan kajian yang jelas mengenai manfaat dan kerugian yang bakal diperoleh. Pemerintah juga harus melakukan identifikasi mengenai produk-produk unggulan yang dimiliki Indonesia serta potensi produk mana saja yang akan menguntungkan perdagangan secara nasional⁷.

2 <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/10/27/202100126/Wapres.Akui.Ada.Sisi.Negatif.dari.Trans-Pacific.Partnership>

3 <http://ekbis.sindonews.com/read/1058474/34/gabung-tpp-indonesia-tak-banyak-diuntungkan-1446537893>

4 <http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/11/03/087715310/ini-alasan-asosiasi-nelayan-tolak-indonesia-masuk-tpp>

5 <http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/11/03/087715310/ini-alasan-asosiasi-nelayan-tolak-indonesia-masuk-tpp>

6 <http://www.beritasatu.com/makro/317813-manfaat-indonesia-bergabung-dengan-tpp-2.html>

7 <http://www.beritasatu.com/makro/317813-manfaat-indonesia-bergabung-dengan-tpp-2.html>

1.1.1 Urgensi TPP dan Kerugian Indonesia

TPP saat ini diikuti oleh 12 negara, yakni Brunei, Cile, Selandia Baru, Singapura, Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jepang, Malaysia, Meksiko, Peru, dan Vietnam. TPP merupakan sebuah blok perdagangan bebas yang dipelopori oleh Amerika Serikat, dengan tujuan untuk menyeimbangkan kembali kekuatan strategis mereka di Kawasan Asia Pasifik dalam bidang ekonomi. TPP memberikan peluang pasar yang menjanjikan. Dengan 12 anggota saat ini, TPP memiliki potensi perdagangan dengan total Gross Domestic Product (GDP) negara anggotanya sebesar US\$27,7 triliun, atau 40% dari total GDP dunia⁸.

Di balik peluang pasar tersebut, ada beberapa kerugian bagi Indonesia jika masuk ke dalam TPP. **Pertama**, Indonesia hanya dijadikan pasar. Hikmahanto menegaskan bahwa Indonesia merupakan pasar besar dengan jumlah penduduk yang banyak. Namun demikian, Indonesia bukan tempat produksi ideal bagi para penanam modal mancanegara. Iklim investasi di Indonesia juga banyak dikeluhkan karena tidak kondusif dan minimnya sumber daya manusia (SDM) yang terdidik dan terampil. Menurutnya, pelaku usaha yang tergabung dalam perjanjian lintas pasifik tersebut hanya akan melihat Indonesia sebagai pasar, namun mereka tidak tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Untuk negara seperti Indonesia tidak ada korelasi antara pasar besar dan menjanjikan keuntungan dengan pembukaan lapangan kerja. Mereka akan lebih suka menjadikan Vietnam atau Singapura sebagai tempat produksi dan menjadi markas dalam mengendalikan ekspansi ke Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia tidak akan banyak diuntungkan dengan masuk ke TPP.

Kedua, mengancam sektor-sektor penting di Indonesia. Komitmen liberalisasi TPP sangat tinggi, melebihi kesepakatan dalam World Trade Organization (WTO) dan bagi Indonesia kurang baik bagi perkembangan sektor-sektor seperti pertanian, BUMN, perkebunan dan investasi. Dalam kaitan ini, terutama dalam penyelesaian sengketa investasi, pengadaan Pemerintah, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan usaha kecil menengah (UKM)⁹. Misalnya, dalam perdagangan bebas di WTO, masih disediakan perbedaan perlakuan antara

⁸ <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/11/02/163955726/Darmin.Indonesia.Masih>.

Pertimbangan.Untung.Rugi.Masuk.TPP

⁹ Ginanjar Kartasasmita, TTP, Perluah Kita Bergabung?, Kompas, 09 November 2015.

negara maju dan berkembang. Negara berkembang harus membuka pasar 80 persen dengan pembebasan bea masuk, sementara negara maju membuka pasar 90 persen. Di TPP, level liberalisasinya akan lebih tinggi dibanding WTO. Di sisi lain, banyak komitmen dalam WTO yang saat ini belum ditandatangani atau disetujui Indonesia. Contohnya, soal *procurement*, hak kekayaan intelektual, perburuhan, lingkungan hidup, dan liberalisasi BUMN. Hal ini semuanya ada dalam dokumen TPP. Di WTO saja Indonesia belum melakukan ratifikasi, apalagi dengan TPP.

Ketiga, tidak ada kepentingan Indonesia yang dapat diperjuangkan. Perundingan TPP sudah memasuki tahap akhir. Apabila Indonesia masuk sekarang, tidak ada kepentingan yang dapat diperjuangkan, karena untuk masuk ke TPP, Indonesia harus memenuhi semua persyaratan-persyaratan yang sudah mereka sepakati, dan kemungkinan besar tidak akan menguntungkan Indonesia. Menurut Riza, dengan masuk ke TPP, Indonesia dipaksa mengintegrasikan urusan domestiknya dengan pihak lain, terutama Amerika Serikat. Padahal Amerika sejak awal tidak mengakui kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam konteks inilah keinginan masuk ke dalam TPP dianggap tidak banyak manfaatnya bagi Indonesia. Riza menjelaskan motor utama TPP adalah Amerika Serikat. Negara ini adalah salah satu dari sedikit negara yang belum meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982). Sedang UNCLOS 1982 adalah sebuah konvensi internasional yang mengadopsi konsepsi negara kepulauan, di antaranya mengakui kedaulatan negara kepulauan terhadap laut di antara pulau-pulau, termasuk kedaulatan di udara.

Keempat, TPP sarat dengan kepentingan domestik AS, seperti ditunjukkan dalam Pidato Presiden Obama. Obama mengatakan kebijakan ekonominya untuk memperluas pasar ekspor produk AS ke seluruh dunia. Kebijakan ini terefleksikan dalam TPP. Obama menegaskan kesepakatan kongsi 12 negara ini merefleksikan kepentingan AS dan pekerja AS. "*Trade ministers from the 12 nations that make up the Trans-Pacific Partnership finished negotiations on an agreement that reflects America's values and gives our workers the fair shot at success they deserve*". Kesepakatan itu juga membuat hambatan dagang bagi produk AS di sejumlah negara bersangkutan berpotensi dicabut. Obama mengatakan, ada lebih dari 18 ribu pajak yang dikenakan pada produk AS di sejumlah negara. Ini membuat produk AS tidak kompetitif

di pasar global. *"This partnership levels the playing field for our farmers, ranchers, and manufacturers by eliminating more than 18,000 taxes that various countries put on our products.... It's an agreement that puts American workers first and will help middle-class families get ahead,"*. Apakah pernyataan Indonesia ingin masuk ke TPP sudah didasari perhitungan mendalam untung ruginya bagi publik Indonesia? Karena, apa yang tertera pada pidato 5 Oktober itu secara gamblang menegaskan kongsi TPP justru sebaliknya. TPP untuk kepentingan pekerja AS, untuk kepentingan produk AS, dan untuk kepentingan AS¹⁰.

Kelima, kehadiran TPP dipahami oleh banyak kalangan sebagai bentuk rivalitas AS terhadap Tiongkok. ". . . yang patut dicatat di sini, sebuah negara besar di Asia, dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, yakni Tiongkok, tidak bergabung masuk di dalamnya. Bahkan dari sumber-sumber bacaan luar negeri, TPP justru dirancang untuk memojokkan Tiongkok¹¹." Tiongkok saat ini sedang menyelesaikan kesepakatan-kesepakatan dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang di dalamnya tidak melibatkan Amerika Serikat. Setidaknya tergambar sangat jelas ada dua negara pemain utama, pemain kunci dalam dua kesepakatan perdagangan yang mencakup Asia Pasific. Amerika Serikat ingin mengawal kepentingan ekonominya di kawasan ini melalui TPP, sedangkan Cina juga mempunyai kepentingan yang sama, tetapi dengan menggunakan kelembagaan RCEP¹².

1.1.2 RCEP dan TPP

Namun demikian, kesepakatan-kesepakatan di RCEP relatif lebih fleksibel dibandingkan TPP. Cakupan perjanjian dalam RCEP tidak sekaku TPP karena proses liberalisasi disesuaikan dengan kemampuan setiap negara. Kesepakatan di RCEP lebih fleksibel karena masih memungkinkan perlindungan terhadap produk-produk sensitif, seperti sektor pertanian. Terkait dengan kesepakatan hak milik (intelektual), RCEP masih dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anggota ASEAN. Berbeda dengan TPP, sejauh ini RCEP tidak mengatur pengadaan Pemerintah. RCEP tidak mengancam keberadaan dan fungsi BUMN. Hal ini dikarenakan di beberapa negara yang tergabung

10 <http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/15/11/03/nx860m1-tanpa-pikir-panjang>

11 Ginanjar Kartasmita, TPP, Perlukah Kita Bergabung?, Kompas, 09 November 2015.

12 <http://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/15/10/19/nwgmcl18-tpp-versus-rcep-ujian-berat-soliditas-ekonomi-asean>

dalam RCEP, peran BUMN cukup besar dalam perekonomian. Bahkan di Indonesia peran BUMN diamanatkan oleh UUD 1945.

RCEP mempertimbangkan kesetaraan pembangunan ekonomi dan berupaya keras mengurangi kesenjangan ekonomi di antara anggotanya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perlakuan khusus bagi negara-negara dengan ekonomi yang belum maju seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar. RCEP memberikan tempat bagi UKM agar mendapatkan manfaat dari perdagangan bebas ini. Cakupan RCEP lebih besar lebih besar karena melibatkan Tiongkok dan India. Jumlah penduduk yang tergabung dalam RCEP pada 2014 sebesar 3,4 miliar (48% penduduk dunia), sementara TPP 808,7 juta (11% penduduk dunia). Total Ekspor sesama anggota RCEP mencapai 5,1 triliun dollar AS (29% ekspor dunia), sementara TPP 4,4 triliun dollar AS (25% ekspor dunia).

1.1.3 Fokus Pilihan

Pemerintah sebaiknya fokus pada persiapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. MEA memiliki potensi perdagangan sebesar US\$1 triliun dan akan naik secara berkala, dengan total Gross Domestic Products (GDP) sebesar US\$ 2,5 triliun. Melalui MEA, Indonesia dapat memaksimalkan keuntungan dari perdagangan dalam ruang lingkup regional terlebih dahulu, sebelum mengembangkan ke ruang lingkup yang lebih luas seperti bergabung dengan TPP.

Perlu mengkaji lebih lanjut penyesuaian aturan-aturan, baik yang berlaku di MEA ataupun TPP sebelum menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan ke TPP. Hal ini bertujuan untuk mencegah tumpang tindih antar aturan-aturan MEA ataupun TPP itu sendiri yang berpotensi merugikan pelaku industri dalam negeri. Selain itu, mengingat bahwa TPP berpotensi melanggengkan keran impor, Indonesia perlu membangun fundamental ekonomi yang lebih kuat dengan mengurangi impor terlebih dahulu agar lebih mandiri.

Dalam konstelasi politik global, posisi Indonesia harus diperjelas dengan mengkaji lebih lanjut keuntungan strategis Indonesia dalam setiap kerjasama yang dijalankan, dengan tidak melanggar prinsip Politik Luar Negeri Bebas dan Aktif. Hal ini penting untuk memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki integritas dalam melaksanakan prinsip Politik Luar Negerinya.

Indonesia sebaiknya lebih fokus menyelesaikan kerjasama perdagangan dan ekonomi baik bilateral maupun regional dengan kesepakatan-kesepakatan yang sudah hampir selesai. Misalnya kesepakatan-kesepakatan di dalam RCEP yang mengatur perjanjian perdagangan dan ekonomi yang lebih fleksibel dan menguntungkan Indonesia.

Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri harus mengkaji setiap kerjasama perdagangan dan ekonomi baik bilateral, regional, maupun multilateral untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat tentang manfaat dan kerugian bergabung dalam salah satu perjanjian kerjasama, sehingga kepala negara memperoleh data dan informasi yang akurat cukup sebelum memutuskan untuk masuk dalam paket kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara lain.

1.2 PERANG DAGANG AS vs CHINA

Mengutip penggalan penting pidato Presiden Jokowi pada acara pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali "... jangan sampai *winter is coming*..", menarik untuk diingat. Ungkapan ini adalah salah satu bentuk pengingat dan sekaligus potret kegundahan seorang pimpinan negara yang menyaksikan perang dagang AS dan China yang kian menguatirkan. Perasaan gundah Presiden Jokowi ini terus terang seperti mewakili perasaan gundah sebagian besar komunitas internasional. Pemberian *applause* dari para hadirin atas pidato Presiden Jokowi dapat dimaknai sebagai dukungan penuh atas sikap presiden terhadap situasi mutahir tersebut.

Perang dagang AS dan China adalah antitesis dari komitmen kerjasama ekonomi internasional yang sudah lama disepakati jauh hari melalui *general agreement trade and tariff* (GATT). Jauh sebelumnya sudah ada kesepakatan kolektif antar pimpinan negara-negara di dunia bahwa melalui globalisasi ekonomi akan menciptakan efisiensi ekonomi dan manfaat bersama. Melalui globalisasi ekonomi, setiap negara melalui entitas bisnisnya akan melakukan spesialisasi produksi untuk mengisi bagian dari mata rantai produksi dunia. Ada keyakinan bahwa setiap negara memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang dapat dioptimalkan. Melalui teknologi dan inovasi, setiap negara dapat memiliki keunggulan bersaing (Porter, 1992).

Tapi sikap dan tindakan kedua negara ini seperti bertolak belakang dengan maksud diatas. Kepentingan domestik akhirnya menjadi pilihan utama dan mengabaikan implikasi buruk terhadap kondisi perekonomian global. Cara berpikir pimpinan kedua negara ini seperti terjebak pada alam berpikir era merkantilisme, yaitu berikan subsidi untuk mendorong ekspor sebesar-besarnya dan kurangi impor dengan cara membuat hambatan-hambatan masuk (Halwani, 2005). Cara berpikir proteksionistis seperti ini memiliki implikasi buruk terhadap bangunan perekonomian dunia yang sudah dibangun dengan baik selama ini.

Belakangan ini, dalam praktik kebijakan perdagangan internasionalnya, terlihat sekali AS menunjukkan watak merkantilismenya, yaitu dengan mengenakan tarif impor sebesar 10%

terhadap 5.754 produk impor dari China dengan nilai sebesar 200 miliar dollar AS (Kompas, 25/09/2018). China pun tidak bersikap pasif dan melakukan praktik serupa (*countervailing trade*) terhadap AS, dengan mengenakan tarif sebesar 5-10% untuk 5.207 jenis produk senilai 60 miliar dollar AS.

Perang dagang ini merupakan sikap reaktif negara AS atas posisi kepemimpinan industri dan perekonominya di dunia yang mulai terancam oleh keberadaan China. AS menuduh bahwa China telah melakukan pencurian dan menekan perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di China untuk menyerahkan teknologinya (*transfer knowledge*) kepada perusahaan-perusahaan China. AS telah menengarai bahwa China ingin mengembangkan robotika dan teknologi lainnya yang dapat menggeser kepemimpinan industri AS di pasar internasional.

1.2.1 Mengabaikan implikasinya

Tindakan kedua negara yang saat ini memiliki kontrol kuat terhadap perekonomian dunia itu sepertinya tidak peduli terhadap implikasi perang dagang yang mereka ciptakan. Saat ini aktivitas pabrik di Asia dan Eropa sudah mulai mengalami perlambatan, dan kecil kemungkinan hingga pada akhir 2019 ini akan terjadi pembalikan (*turning point*). Pelambatan aktivitas pabrik di Asia terlihat di Vietnam, Taiwan dan Indonesia. Negara-negara perekonomian kuat seperti Jepang dan Korea Selatan juga mengalami perlambatan aktivitas industri akibat menurunnya permintaan impor dari China. Sikap proteksionisme kedua negara adidaya tersebut sudah mulai membebani perekonomian Asia.

Menurut data IHS Markit, kondisi di Uni Eropa pun tidak jauh berbeda dengan di Asia. Saat ini pertumbuhan sektor manufaktur di zona Eropa anjlok di level terendah seperti terlihat pada laporan triwulan III-2018. Pelemahan manufaktur terlihat jelas di Jerman, Perancis dan Italia. Di Jerman periode pelemahan bahkan sudah berjalan melampaui periode dua tahunan, dan Perancis mengalami pelemahan sektor manufakturnya dalam 3 bulan terakhir ini.

Respons negatif terhadap perang dagang juga diperlihatkan oleh kinerja indeks saham secara global yang mengalami penurunan. Di Eropa Indeks DAX, Jerman, turun 0,9%, indeks CAC 40 Perancis turun 0,9%. Indeks FTSE 100 di dataran Inggris turun 0,6%.

Sementara Shanghai Composite menurun 4% , indeks Hang Seng melemah 1,4%. Demikian pula indeks S & P-ASX 200 di Sedney melemah 1,4%, indeks Seoul Kospi turun 0,6 persen dan indeks Sensex India melemah 0,3%.

1.2.2 Dampaknya ke Indonesia

Perang dagang AS dan China yang terus berlanjut dipastikan menekan kinerja ekspor Indonesia. China merupakan negara tujuan ekspor terbesar Indonesia dengan kontribusi 15,5%. Negara tujuan ekspor terbesar kedua Indonesia adalah AS dengan kontribusi 10,91%. Sulit membayangkan kondisi kinerja ekspor Indonesia kedepan jika kedua negara tersebut terus melanggengkan konflik dagangnya. Sementara saat ini Indonesia belum memiliki pasar alternatif sebaik China dan AS. Apalagi Indoonesia saat ini melihat sikap negara-negara Eropa dan India yang masih resisten dengan komoditi sawit Indonesia.

Ada tiga langkah alternatif yang dapat dicapai untuk mengatasi hal diatas, *pertama*, Indonesia dan negara-negara lainnya harus dapat menginisiasi pertemuan kedua negara besar tersebut guna menyelesaikan perang dagang agar tidak berlarut-larut. *Kedua*, mendorong secara maksimal peran WTO sebagai institusi mediasi konflik dagang, karena peranannya selama ini kurang efektif. *Ketiga*, merumuskan kesepakatan baru tentang nasib perdagangan global kedepan.

Memang dirasakan sulit untuk menempuh jalur diatas. Tapi hal ini harus dilakukan agar dunia memiliki masa depan yang pasti. Jika perang dagang AS dan China tetap berlangsung, pemulihan perekonomian dunia akan semakin sulit dicapai. Hal ini untuk menghindari agar jangan sampai *winter is coming*, seperti apa yang disampaikan Presiden Jokowi diatas.

1.3 DAMPAK PAKET KEBIJAKAN EKONOMI

Pemerintah menetapkan 10 paket kebijakan ekonomi sejak September 2015 hingga Februari 2016. Paket kebijakan tersebut dikeluarkan untuk mengatasi pelambatan ekonomi dan diharapkan menstimulus pertumbuhan ekonomi. Paket kebijakan tersebut telah mendapat respon yang beragam dari berbagai pihak. Beberapa pihak merespon positif kebijakan tersebut, sementara sejumlah kalangan/pengamat menilai beberapa paket kebijakan tidak efektif, kurang greget dan tidak tepat sasaran. Bahkan terdapat kebijakan yang telah mendapatkan penolakan yaitu PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Memperhatikan hal tersebut, maka Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap implementasi paket kebijakan ekonomi tersebut sebagai dasar penetapan paket kebijakan berikutnya dan memperbaiki kelemahan-kelemahan dari paket kebijakan yang telah diimplementasikan.

1.3.1 10 Paket Kebijakan Ekonomi

Pemerintah sejak bulan September 2015 sampai dengan Februari 2016 telah menetapkan 10 paket kebijakan ekonomi. Hal ini dilakukan Pemerintah sebagai upaya menggerakkan perekonomian dan penyelamatan ekonomi. Kesepuluh paket kebijakan tersebut diantaranya adalah:

- Paket I (11 September 2015) berfokus pada tiga hal besar, yakni meningkatkan daya saing industri, mempercepat proyek-proyek strategis nasional, dan mendorong investasi di sektor properti. Salah satu kebijakannya adalah deregulasi, dimana terdapat 89 peraturan dari 154 regulasi yang sifatnya menghambat daya saing industri akan dirombak.
- Paket II (29 September 2015), Pemerintah mempertegas pemberian tiga jenis insentif fiskal bagi pelaku industri di sektor tertentu serta penyederhanaan proses persetujuan pemberian fasilitas keringanan pajak bagi sektor usaha tertentu melalui layanan investasi 3 jam, pengurusan *tax allowance* dan *tax holiday* lebih cepat, meniadakan pemungutan PPN untuk alat transportasi, insentif pengurangan pajak bunga deposito, serta perampangan ijin sektor kehutanan.

- Paket III (7 Oktober 2015) berfokus pada penurunan harga energi dan perbaikan iklim usaha, antara lain penurunan harga solar, listrik dan gas, perluasan penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan penanaman modal.
- Paket IV (15 Oktober 2015) berisikan pengupahan yang adil, sederhana, dan terproyeksi, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan luas, serta mendorong ekspor untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK).
- Paket V (22 Oktober 2015) menitikberatkan pada kebijakan revaluasi asset, penghapusan pajak ganda dana investasi *real estate*, dan deregulasi bidang perbankan syariah.
- Paket VI menitikberatkan pada upaya menggerakkan perekonomian di wilayah pinggiran melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), penyediaan air untuk masyarakat secara berkelanjutan dan berkeadilan, serta proses cepat (*paperless*) perizinan impor bahan baku obat.
- Paket VII (7 Desember 2015) menitikberatkan pada percepatan proses sertifikasi tanah dan insentif pajak bagi industri padat karya.
- Paket VIII (21 Desember 2015) meliputi kebijakan satu peta nasional (*one map policy*) dengan skala 1:50.000, membangun ketahanan energi melalui percepatan pembangunan dan pengembangan kilang minyak di dalam negeri, dan insentif bagi perusahaan jasa pemeliharaan pesawat (*maintenance, repair and overhaul/MRO*).
- Paket IX (27 Januari 2016) menitikberatkan pada percepatan pembangunan infrastruktur tenaga listrik, stabilisasi harga daging, dan peningkatan sektor logistik desa-Kota.
- Paket X (11 Februari 2016) Mendorong peningkatan investasi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri (*asing*) untuk percepatan pembangunan dengan tetap meningkatkan perlindungan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM) dan berbagai sektor strategis nasional lainnya.

1.3.2 Pro dan Kontra Kebijakan

Bahwa 10 paket kebijakan ekonomi yang ditetapkan Pemerintah telah mendapat respon yang beragam dari berbagai pihak. Beberapa pihak merespon positif kebijakan tersebut, sementara sejumlah kalangan/pengamat menilai beberapa paket kebijakan tidak efektif, kurang *greget* dan tidak tepat sasaran. Bahkan terdapat kebijakan yang telah menciptakan pro dan kontra seperti PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Paket kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah memiliki kelemahan diantaranya kebijakan lebih fokus pada perbaikan iklim investasi, namun kurang banyak menyentuh perbaikan daya beli masyarakat (konsumsi), dan realisasi pengeluaran Pemerintah. Beberapa pelaku usaha menutup atau merelokasi sejumlah pabrik dikarenakan daya beli konsumen yang turun sehingga permintaan terhadap produk juga semakin menurun. Begitu pula dengan penyerapan anggaran Pemerintah dan pemerintah daerah yang cukup memprihatinkan. Hingga 18 Desember 2015 terdapat 117 Kabupaten/Kota yang belum menyerahkan laporan penyaluran dana desa tahap I dan II. Hal ini berakibat penyaluran dana desa tahap III tertunda¹³. Data Kemendagri pada November 2015 juga menunjukkan bahwa rata-rata realisasi belanja APBD Provinsi baru 63,3%. Pada 20 November 2015 terdapat 2 provinsi dengan serapan yang rendah yaitu DKI Jakarta (35%) dan Kalimantan Utara (28%)¹⁴. Daya beli dan pengeluaran Pemerintah tersebut akan sangat mempengaruhi efektifitas paket kebijakan ekonomi.

Dari aspek regulasi, bahwa 10 paket kebijakan ekonomi Pemerintah harus ditindaklanjuti dengan sejumlah deregulasi untuk masing-masing tahapan. Namun sampai dengan awal Desember 2015 masih terdapat beberapa regulasi yang belum rampung. Data Kementerian Koordinator Perekonomian menunjukkan capaian deregulasi paket kebijakan sebagai berikut:

- Deregulasi tahap I, sudah selesai dan sudah ditandatangani sebanyak 78 regulasi sedangkan 34 lainnya belum ditandatangani. Sehingga total yang sudah selesai sebanyak 112 regulasi. Sementara terdapat 12 peraturan masih dalam proses pembahasan, adapun 10 peraturan sudah dikeluarkan.

¹³ <http://www.riausatu.com/read-8-10967-2015-12-31-indef-penyerapan-anggaran-pemda-rendah.html>

¹⁴ <http://m.republika.co.id>

Sebanyak 29 peraturan dari Kementerian KUKM telah selesai dan sudah ditandatangani sesuai target.

- Deregulasi tahap II, dari sebanyak 15 regulasi, semuanya sudah selesai dilaksanakan yang melibatkan BKPM terkait layanan cepat investasi 3 (tiga) jam. Sedangkan untuk 7 (tujuh) regulasi terkait penyederhanaan izin sektor kehutanan difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Deregulasi tahap III, dari 8 regulasi yang dibahas, baru satu regulasi yang telah selesai yakni terkait penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan penanaman modal, sedangkan tujuh regulasi lainnya masih dalam tahap pembahasan.
- Deregulasi tahap IV, dari 10 regulasi tinggal dua regulasi lagi yang masih dalam proses pembahasan yakni yang terkait pengupahan.
- Deregulasi tahap V, dari tiga regulasi, satu regulasi telah selesai terkait revaluasi asset, dan dua lainnya masih dalam proses pembahasan, yakni terkait perbankan syariah.
- Deregulasi tahap VI, semuanya telah selesai dilakukan yang melibatkan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kementerian PUPR dan BPOM.

Belum rampungnya sejumlah regulasi menunjukkan bahwa kebijakan paket ekonomi belum berjalan secara efektif dan optimal.

1.3.3 Kondisi doing business

Hasil survey *Doing Business in Indonesia* Tahun 2016 menunjukkan bahwa Indonesia menempati ranking 109. Posisi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 yang menduduki posisi 114. Data *Doing business 2016* menyatakan bahwa Indonesia berupaya mempermudah untuk memulai bisnis melalui pengembangan layanan secara online dan memangkas atau menyederhanakan prosedur (registrasi pajak, registrasi keamanan sosial, dan perizinan), kemudahan untuk membayar pajak diantaranya pengembangan sistem elektronik perpajakan (*filling and paying social security contributions*), keringanan pajak penghasilan bagi pegawai dan penguatan aspek legal bagi debitor dan kreditor terkait registrasi peralihan kepemilikan properti

secara modern¹⁵. Namun data *doing business* juga menunjukkan beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan sebagai berikut:

- UU 40/2007 yang mengatur pendirian perseroan terbatas (PT) masih mewajibkan adanya modal dasar paling sedikit Rp. 50 juta.
- Sejumlah perizinan di daerah masih membutuhkan waktu lama dan biaya yang tinggi misalnya; 1) untuk mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) membutuhkan waktu 42 hari dan biaya sebesar Rp. 68.281.500; 2) meminta bantuan konsultan untuk mempersiapkan dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) membutuhkan waktu 30 hari dan biaya Rp. 15.000.000 dan; 3) registrasi pertanahan pada instansi BPN membutuhkan waktu 30 hari dan biaya.

1.3.4 Realisasi dan Iklim investasi

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menyampaikan realisasi investasi tahun 2015 mencapai Rp 545,5 triliun dengan komposisi investasi terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 179,5 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) Rp 365 triliun. Realisasi tersebut melampaui target 2015 sebesar Rp 519,5 triliun, dan meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, yaitu Rp 545,4 triliun atau meningkat sebesar 17,8 %. Realisasi investasi 2015 menyerap tenaga kerja sebanyak 1,435 juta orang atau naik 0,3 % dibanding tahun sebelumnya. Diharapkan di 2016 dapat menyerap sebanyak 2 juta tenaga kerja. Capaian investasi pada kuartal IV 2015 menunjukkan hal positif dimana realisasi investasi mencapai Rp. 145,4 triliun atau meningkat 20,8% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Capaian tersebut tidak terlepas dari paket kebijakan yang memberikan insentif untuk investasi, penyederhaan izin, dan kemudahan bagi investor, yang salah satunya layanan izin investasi 3 jam dengan 9 produk pada Senin 11 Januari 2016. Namun layanan perizinan tersebut perlu diperluas khususnya untuk izin investasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

15 Worldbank.org

Dalam menciptakan iklim investasi, hal-hal lain yang harus diperhatikan selain prosedur perizinan, waktu, dan biaya yang dibutuhkan, juga harus memperhatikan stabilitas politik, pemerintahan dan keamanan, pasokan energi, regulasi serta ketersediaan infrastruktur. Selama ini permasalahan yang dihadapi untuk meningkatkan investasi adalah: 1) belum optimalnya pelaksanaan harmonisasi pusat dan daerah; 2) kualitas infrastruktur yang kurang memadai; 3) masih cukup panjangnya perizinan investasi sehingga masih tingginya biaya perizinan investasi dibandingkan dengan negara-negara competitor; 4) belum tercukupinya pasokan energi yang dibutuhkan untuk kegiatan industri; 5) masih cukup banyak peraturan daerah yang menghambat iklim investasi; 6) masih terkonsentrasinya sebaran investasi di Pulau Jawa, dan belum optimalnya pelaksanaan alih teknologi.

1.3.5 Pengupahan

Penetapan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan telah menuai penolakan khususnya dari serikat buruh. Buruh menilai formula tersebut mengamputasi hak berserikat dan berunding, serta kewenangan Gubernur dalam menetapkan Upah Minimum (UM). Sebaliknya bagi pengusaha, penetapan PP tersebut telah memberikan kejelasan besaran kenaikan UMK dan terprediksi untuk setiap tahunnya. Selama ini kenaikan UM beragam di daerah mulai dari kenaikan yang terendah sebesar 0,58% di Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan yang tertinggi di Provinsi Bangka Belitung sebesar 28,05% pada tahun 2015. PP 78/2015 telah mengatur formula baru dalam penetapan UM dengan mempertimbangkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Formula tersebut lebih sederhana dibandingkan formula sebelumnya. Bagi pemerintah daerah PP Pengupahan merupakan solusi atas permasalahan penetapan UM yang berlangsung selama ini, yaitu mereduksi politisasi kepala daerah terhadap penetapan UM, dan ketidakpercayaan serikat buruh terhadap dewan pengupahan akan berangsur berkurang. Sebaliknya dewan pengupahan tugasnya akan semakin ringan.

Namun keberadaan PP 78/2015 juga memiliki sejumlah kelemahan. Saat ini terdapat 8 Provinsi dengan UMP masih dibawah KHL, yaitu NTB (93%), NTT (75,66%), Kalteng (84,13%), Gorontalo (85,82%), Sulbar (83,55%), Maluku (75,09%), Maluku Utara (67,62%),

dan Papua Barat (89,35%). Sementara UMP di provinsi lainnya telah sama atau melampaui KHL, bahkan jauh diatas KHL diantaranya Sulut (130,94%) dan Sumut (127,85%). Bagi 8 Provinsi yang UMP dibawah KHL, Gubernur wajib menaikkan UMP sesuai usulan dewan pengupahan. Namun bagi provinsi yang telah melampaui KHL sampai 120%-130%, PP Pengupahan belum mengatur secara jelas apakah masih dapat menaikkan UM atau menunda kenaikan UM untuk disesuaikan dengan KHL. Jika ditunda akan berbenturan dengan UU No. 13 Tahun 2003 maupun Inpres No. 9 Tahun 2013. Sebaliknya jika UM terus ditingkatkan akan membebani pelaku usaha. Hal yang harus diperhatikan adalah kebijakan UM tidak menciptakan motivasi pelaku usaha untuk memindahkan investasi atau usahanya ke luar negeri atau ke luar daerah.

PP 78/2015 lahir menjelang batas waktu Provinsi dan Kabupaten/Kota harus menetapkan UMP dan UMK. Hal ini berakibat sejumlah daerah dalam menetapkan UMP dan UMK tidak berpedoman pada PP 78/2015, dan tidak terkena sanksi. Peraturan ini pun tidak mengatur sanksi bagi daerah yang menetapkan UM dengan formula yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut.

Dengan penetapan formula baru, maka peran dewan pengupahan provinsi dan atau kabupaten/kota menjadi hilnag. Sementara pasal 89 UU No. 13 Tahun 2003 mengatur penetapan UM oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan. UU No. 13 Tahun 2003 mengamanatkan adanya PP Pengupahan, namun tidak dengan mengubah formula pengupahan. Formula UM dengan menggunakan tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional secara ekonomi tidak adil bagi daerah yang ekonominya lebih rendah maupun lebih tinggi dari angka nasional.

Penetapan UM dengan formula baru dan tidak lagi didasarkan atas 60 komponen KHL. Walaupun diatur bahwa pada saat PP Pengupahan berlaku, upah minimum provinsi harus sesuai dengan KHL. Namun ada kemungkinan kenaikan UM dengan menggunakan formula tidak sesuai dengan kenaikan KHL. UM bisa lebih rendah atau lebih tinggi dari KHL. Padahal pasal 88 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa UM harus didasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian PP dapat dikategorikan

bertentangan dengan UU, dan memiliki potensi untuk dilakukan uji materi ke MA.

1.3.6 Usulan

Pemerintah dalam menetapkan Paket Kebijakan Ekonomi hendaknya tidak hanya berfokus pada perbaikan iklim investasi, namun juga banyak menyentuh perbaikan daya beli masyarakat (konsumsi), realisasi pengeluaran Pemerintah, mendorong ekspor dan membatasi atau mengurangi impor. Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perlu melakukan reformasi perizinan daerah melalui regulasi berupa PP yang mengatur batasan waktu dalam pemberian perizinan. Izin-izin yang diselenggarakan oleh daerah dalam waktu yang lama dipangkas. Hal ini diperlukan untuk bersaing dengan sejumlah Negara ASEAN yang rata-rata membutuhkan 3 hari untuk pelayanan perizinan.

Pemangkasan prosedur pemberian perizinan. Pemberian sanksi bagi Kepala Daerah, Aparatur, dan pejabat publik lainnya yang masih melakukan perilaku koruptif melalui pungutan liar atau gratifikasi lainnya. Membebaskan biaya atau retribusi perizinan investasi khususnya terhadap investasi padat karya. Khusus untuk usaha kecil agar diberikan insentif berupa subsidi atau tax holiday

Perlu merevisi Pasal 32 ayat (1) UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengharuskan dana cadangan minimum sebesar Rp. 50.000.000 dalam pendirian perusahaan. Sebaiknya dana cadangan minimum tersebut dihapuskan sebagaimana yang dilakukan oleh mayoritas negara-negara APEC.

Lembaga penyelenggaraan pelayanan terpadu agar memanfaatkan teknologi informasi dalam pemberian perizinan sebagai upaya menghemat waktu dan biaya. Perlu adanya sistem informasi yang terintegrasi melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) untuk memudahkan pelayanan dan menghindari pertemuan aparat pemberi layanan dengan pengusaha. Meniru sistem pendaftaran online yang dilakukan Pemerintah Singapura telah membantu sektor usaha menghemat kurang lebih US\$ 42 juta per tahun.

Perlu adanya peningkatan koordinasi antara Pemerintah dan Pemda untuk mengurangi ketidakpastian hukum dan mendorong transparansi. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan BKPM perlu mengkaji setiap Perda yang disusun oleh pemerintah daerah. Terhadap Perda bermasalah yang menghambat investasi, Pemerintah perlu membatalkan Perda tersebut. Pemberian perizinan sebaiknya merupakan kewenangan tunggal lembaga PPTSP sesuai Permendagri Nomor 24 Tahun 2006. Perizinan-perizinan yang masih tersebar di Dinas, harus segera dilimpahkan kepada lembaga PPTSP. Terhadap daerah yang belum melaksanakan ketentuan tersebut diberikan sanksi antara lain dengan mengurangi anggaran dari APBN seperti DAU, DAK, dan dana tugas pembantuan.

Untuk mendukung iklim investasi, Pemerintah melalui Kementerian PU dan Pemda melalui Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya atau Dinas PU perlu mempercepat pembangunan infrastruktur khususnya infrastruktur jalan. Anggaran yang meningkat perlu diikuti dengan kualitas infrastruktur.

Pemerintah segera memerintahkan gubernur khususnya 8 provinsi yang UMP-nya belum mencapai KHL 100%, untuk membuat roadmap kenaikan UMP disesuaikan dengan KHL. Pemberlakuan formula baru akan ideal apabila UMP di seluruh provinsi telah disesuaikan dengan KHL.

Kementerian Tenaga Kerja perlu memperbaiki substansi materi PP 78/2015 tentang Pengupahan. Dalam revisi PP Pengupahan yang baru hendaknya dibedakan formula UM bagi provinsi yang UMP-nya telah melampaui KHL sampai 120%-130% dengan provinsi yang UMP-nya dibawah KHL. Hal ini dalam rangka menjaga iklim investasi. Hal ini perlu disosialisasikan secara massif di seluruh daerah agar dapat diterima dengan baik oleh seluruh pihak, baik pengusaha maupun buruh. Evaluasi KHL sebaiknya tidak dilakukan setiap 5 tahun sekali, namun dilakukan setiap 3 tahun sekali. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara potensi kenaikan UM menurut formula baru dengan kenaikan KHL.

1.4 KEBIJAKAN HUNIAN

Konstitusi telah menegaskan bahwa rakyat berhak untuk memiliki rumah yang sehat dan layak huni. Penegasan normatif tersebut tentu harus dapat diwujudkan. Namun demikian, bagaimanakah mekanisme penyediaannya pada tingkat praksis? Apalagi peruntukan hunian ini diarahkan bagi generasi milenial. Melihat harga rumah tapak yang semakin mahal, tentunya penyediaan rumah bagi generasi milenial ini akan semakin menghadapi kendala berat ke depannya. Jika pemerintah tidak membuat terobosan kebijakan, tidak menutup kemungkinan generasi ini sebagian besar akan hidup di rumah warisan, “rumah mertua indah” atau kontrakan seumur hidup, dengan berbagai konflik sosial yang akan dihadapi.

Pemerintah telah melakukan ikhtiar penyediaan rumah ini sudah dilakukan sejak lama. Pada era Orde Baru, penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dilakukan secara masif melalui program perumnas dan rumah susun. Program ini dapat dikatakan berhasil karena mampu menyediakan ribuan bahkan jutaan unit rumah bagi MBR sebagai bagian dari kebijakan penyediaan pangan, papan dan sandang.

Program Perumnas melalui penyediaan rumah tapak dan susun saat itu berhasil dilakukan karena adanya kemauan dan dukungan politik yang kuat dari pemerintah. Infrastruktur birokrasi dikelola relatif baik mulai dari pusat hingga daerah. Mesin birokrasi dikelola secara terpusat sehingga mudah dikendalikan. Melalui kekuatan politik rezim Orde Baru saat itu, yang didukung mesin birokrasi yang patuh dan disiplin serta banyaknya uang negara dari pendapatan penjualan minyak bumi yang berlimpah (*bom oil*) saat itu, masyarakat terutama mereka yang berpenghasilan rendah, merasakan sekali mudahnya mendapatkan rumah sehat dan layak huni. Pemerintah dengan mudahnya menggulirkan berbagai kebijakan subsidi termasuk kepemilikan rumah dengan cicilan dan tingkat bunga yang cukup rendah dan terjangkau.

1.4.1 Backlog hunian

Namun demikian, berakhirnya rezim Orde Baru pada gilirannya melahirkan persoalan baru penyediaan rumah bagi masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri jumlah penduduk terus bertambah banyak, dan rumah tangga baru bermunculan, sehingga kebutuhan perumahan semakin meningkat dengan pesat. Dalam situasi ini, pemerintahan telah dihadapkan pada realitas persoalan baru, yaitu *backlog* perumahan. *Backlog* perumahan merupakan kesenjangan antara penyediaan dan permintaan hunian. Menurut data BPS (2012), *backlog* perumahan mencapai angka 13,6 juta unit, dan diperkirakan jumlahnya saat ini terus meningkat di atas angka 15 juta unit rumah. Hal ini dikarenakan permintaan rumah per tahun rata-rata mencapai 800 ribu lebih, sementara kemampuan pasar dalam penyediaan rumah masih kurang dari angka permintaan tersebut.

Pemerintah dalam kondisi seperti ini akan dituntut terus-menerus untuk memenuhi permintaan rumah, termasuk di dalamnya pelaku pasar di sektor properti. Tanpa upaya yang serius dari pemerintah untuk penyelesaian masalah strategis ini, dapat dipastikan golongan MBR ini semakin sulit memperoleh rumah yang sehat dan layak huni. Diperkirakan pada tahun 2040 jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan akan mencapai 60% lebih. Melihat kondisi ini, ditambah minimnya ketersediaan rumah yang sehat dan layak huni, hal ini dapat berimplikasi pada bertambahnya area kumuh di perkotaan yang makin tidak terkendali.

Selama berjalannya usia reformasi ini, pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan terobosan untuk mengurangi *backlog* perumahan. Kebijakan penyediaan rumah tetap diarahkan kepada mereka yang kurang mampu atau MBR. Pertimbangan bagi pemerintah, karena masyarakat menengah ke atas tidak perlu mendapatkan perhatian khusus karena golongan masyarakat ini dianggap telah mampu menyediakan huniannya secara mandiri.

1.4.2 Target 1000 tower

Pada awal 2007, pemerintah menggulirkan kebijakan penyediaan rumah yang cukup progresif, yaitu membangun 1000 tower rumah susun di 10 kota besar di Indonesia. Kebijakan 1000 tower rumah susun ini terbagi 2 yaitu pembangunan rumah susun milik (rusunami) dan rumah susun sewa (rusunawa). Pembangunan rumah susun milik ditujukan bagi MBR khususnya mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (ASN), TNI dan Polri. Namun kenyataannya, penyediaan rusunami

ini kurang berhasil. Karena pada kenyataan penghuni rusunami bukanlah mereka yang sudah ditargetkan, tetapi justru kalangan kelas menengah atas yang banyak duit sebagai pemiliknya. Sebagai contoh rusunami Kalibata City dan beberapa tempat lainnya. Hal ini membuktikan bahwa semua pada akhirnya pasarlah yang menentukan. Inilah yang dikhawatirkan sejak awal jika program rusunami tidak dikawal secara serius.

Program penyediaan rusunawa digulirkan oleh pemerintah yang peruntukannya bagi mahasiswa dan masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk mencicil angsuran rumah. Mereka ini umumnya adalah golongan masyarakat yang bekerja tidak tetap (*non fixed income*) atau mereka yang bekerja di lingkungan pabrik dengan kebutuhan lokasi bekerja yang dekat dengan tempat tinggal.

Penyediaan rumah susun yang sumber pendanaanya dari privat maupun BUMN seperti koperasi dan perusahaan swasta ataupun BUMN seperti Jamsostek (sekarang BPJS Ketenagakerjaan), dalam implementasinya tidak terjadi permasalahan pelik. Permasalahan timbul ketika pembangunan rusunawa ini berada di atas tanah pemerintah daerah. Pemerintah harus melakukan serah terima aset terkait pengelolaan rusunawa. Karena peraturan serah terima aset belum ada, akhirnya pemerintah daerah tidak berani melakukan pengelolaan rusunawa. Akibatnya banyak rusunawa, seperti di Surabaya, Medan dan kota lainnya, *mangkrak* tidak bisa dihuni karena status aset rusunawa.

1.4.3 Fokus pembiayaan

Gencarnya kebijakan penyediaan rumah susun akhirnya menemui kendala yaitu pembiayaan. *Backlog* penyediaan rumah dan kebutuhan rumah akhirnya harus diatasi melalui ketersediaan anggaran yang cukup dan berkesinambungan. Pemerintah akhirnya menggulirkan kebijakan yaitu pendirian Badan Layanan Umum (BLU) di bidang pembiayaan perumahan. Posisi badan ini sangat strategis karena mengelola dana dari APBN yang didedikasikan khusus pembiayaan perumahan. Dengan adanya badan ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) tidak perlu mengajukan anggaran setiap tahunnya melalui APBN kepada DPR untuk mendukung kebijakan pembiayaan di bidang perumahan.

Kementerian PUPR akhirnya memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran perumahan. Program 1000 rusun seperti mulai senyap ditelan bumi. Pemerintah kemudian mengarahkan kebijakan ke rumah tapak (*landed houses*). Untuk mendukung penyediaan rumah tapak secara masif, pemerintah menyusun kebijakan pembiayaan perumahan yang sedikit progresif, yaitu program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Skema program pembiayaan ini menggunakan pendekatan *blanded financing*, yaitu BLU Pembiayaan perumahan menyediakan dana sejumlah tertentu dan di pihak lembaga keuangan juga *sharing* dengan jumlah dana tertentu, dengan harapan tingkat suku bunga bisa lebih rendah. Kebijakan FLPP ini berhasil menekan tingkat suku bunga hingga 7,25%. Bahkan saat ini mampu ditekan hingga 5% dengan tenor hingga 20 tahun.

Skema pembiayaan perumahan tidak berhenti disitu. Pemerintah kemudian menggulirkan kebijakan Bantuan Uang Muka (BUM) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB). Semua kebijakan ini demikian agresif dilakukan pemerintah karena amanah konstitusi yang mengharuskan negara menyediakan hunian yang sehat dan layak bagi masyarakat, khususnya MBR.

1.4.4 PR belum selesai

Pemerintah masih memiliki PR yang banyak terkait penyediaan perumahan. Aspek pembiayaan sudah diperhatikan dengan baik meski belum sepenuhnya dikatakan berhasil. Aspek bantuan juga sudah dilakukan oleh pemerintah seperti pada program Bantuan Subsidi Perumahan Swadaya (BSPS). Tapi kebijakan itu semua belum menyelesaikan *backlog* perumahan. Menurut data Kementerian PUPR (2015), setiap tahun kebutuhan rumah rata-rata mencapai 800 ribu unit. Kalau saja pemerintah dan pengembang swasta hanya mampu menyediakan 800 ribu unit juga, artinya *backlog* perumahan tidak teratasi sama sekali. Kalau diasumsikan program 1 juta rumah yang dicanangkan di era pemerintahan presiden Joko Widodo terpenuhi, dan itu terus konsisten dilakukan, maka setiap tahun pemerintah baru dapat mengurangi *backlog* sebanyak 200 ribu unit. Apabila kebijakan ini berjalan efektif dan konsisten, maka *backlog* sebesar 13,6 juta rumah baru bisa diselesaikan selama 68 tahun. Sepertinya mustahil dipenuhi baik oleh pemerintah maupun pengembang swasta.

Artinya, di pihak lain masyarakat perlu kesadaran untuk tidak menggantungkan sepenuhnya kepada peran pemerintah sepenuhnya. Masyarakat juga bisa secara mandiri menyediakan hunian melalui program gotong rotong yang dapat mereka ciptakan.

1.4.5 Generasi milenial

Generasi milenial adalah generasi Y yang lahir pada rentang waktu 1980an hingga 2000an. Untuk generasi milenial yang lahir tahun 1980an hingga 1990an, mungkin saat ini banyak diantaranya sudah memiliki rumah. Tapi bagaimana dengan generasi 2000an yang saat ini masih duduk di bangku kelas menengah dan belum bekerja? Dapat dipastikan ke depan mereka akan kesulitan untuk memiliki hunian yang layak dan sehat.

Ada beberapa penyebab kenapa kelompok generasi milenial ini akan sulit memiliki rumah sendiri; *pertama*, generasi ini kedepan masih menghadapi jebakan *middle income*. Artinya, akselerasi upah mereka tidak akan mampu mengikuti kenaikan harga rumah yang bergerak naik sangat cepat. *Kedua*, lahan di perkotaan dan di pinggiran kota kian sempit. Sempitnya lahan ini selain karena jumlah penduduk semakin banyak juga dikarenakan lahan di pinggiran kota semakin berkurang akibat konversi lahan untuk peruntukan rumah saat ini maupun kebutuhan ekonomi lainnya. *Ketiga*, kekuatan anggaran pemerintah kian menurun untuk membiayai perumahan. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang membutuhkan penyediaan rumah semakin membengkak. Akibatnya pemerintah tidak akan sanggup memberikan fasilitas subsidi perumahan seperti yang dilakukan saat ini. *Keempat*, kecenderungan pengembang membangun rumah menengah ke atas. Banyak pengembang, terutama swasta, lebih tertarik membangun rumah menengah atas (semi mewah dan mewah), karena marjinnya jauh lebih baik dibanding rumah sederhana.

Bila mempertimbangkan beberapa kendala diatas, skenario optimis pemerintah dapat mengurangi *backlog* perumahan sebanyak 200 ribu unit per tahun, sepertinya tidak akan mungkin dapat dipenuhi baik oleh pemerintah maupun swasta. Lalu apa yang mesti dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi persoalan ini, sehingga generasi milenial tidak semakin sulit memperoleh tempat tinggal?

Pertama, konsep kawasan siap bangun (kasiba) lingkungan siap bangun (lisiba) mestinya terus diupayakan oleh pemerintah dengan memanfaatkan lahan-lahan milik negara maupun swasta yang belum dimanfaatkan untuk kepentingan penyediaan perumahan. Pemerintah dan pengembang swasta perlu bekerjasama dalam hal penyediaan lahan. Pengembang swasta dapat meminjam lahan pemerintah untuk digunakan sebagai kawasan atau lingkungan, terutama untuk penyediaan perumahan selain kebutuhan lainnya, yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi disini pencadangan lahan sudah dilakukan jauh-jauh hari oleh pemerintah guna kebutuhan penyediaan perumahan.

Kedua, sumber pembiayaan perumahan kedepan mestinya tidak lagi bersumber dari pasar primer seperti lembaga keuangan perbankan dan lainnya. Sumber pembiayaan perumahan kedepan mestinya sudah mengandalkan pasar modal karena kapitalisasinya sangat besar dan berjangka panjang. Dengan memanfaatkan sumber pembiayaan dari pasar sekunder seperti pasar modal tersebut, pemerintah tidak perlu kesulitan mencari sumber pembiayaan untuk penyediaan perumahan. Demikian pula bagi kalangan pengembang, mereka akan semakin bersemangat untuk membangun perumahan karena sumber pembiayaannya mudah diperoleh.

Ketiga, pemerintah maupun para pemangku kepentingan perumahan lainnya harus melakukan sosialisasi sedini mungkin kepada generasi milenial bahwa kedepan generasi ini jangan bermimpi lagi untuk tinggal di rumah tapak (landed houses), tapi tinggal di rumah susun (rumah vertikal). Mereka harus sudah merubah mindset-nya tentang rumah. Mereka mesti siap beradaptasi dengan budaya baru karena tinggal di rumah susun.

BAB 2

PERDAGANGAN & PERSAINGAN USAHA

2.1 Defisit Perdagangan

Suasana panik dirasakan oleh masyarakat dan pelaku bisnis ketika nilai tukar mulai menyetuh angka Rp 15 ribu per dollar AS. Bayangan kolektif masyarakat kemudian tertuju pada peristiwa krisis ekonomi 1998, yang dipikir dapat terulang kembali. Bahkan para pakar ekonomi pun mulai menyodorkan perbandingan angka-angka makro ekonomi saat krisis dengan kondisi saat ini, yang menurut perkiraan mereka bisa mengarah ke krisis 1998.

Dapat dijelaskan bahwa penyebab utama krisis ekonomi Indonesia tahun 1998 esensinya adalah aksi kepanikan (*panic disease*). Kalau dibandingkan kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada saat sebelum krisis 1998 dengan negara-negara lainnya, seperti Thailand, Malaysia dan Korea Selatan, realitasnya tidak jauh berbeda, relatif sama-sama baik. Pertumbuhan ekonomi rata-rata saat itu adalah 7-8% per tahun. Bahkan nilai tukar rupiah dengan dollar tercatat stabil. Para ekonom pun saat itu menegaskan bahwa fondasi perekonomian Indonesia cukup kuat.

Namun percepatan pemulihan ekonomi ketiga negara tersebut jauh lebih singkat daripada Indonesia. Kuncinya adalah negara dan rakyatnya bersatu untuk menangani krisis ekonomi. Dan yang menjadi catatan penting disini adalah pemulihan krisis ekonomi tidak menggantungkan nasib kepada IMF. Indonesia adalah korban terapi IMF, yaitu *structural adjustment program* (SAP), sehingga penyakitnya berlangsung lama. Persis seperti yang dialami Argentina, Bolivia dan negara Amerika latin lainnya.

2.1.1 Penyebab Rupiah Melemah

Secara teoritis, pelemahan rupiah dapat dipahami melalui hukum *supply - demand*. Pelemahan nilai tukar rupiah karena pasokan dollar berkurang di pasaran, sementara permintaannya meningkat. Ada dua penyebab kurangnya pasokan dollar di pasar uang Indonesia, *pertama*, karena faktor ekonomi eksternal. *Kedua*, karena faktor ekonomi internal.

Faktor ekonomi eksternal sebagai penyebab disini adalah Amerika telah menghentikan kebijakan *Quantitative Easy* (QE) dan pengurangan pajak penghasilan perusahaan. Penghentian QE berakibat pada naiknya suku bunga di Amerika. Kebijakan pengurangan pajak di AS berakibat pada relokasi investasi dari negara *emerging market* ke AS. Kondisi inilah yang menyebabkan *capital outflow* dari negara-negara *emerging market* ke AS. Sehingga dapat dipastikan negara *emerging market* seperti Indonesia akan mengalami kebocoran devisa. Hampir 65% investor pasar modal di Indonesia adalah pemodal asing. Bisa dibayangkan dampaknya kalau *shortterm portfolio* itu sebagian besar mengalir keluar (*capital outflow*).

Faktor ekonomi domestik sebagai penyebab disini adalah menurunnya kinerja transaksi berjalan Indonesia. Data Bank Indonesia menunjukkan, sejak 2016 hingga kuartal II-2018, neraca perdagangan Indonesia selalu surplus. Tetapi, surplus perdagangan itu tidak sanggup menambal defisit di neraca jasa. Catatan defisit transaksi berjalan sudah terjadi sejak 2012 akhir hingga sekarang. Kuartal I-2018, defisit transaksi berjalan sudah mencapai 2,21 persen dari produk domestik bruto (PDB). Dan kuartal II-2018, defisit makin membengkak 3,04 persen dari PDB. Sementara itu, saldo di neraca modal tidak sanggup menutup defisit transaksi berjalan. Sehingga neraca pembayaran Indonesia defisit 4,3 miliar US dollar.

Dua sumber tekanan ekonomi diatas itulah yang menyebabkan kenapa rupiah menjadi tertekan. Dalam jangka pendek, strategi pemerintah menghemat devisa sudah tepat. Pemerintah ingin mengurangi impor dan mendorong ekspor. Strategi mengurangi impor dilakukan pemerintah dengan menerapkan kebijakan pajak penghasilan (PPH) 22 impor untuk 1.147 barang. Kemudian penerapan mandatori pencampuran B-20 atau pencampuran 20% biodiesel

pada setiap liter solar. Selain itu, adanya kenaikan tarif pajak dan bea masuk untuk barang mewah dari 7,5% menjadi 10%, dan bea masuk menjadi 50% (Kompas, 07/09/2018).

Namun strategi pemerintah ini baru menyentuh aspek impornya. Sementara untuk ekspornya, strateginya belum terlihat sama sekali. Mestinya disini sudah ada peta jalan untuk mendongkrak kinerja ekspor. Sepertinya pemerintah sadar, peningkatan ekspor yang signifikan tidak mungkin dilakukan dalam jangka pendek ini. Data terakhir menunjukkan bahwa komoditi sawit Indonesia dikenai bea masuk yang tinggi di pasar Eropa karena dianggap tidak ramah lingkungan. Beberapa produk ekspor Indonesia juga dikenai tarif tinggi dan pengenaan status *damping* oleh Pemerintah AS. Konflik dagang AS-China, AS-Eropa tensinya masih tinggi. Pasar ekspor tradisional Indonesia daya belinya juga sedang *anjlok*. Jadi kecil kemungkinan dalam waktu dekat mendorong ekspor, meski anjloknya rupiah sebenarnya menjadi peluang jika kebijakan yang diambil pemerintah mengarah pada sasaran yang tepat.

2.12 Tidak Sekedar Pariwisata

Strategi *inward looking* seperti halnya cara paling jitu yang dapat diambil pemerintah untuk menambal devisa. Meningkatkan peran sektor pariwisata memang dirasakan paling mudah dan pragmatis. Dengan peningkatan nilai tukar dollar, sektor pariwisata Indonesia dipastikan lebih kompetitif. Menurut data Organisasi Pariwisata dunia PBB (UNWTO), pada 2017 turis asing internasional sebanyak 1,323 miliar orang, dan telah membelanjakan uangnya sebesar 1,34 triliun dollar AS. Dan turis asing yang melancong ke wilayah Asia Pasifik sebanyak 323 juta orang, dengan nilai belanja sebesar 390 miliar dollar AS. Pada triwulan II-2018, neraca jasa perjalanan Indonesia surplus 1,1 miliar dollar AS. Neraca jasa ini diperoleh dari biaya perjalanan wisatawan domestik ke luar negeri dan wisman ke dalam negeri.

Jika sektor pariwisata dijadikan tumpuan utama menambal devisa, maka yang perlu diperhatikan adalah *pertama*, penyiapan aksesibilitas wisata. Perlu dipikirkan apakah wisatawan setelah mendarat di Indonesia, dimudahkan aksesibilitas menuju ke tempat-tempat tujuan wisata. Apakah rutenya sudah siap, moda transportasinya sudah nyaman dan terjangkau. Demikian pula dengan faktor keamanan,

ketepatan waktu, dan tarif transportasinya. *Kedua*, penyiapan amenities wisatanya. Dukungan akomodasi, tempat ibadah, taman, fasilitas kesehatan, toilet, kios kerajinan, dan lokasi kulinernya benar-benar harus telah siap. Tugas pemerintah daerah cukup berat untuk menyediakan semua ini. Hal ini pun tidak mungkin direalisasikan dalam waktu dekat. *Ketiga*, atraksi wisata. Lokasi wisata di Indonesia masih banyak yang kalah bersaing dengan negara-negara Asean lainnya. Tempat wisata yang baik membutuhkan originalitas, kebersihan, penataan yang baik, kenyamanan dan keamanan. Kinerja positif daerah wisata diukur dari lama tinggal wisatawan dan besaran pengeluarannya. Rata-rata tinggal wisatawan di Indonesia adalah 2 hari dengan pengeluaran 966,64 dollar AS.

Data UNWTO menunjukkan, tahun 2017 wisman ke Indonesia berjumlah 12,948 juta orang, dengan devisa masuk sebesar 12,52 miliar dollar AS. Wisman yang berlibur ke Thailand sebanyak 35,381 juta orang, dengan devisa yang masuk 57,477 miliar dollar AS. Sektor pariwisata Thailand unggul atas Indonesia, karena negara ini telah menyiapkan dengan baik 3 unsur diatas yaitu aksesibilitas wisata, amenities wisata dan atraksi wisata. Tapi yang perlu diingat adalah strategi jangka pendek ini harus disinergikan dengan strategi jangka panjang. Beberapa waktu yang lalu Indonesia menghadapi deindustrialisasi dan rendahnya daya saing. Pelaku usaha di Indonesia sebagian besar lebih menyukai menjadi pedagang daripada produsen, karena pertimbangan resiko dan benefit. Pemerintah harus mampu merubah *mindset* ini. Industri hilir harus dikembangkan dengan penggunaan teknologi yang tepat guna dan inovatif. Nilai tambah ekonomi Indonesia banyak diambil negara lain, karena kurang berkembangnya industri pengolahan dan minimnya anggaran penelitian.

2.2 Penurunan Ekspor Karet

Sebagai salah satu negara produsen utama komoditi karet dunia, Indonesia pada tahun 2016 menghadapi tantangan yang berat karena turunnya harga karet di pasar global. Selama ini agribisnis karet nasional tertumpu pada sektor hulu yaitu memproduksi bahan baku berupa karet mentah, sedangkan sektor hilir belum berkembang secara optimal. Apalagi agribisnis karet di Indonesia didominasi oleh perkebunan rakyat dengan areal tanam mencapai 85%, perkebunan besar negara sebesar 7% dan perkebunan besar swasta sebesar 8%.

Pada awal tahun 2016, Indonesia yang bergabung bersama dengan Malaysia dan Thailand dalam The International Tripartite Rubber Council (ITRC) bersepakat mengurangi ekspor karet untuk memulihkan harga karet di pasar global. Kesepakatan ini membawa konsekuensi bahwa industri karet dalam negeri harus berkembang lebih baik agar dapat menyerap lebih besar pasar karet domestik. Dengan demikian pasar karet alam semakin meningkat untuk memenuhi pasokan dalam negeri antara lain untuk industri ban kendaraan, sarana tangan, alas kaki dan sarana lainnya.

Tantangan peningkatan penyerapan pasar karet domestik tersebut tidak ringan karena pengembangan agribisnis karet disisi hulu harus diimbangi dengan percepatan pengembangan industri karet di sisi hilir. Kebijakan agribisnis karet Indonesia harus diarahkan pada peningkatan ekspor yang diimbangi dengan pemanfaatan karet domestik untuk industri karet nasional menuju terwujudnya agribisnis karet nasional yang tangguh dan berkelanjutan.

2.2.1 Produsen dan Harga Karet

Tiga negara penghasil karet alam terbesar dunia yang bergabung dalam ITRC yaitu Indonesia, Thailand dan Malaysia sepakat untuk menerapkan Agreed Export Tonnage Scheme (AETS) untuk mengatasi dampak penurunan harga dunia. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Karyanto Suprih menyatakan berdasarkan skema tersebut, tiga negara akan mengurangi ekspor karet alam sebesar 615 ribu ton selama 6 bulan mulai 1 Maret -31 Agustus 2016. Thailand akan mengurangi ekspor karet alam

sebanyak 324 ribu ton, Indonesia 238 ribu ton, dan Malaysia 52 ribu ton. Angka ini ditentukan berdasarkan basis produksi masing-masing negara pada tahun 2015 (Kontan, 5 Februari 2016).

Harga karet mencapai siklus terendah pada bulan Januari 2016 di level US\$ 1,04/kg lebih rendah dibandingkan harga bulan Desember 2015 sebesar US\$ 1,50/kg. Sedangkan harga tertinggi pernah dicapai sebesar US\$ 4,61 pada tahun 2011. AETS berharap harga karet alam menuju sekitar US\$ 2-3/kg seiring dengan pemotongan ekspor yang dilakukan oleh tiga negara pengeksport utama di dunia yaitu Thailand, Indonesia dan Malaysia (Bisnis Indonesia, 5 dan 8 Februari 2016).

Potensi kenaikan harga karet dunia semakin besar apabila Vietnam bergabung dalam ITRC. Negara tersebut secara tertulis ingin bergabung dalam ITRC sebagai *strategic partner*. Komitmen terhadap kesepakatan tersebut masih dirundingkan lebih lanjut. Bergabungnya Vietnam akan menambah kekuatan untuk mengendalikan pasokan karet di pasar global. Sebab produksi karet Vietnam mencapai sekitar 1 juta ton dan berada di urutan ketiga produsen karet terbesar di dunia setelah Thailand dan Indonesia. Menurut Ketua Dewan Karet Indonesia Azis Pane dengan bergabungnya Vietnam, ITRC akan menguasai sekitar 60% pasar karet global. Namun apabila tidak termasuk Vietnam, angka tersebut hanya sekitar 50%. Menurut Ketua Umum Asosiasi Petani Karet Indonesia Lukman Zakaria masuknya Vietnam sebagai anggota ITRC belum tentu dapat mendorong kenaikan harga karet global. ITRC harus memperhitungkan India, Srilangka dan Nepal sebagai produsen karet dunia (Kontan, 4 Februari 2016).

Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) yang mendapat mandat dari Kementerian Perdagangan sebagai pelaksana AETS di Indonesia mempersiapkan alokasi pemotongan ekspor untuk didistribusikan ke seluruh eksportir dengan jumlah pemotongan secara proporsional. Menurut Gapkindo, saat ini merupakan momen yang tepat untuk pelaksanaan AETS, mengingat harga karet global relatif sangat rendah dan merugikan petani. Meskipun nilai keekonomiannya masih lebih tinggi dibandingkan dengan harga beras namun harga tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhan petani. Kondisi ini membuat banyak petani menebang pohon karetnya, tidak hanya tanaman karet yang tua tetapi juga yang masih produktif (perkebunnews, 17 Februari 2016).

Indonesia merupakan negara produsen karet alam terbesar kedua di dunia, dengan produksi karet sebesar sekitar 3,15 juta ton di bawah produksi karet Thailand sebesar 4,2 juta ton. Padahal areal kebun karet Indonesia terbesar di dunia yaitu seluas 3,6 juta ha. Hal ini disebabkan karena produktivitas kebun karet Indonesia baru sekitar 1ton/ha, lebih rendah dibandingkan Thailand yang mencapai 1,9 ton/ha dengan areal kebun seluas 2,4 juta ha. Perkebunan rakyat mendominasi areal tanam karet nasional dengan proporsi sekitar 85% yang dikelola secara tradisional, sedangkan 7% diusahakan oleh perkebunan besar negara dan 8% oleh perkebunan besar swasta (lihat Tabel 1). Beberapa negara pendatang baru produsen karet alam di Asean antara lain Kamboja, Myanmar dan Laos semakin memperketat persaingan dan menjadi ancaman bagi perkembangan agribisnis karet domestik.

Tabel 1 Perbandingan Luas Areal Karet 2010-2014

Tahun	Rakyat		BUMN		Swasta		Total
	Juta Ton	%	Juta Ton	%	Juta Ton	%	Juta Ton
2010	2,921	84,79	0,239	6,94	0,284	8,24	3,445
2011	2,931	84,81	0,257	7,44	0,267	7,73	3,456
2012	2,977	84,91	0,259	7,39	0,269	7,67	3,506
2013	3,026	85,09	0,247	6,94	0,282	7,93	3,556
2014	3,062	84,91	0,249	6,91	0,294	8,15	3,606
2015	3,097	84,71	0,251	6,87	0,306	8,37	3,656

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementan 2016

Anjloknya harga karet dan tingginya biaya peremajaan tanaman karet menyebabkan petani enggan melakukan peremajaan kebunnya. Beberapa petani karet di Sumatera Selatan dan Sumatera Utara telah mengganti tanaman karetnya dengan tanaman lain yang lebih menguntungkan seperti kelapa sawit. Turunnya semangat petani ini dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap produksi karet nasional karena luas kebun akan semakin menyusut. Lahan perkebunan karet yang sebesar 85% diusahakan oleh petani sebagian besar tanamannya berumur tua, di atas 25-30 tahun dengan produktivitas yang rendah. Padahal usia produktif tanaman karet rata-rata sampai 25 tahun.

Direktur Pusat Penelitian Karet PT Riset Perkebunan Nusantara Karyudi menyatakan program peremajaan tanaman karet harus menjadi prioritas utama Pemerintah. Klon bibit karet yang digunakan saat ini kebanyakan klon lama yang produktivitasnya rendah, rata-rata berkisar 1 ton/ha bahkan banyak yang hanya 400-500 kg/ha. Karyudi mengatakan produksi karet Vietnam dapat melonjak tinggi bahkan menyalip produksi karet Malaysia karena dilakukan penanaman ulang (*replanting*) sehingga produktivitasnya meningkat secara tajam (Bisnis Indonesia, 6 Februari 2016 dan 17 Desember 2015).

Gapkindo khawatir dengan paket kebijakan ekonomi Pemerintah ke X, yang dinilai berpotensi mengancam keberadaan industri karet dalam negeri. Pemerintah membuka 100% investasi asing pada 35 sektor usaha di dalam negeri, salah satunya di industri karet. Pelaku industri karet domestik khawatir kalah bersaing dengan perusahaan asing dengan dibukanya secara bebas investasi industri karet di Indonesia. Pada saat ini, terdapat 140 industri karet dengan total kapasitas karet *crumb rubber* mencapai 5,2 juta ton/ tahun, sedangkan rata-rata pasokan bahan baku karet dalam negeri baru sekitar 3,2 juta ton/ tahun, sehingga terjadi *over capacity*. Perusahaan asing berpotensi mengakuisisi pabrik-pabrik karet yang sudah ada. Hal itu berpeluang menimbulkan pasar oligopoli regional. Seharusnya Pemerintah lebih memprioritaskan membuka investasi di sektor hilir perkaretan untuk memperkuat struktur integral industri secara holistik ketimbang menambah jumlah industri karet remah (*crumb rubber*) yang sudah kelebihan kapasitas (Tribunnews.com, 17 Februari 2016).

Tabel 2. Produksi dan Ekspor Karet Indonesia 2011-20115

Tahun	Produksi (Ribuan Ton)	Ekspor (Ribuan Ton)	Ekspor/Produksi (%)
2011	2.990	2.560	85,62
2012	3.107	2.440	78,53
2013	3,012	2.700	89,64
2014	3.146	2.584	82,14
2015 ¹⁾	3,100	2.500	80,65

Sumber :Kementan, BPS dan Riset Kontan, Januari 2016

Keterangan :1) Angka sementara

2.2.2 Pemenuhan kebutuhan domestik

Pemerintah c.g Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian bersama Gapkindo harus bertindak cepat dalam mengantisipasi masalah menurunnya harga karet di pasar global yang dapat berdampak pada penurunan devisa negara dan kesejahteraan petani karet. Langkah yang ditempuh Pemerintah bekerja sama dengan negara produsen utama karet dunia yang bergabung dalam ITRC melalui penurunan volume ekspor selama 6 bulan mulai bulan Maret sampai dengan Agustus 2016 untuk mendorong peningkatan harga karet global harus dimonitor dan dievaluasi secara periodik dan terpadu antar masing-masing anggota ITRC. Meskipun Indonesia, Thailand dan Malaysia sebagai anggota ITRC menguasai sekitar 60% pasar karet global tetapi ancaman persaingan pasar oleh India serta Srilangka dan Nepal sebagai produsen karet baru dunia harus diperhitungkan.

Di dalam negeri, Kementerian Perdagangan bersama Gapkindo harus mengalokasi pemotongan ekspor didistribusikan secara adil dan proporsional ke seluruh eksportir di daerah sentra produksi karet. Selain langkah tersebut, penyiapan landasan hukum berupa Instruksi Presiden atau Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sedang dipersiapkan untuk meningkatkan penyerapan karet guna pasokan industri berbahan baku karet, campuran aspal untuk pembangunan jalan, komponen pintu air saluran irigasi dan sarana pelabuhan/dock fender/sandaran kapal (Koran Tempo, 5 Pebruari 2016), harus segera diselesaikan dan diimplementasikan untuk mendorong ekonomi karet terutama di daerah. Kementerian Pertanian juga harus mencegah petani melakukan penebangan tanaman karet yang masih produktif, dengan memberikan insentif dukungan sarana produksi dan bantuan peremajaan serta akses pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Langkah dan terobosan yang dilakukan Thailand dan Malaysia dalam meningkatkan penyerapan pasar domestik dapat dijadikan referensi:

- Thailand, pemerintah mengembangkan investasi kota karet senilai US\$ 10 milyar di Kawasan Industri Hat Yai. Kawasan tersebut ditawarkan kepada investor yang ingin

mengembangkan industri manufaktur berbahan baku karet. Produksi karet Thailand tahun 2015 sebesar 4,1 juta ton, baru 10% diolah menjadi barang jadi. Dengan adanya kota karet tersebut diharapkan serapan karet dalam negeri bertambah 15-30% secara bertahap. Delapan kementerian di Thailand juga ditugaskan menyerap karet petani untuk membangun stadion, jalan, trotoar dan industri serta memberi pinjaman lunak untuk peningkatan produksi dan pengolahan karet domestik.

- Malaysia, menempuh strategi serupa. Malaysia bersama Thailand tengah membangun kota karet di Songkhia, perbatasan Malaysia dengan Thailand sebagai kawasan industri berbasis karet. Selain itu, Malaysia juga mendorong pemanfaatan karet untuk 1.000 km jalan, industri sarung karet dan industri berbasis karet (Kompas, 9 Februari 2016).

Pemerintah Indonesia sebenarnya berkomitmen memanfaatkan karet alam dan turunannya untuk pembangunan infrastruktur nasional sejak pertengahan tahun 2014. Target serapan karet nasional tahun ini sebesar 700 ribu ton meningkat dibandingkan tahun 2015 sebesar 600 ribu ton. Sejumlah Kementerian ditargetkan menyerap karet alam ini antara lain Kementerian Perhubungan untuk sarana kenavigasian dan bantalan kereta api dan Kementerian Perindustrian untuk industri ban, sarung tangan dan alas kaki serta industri hilir karet. Dipersiapkannya Inpres atau SKB Kementerian tentang peningkatan penerapan karet domestik adalah dalam rangka mendorong percepatan pemanfaatan serapan karet di pasar domestik. Untuk mempercepat peningkatan serapan karet domestik disarankan Pemerintah mendorong Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk pengembangan investasi dan industri berbasis karet di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

Selama ini perhatian Pemerintah daerah terhadap komoditas karet masih kurang bahkan relatif rendah. Program peremajaan lahan karet rakyat yang sebagian besar telah memasuki tahapan tidak produktif (tanaman berusia di atas 25 tahun) belum berjalan secara optimal. Perluasan sentra produksi baru di Jambi, Kalimantan Barat dan Selatan belum terlaksana dengan baik. Dukungan revitalisasi kebun rakyat melalui program perkreditan rakyat, realisasinya masih rendah. Pembinaan agribisnis karet harus diarahkan pada

industri karet nasional yang maju dan kompetitif. Pada sektor hulu yaitu sektor produksi karet alam, upaya peningkatan produktivitas melalui pengembangan areal baru maupun peremajaan harus mendapatkan porsi penanganan yang proporsional dan profesional. Peremajaan karet rakyat harus didukung dengan APBN dan APBD melalui bantuan bibit unggul dan teknologi budidaya maju. Sedangkan pengembangan areal baru secara selektif dapat dilakukan melalui pola inti-plasma. Pemerintah juga harus mendorong perkebunan besar negara dan swasta lebih menjalin program kemitraan dengan petani agar pengelolaan perkebunan rakyat dapat dioptimalkan melalui kemitraan di bidang produksi, pembiayaan dan pemasaran.

Dibukanya 100% investasi asing dalam investasi industri karet di Indonesia harus dijadikan momentum untuk memperkuat pengembangan industri hulu dan hilir secara terpadu dan mendorong alih teknologi yang lebih maju. Kolaborasi dan akuisisi antara industri karet domestik yang masih konservatif dengan industri karet asing yang maju dari China, India dan USA harus digalang untuk memodernisasi industri karet nasional. Dengan demikian, akan mendorong pengembangan perkebunan karet, meningkatkan kapasitas industri karet di hulu dan membuka industri karet di hilir sehingga dapat memperbesar pasokan pasar domestik dan meningkatkan ekspor.

Posisi Indonesia sebagai produsen utama karet bersama-sama Thailand, Malaysia, Vietnam, Myanmar, Kamboja dan Laos berpeluang menjadikan pasar karet regional dan global sebagai medan kompetisi sekaligus aliansi antar negara Asean, khususnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean mulai tahun 2016. Keanggotaan ITRC harus diperluas dengan tumbuhnya negara produsen karet baru di Asean seperti Vietnam, Myanmar, Kamboja dan Laos sehingga dapat lebih efektif mendorong pasar regional dan global yang adil dan berimbang.

2.3 Polemik Impor Beras

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan perlunya Pemerintah mempertimbangkan opsi impor beras menjadi isu yang strategis dalam ketahanan pangan tahun 2015 (Kompas, 3 Oktober 2015). Opsi impor menjadi pertimbangan Pemerintah karena situasi ketersediaan beras untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat mulai mengkhawatirkan, antara lain yang ditandai dengan harga beras yang lebih tinggi dibandingkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), stok beras pemerintah yang terbatas, ancaman kekeringan yang panjang akibat El-Nino serta jumlah penduduk miskin yang meningkat pada tahun 2015.

Namun Presiden Joko Widodo pada saat panen padi varietas IPB-3 S di Karawang Jawa Barat menegaskan Pemerintah belum memutuskan impor beras, karena perlu kalkulasi yang tepat terkait ketersediaan pangan dan dampak El-Nino. Presiden menekankan stok beras Pemerintah di Perum Bulog yang saat ini sebesar 1,8 juta ton masih mencukupi dan akan bertambah dari hasil panen padi bulan Oktober-November 2015 (Bisnis Indonesia, 28 September 2015).

Menghadapi masalah ketersediaan beras, Pemerintah harus hati-hati dan cermat dalam menetapkan kebijakan ketersediaan beras nasional terutama tentang impor beras, agar dapat memperkuat ketahanan pangan masyarakat yang dicerminkan oleh tersedianya pangan yang cukup dan terjangkau tetapi juga mendorong kemandirian produksi beras dalam negeri dan peningkatan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

2.3.1 Rencana Impor Beras

Rencana impor beras yang bergulir pada akhir September 2015 guna pengamanan stok beras Pemerintah menimbulkan pro dan kontra diinternal pemerintahan. Perlunya impor beras diawali dengan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam rapat terbatas yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian dan Menteri BUMN yang menyampaikan kemungkinan perlunya menambah stok beras dari impor karena dampak kekeringan yang panjang tahun 2015 (Republika 22 September 2015 dan Kompas 3 Oktober 2015).

Namun demikian, menurut Presiden Joko Widodo, Pemerintah masih akan menghitung secara cermat ketersediaan beras sebelum memutuskan impor beras (Kontan 1 Oktober 2015 dan Bisnis Indonesia 28 September 2015). Sedangkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman berpendapat impor beras belum diperlukan saat ini karena stok Pemerintah masih akan bertambah dari penyerapan hasil panen musim gadu yang berlangsung di sejumlah sentra produksi beras antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan. Menurut Amran, Pemerintah juga telah berupaya secara maksimal meningkatkan produksi beras dalam negeri dengan perbaikan jaringan irigasi, bantuan alat mesin pertanian dan optimalisasi lahan sawah, lahan kering dan lahan rawa (Bisnis Indonesia 28 September 2015).

Di pihak lain Perum Bulog terus meningkatkan pangamanan stok beras dari dalam negeri. Per Oktober 2015 stok beras yang dikuasai Perum Bulog mencapai 1,8 Juta ton. BUMN tersebut merencanakan akan menyerap 900 ribu ton selama periode Oktober-Desember 2015 terutama dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Lampung. Penyerapan dilakukan dengan harga komersial karena harga beras sudah berada diatas HPP dan akan dipergunakan sebagai cadangan beras Pemerintah untuk keperluan program beras sejahtera (beras untuk masyarakat miskin atau raskin) dan kebutuhan operasi pasar (Kontan 5 Oktober 2015).

Menurut Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian (Perhepi) Bayu Krisnamurthi, stok Perum Bulog menjadi salah satu indikator yang dipakai untuk menilai kondisi perberasan nasional selain ramalan produksi dan harga. Bayu menyatakan stok beras Perum Bulog sebesar 1,8 juta ton terdiri dari 1,1 juta ton beras sejahtera/raskin dan 700 ribu ton beras medium. Stok pemerintah dinilai kurang aman, karena untuk kebutuhan raskin untuk lima bulan kedepan membutuhkan 1,3 juta ton. Kebutuhan raskin tersebut termasuk memperhitungkan kebutuhan raskin bulan ke 13 dan 14. Kebutuhan raskin per bulan sekitar 260 ribu ton. BUMN tersebut juga tengah menggelar operasi pasar beras premium sebanyak 300 ribu ton guna mendorong stabilitas harga beras (Bisnis Indonesia, 30 September 2015 dan Kompas 3 Oktober 2015).

Harga gabah dan beras diberbagai daerah selama bulan September 2015 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, harga beras medium mencapai Rp 10.360,-/kg. Harga ini lebih tinggi dibandingkan harga pada kondisi normal yang sekitar Rp 8.000,-. Pada situasi harga yang relatif tinggi, stok beras medium di Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur juga semakin tipis (Kontan 1 Oktober 2015). Pedagang beras di Pasar Dargo Semarang dan Pasar Kaliwungu Kendal mengemukakan lebih mudah mencari beras premium daripada beras medium. Harga beras medium naik dari Rp 9.200/kg menjadi Rp 9.500/kg dan harga beras premium mencapai Rp10.500,-/kg. Sedangkan di Kupang Nusa Tenggara Timur, harga beras medium mencapai Rp 9.800,-/kg bahkan mulai naik menjadi Rp 11.500/kg dan harga beras premium mencapai Rp 13.500-Rp 14.000/kg (Kompas 5 Oktober 2015).

Berdasarkan survei BPS Jawa Barat, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani mencapai Rp 5.118/kg, harga gabah kering giling (GKG) mencapai Rp 5.596,-/kg harga beras medium Rp 8.919/kg dan harga beras premium Rp 9.856/kg di tingkat penggilingan. Harga gabah dan beras tersebut diatas HPP, yaitu untuk gabah GKG sebesar Rp 3.750/kg, gabah GKP Rp 4.650/kg, beras kualitas medium sebesar Rp 7.300/kg dan kualitas premium sebesar Rp 7.700/kg (Inpres No. 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah).

Stok beras swasta saat ini menjadi tumpuan Pemerintah dalam menjaga stabilisasi pasokan beras. Menurut Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso, upaya stabilisasi harga beras akan berjalan optimal apabila Pemerintah mampu mengendalikan usaha perdagangan beras swasta (Kompas 5 Oktober 2015). Hasil kajian Sucofindo (2011) menyatakan bahwa ketersediaan beras yang dikuasai pedagang diperkirakan 9,02% sedangkan di konsumen sebesar 9,47% (Kementerian Pertanian 2015).

Berdasarkan laporan Kementerian Pertanian per Agustus 2015, luas sawah yang mengalami puso karena kekeringan mencapai 79,56 ribu ha. Angka tersebut dua kali lebih besar dibandingkan luas puso karena kekeringan pada tahun 2014 seluas 35,42 ribu ton (Republika, 14 September 2015). Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memperkirakan

produksi padi tahun 2015 dengan mempertimbangkan dampak El-Nino, sebesar 74,46 juta ton, lebih rendah dibandingkan angka ramalan (ARAM) 1 BPS pada Juli 2015 sebesar 75,55 juta ton gabah kering panen (GKG) atau naik 5,11% dibandingkan produksi padi tahun 2014 sebesar 70,84 juta ton (Kementerian Pertanian, Oktober 2015) .

Untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang ekstrim, Kementerian Pertanian juga mendorong pengembangan padi di lahan rawa terutama di Sumatera dan Kalimantan. Kontribusi lahan rawa terhadap produksi padi sekitar 14% dengan prioritas pengembangan di Sumatera Selatan seluas 368.700 ha, Riau seluas 131.800 ha, Lampung seluas 137.900 ha dan Kalimantan Selatan 181.600 ha. Produksi padi pada lahan rawa di musim gadu tahun 2015 diperkirakan 950.800 ton, sebagian sudah dipanen dan sebagian lagi akan dipanen pada bulan Oktober-Desember 2015 (Kontan 25 September 2015).

Di sisi lain, menurut The Saigon Times, sebuah media di Vietnam, memberitakan bahwa Perindustrian dan Perdagangan Vietnam menyatakan telah memenangkan kontrak untuk memasok beras 1 juta ton ke Indonesia. Direktur Thinh Phat Co Ltd, Lam Anh Tuan menyebutkan beras untuk Indonesia terdiri dari 750 ribu ton dengan kualitas patahan 15% dan 250 ribu ton dengan patahan 5% atau beras premium. Beras tersebut akan dikirim selama enam bulan mulai bulan Oktober 2015 sampai Maret 2016 (Kompas, 10 Oktober 2015).

2.3.2 Kedaulatan pangan

Diperlukan atau tidaknya impor beras merupakan kebijakan yang sangat strategis karena terkait dengan kemandirian dan ketahanan pangan terutama kebutuhan pangan masyarakat dengan harga yang terjangkau dan tingkat kesejahteraan petani beras yang lebih memadai. Apalagi sesuai visi dan misi strategis Pemerintah dalam kemandirian ekonomi adalah menggerakkan sektor ekonomi domestik untuk mewujudkan kedaulatan pangan (Nawacita pembangunan nasional).

Realitas obyektif menunjukkan stok beras Pemerintah yang dikelola oleh Perum Bulog relatif terbatas yaitu sebesar 1,82 juta (per 6 Oktober 2015). Padahal BUMN ini harus memenuhi kebutuhan pagu beras sejahtera/rasta (dulunya dikenal raskin), cadangan beras Pemerintah untuk kebutuhan operasi pasar dan antisipasi bantuan bencana.

Stok awal beras tahun 2015 sebesar 1,62 juta ton. Pengadaan beras sampai Oktober 2015 sebesar 1,82 juta ton. Potensi pengadaan gabah dan beras pada Oktober-Desember 2015 diperkirakan 232,50 ribu ton (asumsi rata-rata selama 2009-2014) sehingga total ketersediaan beras di Bulog tahun 2015 diperkirakan sekitar 3,67 juta ton. Untuk kebutuhan beras raskin tahun 2015 diperkirakan sebesar 2,79 juta ton, sehingga stok beras berkisar sebesar 877,34 ribu ton. Namun demikian, stok beras Bulog akhir tahun 2015 baru dikatakan aman apabila minimal tersedia 2 juta ton. Dengan demikian neraca stok Perum Bulog diperkirakan masih defisit sekitar 1,11 juta ton. Untuk memenuhi atau mengurangi defisit stok beras tersebut, Pemerintah harus mendorong Perum Bulog untuk meningkatkan pengadaan/penyerapan gabah/beras pada periode bulan Oktober-Desember 2015 secara optimal, sehingga menekan kebutuhan atau tidak diperlukannya impor beras (Lampiran 1).

Angka Ramalan I BPS, Juli 2015 memperkirakan produksi padi tahun 2015 mencapai 74,55 Juta ton dan melampaui target Kementerian Pertanian tahun 2015 sebesar 73,4 juta ton. Perkiraan tersebut berbasis pada periode panen Januari-April 2015. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memperkirakan produksi padi tahun 2015 dengan mempertimbangkan dampak El-Nino mencapai 74,46 juta ton. Berdasarkan kedua perkiraan produksi padi tahun 2015 tersebut, neraca produksi dan kebutuhan beras nasional secara makro menunjukkan: (1) Surplus 10,57 juta ton jika berdasarkan produksi padi ARAM I 2015 BPS, dan (2) Surplus 9,96 juta ton jika berdasarkan perkiraan produksi dengan memperhitungkan dampak El-Nino/PRA ARAM II 2015, Ditjen Tanaman Pangan (Lampiran 2).

Selama periode tahun 2009-2014 Indonesia selalu mengimpor beras terutama untuk keperluan stabilitasi harga, penanggulangan keadaan darurat atau keperluan segmen tertentu seperti untuk kesehatan, hotel dan restoran internasional. Rata-rata impor beras selama lima tahun terakhir sebesar 1,33 juta ton/tahun dan rasio impor beras terhadap produksi beras domestik sebesar 2,49% (lampiran 3). Masalah impor beras selalu menimbulkan resistensi masyarakat terutama petani produsen beras. Apalagi berdasarkan analisis makro neraca perberasan selama 3 tahun terakhir diperkirakan mengalami surplus. Yang selalu menjadi pertanyaan adalah surplus tersebut berada dimana dan mengapa pasokan beras di beberapa daerah masih menjadi masalah.

Meskipun analisis makro tersebut dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam menetapkan kebijakan perberasan, namun sudah saatnya pencatatan baik dari aspek produksi maupun konsumsi masyarakat, dibenahi secara lebih akurat.

Mempertimbangkan berbagai pendekatan analisis tersebut, rencana impor beras harus dilihat sebagai alternatif terakhir dan bukan sebagai rutinitas kebijakan yang selalu dilakukan setiap tahun. Terkait pemesanan atas pembelian beras dari Vietnam diketahui baru sebatas membuka letter of credit (LC) dan Indonesia baru memberikan uang muka. Pemerintah belum berencana mendatangkan beras itu ke Indonesia. Langkah tersebut diambil untuk berjaga-jaga. Jika tidak jadi mendatangkan beras atau membatalkan pemesanan maka kita harus membayar denda (Kompas 12 Oktober 2015). Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka mengapa harus dilakukan impor terutama terkait dengan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi nasional.

Perum Bulog harus secara all out melakukan penguatan stok beras Pemerintah yang berasal dari produksi petani beras domestik untuk mendorong peningkatan produksi dan pendapatan petani secara berkelanjutan. Situasi perberasan pada awal tahun 2016 diperkirakan terganggu karena musim tanam dan panen pertama tahun 2015/2016 mundur akibat EL-Nino. Koordinasi Pemerintah dengan pemerintah daerah harus terus diperkuat untuk menjaga stabilitas dan ketahanan pangan masyarakat.

Keputusan untuk melakukan impor beras harus dilihat sebagai alternatif terakhir dan bukan sebagai rutinitas kebijakan yang selalu dilakukan setiap tahun. Antisipasi impor perlu dilakukan dan diusulkan sekitar 1 juta ton, untuk berjaga-jaga menghadapi situasi perberasan tahun 2016. Pemerintah cq. Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian harus menjelaskan secara terbuka mengapa harus dilakukan impor terutama terkait kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan petani dan ketahanan ekonomi nasional.

Pemerintah harus mendorong Perum Bulog untuk menyerap hasil panen musim gadu bulan Oktober-Desember 2015 secara optimal dari petani beras terutama di sentra produksi beras. Perum Bulog juga harus proaktif bekerja sama dengan pengusaha penggilingan,

koperasi dan Gapoktan untuk meningkatkan penyerapan pengadaan beras dengan mempertimbangkan harga pasar dan kualitas beras sehingga petani/perusahaan penggilingan, koperasi dan Gapoktan memperoleh harga yang memadai. Pemberian subsidi transport dan karung di masa lalu terbukti meningkatkan pengadaan beras Perum Bulog secara signifikan.

Operasi pasar oleh Perum Bulog harus dilakukan terutama di pasar konsumen di perkotaan untuk menjaga pasokan dan harga beras yang stabil. BUMN tersebut juga harus dapat menyalurkan beras raskin secara terencana dan berkelanjutan. Mengingat peran yang sangat strategis ini, Pemerintah harus mendorong Perum Bulog menjadi lembaga cadangan pangan Pemerintah yang modern dan mampu bersaing dengan pengusaha swasta dalam tata niaga pangan terutama beras antara lain melalui penguatan manajemen, penambahan modal usaha, perbaikan sistem logistik dan gudang serta peningkatan mobilitas operasional.

Revitalisasi lumbung pangan masyarakat dengan dukungan dan partisipasi dari petani dan masyarakat antara lain melalui peningkatan dukungan APBN, APBD dan Dana Desa. Koordinasi harus dilakukan oleh Kementerian Pertanian bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri bersama dengan pemerintah daerah.

BPS bersama-sama Kementerian Pertanian harus membenahi kualitas data produksi padi terutama terutama dalam pengukuran luas panen dan produktivitas. Bias data harus dikurangi seminimal mungkin. Data produksi padi/beras perlu dikalibrasi dengan data konsumsi sehingga dihasilkan neraca pangan yang akurat.

Terobosan program pengembangan lahan rawa dan pasang-surut di Sumatera dan Kalimantan harus diperkuat. Perluasan lahan baru padi di Kawasan Indonesia Timur terutama Papua dan Maluku harus dipercepat dibarengi dengan program diversifikasi konsumsi berbasis sumberdaya lokal seperti sagu. Pembangunan infrastruktur irigasi dan waduk baru, penanganan pasca panen untuk perbaikan kualitas gabah/beras dikawal secara terencana disertai terobosan teknologi unggul antara lain penggunaan benih unggul dan rekayasa bioteknologi.

2.4 OMNIBUS LAW DAN PERSAINGAN USAHA

Omnibus law adalah instrumen daya tarik bagi kalangan investor. Demikian yang diharapkan banyak pihak termasuk pemerintah. Melalui aturan sapu jagat ini investor akan difasilitasi keinginannya agar tertarik berinvestasi di Indonesia. Peningkatan investasi bagi pemerintah berarti peningkatan produk domestik bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, perbaikan kinerja ekspor, peningkatan pajak dan kesejahteraan masyarakat. Bagi pihak pelaku usaha, peningkatan investasi merupakan peluang untuk mengembangkan usaha serta perluasan kapasitas produksinya.

Namun ada yang luput dari perhatian pemerintah, yaitu terkait revisi UU No. 5 tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hingga saat ini revisi UU tersebut berjalan berlatur-larut dan terkesan dikesampingkan. DPR sekarang bahkan mengusulkan pembahasan revisi UU tersebut dibahas dari awal lagi. Padahal UU persaingan usaha ini penting dimasukkan kedalam *omnibus law* sehingga dengan segera diharapkan dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat di masa depan, sekaligus dapat mewujudkan demokrasi ekonomi seperti yang diharapkan oleh konstitusi.

2.4.1 Tidak Penting

Kalau melihat gejala diatas ada maka dua kesimpulan sementara yang dapat diambil, *pertama*, DPR dan pemerintah kurang menganggap penting dan mendesak revisi uu persaingan usaha yang sehat untuk dijadikan UU. Hal ini dapat diduga karena *mindset* persaingan usaha yang masih lemah. *Kedua*, DPR dan pemerintah diduga mengerti namun sengaja mengabaikan sementara karena kuatir implikasinya terhadap investasi, sehingga cukup menggunakan UU persaingan yang lama meskipun masih ada kekurangan di sana sini.

Dugaan pertama bisa saja terjadi karena pemahaman substantif tentang persaingan usaha dirasakan kurang di kalangan pengambil kebijakan, apalagi persaingan usaha yang sehat. Memang betul, pemikiran secara umum beranggapan dengan adanya persaingan usaha yang sehat ekonomi akan lebih efisien. Adanya persaingan usaha ini akan memberikan peluang yang sama bagi semua pelaku usaha (*level playing field*). Adanya persaingan usaha yang sehat dapat memberikan harga terbaik bagi konsumen. Tetapi dalam praktiknya tidaklah semudah itu penjelasannya.

2.4.2 Konsep Persaingan

Sebelum bicara praktik, penting mendiskusikan terlebih dahulu konsepnya. Dalam pemikiran arus utama (*mainstream*), paradigma berpikir persaingan usaha terbagi dua, yaitu melindungi persaingan (*protection to competition*) dan melindungi pesaing (*protection to competitor*). Untuk kalangan penganut paradigm melindungi persaingan, perhatiannya lebih mengarah pada perilaku (*conduct*). Struktur pasar seperti monopoli, oligopoli, monopsoni dan oligopsoni kurang menjadi perhatian, karena menurutnya perilakulah yang membuat persaingan usaha itu sehat atau tidak sehat.

Sementara penganut paradigma berpikir melindungi pesaing perhatiannya mengutamakan pada struktur pasar, yang difokuskan pada konsentrasi. Jadi bagi kalangan penganut pemikiran ini, pelaku usaha yang memiliki konsentrasi penguasaan pasar yang besar cenderung dianggap melakukan *abuse of dominant position*. Karena itulah, pelaku usaha yang sangat dominan penguasaan pasarnya harus didekonsentrasi. Tidak boleh kepemilikan atau pun penguasaan pasar terkonsentrasi besar hanya pada satu atau beberapa orang saja.

Konsentrasi usaha dan pasar inilah yang sebenarnya ingin diatur. Itulah yang menyebabkan UU No. 5/1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diterapkan di Indonesia. Sebab sebelum krisis ekonomi 1998, praktik bisnis di Indonesia sangatlah terkonsentrasi di segelintir orang.

2.4.3 Melindungi persaingan

Apakah setelah lahirnya UU No. 5/1999 konsentrasi usaha menjadi berkurang? Tidak juga. Warisan konsentrasi usaha masa lalu masih tetap hidup hingga sekarang. Kondisi ini disebabkan UU No. 5/1999 sebagian pasalnya justru kurang melindungi pesaing, tetapi melindungi persaingan. Indikasinya bisa dilihat dari pengelompokan isi dalam UU, yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan.

Dalam hal ini agak janggal melihat pasal 4 tentang oligopoli, yang dimasukkan dalam bagian isi perjanjian yang dilarang di dalam UU No. 5/1999. Oligopoli (beberapa penjual) harusnya satu bagian dengan monopoli, yaitu masuk kegiatan yang dilarang, tidak dipisah seperti

dalam UU tersebut. Karena oligopoli dan monopoli seharusnya dipahami sebagai struktur pasar, bukan perilaku. Lebih mudah membuktikan penguasaan pasar (konsentrasi) dibandingkan perjanjian yang dilarang. Umumnya di antara oligopolis tidak akan melakukan perjanjian tertulis dalam menentukan volume penjualan untuk maksud mempengaruhi harga (baca: kartel).

Apakah yang dikuatirkan dengan pemisahan isu oligopoli dan monopoli dalam UU tersebut? Yaitu sulitnya penegakan hukum (pemberian sanksi). Jika oligopoli dan monopoli masuk menjadi satu isu yaitu kegiatan yang dilarang dan dipahami sebagai struktur pasar, maka mudah penerapan sanksinya, yaitu dekonsentrasi, atau memasukkan sebanyak mungkin pelaku usaha dalam industri melalui deregulasi. Contoh industri motor, dari dulu hingga sekarang penguasaan pasarnya masih pelaku yang sama. Dampaknya konsumen harus membayar harga lebih mahal, dan surplus ekonominya makin menipis karena banyak diambil produsen (*more producers receive surplus*).

Demikian juga pasal 13 tentang oligopsoni (beberapa pembeli) dimasukkan dalam isu perjanjian yang dilarang, dan dipisahkan dengan monopsoni yang dimasukkan dalam isu kegiatan yang dilarang. Seperti halnya oligopoli, mestinya oligopsoni disatukan dalam satu isu dengan monopsoni, dan dipahami sebagai struktur pasar, bukan perilaku. Dalam hal ini sulit juga membuktikan di antara oligopsoni menentukan volume pembelian untuk mempengaruhi harga melalui sebuah perjanjian.

Pasar monopsoni dan oligopsoni umumnya terjadi pada pasar bahan baku atau penolong untuk olahan industri (*production input*). Pelaku monopsoni atau oligopsoni umumnya muncul sebagai pelaku impor, seperti komoditas beras, gandum, tepung, garam, gula, bawang putih dan lainnya. Sementara di sektor lain, mereka juga dapat muncul sebagai pembeli hasil-hasil produk pertanian, hortikultura, perkebunan, pertambangan dan lainnya. Kelompok pembeli ini sangat menguasai tata niaga, sehingga mampu mengendalikan volume pembelian dan harga. Disini diksi *more buyers receive surplus* menjadi berlaku.

Dengan kondisi sebagian aturan di UU No. 5/1999 masih seperti diatas, yaitu menampilkan perselisihan pemahaman (*dispute*), hal ini tentunya menyulitkan bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan *law enforcement*.

Dapat diduga mengapa gini ratio di Indonesia tidak bergeser dari kisaran 0,3-0,4, salah satu penyebabnya adalah praktik persaingan usaha yang sehat di Indonesia belum berjalan sebagaimana mestinya. Karena surplus ekonomi banyak dikendalikan oleh hanya segelintir pelaku usaha. Meskipun pemerintah membuat program pembangunan yang digeser kearah Wilayah Indonesia Bagian Timur dengan maksud pemerataan, tetap saja tidak merubah gini rasio secara signifikan, karena peluang bisnis tetap saja berputar disitu-situ saja (afiliasi).

2.4.4. Berbasis Struktur pasar

Revisi UU No. 5/1999 sebaiknya menganut pemikiran melindungi pesaing (*protection to competitor*). Sehingga revisi UU persaingan usaha basis utamanya adalah struktur pasar. Mengapa demikian? Sebab, jika UU persaingan usaha berbasis pada perilaku, maka ini akan bermasalah seperti UU No. 5/1999. Pelaku bisnis di Indonesia kurang lebih 60 juta adalah UMKM dan kurang lebih 1 juta pelaku usaha besar. Sehingga *level playing field* nya belum sama. Jika paradigma revisi UU adalah mengutamakan perlindungan persaingan dan bukan struktur pasar, maka UU tersebut akan banyak merugikan pelaku usaha UMKM.

Dengan mengelompokkan struktur pasar seperti monopoli, oligopoli, monopsoni, oligopsoni, posisi dominan dan integrasi vertikal dalam satu bagian, hal ini mudah untuk merumuskan pasal-pasal dan sekaligus sanksi-sanksinya. Selanjutnya seperti persekongkolan, pembaikotan, kartel, penetapan harga, diskriminasi, pembagian wilayah, trust, dan penguasaan pasar dapat dimasukkan dalam perilaku yang dilarang. Dengan demikian, penerapan dan *law enforcement* UU persaingan usaha menjadi lebih mudah, karena terhindar dari *dispute*.

Negara-negara maju umumnya memiliki UU persaingan usaha yang sangat baik, sehingga mudah penerapan dan *law enforcement*-nya. Mereka juga telah membuktikan bahwa persaingan usaha yang sehat telah memberikan manfaat bagi bangsanya. Semoga perwujudan demokrasi ekonomi di Indonesia dapat dilakukan salah satunya melalui persaingan usaha yang sehat, terlebih dapat dimasukkan dalam *omnibus law*.

BAB 3

PETANI, PERTANIAN & PERKEBUNAN

3.1 Masalah Distribusi Lahan Pertanian

Salah satu isu strategis pembangunan pertanian dan pangan adalah dominasi penguasaan lahan kelapa sawit oleh kelompok usaha (*holding company*) perkebunan skala besar serta masih tingginya jumlah petani gurem di usaha pangan. Riset yang dilakukan oleh Lembaga Transformasi untuk Keadilan (Tuk) Indonesia pada tahun 2013 menyatakan bahwa terdapat 25 group perusahaan kelapa sawit yang menguasai lahan kelapa sawit seluas 5,1 Juta ha (55,74%) dari keseluruhan lahan kelapa sawit seluas 9,15 juta ha. Adapun hasil Sensus Pertanian BPS Tahun 2013 menyatakan sebanyak 14,25 juta rumah tangga (RT) pangan atau 55,33% dari seluruh jumlah petani adalah petani gurem yaitu petani dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 ha.

Terobosan kebijakan distribusi lahan *perkebunan* dan pangan harus segera dilakukan untuk menghindari terjadinya penguasaan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan azas keadilan dalam pengembangan usaha pertanian. Tetapi yang harus diantisipasi adalah dampaknya terhadap iklim berinvestasi di bidang perkebunan dan pangan. Apalagi komoditi kelapa sawit merupakan komoditi ekspor utama dan penyumbang devisa negara yang besar sedangkan komoditas pangan (padi, jagung dan kedelai) merupakan komoditas pangan strategis untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, reformasi kebijakan di bidang agraria (reformasi agraria) melalui redistribusi lahan harus dilakukan secara komprehensif dan adil agar tidak berdampak negatif terhadap pembangunan pertanian dan pangan untuk mendorong kesejahteraan petani, meningkatkan devisa negara dan mewujudkan kemandirian pangan.

3.1.1 Penguasaan lahan

Agribisnis kelapa sawit masih menjadi primadona pengembangan usaha perkebunan di Indonesia. Hasil riset Lembaga Swadaya Masyarakat Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia menyatakan bahwa terdapat 25 goup perusahaan swasta besar kelapa sawit yang menguasai lahan seluas 5,1 juta ha atau 55,74% dari luas keseluruhan sebesar 9,15 juta, dengan kategori 3,1 juta ha telah ditanam dan 2 juta belum diusahakan. Menurut Direktur Program TuK Indonesia Rahmawati Indah Lestari, perusahaan perkebunan swasta besar tersebut dikendalikan oleh 29 pengusaha besar di Indonesia yang perusahaan induknya terdaftar di Bursa Efek di dalam dan luar negeri serta menguasai 62% lahan sawit di Kalimantan (Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur), 32% di Sumatera (Riau dan Sumatera Selatan), 4% di Sulawesi dan 2% di Papua (*Tempo*, 16 Februari 2015).

Cakupan penguasaan lahan dari perusahaan perkebunan swasta besar sangat luas, yaitu diatas 100 ribu ha antara lain Perusahaan Golden Agri Resource/Sinar Mas Group seluas 508, 40 ha, Astra Agro Lestari seluas 382 ribu ha, London Sumatera Plantation/Indofood seluas 245,63 ribu ha, Sampurna seluas 250 ribu ha, Wilmar Plantation seluas 300 ribu ha dan BW Plantation/Rajawali Group seluas 271 ribu ha. Meskipun lahan yang dikuasai perusahaan swasta besar sangat luas, namun banyak yang tidak mendayagunakan seluruh lahannya secara produktif dan optimal lahannya untuk ditanam antara lain Golden Agro Agri Resource (7,26%), Astra Agro Lestari (21,99%), London Sumatera Plantation (59,29), Sampurna Group (52%), Wilmar Plantation (23,33%) dan BW Plantation (51,66%) (*Kontan*, 9 Januari 2015).

Tabel 1. Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Dari Beberapa Pengusaha Perkebunan

Perusahaan	Luas Lahan (ribu ha)	Lahan yang ditanami (ribu ha)	% Yang Belum ditanami
Golden Agri Resources/Sinar Mas	508.400	471.500	7,29
Astra Agro Lestari	282.000	220.000	21,99

London Sumatera Plantation/indofood	245.629	100.000	59,29
Sampurno Agro	250.000	120.000	52,00
BW Plantation	271.000	131.000	23,33
Wlimar Plantation	300.000	230.000	51,66
Asian Agri (RGM Group)	160.000	125.0001)	21,86
Salim Invomas	326.1322)	255.472	21,67

Sumber : Riset Harian Kontan, 9 Januari 2015

Keterangan : 1) Riset Harian Kontan tahun 2013, 2) Data Riset TuK Indonesia

Beberapa *holding company* mulai mendistribusikan penguasaan lahannya melalui pengembangan kebun plasma kepada petani dan masyarakat sekitar lahannya antara lain PT. Astra Agro Lestari TBK sudah menyerahkan 25% lahannya kepada petani, sedangkan PT Sampurna Agro TBK menyerahkan 40% areal tanamnya sebagai kebun plasma dan diusahakan oleh masyarakat. Adapun PT. Jaya Agri sedang mempercepat pengembangan plasma untuk petani dengan target sebesar 21% dari total penguasaan lahannya (*Kontan 23 Oktober 2014*).

Yang menjadi tantangan adalah batas maksimal yang diatur maksimal seluas 100 ribu ha untuk perkebunan kelapa sawit dalam Peraturan Menteri No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ternyata dalam Undang-Undang Perkebunan No. 39 Tahun 2014 batasan luas maksimal lahan usaha perkebunan akan diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah, yang sampai saat ini belum terselesaikan. Menurut Ketua Komite Pertimbangan Organisasi Indonesia *Human Rights Committee Of Social Justice* (IHCS) Gunawan, dalam UU tersebut menyebutkan bahwa pelaku usaha perkebunan dapat melakukan aktivitas usaha dengan hanya memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan/atau Hak Guna Usaha atas tanah. Peraturan ini multitafsir sehingga berpotensi menimbulkan konflik agraria di lapangan. Lembaga Serikat Petani Perkebunan telah mengajukan uji materi (*judicial review*) kepada Mahkamah Konstitusi terhadap 12 pasal dalam UU Perkebunan (*Bisnis Indonesia 28 Oktober 2015*).

Pada sisi lain, pembangunan usaha tani pangan menghadapi tantangan ketimpangan pemilikan lahan petani yang sebagian besar adalah petani gurem (55,33%) yaitu memiliki lahan kurang dari 0,5 ha dengan tingkat pendapatan petani masih relatif rendah sebesar Rp 12,5 juta/tahun. Jumlah rumah tangga petani gurem mendominasi penguasaan lahan sebanyak 14,25 juta RT atau 55,33% dari seluruh jumlah petani, dengan rincian : penguasaan kurang dari 0,1 ha sebanyak 3,43 juta RT, antara 0,10-0,19 hektar sebanyak 3,55 ha dan antara 0,20-0,49 ha sebanyak 6,73 RT. Adapun jumlah RT yang bukan gurem sebanyak 11,50 juta RT atau 44,67% (*Sensus Pertanian 2013, BPS*).

Tantangan dalam kebijakan *land reform* sangat berat karena situasi penguasaan lahan yang tidak seimbang dalam bidang perkebunan dan pangan. Apalagi dalam Nawacita Presiden Joko Widodo menyatakan akan mengimplementasikan reforma agraria melalui; a) Pendistribusian aset kepada petani melalui distribusi hak atas tanah petani melalui *land reform* dan program pemilikan lahan petani dan buruh tani serta menyerahkan lahan seluas 9 juta ha; b) Meningkatkan akses petani gurem terhadap pemilikan lahan pertanian dari rata-rata 0,3 hektar menjadi 2 hektar per Kepala Keluarga dan pembukaan 1 juta hektar lahan pertanian kering di luar Jawa dan Bali

Dalam rangka mendorong perluasan lahan pertanian di luar Jawa, Kementerian Pertanian menargetkan pengembangan *food estate* seluas 500 ribu ha di Kalimantan dan Papua pada tahun 2016. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan program tersebut akan melibatkan swasta dan masyarakat dalam pola inti dan plasma. Pemerintah menjamin 40% dari *food estate* berupa plasma dan akan diberikan pada petani. Sedangkan swasta sebagai inti (60%) harus melakukan transfer teknologi dan bekerja sama secara sinergi dengan plasmanya (*Bisnis Indonesia*, 24 April 2015).

Tabel 2. Rencana Proyek Food Estate

Kalimantan	
Digagas	: Tahun 2013
Lokasi	: Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat
Kebutuhan Lahan	: 400.000 ha
Komoditas	: Jagung, padi dan kedelai

Sulawesi	
Digagas	: 2015
Lokasi	: Sulawesi Tenggara dan Gorontalo
Kebutuhan Lahan	: 600.000 ha
Komoditas	: Tebu, Palawija, dan padi (Dibangun 10 pabrik gula)
Papua	
Digagas	: 2010
Lokasi	: Marauke
Kebutuhan lahan	: 2 juta
Komoditas	: Pad, Jagung, kedelai, tebu dan peternakan sapi
Investor	: PT. Medco, PT, Bangun Cipta, PT. Wilmar dan PT. Industri Gula

Sumber : Kementerian Pertanian dan Riset Kontan 2015

Pengaturan penguasaan luas lahan untuk usaha perkebunan dan pangan harus sejalan dengan amanat UUD 1945 untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sehingga tercipta kepastian hukum, perlindungan hukum, keadilan dan kemakmuran bagi semua pihak. Komitmen untuk menjalankan reforma agraria harus didorong seiring dengan semakin meningkatnya arus liberalisme dan globalisasi ekonomi. Saat ini, peraturan–perundangan utama yang menjadi dasar kebijakan penguasaan lahan perkebunan dan pangan, antara lain :

- a. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok–pokok Agraria (UUPA) yang mengatur mengenai batas minimal tanah yang diberikan Hak Guna Usaha (HGU) dan persyaratan pemberian HGU yang luasnya diatas 25 ha.
- b. UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang mengamanatkan bahwa :
 1. Perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan atau izin usaha perkebunan budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan (Pasal 58)

2. Pemerintah akan menetapkan batasan luas maksimum dan luas minimum penggunaan lahan untuk usaha perkebunan dengan peraturan pemerintah (Pasal 14).
- c. UU No. 58 tahun 2913 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang mengamanatkan bahwa :
1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan luasan lahan pertanian,
 2. Pemberian lahan paling luas 2 hektare tanah negara diberikan bagi petani yang telah melakukan usaha tani paling sedikit 5 tahun berturut-turut (Pasal 58).
 3. Kemudahan bagi petani untuk memperoleh lahan pertanian diberikan dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan lahan (Pasal 59),
 4. Pemberian lahan pertanian diutamakan kepada petani setempat yang tidak memiliki lahan dan telah mengusahakan lahan pertanian di lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan pertanian selama 5 berturut-turut; atau memiliki lahan pertanian kurang dari 2 hektare (Pasal 60).

Sebelum penetapan UU NO. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, telah berlaku Peraturan Menteri Pertanian No.98 tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang mengatur batas maksimal penguasaan lahan pekebunan antara lain untuk kelapa sawit maksimal seluas 100 ribu ha tetapi tidak berjalan secara efektif. Dengan telah ditetapkannya UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan maka pengaturan mengenai batas maksimal penguasaan lahan perkebunan akan diatur kembali melalui peraturan pemerintah. Yang harus diantisipasi adalah aturan batas maksimal penguasaan areal perkebunan diharapkan tidak mengganggu iklim investasi perkebunan, yang berpotensi mengakibatkan perpindahan investasi perkebunan asing ke negara lain. Apalagi Vietnam, Kamboja, India, negara-negara di Afrika dan Amerika Latin mulai mendorong investasi pengembangan kelapa sawit.

3.1.2 Kebijakan lahan

Dalam rangka redistribusi lahan perkebunan yang lebih adil dan seimbang, Pemerintah harus segera menyelesaikan Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) Pembatasan Penguasaan Lahan Maksimal sebagai amanat UU Perkebunan. Dalam UU 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dinyatakan berbagai pertimbangan yang harus diperhatikan antara lain : jenis tanaman, ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat, perkembangan industri perkebunan, tingkat kepadatan penduduk, pola pengembangan usaha, kondisi geografis, perkembangan teknologi, dan pemanfaatan lahan berdasarkan fungsi ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang. Berbagai kebijakan redistribusi lahan dan pembatasan lahan perkebunan yang harus didorong antara lain melalui pengembangan inti dan plasma, koperasi dan pengalihan saham kepada petani.

RPP tentang Pembatasan Penguasaan Lahan Perkebunan harus dilakukan secara komprehensif, karena pengembangan investasi perkebunan bersifat jangka panjang, membutuhkan modal dan tenaga kerja yang besar, berbasis sumberdaya alam dan mendorong pengembangan daerah. Perusahaan perkebunan swasta besar selama ini berperan strategis dalam membangun industri perkebunan yang terintegrasi dari hulu dan hilir. Pada pengembangan industri kelapa sawit misalnya, pembatasan penguasaan lahan usaha yang berlebihan dapat berpotensi menghambat penguatan investasi industri hilir, sehingga hilirisasi tidak berjalan secara optimal.

Pemerintah harus menfokuskan pembangunan di pedesaan serta mendorong pembangunan pangan dan pertanian ke kawasan Indonesia Timur untuk mengatasi distribusi dan penguasaan sumberdaya agraria (lahan pangan) yang makin timpang dan cenderung meningkatkan terjadinya konflik agraria dan kemiskinan. Program *food estate* dan perluasan lahan baru di Kalimantan, Sulawesi dan Papua seluas 1 juta ha yang dicanangkan Presiden Joko Widodo harus didukung dengan survey geografis dan *land sustainability* yang akurat dibarengi pendekatan sosial-budaya yang memadai. Program *food estate* dan program pembangunan pertanian dan pedesaan lainnya seperti program transmigrasi, program daerah tertinggal dan perbatasan serta program dana desa harus dipadukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Menghadapi tantangan perubahan struktur pemilikan lahan di sektor pertanian, pengembangan agroindustri di pedesaan dan agropolitan di *sub urban* harus diperkuat dengan dukungan kebijakan reformasi agraria serta kebijakan investasi dan perdagangan yang seimbang dan adil, untuk meningkatkan nilai tambah produk, daya saing komoditas pangan dan kesejahteraan petani.

Peningkatan koordinasi Kementerian Pertanian dengan Kementerian Agraria/BPN, BKPM dan pemerintah daerah dalam perpanjangan dan pemberian izin baru HGU perusahaan untuk mendorong pengembangan usaha yang adil dan kompetitif bagi perusahaan swasta, BUMN dan perkebunan rakyat.

Perlunya kebijakan untuk memperkuat dan mempercepat program pengembangan inti dan plasma perkebunan, peningkatan kerjasama pengusaha perkebunan besar dengan koperasi dan pangalihan saham perusahaan perkebunan besar kepada petani untuk mendorong peningkatan pelaksanaan kebijakan redistribusi lahan dan pembatasan lahan perkebunan.

Pemerintah dan pemerintah daerah harus meningkatkan kemudahan bagi petani untuk memperoleh lahan pertanian dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan lahan sehingga program penguasaan lahan untuk petani minimal seluas 2 ha/ KK Petani dapat segera tercapai.

Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus mempercepat pencapaian program perluasan lahan pertanian antara lain dengan pengembangan *food estate* di Kalimantan, Sulawesi dan Papua dengan lebih melibatkan petani gurem dan penduduk lokal disinkronkan dengan program transmigrasi dan pengembangan daerah perbatasan.

Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinasi Bidang Maritim dan Sumberdaya harus meningkatkan koordinasi dan keterpaduan program pembangunan pertanian dan pedesaan dengan Kementerian Teknis antara lain melalui pemantapan program transmigrasi, program daerah tertinggal dan perbatasan, program pembangunan sekolah menengah kejuruan di kecamatan serta program dana desa.

Pemerintah daerah bekerjasama dengan usaha swasta dan perguruan tinggi perlu mendorong program pelatihan dan penyuluhan agroindustri di perdesaan terutama bagi petani kecil dan petani gurem untuk memperluas peluang usaha dan kesempatan kerja baru di sektor non pertanian (sektor industri dan jasa).

3.2 Kinerja Agribisnis Karet

Agribisnis karet Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan karena anjloknya harga karet di pasar global dan berimbas terhadap harga karet domestik. Masalah tersebut menjadi semakin parah karena produktivitas karet domestik tidak optimal akibat musim kemarau yang panjang dan kebakaran yang melanda hutan di sebagian Sumatera dan Kalimantan. Selama ini Indonesia merupakan negara produsen karet alam terbesar kedua di dunia setelah Thailand. Agribisnis karet Indonesia masih tertumpu pada sektor hulu yaitu sektor produksi bahan baku, sedangkan di sektor hilir-industri pengolahan karet masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Produk karet Indonesia sebagian besar berupa produk industri hulu (setengah jadi). Perkebunan rakyat juga masih mendominasi areal tanam dengan proporsi sekitar 85% dikelola secara tradisional, sedangkan 7% diusahakan oleh perkebunan besar negara dan 8% oleh perkebunan besar swasta.

Indonesia masih mempunyai peluang menjadi produsen karet alam terbesar di dunia. Peluang ini dapat terealisasi jika faktor-faktor penyebab rendahnya produktivitas kebun karet domestik dapat diatasi, antara lain melalui peremajaan tanaman karet yang tua dan tidak produktif, penerapan teknologi budidaya yang unggul dan penanganan pasca panen yang maju dengan dukungan industri hilir dan infrastruktur yang memadai. Untuk itu, penguatan sisi hulu agribisnis karet harus dibarengi secara terpadu dengan percepatan hilirisasi melalui pemanfaatan karet mentah domestik lebih besar untuk industri karet nasional dan peningkatan ekspor menuju terwujudnya agribisnis karet nasional yang tangguh dan berkelanjutan.

3.2.1 Harga karet menurun

Harga karet yang terus merosot hingga US\$ 1,20/kg di pasar global pada bulan Oktober 2015 menyebabkan petani karet di Indonesia makin terpuruk. Berdasarkan *Tokyo Commodity Enchange*, harga tersebut lebih rendah 6,25% dibandingkan harga bulan September 2015 yang menyentuh sebesar US\$ 1,28/kg. Pada bulan Mei-Juli 2015 harga karet di pasar internasional masih dapat mencapai US\$ 1,6-US\$ 1,8/kg dan diperkirakan akan stagnan sampai tahun depan kecuali ada lompatan pertumbuhan ekonomi di AS, China dan Uni Eropa yang membutuhkan karet alam sebagai bahan baku industri ban (*Kontan 6 Oktober 2015*). Dewan Karet Indonesia menyatakan bahwa harga karet domestik di berbagai daerah menurun bervariasi berada di level rendah. Harga karet alam di Sumatera berkisar Rp 4.000/kg sedangkan di Kalimantan sekitar Rp 3.000/kg. Akibat harga karet yang rendah, petani karet mulai mengalihfungsikan lahannya ke komoditas lain yang menguntungkan. Apalagi tahun ini diperparah oleh terjadinya kemarau yang panjang serta kebakaran hutan dan lahan (*Bisnis Indonesia 5 November 2015*).

Tabel 1 . Pergerakan Harga Karet Dunia Tahun 2015

Bulan	Harga (US\$/Kg)
Januari	1,63
Februari	1,85
Maret	1.73
April	1,78
Mei	1.84
Juni	1,68
Juli	1,55
Agustus	1,36
September	1,28
Oktober	1,20

Sumber: Bloomberg 2015, dalam *Bisnis Indonesia 5 November 2015*

Kehidupan petani di sentra produksi karet semakin berat dan memprihatinkan. Harga karet yang turun dibarengi produksi karet yang tidak optimal karena kemarau yang panjang mengakibatkan pendapatan petani di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan menurun secara signifikan. Dalam satu tahun terakhir harga karet di tingkat petani berkisar Rp 4.000-Rp 6.000/kg. Dua tahun lalu harganya berkisar Rp 7.000-Rp 9.000/kg. Kondisi tersebut diperparah dengan musim kemarau yang panjang sehingga mengakibatkan produksi getah karet menurun terutama selama bulan Agustus-Oktober 2015 (*Kompas 10 November 2015*). Kondisi yang sama dialami petani karet di Kalimantan Selatan. Haryono, petani karet di Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan yang memiliki kebun karet seluas satu hektar terpaksa menjadi buruh kasar bangunan di kota Rantau untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, karena produksi karet sangat menurun tajam dan harganya rendah sekitar Rp 4.500/kg. Menurut Haryono, puluhan petani karet di Kabupaten Tapin telah beralih pekerjaan menjadi buruh di kota karena kondisi budidaya tanaman karet yang semakin suram (*Banjarmasin Post.CO.ID, 13 Oktober 2015*).

Indonesia merupakan negara produsen karet alam terbesar kedua di dunia, dengan produksi karet sebesar sekitar 3,15 juta ton dibawah produksi karet Thailand sebesar 4,2 juta ton, padahal areal kebun karet Indonesia terbesar di dunia yaitu seluas 3,5 juta ha. Hal ini disebabkan karena produktivitas kebun karet Indonesia baru sekitar 1 ton/ha, lebih rendah dibandingkan Thailand yang mencapai 1,9 ton/ha dengan areal kebun seluas 2,4 juta ha. Perkebunan rakyat mendominasi areal tanam karet nasional dengan proporsi sekitar 85% yang dikelola secara tradisional, sedangkan 7% diusahakan oleh perkebunan besar negara dan 8% oleh perkebunan besar swasta. Beberapa negara Asean merupakan pesaing dalam pasar global seperti Malaysia dan Vietnam serta pendatang baru produsen karet alam di Asean antara lain Kamboja, Myanmar dan Laos, yang semakin memperketat persaingan dan menjadi ancaman bagi perkembangan agribisnis karet domestik (*Hortus Archipelago, Oktober 2015*).

Tabel 2. Pergerakan Harga Karet Dunia Tahun 2015

Bulan	Harga (US\$/Kg)
Januari	1,63
Februari	1,85
Maret	1,73
April	1,78
Mei	1,84
Juni	1,68
Juli	1,55
Agustus	1,36
September	1,28
Oktober	1,20

Sumber: Bloomberg 2015, dalam Bisnis Indonesia 5 November 2015

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Moenardji Soedargo mengatakan harga karet yang semakin menurun tajam ke level terendah disebabkan negara tujuan ekspor karet Indonesia antara lain Amerika Serikat, Jepang, China, India dan Korea Selatan terus mengurangi permintaannya. Padahal ekspor karet alam mendominasi 80% dari penyerapan produksi domestik. Kebijakan hilirisasi industri karet nasional belum berjalan secara baik karena kurangnya keterpaduan antara sektor pertanian dengan sektor industri dan perdagangan (*Kontan, 5 November 2015*).

Menteri Perindustrian Saleh Husin meminta pengelola industri ban kendaraan bermotor melakukan ekspansi ke sektor hulu untuk memperkuat industri karet nasional. Salah satunya PT Goodyear Indonesia untuk berinvestasi di sektor perkebunan dan industri pengolahan karet. Menurut Saleh, salah satu daerah yang ditawarkan untuk menjadi sentra industri ban adalah Sumatera Selatan karena daerah tersebut merupakan sentra perkebunan karet. Di provinsi itu, terdapat Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-api di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, yang dapat dimanfaatkan sebagai sentra pengembangan industri karet. Penggunaan karet alam di Indonesia sebesar 55 % dimanfaatkan oleh industri ban dan

diharapkan terus bertambah, mengingat konsumsi karet alam domestik baru mencapai sekitar 20% dari total produksi karet nasional. Tingkat konsumsi domestik tersebut masih jauh di bawah Malaysia, Cina, dan India yang telah menyerap lebih dari 40% (*Tempo.Co. 27 Oktober 2015*).

3.2.2 Peran komoditas karet

Karet alam Indonesia memiliki peran strategis karena merupakan salah satu komoditi industri hasil tanaman tropis utama dalam mendukung perekonomian nasional, terutama sebagai sumber nafkah berjuta-juta petani karet di perdesaan sehingga dapat membendung arus urbanisasi, sebagai penyedia lapangan kerja bagi buruh pabrik karet dan memberikan kontribusi besar sebagai sumber devisa negara. Perkembangan agribisnis karet periode 2010-2014 tumbuh relatif rendah, yang dicerminkan oleh kenaikan produksi sebesar 3,74%/tahun, perluasan areal sebesar 1,15%/tahun dan kenaikan produktivitas yang tumbuh sekitar 1,72%/tahun. Diperkirakan produksi tahun 2015 akan mengalami penurunan yang tajam karena diperparah terjadinya musim kemarau yang panjang dan kebakaran hutan dan lahan di sentra produksi karet di Sumatera dan Kalimantan. Apalagi perkebunan karet rakyat mendominasi lahan karet, yang sebagian besar telah memasuki tahapan tidak produktif (tanaman berusia di atas 20 tahun) sehingga perlu peremajaan kembali.

Tabel 3. Perbandingan Luas Areal Karet Tahun 2010-2015

Tahun	Rakyat		BUMN		Swasta		Total
	Juta Ton	%	Juta Ton	%	Juta Ton	%	Juta Ton
2010	2,921	84,79	0,239	6,94	0,284	8,24	3,445
2011	2,931	84,81	0,257	7,44	0,267	7,73	3,456
2012	2,977	84,91	0,259	7,39	0,269	7,67	3,506
2013	3,026	85,09	0,247	6,94	0,282	7,93	3,556
2014	3,062	84,91	0,249	6,91	0,294	8,15	3,606

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan 2015

Dibandingkan dengan Thailand, yang produksi karet alamnya tahun 2010 tercatat sekitar 3,5 juta ton, ternyata pada tahun 2013 telah mencapai 4,2 juta ton sedangkan Indonesia masih berkisar 3 juta ton.

Artinya dalam waktu 8 tahun, Thailand berhasil mengenyot produksinya sebesar 0,7 juta ton, jauh lebih tinggi dibandingkan peningkatan produksi karet alam Indonesia. Pada kurun yang sama, Vietnam juga berhasil meningkatkan produksinya secara cepat, dari 200-300 ribu ton tahun 2007 melonjak tinggi mencapai 1 juta ton pada tahun 2013. Tiga negara produsen karet alam pendatang baru yaitu Kamboja, Myanmar dan Laos juga mengenyot produksi karet alamnya dengan pertumbuhan yang besar, rata-rata diatas 20% (*Darmansyah Basyarudin, Hortus Archipelago, November 2014*).

Dampak negatif penurunan harga karet alam terhadap perekonomian Indonesia sangat besar karena karena agribisnisnya masih bertumpu pada sektor hulu terutama terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani karet dan hasil ekspor bahan baku. Hal tersebut disebabkan ekspor karet Indonesia sangat dominan (80%) berupa karet alam/mentah seperti karet sit (*Ribbed Smoked Sheet, RSS*), karet remah (*Standard Indonesian Rubber, SIR*), sit angin dan latex pekat. Berbeda dengan Malaysia dan China, yang posisinya pada saat ini menjadi produsen karet alam sekaligus produsen dan eksportir barang jadi (*final product*). Penurunan harga karet alam di kedua negara tersebut dapat diimbangi dengan oleh keuntungan yang diraih dari hasil produksi dan ekspor barang jadi berbahan baku karet alam seperti industri ban kendaraan, dock fendor pelabuhan dan saluran irigasi serta industri karet lainnya (*Hortus Archipelago Oktober 2015 dan Media Perkebunan November 2015*)

Perhatian pemerintah terutama pemerintah daerah terhadap komoditas karet masih kurang bahkan relatif rendah. Program peremajaan lahan karet rakyat yang sebagian besar telah memasuki tahapan tidak produktif (tanaman berusia di atas 20 tahun) belum berjalan secara optimal. Perluasan sentra produksi baru di Jambi, Kalimantan Barat dan Selatan belum terlaksana dengan baik. Dukungan revitalisasi kebun rakyat melalui program perkreditan rakyat, realisasinya masih rendah. Program kredit perkebunan tahun 2014 untuk tanaman karet dengan target sebesar 119.000 ha hanya tercapai 11.124 ha (9,3%), sangat rendah dibandingkan komoditi kelapa sawit yang melampaui target sebesar 232.102 ha (103,6%). Tingginya pencapaian kredit kelapa sawit disebabkan petani sawit lebih *bankable* karena berafiliasi dengan perusahaan perkebunannya, yang bertindak sebagai

penjamin pinjaman (*Ditjen Perkebunan, Kontan 28 Februari 2015*). Sejumlah kendala dihadapi dalam penyaluran kredit ini antara lain (a) sebagian besar petani kebunnya belum memiliki sertifikasi lahan sehingga tidak sesuai dengan persyaratan bank, (b) tumpang tindih pemilikan lahan antar petani dengan perusahaan intinya, (c) petani kebun cenderung belum bernaung dalam satu kelembagaan ekonomi seperti koperasi atau kelompok tani sehingga menjadi memperlemah persyaratan pengajuan kredit, (d) kurang mantapnya kemitraan dan kesepahaman antara inti dan plasma, (e) belum adanya penjaminan kredit perkebunan.

Tabel 3. Perkembangan Produksi, Luas Areal dan Produktivitas Karet 2010-2014

Tahun	Produksi (Juta Ton)	Luas Areal (Juta Ha)	Produktivitas (Ton/ha)
2010	2,734	3,445	0,986
2011	2,990	3,456	1,071
2012	3,012	3,506	1,073
2013	3,237	3,556	1,083
2014 ¹⁾	3,153	3,606	1,053
%	3,74	1,15	1,72

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan 2015

Keterangan: 1) Angka sementara

Pembenahan agribisnis karet harus diarahkan pada industri karet nasional yang maju dan kompetitif. Pada sektor hulu yaitu sektor produksi karet alam, upaya peningkatan produktivitas melalui pengembangan areal baru maupun peremajaan harus mendapatkan porsi penanganan yang proporsional dan profesional. Peremajaan karet rakyat harus didukung dengan APBN melalui bantuan bibit unggul dan teknologi budidaya maju. Sedangkan pengembangan areal baru secara selektif dapat dilakukan melalui pola inti-plasma. Perkebunan besar negara dan swasta diharapkan dapat lebih menjalin program kemitraan dengan petani agar nilai tambah dari pengelolaan perkebunan rakyat dapat optimal melalui kemitraan di bidang produksi, pembiayaan dan pemasaran yang berkesinambungan. Kebijakan pemberian akses yang lebih luas kepada petani karet antara lain melalui program kredit dan pemasaran harus dibarengi dengan insentif yang memadai seperti jaminan perkreditan dan bantuan pengurusan sertifikat lahan.

Pengembangan industri karet di Thailand perlu dijadikan referensi dalam penguatan industri karet di Indonesia. Pemerintah Thailand mengembangkan sektor hulu dengan membentuk Badan Khusus Perkreditan dengan didukung program dan pendanaan yang memadai. Demikian juga dalam aspek pemasaran petani karet rakyat, pemerintah menyediakan dana khusus untuk membeli karet dengan tingkat harga tertentu sehingga memungkinkan petani memperoleh harga yang memadai (*Hortus Archipelago, November 2014*). Dalam rangka memperkuat industri karet nasional disarankan Kementerian Pertanian bersama akademisi di bidang agribisnis karet perlu mengkaji kelembagaan khusus komoditi karet untuk menghadapi pasar global di masa mendatang.

Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean yang berlaku efektif pada awal tahun 2016, posisi Indonesia sebagai produsen utama karet bersama- sama Thailand, Malaysia, Vietnam, Myanmar, Kamboja dan Laos berpeluang menjadikan pasar karet global sebagai medan kompetisi sekaligus aliansi antar negara Asean, khususnya dalam mengembangkan industri karet regional. Keberadaan *The International Tripartite Rubber Council* (ITRC) yang beranggota Indonesia, Malaysia dan Thailand perlu ditinjau kembali karena tumbuhnya negara produsen karet baru di Asean sehingga dapat lebih efektif mendorong pasar yang adil dan berimbang. Apabila program percepatan hilirisasi industri karet Indonesia tidak dilakukan secara konsisten, terintegrasi dari hulu dan hilir serta berkelanjutan, ancaman kemunduran sektor agribisnis karet Indonesia bisa menjadi kenyataan, akibat kalah bersaing dengan negara-negara produsen karet baru negara Asean lainnya seperti Vietnam, Myanmar, Laos dan Kamboja.

3.2.3 Penguatan Agribisnis komoditas karet

Penguatan agribisnis komoditi karet harus diarahkan pada industri karet nasional yang maju dan kompetitif. Sektor hulu yaitu sektor produksi karet alam diupayakan untuk ditingkatkan produktivitasnya melalui peremajaan dan pengembangan areal baru, sehingga mendapatkan porsi penanganan yang proporsional dan profesional. Peremajaan karet rakyat harus didukung dengan APBN dan APBD melalui bantuan bibit unggul dan teknologi budidaya maju. Sedangkan pengembangan areal baru secara selektif dilakukan melalui pola inti-plasma di sentra produksi karet.

Perkebunan besar negara dan swasta harus meningkatkan program kemitraan dengan petani agar nilai tambah dari pengelolaan perkebunan karet dapat berjalan optimal dengan kemitraan di bidang produksi, pembiayaan dan pemasaran yang berkesinambungan. Sementara sektor hilir, dukungan insentif untuk pengembangan investasi pada industri karet di kawasan ekonomi khusus di sentra produksi karet harus ditingkatkan antara lain melalui fasilitasi tax holiday dan dukungan infrastruktur yang memadai.

Seluruh pemangku kepentingan yang berhubungan langsung dengan peningkatan agribisnis komoditas karet secara kolektif dapat melahirkan kebijakan berupa pemberian akses yang lebih luas kepada petani karet antara lain dengan program kredit dan pemasaran dibarengi dengan insentif yang memadai seperti jaminan perkreditan, bantuan pengurusan sertifikat lahan dan pembinaan pemasaran. Penguatan kelembagaan petani karet melalui koperasi dan gabungan kelompok tani agar dapat berperan proaktif dalam kerjasama inti dan plasma dengan BUMN karet dan pengusaha karet swasta nasional.

Dalam upaya memperkuat industri karet nasional disarankan pemerintah dan para akademisi di bidang agribisnis karet perlu mengkaji pembentukan Badan Khusus komoditas karet (seperti di Thailand) untuk menghadapi persaingan pasar karet global di masa mendatang. Selain itu, penelitian komoditas karet harus diarahkan untuk mendapatkan bibit yang produktivitasnya tinggi dan pengembangan hasil olahan berbasis karet. Saat ini, produktivitas karet Thailand dan Vietnam lebih unggul dibandingkan dengan perkebunan karet nasional. Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi bersama-sama Kementerian Pertanian, BUMN dan usaha swasta harus memfokuskan riset pengembangan industri karet di luar Jawa dikaitkan dengan pengembangan kawasan ekonomi khusus di Sumatera dan Kalimantan, untuk pengembangan industri barang jadi berbasis karet seperti ban kendaraan dan dock fender.

Terakhir, kerjasama internasional melalui ITRC yang beranggota Indonesia, Malaysia dan Thailand harus diperkuat karena tumbuhnya negara produsen karet baru di Asean seperti Vietnam, Myanmar, Laos dan Kamboja, sehingga dapat lebih efektif mendorong pasar yang adil dan berimbang.

3.3 Perluasan Lahan Tebu & Pembangunan Pabrik Gula

Rencana Pemerintah membangun 10 pabrik gula baru untuk mendorong pencapaian swasembada gula tahun 2019 masih menghadapi masalah yang serius dalam implementasinya di wilayah. Berbagai hambatan yang dihadapi oleh investor pabrik gula terutama antara lain dalam rencana tata ruang wilayah, status pemilikan lahan, prasarana jalan dan listrik yang memadai maupun dalam mekanisme perizinan usaha dan dukungan masyarakat sekitarnya. Kementerian Pertanian memperkirakan baru dua pabrik gula (PG) yang siap beroperasi pada awal tahun 2016 di Dompu, Nusa Tenggara Barat dan di Lamongan, Jawa Timur.

Pemerintah bersama pemerintah daerah harus proaktif mengidentifikasi dan menyiapkan lahan yang berpotensi untuk pengembangan industri gula di daerah. Dukungan terpadu lintas sektoral, antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian BUMN dan Kementerian Perindustrian harus diperkuat untuk mendorong pembangunan pabrik gula baru terutama ke luar Jawa. Upaya tersebut harus dibarengi dengan komitmen yang kuat untuk melakukan revitalisasi agribisnis gula dari hulu sampai ke hilir guna mempercepat pencapaian swasembada gula nasional.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan Pemerintah akan mendorong pembangunan 10 PG baru yang terintegrasi dengan lahan tebu dalam rangka pencapaian swasembada gula tahun 2019. Koordinasi antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup makin diperkuat terutama untuk menyiapkan lahan yang berlokasi di luar pulau Jawa. Wilayah yang dinilai cocok untuk mengembangkan komoditas tebu dan pembangunan pabrik gula seluas 500 ribu ha meliputi Aceh, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Pengembangan lahan tebu dan penambahan PG diharapkan mampu mendorong terealisasinya target produksi gula konsumsi rumah tangga sebanyak 3,8 juta ton pada 2019. (*Kementerian Pertanian 2015 dan Bisnis.Com 21 Juni 2015*).

3.3.1 Investasi di sektor gula

Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Syukur Iwantoro mengungkapkan dua pabrik gula dari investor dalam negeri baru dapat beroperasi pada awal tahun 2016, yaitu: PG PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS) di kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat dengan membuka lahan tebu seluas 2.500 ha dan akan bekerjasama dengan petani di sekitar pabrik., kemudian PG PT Kebun Tebu Mas (KTM) di Lamongan Jawa Timur, yang menjalin kerjasama petani tebu rakyat seluas 24 ribu ha (*Kontan, 4 November 2014*).

Sampai saat ini, beberapa investor asing yang berminat membangun pabrik gula dan kebun tebu juga belum merealisasikan rencana bisnisnya, antara lain: PT Green Thumb dari India, yang berencana menanamkan investasi pabrik gula dan lahan tebu di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan sebesar Rp 100 triliun dan pada tahap pertama akan membuka lahan tebu seluas 30 ribu ha (*Kontan, 28 Oktober 2015*), serta Investor PG China yang berencana merelokasi pabriknya di Quanjing China ke kabupaten Aceh Tengah seluas 20 ribu ha sedangkan investor China lainnya berminat akan membangun pabrik gula di Kalimantan Barat seluas 20 ribu ha (*Bisnis Indonesia, 23 November 2015*).

Yang menjadi tantangan dalam penanaman modal di bidang agribisnis gula adalah realisasi investasinya masih rendah. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), masih terdapat lahan seluas 300 ribu ha berlokasi di luar Jawa antara lain di Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Papua, yang terlantar dan belum dimanfaatkan untuk investor PG. Menurut Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM Lestari Indah, BKPM bekerjasama dengan Kementerian Pertanian akan memanggil 13 investor gula yang telah mendapatkan lahan untuk pembangunan pabrik gula terintegrasi dengan lahan tebu untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi hambatan yang dihadapi dan memastikan realisasi investasinya. Apalagi sebagian besar surat keputusan pelepasan lahan sudah dikeluarkan cukup lama yaitu 7 perusahaan sebelum tahun 2000 dan 6 perusahaan antara tahun 2009-2012 (*Bisnis Indonesia, 30 November 2015*).

Pemerintah menetapkan bahwa pembangunan pabrik gula dan ekstensifikasi lahan lahan tebu perlu diarahkan ke luar Pulau Jawa

dengan kapasitas PG minimal 10.000 ton tebu per hari, melalui: (a) penyediaan lahan sesuai dengan agroklimat tebu sehingga investor tinggal masuk, (b) investor yang akan membangun perkebunan tebu dan pabrik diutamakan adalah pemilik PG rafinasi agar dapat memproduksi kebutuhan raw sugar/gula mentah di dalam negeri, sehingga impor raw sugar dapat dikurangi, (c) Pemerintah harus menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan di daerah lokasi pengembangan industri gula baru misalnya di Pulau Aru, Pulau Seram, Pulau Halmahera, Papua, dan Pulau Rote (*Tubasmedia.com*, 7 April 2015).

Berdasarkan peraturan perundangan No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan bahwa diwajibkan kepada perusahaan gula rafinasi dalam waktu 3 tahun harus memiliki lahan tebu sendiri sehingga dapat memproduksi gula mentah untuk kebutuhan pabrik gulanya. Pasal 74 ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap unit pengolahan hasil perkebunan tertentu yang berbahan baku impor wajib membangun kebun dalam jangka waktu paling lambat 3 tahun setelah unit pengolahan beroperasi. Yang menjadi tantangan adalah para produsen gula rafinasi sulit memperoleh lahan. Sedikitnya 11 PG rafinasi yang tengah beroperasi belum memiliki kebun tebu karena terkendala ketersediaan lahan (*Bisnis Indonesia* 2 September 2015).

Sampai saat ini pulau Jawa masih berperan penting dalam industri gula nasional. Kontribusi produksi gula domestik Jawa sebesar 1,65 juta ton atau 64,6% dari total produksi gula nasional. Sebanyak 49 dari 63 PG masih berlokasi di Jawa. Namun eksistensi Jawa terancam akibat rendahnya daya saing dan produktivitas PG yang tidak optimal apalagi tanpa produk sampingan lainnya (*Hortus Archipelago*, Oktober 2015).

3.3.2 Beberapa kendala

Sumberdaya alam dan iklim Indonesia memiliki keunggulan komparatif sebagai produsen tebu karena tanaman tebu merupakan tanaman tropis dan berpeluang tumbuh secara optimal di Indonesia. Hal ini dibuktikan bahwa industri gula Indonesia pernah berjaya pada periode penjajahan Belanda. Namun pada saat ini, program perluasan lahan industri gula berbasis tebu terutama di luar Jawa sangat lambat antara lain akibat masalah lahan yang rumit, dukungan infrastruktur yang tidak memadai seperti prasarana jalan dan perlistrikan serta iklim usaha yang tidak kondusif.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian (Pusdatin 2015), sentra perkebunan tebu berlokasi di 9 provinsi dengan areal tanam seluas 477,12 ribu ha, yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Yogyakarta dan Lampung. Kebun tebu tersebut didominasi perkebunan rakyat seluas 289,07 ribu ha (60,59%), sedangkan perkebunan BUMN seluas 64,70 ribu ha (13,60%) dan perkebunan swasta seluas 123,35 ribu ha (25,85%). Padahal masih banyak wilayah di luar Jawa yang dinilai cocok (sekitar 500 ribu ha) untuk mengembangkan komoditas tebu dan pembangunan PG antara lain Aceh, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Tabel 1. Luas Areal Tebu di Indonesia Tahun 2010 dan 2014

No.	Daerah	2010 (ribu ha)	2014 (ribu ha)	Pertumbuhan 2010-2014 (%)
1	Sumatera Utara	8,65	9,95	4,31
2	Sumatera Selatan	21,66	22,03	2,04
3	Lampung	118,08	116,40	0,17
4	Jawa Barat	23,33	21,98	0,76
5	Jawa Tengah	61,70	72,55	9,07
6	Yogyakarta	3,46	3,59	0,28
7	Jawa Timur	200,13	212,14	0,32
8	Gorontalo	5,62	7,36	8,3
9	Sulawesi Selatan	11,38	11,89	1,23
	Total	464,11	477,88	1,84

Sumber : Kementerian Pertanian 2015

Keterangan : angka 2014 merupakan angka sementara

Minat investor melakukan penanaman modal di bidang industri gula di luar Jawa sebenarnya cukup tinggi. Kementerian Pertanian mencatat ada 21 calon investor yang berminat membangun PG baru di Indonesia. Peminat investasi PG tidak hanya datang dari dalam negeri tetapi juga investor asing misalnya dari India dan China. Tantangannya, rencana para calon penanam modal untuk membangun PG baru terganjal masalah kepastian lahan. Investor kesulitan mendapatkan lahan untuk pabrik dan kebun tebu. Lahan berstatus Area Penggunaan Lain (APL)

yang dapat digunakan untuk pabrik gula dan kebun tebu umumnya adalah tanah ulayat terutama di luar Jawa. Untuk pembebasan tanah ulayat ini butuh upaya khusus yang tidak mudah. Selain itu, terdapat juga lahan-lahan yang menganggur/terlantar yang sebenarnya cocok untuk perkebunan tebu dan PG tetapi sudah ada pemilik Hak Guna Usaha (HGU)-nya terutama di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua (Kementerian Pertanian, 2015). Kementerian Pertanian harus meningkatkan kerjasama dengan Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam memanfaatkan lahan-lahan tersebut untuk kebun tebu dan PG.

PG BUMN yang berjumlah 50 unit dari total 62 PG yang tersebar di Indonesia perlu diefisienkan antara lain dengan memodernisasi dan mengurangi jumlah PG di Pulau Jawa. Sekitar 40 unit PG (64%) berumur lebih dari 100 tahun. Sementara itu, pabrik gula yang berumur di atas 50-99 tahun sebanyak 3 unit, berusia 25-49 tahun sebanyak 14 unit dan di bawah 25 tahun sebanyak 5 unit. Dalam setahun, PG hanya beroperasi 150 hari, sehingga tingkat efisiensinya rendah (Kementerian Perindustrian, 2015). Pemerintah harus segera melakukan efisiensi PG BUMN dengan memilih beberapa PG yang potensial untuk ditingkatkan kapasitasnya di atas skala perekonomian (lebih dari 6.000 Ton Cane Per Day (TCD)). Pembangunan PG baru harus diarahkan ke luar Pulau Jawa dengan kapasitas besar minimal 10.000 TCD. Pembangunan PG baru diarahkan dalam rangka mengurangi impor raw sugar.

Percepatan pengembangan industri dan produksi gula harus didukung perluasan lahan tebu dan PG keluar Jawa. Dukungan terpadu lintas sektoral, antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian BUMN dan Kementerian Perindustrian harus diperkuat untuk mendorong pembangunan PG baru terutama ke luar Jawa. Pembangunan kawasan industri gula ke luar Jawa juga membutuhkan komitmen yang kuat dari Gubernur dan Bupati di wilayah tersebut. Program Pemerintah untuk mendorong pembangunan 1 PG harus diiringi dengan pembukaan kebun tebu seluas 10.000-20.000 ha dapat memberi peluang kemitraan yang luas dengan para petani tebu lokal. Industri ini sekaligus membuat penyebaran dan pemerataan industri gula nasional ke luar Jawa. Satu PG berkapasitas 10.000 TCD membutuhkan 20.000 ha areal perkebunan dengan perkiraan investasi mencapai Rp 1-2 triliun/PG. Untuk mencapai

swasembada gula diperkirakan harus ada tambahan lahan seluas antara 200-300 ribu ha sehingga total luas lahan akan menjadi sekitar 600-700 ribu ha. Selanjutnya perlu dibangun 10-15 PG baru yang membutuhkan investasi sebesar Rp 30 triliun melalui kerja sama swasta dan BUMN.

Pengembangan kawasan ekonomi khusus di 14 kawasan industri yang tersebar di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua Barat, dan Sumatera harus dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan industri gula di luar Jawa. Para investor industri selalu memperhitungkan berbagai faktor antara lain: ketersediaan lahan sesuai dengan agroklimat tebu, infrastruktur pendukung, kelancaran logistik, tata ruang, dan sumber daya manusia. Pemerintah dan pemerintah daerah harus memberi kemudahan perizinan usaha dan investasi antara lain melalui percepatan pengurusan izin dan pemberian insentif berupa *tax allowance/tax holiday*.

3.3.3 Beberapa catatan

Percepatan pengembangan industri gula nasional harus didukung pembangunan 10 PG dan perluasan lahan tebu baru seluas 200-300 ribu ha dan diprioritaskan di luar Jawa secara bertahap dan terencana. Upaya ini sangat strategis mengingat lahan di Jawa kian sempit lantaran bersaing dengan kegiatan lain. Pemberian kemudahan perizinan usaha dan investasi bagi perluasan lahan tebu dan pembangunan PG baru di luar Jawa perlu dilakukan, yaitu melalui penyediaan lahan yang sesuai dengan agroklimat tebu, percepatan pengurusan izin, dukungan infrastruktur pendukung dan pemberian insentif berupa *tax allowance/tax holiday*. Prioritas perlu diberikan bagi perusahaan pabrik gula rafinasi agar dapat memproduksi kebutuhan *raw sugar*/gula mentah di dalam negeri. Program tersebut perlu diintegrasikan dengan pengembangan kawasan ekonomi khusus di 14 kawasan industri yang tersebar di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua Barat, dan Sumatera.

Upaya revitalisasi terhadap PG BUMN yang tua perlu terus dilakukan dengan memilih beberapa PG yang potensial untuk dimodernisasi dan ditingkatkan kapasitasnya. Pembangunan PG baru secara bertahap harus diarahkan ke luar Pulau Jawa dengan kapasitas besar, minimal 10.000 TCD. Untuk itu diperlukan kebijakan investasi bagi BUMN gula dengan memberikan kemudahan akses kepada lembaga keuangan/investor, insentif infrastruktur dasar dan keringanan pajak impor peralatan PG.

Langkah lainnya untuk mendukung perkembangan industri gula di Indonesia adalah terus mendorong penyediaan lahan di luar Jawa untuk perluasan kebun tebu dan pembangunan PG baru. Pendekatan kepada tetua masyarakat adat harus dilakukan sehingga dapat memanfaatkan tanah ulayat menjadi HGU. Selain itu, terhadap lahan-lahan yang berstatus HGU tetapi ditelantarkan lebih dari 4 tahun oleh pemilik izinnya harus dicabut dan dialihkan kepada investor baru untuk segera membangun PG baru.

Pendampingan kepada petani tebu baik di Jawa dan luar Jawa perlu diintensifkan melalui peningkatan produktivitas lahan, dengan penggunaan bibit tebu unggul berkualitas dan rehabilitasi/pembaharuan pertanaman tebu lama melalui bongkar ratoon secara reguler dan berkesinambungan. Dengan luasan areal tanam sekarang ini produktivitas secara bertahap harus ditingkatkan menjadi sedikitnya 90 ton tebu/ha. Sertifikasi lahan petani tebu perlu lebih ditingkatkan, agar lahan dapat berfungsi sebagai modal untuk investasi usaha tani tebu dibarengi peningkatan Kredit Ketahanan Pangan (KKP) bagi petani tebu.

Penelitian gula harus diarahkan untuk mendapatkan bibit yang tinggi produktivitasnya. Pada saat ini, produktivitas sektor swasta jauh lebih unggul dibandingkan dengan perkebunan rakyat dan BUMN. Pemerintah dan usaha swasta harus memfokuskan riset pengembangan tebu di lahan kering dikaitkan dengan relokasi industri gula ke luar Jawa serta pengembangan bioteknologi (produk rekayasa genetik) sehingga biaya produksi turun, dan produktivitas serta daya saing meningkat.

Posisi Indonesia sebagai produsen sekaligus pengimpor gula menjadikan gula sebagai produk strategis dan kompetitif yang memerlukan aliansi antar negara Asean lainnya terutama dengan Thailand sebagai produsen gula terbesar di Asean. Dalam upaya mempercepat pembangunan PG dan lahan tebu di luar Jawa disarankan untuk melakukan kerjasama dengan industri gula Thailand, seperti yang dilakukan Indonesia dengan Malaysia dalam pengembangan kelapa sawit, atau dengan negara Asia lainnya seperti India dan China.

3.4 Ketersediaan Pangan Strategis

Sektor pangan masih menghadapi tantangan yang serius dalam stabilisasi ketersediaan dan pasokan pangan strategis tahun 2016. Gejolak harga dan distribusi pangan seperti beras, daging sapi, kedelai, dan jagung relatif masih dihadapi dalam pemenuhan pasokan pasar dan kebutuhan masyarakat. Ketergantungan terhadap impor beberapa komoditas pangan juga masih tinggi. Situasi tersebut diperparah oleh upaya peningkatan produksi pangan domestik yang belum optimal karena dukungan infrastruktur yang belum memadai antara lain perluasan lahan di luar Jawa, jaringan irigasi yang rusak, padang penggembalaan ternak dan sebagian besar pabrik gula yang sudah tua, serta prasarana logistik dan pergudangan. Intervensi pasar cenderung tidak optimal bahkan sering kontradiktif dan mengarah pada ego-sektoral seperti dalam kebijakan impor pangan dan cadangan pangan.

Pemerintah mengakui bahwa ketersediaan dan pasokan pangan selama tahun 2015 belum optimal. Beberapa harga komoditas pangan sampai akhir Desember 2015 masih tinggi seperti daging sapi, daging ayam dan beras. Harga daging sapi, yang pada awal Desember 2015 sekitar Rp 100 ribu/kg naik menjadi Rp 110 ribu/kg pada akhir tahun 2015 dan harga daging ayam ras mencapai Rp 32 ribu/kg dari sebelumnya sebesar Rp 28 ribu. Sedangkan harga beras mencapai Rp 10.250 dibandingkan rata-rata sebelumnya yang berkisar Rp 8.500/kg. Penyebab tingginya harga pangan tersebut adalah terbatasnya stok di pasar atau stok Pemerintah di Perum Bulog. Menteri Perdagangan Thomas Lembong menyatakan untuk menjaga ketersediaan daging sapi, Pemerintah tidak akan mengandalkan impor dari Australia tapi dari negara lain seperti India. Kementerian Perdagangan juga sedang mempelajari sumber importasi beras dari negara-negara lain agar tidak tergantung kepada Thailand dan Vietnam (Republika 30 Desember 2015).

3.4.1 Kembali impor pangan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darwin Nasution menyatakan pasokan beberapa komoditas pangan pokok tahun 2016 terancam tidak mencukupi karena laju kenaikan konsumsi masyarakat yang meningkat lebih besar dibandingkan produksi pangan domestik.

Pemerintah telah menetapkan kuota impor beberapa pangan pokok antara lain daging sapi, jagung, kedelai, beras dan gula kristal untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan pada tahun 2016. Berdasarkan data perhitungan Pemerintah, konsumsi daging nasional tahun 2016 mencapai 675 ribu ton sementara produksi domestik sekitar 416 ribu ton sehingga diperlukan impor sekitar 239 ribu ton. Untuk itu direncanakan impor sapi bakalan sebanyak 600 ribu ekor dan daging sapi sekitar 50-60 ribu ton.

Selain mengimpor daging diatas, Pemerintah merencanakan untuk mengimpor gula kristal putih tahun 2016 sebesar 200 ribu ton menuai kritik. Para petani tebu khawatir impor gula justru akan menjatuhkan harga gula lokal. Menurut Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen, impor gula kristal putih menyebabkan kekecewaan petani tebu yang sedang bersemangat menanam tebu karena harga lelangnya cukup tinggi. Namun kalangan industri gula mendukung impor gula tersebut karena target produksi gula Pemerintah tahun 2015 sebesar 2,7 juta ton sulit tercapai. Direktur Eksekutif Asosiasi Gula Indonesia (AGI) Tito Pranolo menghitung realisasi gula tahun 2015 hanya 2,49 juta ton. Tito memperkirakan produksi gula nasional tahun 2016 tidak banyak beranjak dari produksi tahun 2015 sehingga perlu dilakukan impor gula, Apabila tidak ada impor gula diperkirakan harga gula akan tinggi (*Kontan*, 5 Januari 2016).

**Tabel 1. Produksi dan Impor Daging Sapi dan Gula 2011-2015
(dalam ribu ton)**

Tahun	Daging Sapi		Gula	
	Produksi	Impor	Produksi	Impor
2011	485,33	183,94	2.290,12	2.267,09
2012	508,91	121,22	2.267,89	2.579,84
2013	504,82	177,71	2.591,69	2.881,79
2014	497,67	157,72	2.551,03	2.664,97
2015	523,92	171,83	2.632,42	2.640,00

Sumber : Kementerian Pertanian dan Dewan Gula Indonesia 2015

Keterangan: ¹⁾ Data 2015 merupakan angka sementara.

Pemerintah juga menetapkan kuota impor jagung semester I sebesar 600 ribu ton. Kebijakan impor jagung ditetapkan agar tidak mengulang masalah yang terjadi pada kuartal IV tahun 2015 yaitu karena menahan impor jagung mengakibatkan pasokan domestik berkurang dan harga jagung meningkat tinggi sehingga berdampak pada kenaikan harga telur dan daging ayam domestik. Pemerintah juga merencanakan impor gula kristal putih tahun 2016 sebesar 200 ribu ton (Kontan, 5 Januari 2016).

Tabel 2. Produksi dan Impor Beras, Jagung dan Kedelai 2011-2015
(dalam ribu)

Tahun	Beras		Jagung		Kedelai	
	Produksi	Impor	Produksi	Impor	Produksi	Impor
2011	36.970	1.900	17.463	3.100	851	2.080
2012	38.180	1.830	19.387	2.000	843	1.900
2013	40.080	472	18.512	2.900	780	1.300
2014	39.830	91	19.008	3.600	955	1.500
2015	42.470	1.500	20.667	2.400	999	1.500

Sumber : BPS, Kementerian Pertanian dan Riset Kontan

Keterangan: Data 2015 merupakan angka ramalan I BPS

Menteri Perdagangan Thomas Lembong menyatakan kebijakan impor pangan tahun 2016 bertujuan untuk menjaga ketersediaan pangan dan meredam kenaikan harga di dalam negeri. Neraca perdagangan nasional tahun 2015 mengalami surplus cukup besar sehingga masih ada ruang untuk impor pangan. Thomas mengatakan surplus perdagangan pada tahun 2015 mencapai US\$ 7-9 miliar. Kondisi dan tren kenaikan harga pangan dalam negeri yang tinggi mengharuskan Pemerintah mengimpor pangan untuk penguatan stok dan memenuhi kebutuhan domestik serta dibarengi dengan upaya peningkatan produktivitas untuk pencapaian swasembada pangan. Upaya tersebut memerlukan dukungan infrastruktur yang fundamental seperti pembangunan waduk, jaringan irigasi dan perbaikan logistik pangan (*CNN Indonesia*, 28 Desember 2015).

Terkait peningkatan produksi padi tahun 2015/2016, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno menyatakan keterbatasan air menjadi kendala untuk musim tanam padi 2015/2016 di beberapa wilayah. Meskipun musim hujan sudah mulai berlangsung tetapi ribuan hektar lahan pertanian beririgasi semi teknis belum

bisa ditanami karena hujannya belum merata. Di sepanjang pantai utara Jawa, banyak pertanaman padi baru berusia 2 minggu, padahal sawahnya termasuk kategori irigasi golongan I dan II. Untuk lahan irigasi golongan III dan IV sebagian besar masih belum ditanami (Kompas 7 Januari 2016). Upaya mempercepat masa tanam padi musim rendeng di sejumlah lahan persawahan di Kabupaten Cirebon terancam gagal karena krisis air. Meskipun ketersediaan benih dan pupuk mencukupi namun ketersediaan air irigasi terbatas. Dari 46.000 ha sawah beririgasi, baru 2.500 ha yang terairi dengan baik. Panen raya yang direncanakan pada Bulan Maret 2016 diperkirakan mundur ke bulan Mei 2016. Di Kabupaten Indramayu sebagian besar sawah juga belum ditanami padi. Dari target musim rendeng 2015/2016 seluas 123.950 ha baru terealisasi 19.850 ha. Krisis air juga melanda kawasan sawah di Kabupaten Majalengka. Air sungai Cimanuk tidak dapat lagi mengalir dan dibagi ke sejumlah jaringan irigasi karena dibendung untuk mengisi waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang. Di Bali, sedikitnya 3.000 ha lahan sawah dari sekitar 21.000 ha lahan padi musim rendeng terlambat ditanami. Dinas Pertanian Tanaman Pangan sedang mengupayakan mempercepat penanaman pada bulan Januari dengan dukungan irigasi yang memadai (Kompas, 10 Januari 2016).

Karena beberapa kondisi tersebut akhirnya Pemerintah terdorong untuk melakukan impor beras guna memperkuat stok Perum Bulog. Setelah mengimpor beras dari Vietnam dan Thailand, Pemerintah berencana mengimpor beras dari Pakistan. Seperti diberitakan surat kabar Pakistan, Pakistan Today, Menteri Perdagangan Pakistan telah sepakat mengeksport beras ke Indonesia sebesar 1 juta ton senilai 400 juta dollar AS selama tahun 2016-2019. Trading Corporation Pakistan telah menyelesaikan ekspor pertama sebanyak 150 ribu ton yang terdiri dari 5.000 ton beras basmati dan 10.000 ton beras biasa ke Perum Bulog. Pemerintah mengimpor beras untuk memperkuat stok Pemerintah guna mengantisipasi dampak El Nino (Kompas. 9 Januari 2016).

Pemerintah juga sedang mempersiapkan regulasi yang mengatur kewajiban perusahaan yang memperoleh izin impor kedelai untuk menyerap kedelai lokal. Kebijakan ini bertujuan agar penyediaan bahan pangan tidak bergantung pada impor dan mendorong produksi petani dalam negeri. Importir kedelai harus menyerap kedelai domestik sebelum mengimpor. Bukti pembelian kedelai domestik tersebut

disertakan saat mengajukan izin impor kedelai. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa proporsi antara kedelai impor dan kedelai domestik yang harus dibeli importir 1 berbanding 1 (Republika online, 31 Desember 2015). Menurut Direktur Jenderal Tanaman Pangan Hasil Sembiring, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong petani kedelai bergairah menanam kedelai karena selama ini kalah bersaing dengan kedelai impor. Namun menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Kedelai Indonesia (Akindo) Yus'an, kualitas kedelai domestik tidak sesuai dengan spesifikasi kebutuhan industri tahu dan tempe sehingga peluang peningkatan produksi kedelai dalam negeri relatif kecil. Apalagi kedelai domestik banyak ditanam dengan sistem ijon sehingga pada waktu panen relatif jarang dijual langsung ke pasar (Kontan, 6 Januari 2015).

Pengamat pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar menyatakan kebijakan impor untuk memenuhi kebutuhan pangan diperlukan sepanjang Indonesia belum dapat mencapai swasembada pangan. Namun Pemerintah perlu mengatur waktu masuknya impor pangan agar tidak bersamaan dengan musim panen yang dapat berpotensi menyebabkan harga pangan domestik anjlok. Dalam jangka menengah Pemerintah harus meningkatkan produktivitas pangan secara terencana dan didukung oleh teknologi unggul dan infrastruktur yang memadai (Kontan, 5 Januari 2016).

3.4.2 Tata Niaga dan Gejolak Harga

Saat ini, sistem tata niaga pangan nasional masih dominan dipengaruhi mekanisme pasar bebas karena instrumen kebijakan stabilisasi harga dan pasokan Pemerintah sangat terbatas, sehingga cenderung terjadi penguasaan pasar pangan domestik dan impor oleh swasta. Masih terjadinya gejolak harga dan tidak stabilnya pasokan pangan seperti daging sapi mencerminkan bahwa struktur pasar domestik belum tertata dengan baik. Di perkotaan terjadi oligopoli yang didominasi oleh beberapa perusahaan bahkan cenderung terjadi kartel pangan terutama untuk kedelai dan daging sapi sehingga harga pasar ditentukan oleh penjual. Sebaliknya di perdesaan, pemasok bahan pertanian dominan tetapi pembeli sedikit sekali sehingga terjadi oligopsoni, dimana harga pembelian didominasi oleh segelintir pembeli atau tengkulak. Bulog sebagai lembaga penyangga stabilitas pangan

baru berperan secara maksimal pada beras sedangkan pada kedelai dan daging sapi masih belum berfungsi baik karena pasar lebih dikendalikan oleh swasta.

Gejolak harga dan kelangkaan pangan pokok selalu menjadi persoalan yang dihadapi Pemerintah setiap tahun terutama menjelang hari besar keagamaan dan pada saat paceklik. Dalam situasi tersebut, Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok termasuk pangan dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga yang terjangkau (Pasal 25 UU Perdagangan Tahun 2014). Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No.71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan, Harga Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting, namun belum berjalan optimal terutama dalam mengatasi masalah pangan secara antisipatif dan terkoordinasi guna pengendalian ketersediaan, logistik dan harga pangan.

Masalah harga jagung yang tinggi pada tahun 2015 terutama akibat permintaan pasokan jagung semakin besar karena kebutuhan yang meningkat untuk industri makanan, konsumsi langsung dan industri pakan. Kebutuhan jagung sebagai bahan baku industri pakan terus meningkat seiring dengan berkembangnya industri perunggasan (poultry industry). Apalagi kontribusi jagung sebagai bahan baku utama pakan ternak cukup tinggi yaitu sekitar 54%. Sampai saat ini terdapat 82 industri pakan ternak dengan kapasitas terpasang 20 juta ton, yang berlokasi di Jawa, Sumatera Utara dan Selatan, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan. Potensi agroekosistem jagung Indonesia sebenarnya sangat besar dan berpeluang untuk mencapai swasembada jagung. Apalagi jagung merupakan komoditas tropis yang dapat dibudidayakan pada musim penghujan maupun musim kemarau dan dapat dikembangkan secara lebih luas di luar Jawa seperti di Sulawesi, Nusa Tenggara Barat dan Timur serta Maluku.

3.4.3 Memperkuat Pangan Domestik

Swasembada kedelai memang sulit tercapai karena kedelai merupakan komoditi pangan yang hanya tumbuh secara maksimal di daerah beriklim subtropis. Arah kebijakan agribisnis kedelai harus difokuskan pada pengurangan impor kedelai secara terencana untuk mendorong peningkatan produksi, industri berbasis kedelai

dan peningkatan kesejahteraan petani. Kebijakan impor kedelai yang mewajibkan importir kedelai untuk menyerap kedelai lokal dengan proporsi yang berimbang antara kedelai impor dan kedelai domestik diharapkan dapat mendorong produksi domestik tetapi harus dibarengi penetapan HPP kedelai yang memadai dengan mempertimbangkan biaya usaha tani kedelai, tingkat inflasi dan margin keuntungan petani. Perluasan lahan dapat dilakukan terutama di luar Jawa untuk wilayah yang agrosistemnya menunjang seperti Aceh, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara dan Papua.

Peningkatan populasi sapi potong melalui impor sapi bakalan dan sapi bibit/induk, tidak hanya ditujukan pada pengusaha swasta besar tetapi harus mulai diprogramkan melalui bantuan Pemerintah kepada koperasi dan petani skala menengah dan kecil terutama di luar Jawa seperti Sulawesi dan Nusa Tenggara, dibarengi peningkatan populasi sapi potong lokal. Pengembangan lahan pembibitan dan padang penggembalaan yang direncanakan seluas 350 ribu ha yang tersebar di Kalimantan, Sulawesi Tenggara dan Merauke harus segera direalisasikan. Program tersebut harus didukung dengan pemantapan sistem transportasi laut dengan kapal khusus pengangkut ternak yang telah dimulai pada awal Desember 2015.

Dalam rangka mempercepat peningkatan produksi gula domestik, pengembangan industri dan produksi gula harus didukung dengan perluasan pabrik gula (PG) dan lahan tebu di luar Jawa. Minat investor melakukan penanaman modal di bidang industri gula di luar Jawa sebenarnya cukup tinggi. Peminat investasi pabrik gula tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga investor asing misalnya dari India dan China. Kementerian Pertanian harus meningkatkan kerjasama dengan Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam memanfaatkan lahan potensial tanaman tebu untuk pabrik gula dan kebun tebu. Pemerintah juga harus segera melakukan efisiensi PG BUMN yang tua dengan memilih beberapa PG yang potensial untuk dimodernisasi dan ditingkatkan kapasitasnya di atas skala perekonomian.

Dukungan kelembagaan logistik pangan memegang peranan yang strategis. Selama ini Perum Bulog lebih dominan berfungsi mendorong stabilisasi pasokan dan harga komoditi beras. Pada saat tertentu misalnya menjelang hari-hari besar keagamaan dan tahun baru, Perum Bulog

secara khusus ditugaskan untuk membantu stabilisasi harga komoditas pangan lain seperti daging sapi, gula dan bawang merah. Pemerintah harus merombak Perum Bulog tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyangga dan stabilisator harga beras saja tetapi harus berfungsi sebagai lembaga penyangga komoditas pangan strategis yang kuat dan profesional.

Pemerintah harus berani melakukan terobosan untuk memperkuat program peningkatan produksi pangan nasional melalui peningkatan produktivitas dan perluasan lahan/usaha, didukung oleh kemudahan akses sarana produksi dan prasarana seperti bibit unggul, pupuk, irigasi, alat mesin pertanian, kapal pengangkut khusus ternak, perbaikan pabrik gula serta dukungan pemasaran dan logistik. Sebagian hasil perbaikan jaringan irigasi tersier yang rusak seluas 2,1 juta dari total seluas 5,1 juta harus difungsikan secara optimal. Pompanisasi dan percepatan penanaman lahan terutama tanaman padi dengan alat mesin pertanian dan bantuan benih harus digerakkan dengan memberdayakan secara proaktif petugas penyuluh lapangan (PPL) sebanyak 47.412 yang tersebar di desa-desa seluruh Indonesia. Kementerian Pertanian telah mempercepat kontrak pengadaan barang dan jasa APBN 2016 senilai Rp 34,6 triliun antara lain untuk bantuan pupuk, benih dan alat mesin pertanian pada awal Januari 2016 (Bisnis Indonesia, 5 Januari 2016).

Disisi lain Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menyusun roadmap BUMN Bidang Pangan periode 2016-2019. Menurut Deputy Bidang Infrastruktur Bisnis Wahyu Kuncoro, kementeriannya telah menyusun roadmap BUMN 2016 soal ketahanan pangan dengan isu utamanya adalah penguatan peran Perum Bulog dalam memperkuat ketersediaan dan stok pangan Pemerintah. Sesuai amanat Inpres No. 5 Tahun 2015, Perum Bulog memiliki tugas wajib menyerap padi maupun beras dalam negeri. Saat ini, kapasitas gudang penyimpanan Perum Bulog hanya sebesar 3,9 juta ton atau hanya sekitar 7-8% dari produksi beras yang mencapai sekitar 43 juta ton. Idealnya, BUMN tersebut harus dapat menguasai kapasitas penyimpanan hingga 15%. Dalam menjalankan tugas logistik pangan Pemerintah, pada saat tertentu seperti lebaran dan tahun baru, Perum Bulog diberi tugas tambahan dalam memperkuat stabilitasi harga dan pasokan pangan lain antara lain komoditas jagung, daging sapi dan bawang merah (Republika online, 4 Januari 2016).

BAB 4

TANTANGAN BUMN

4.1 Revaluasi Aset BUMN

Menyegerakan revaluasi aset BUMN merupakan langkah strategis untuk memperbaiki performa aset perusahaan. Hingga Desember 2014, total aset 119 BUMN mencapai angka Rp 4.500 triliun. Nilai buku aset tersebut ditetapkan beberapa puluh tahun yang lalu sehingga tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Revaluasi aset memberikan banyak manfaat baik untuk perbaikan usaha BUMN, penerimaan negara maupun perekonomian secara menyeluruh. Pelaksanaan revaluasi aset tidak mudah karena melibatkan jumlah BUMN yang banyak dengan aset yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Aset BUMN seperti tanah sering menghadapi permasalahan hukum berupa sengketa kepemilikan lahan.

Revaluasi atau penilaian kembali aset-aset milik badan usaha milik negara (BUMN) kembali mengemuka setelah Presiden Joko Widodo menargetkan revaluasi aset perusahaan-perusahaan pelat merah rampung dalam satu-dua tahun ke depan. Revaluasi akan dilakukan terhadap 119 BUMN dengan total aset per Desember 2014 sebesar Rp 4.500 triliun¹.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PK) Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan 2016. Revaluasi aset tanah dan bangunan ini tercantum dalam paket kebijakan ekonomi jilid V².

4.1.1 Respons Revaluasi Aset

Direktur PT Adhi Karya Tbk Kiswodharmawan mengatakan perseroan tidak akan melakukan revaluasi. Alasannya karena perusahaan konstruksi ini tidak memiliki aset yang besar. Direktur Utama

1 <http://www.beritasatu.com/blog/tajuk/4207-revaluasi-aset-bumn.html>

2 <http://bisnis.liputan6.com/read/2347056/perusahaan-revaluasi-aset-negara-bisa-kecipratan-rp-10-triliun>

PT Waskita Karya Tbk M Chaliq mengungkapkan bagi Waskita kebijakan revaluasi aset tidak akan berdampak besar. Jika revaluasi dilakukan nilai aset Waskita hanya akan bertambah sekitar Rp200 - 250 miliar. Aset Waskita tidak terlalu banyak. Jika diperintah oleh negara, Waskita akan tetap menjalankannya karena beban pajaknya juga tidak besar paling hanya Rp6 miliar, sehingga tidak akan mengganggu *cashflow*³.

Menurut peneliti INDEF Bhima Yudhistira Adhinegara, upaya untuk melakukan revaluasi terhadap aset-aset BUMN maupun swasta, terdapat beberapa kelemahan yang sangat vital, yaitu menaikkan aset perusahaan tanpa memperbaiki sisi pendapatan akan membuat rasio-rasio efisiensi dan profitabilitas seperti ROA menjadi kecil. Akibatnya investor hanya menilai upaya Pemerintah dalam merevaluasi aset perusahaan sebagai *window dressing*⁴.

4.1.2 Tentang Revaluasi Aset

Revaluasi adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan yang dilakukan untuk memperoleh harga pasar aset yang sebenarnya pada saat ini dan yang akan datang. Hal ini dilakukan karena nilai buku aktiva tetap yang tertera dalam laporan keuangan perusahaan sudah tidak sesuai lagi dengan harga yang berlaku saat ini. Aktiva tetap yang dapat direvaluasi meliputi, tanah, bangunan, dan bukan bangunan, dengan syarat tidak dimaksudkan untuk dialihkan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PK) Nomor 191/PMK.010/2015 pasal 1 ayat (1), Wajib Pajak dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dengan mendapatkan perlakuan khusus apabila permohonan penilaian kembali diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Sementara di ayat (2), tertulis perlakuan khusus atau pengurangan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final atas revaluasi aset yang sebelumnya 10 persen yaitu a) 3 persen untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2015; b) 4 persen untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016; atau c) 6 persen untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan

3 <http://www.bareksa.com/id/text/2015/10/26/lakukan-revaluasi-aset-pln-bisa-bertambah-rp200-t-mandiri-rp50-t/11761/analysis>

4 <http://www.neraca.co.id/article/60725/revaluasi-aset-sebagai-upaya-window-dressing>

tanggal 31 Desember 2016. Besaran tarif tersebut dikenakan berdasarkan selisih lebih nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali oleh Wajib Pajak, di atas nilai sisa buku fiskal sebelumnya.

Revaluasi aset BUMN bukanlah hal baru karena pernah dimunculkan pada era Orde Baru dan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk mewujudkan revaluasi aset BUMN, Pemerintah menyiapkan tiga opsi. *Pertama*, menghapus kewajiban pajak akibat meningkatnya nilai aset perusahaan BUMN dan menjadikannya sebagai penyertaan modal negara (PMN). *Kedua*, perusahaan BUMN yang asetnya naik setelah direvaluasi diberi kesempatan mencicil pembayaran pajak selama 10 tahun. *Ketiga*, membebaskan sama sekali pajak yang timbul akibat meningkatnya nilai aset setelah revaluasi.

4.1.3 Manfaat Revaluasi Aset

Nilai aset 119 BUMN yang mencapai Rp 4.500 triliun bukanlah nilai aset saat ini (present value). Dari 119 BUMN, yang betul-betul solid dan sudah listing di bursa saham jumlahnya tidak sampai seperempatnya. Aset BUMN saat ini sebagian besar masih menggunakan basis valuasi puluhan tahun silam. Hal ini berarti, aset BUMN sesungguhnya bernilai jauh di atas Rp 4.500 triliun. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari Revaluasi Aset⁵:

- Revaluasi aset BUMN sama pentingnya dengan program lain pemerintahan Jokowi, seperti membangun tol laut, menciptakan kedaulatan pangan, dan mewujudkan kedaulatan energi. Revaluasi aset BUMN dapat dikategorikan sebagai salah satu program yang dapat menghasilkan manfaat secara cepat bagi rakyat (*quick win*).
- Revaluasi aset BUMN dapat memberikan dampak positif yang besar. Jika direvaluasi menggunakan basis penilaian saat ini, aset dan nilai buku perusahaan-perusahaan BUMN akan melonjak. Dampaknya perusahaan-perusahaan milik negara bisa mengajukan pinjaman jauh lebih besar kepada perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya. Dengan modal lebih besar, BUMN akan lebih lebih ekspansif dalam mengembangkan usahanya.

⁵ <http://www.beritasatu.com/blog/tajuk/4207-revaluasi-aset-bumn.html>

- Ekspansi perusahaan-perusahaan BUMN akan memiliki daya ungkit (*leverage*) yang tidak kalah hebat terhadap perekonomian jika mereka berhubungan langsung dengan program-program prioritas yang sedang dilaksanakan pemerintah, misalnya pembangunan infrastruktur. BUMN infrastruktur yang semakin ekspansif berarti semakin cepat pula proyek-proyek infrastruktur dibangun di tengah terbatasnya pendanaan dari APBN.
- Revaluasi aset akan memotivasi perusahaan-perusahaan BUMN terpacu meningkatkan kinerjanya. Dengan berkinerja lebih baik, perusahaan-perusahaan pelat merah akan semakin sehat dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, membayar pajak dan menyetor dividen lebih besar kepada negara, serta turut membantu pemerintah menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
- Adanya revaluasi aset, kepercayaan kreditor, mitra bisnis, konsumen, masyarakat, maupun pemerintah terhadap BUMN bakal meningkat. Kepercayaan yang tinggi akan meningkatkan gengsi dan citra merek (*brand image*) masing-masing BUMN.
- Kepercayaan yang tinggi dari segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) pada akhirnya akan meningkatkan kredibilitas perusahaan-perusahaan negara. Hal ini merupakan modal yang sangat berharga bagi para BUMN, misalnya saat mereka menerbitkan obligasi, melangsungkan penawaran umum perdana (*initial public offering*/IPO) saham, menjalin aliansi strategis, mengakuisisi perusahaan lain, dan melakukan aksi korporasi lainnya.
- Aksi korporasi di pasar modal seperti emisi obligasi global (*global bond*) atau IPO saham dengan target investor asing dalam porsi besar--merupakan wahana paling efektif untuk mempromosikan BUMN dan perekonomian domestik ke pasar internasional. Sekuritas atau investment banker asing yang ditunjuk sebagai penjamin emisi (*underwriter*) pasti akan meyakinkan para calon investor di luar negeri tentang prospek dan hal-hal positif lainnya tentang Indonesia. Promosi yang dilakukan para *investment banker* di luar negeri bisa meningkatkan kepercayaan internasional terhadap iklim

investasi di Tanah Air. Semakin banyak investor asing yang datang dan menanamkan modalnya di Indonesia, bukan saja di portofolio, tapi juga di sektor riil.

- Revaluasi aset dapat meningkatkan performa keuangan perusahaan atau BUMN. Khusus bagi BUMN yang merugi, revaluasi aset sangatlah penting⁶.

Revaluasi aset harus segera dilaksanakan melalui kesepakatan Pemerintah dan parlemen agar dapat memutuskan opsi yang paling murah, minim risiko, dan tidak menabrak undang-undang. Revaluasi aset dapat menjadi modal bagi bangsa ini untuk keluar dari perlambatan ekonomi, sekaligus menempatkan BUMN sebagai agen pembangunan nasional.

Revaluasi aset PLN merupakan salah satu bukti besarnya manfaat yang dapat diciptakan dari strategi tersebut. Pada tahun 2000 PT PLN pernah melakukan revaluasi aset. Saat itu, PT PLN (Persero) nyaris bangkrut karena modalnya minus Rp 9 triliun, sedangkan asetnya Rp 50 triliun. Dalam keadaan tersebut PLN meminta bantuan kepada negara, namun ditolak oleh pemerintah. Pemerintah meminta kepada PLN untuk melakukan revaluasi aset. Setelah dilakukan revaluasi aset, kekayaan PLN mengalami peningkatan menjadi Rp 200 triliun lebih. Dari revaluasi aset PLN tersebut, negara juga mendapatkan manfaat karena pajak dari revaluasi itu mencapai 30 persen akan masuk ke kas negara. Pengalaman revaluasi aset PLN, negara mendapatkan penerimaan pajak sebesar sebesar Rp 50 triliun, yang diperoleh dari selisih nilai aset sebelum dan sesudah dilakukan revaluasi yang besarnya Rp 150 triliun dikalikan 30 persen. Pembayaran pajak diangsur selama 7 tahun.

4.1.4 Kendala Revaluasi Aset

Namun demikian, revaluasi aset tetap mendapatkan tantangan atau kendala dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah minat BUMN mengajukan pelaksanaan revaluasi aset relatif kecil karena terkendala aturan yang mewajibkan perusahaan membayar PPh 10 persen atas selisih nilai hasil revaluasi dengan nilai sisa buku fiskal sebelum dilakukan revaluasi. Setidaknya terdapat dua alasan yang membuat

⁶ <http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2247233/indef-revaluasi-aset-bumn-di-tangan-menteri-rini>

BUMN kurang berminat melakukan revaluasi aset, yaitu potensi beban pajak yang cukup memberatkan sebagai akibat adanya selisih lebih penilaian aktiva dan adanya status kepemilikan tanah yang belum lengkap secara hukum.

Sebelum melakukan revaluasi ada dua hal yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan. *Pertama*, permasalahan *cashflow* untuk pembayaran pajak revaluasi. Perseroan harus mempunyai *cashflow* cukup untuk melunasi pajak revaluasi yang dipatok sebesar tiga persen. *Kedua*, dampak depresiasi. Perseroan harus menghitung kembali seberapa besar penyusutan yang akan terjadi dari asetnya dan menyiapkan dana penyusutan tersebut.

Ada beberapa BUMN yang tidak ingin melakukan revaluasi. Seperti disampaikan Direktur PT Adhi Karya Tbk Kiswodharmawan, perseroan tidak akan melakukan revaluasi. Alasannya karena perusahaan konstruksi ini tidak memiliki aset yang besar. Menurut Direktur Utama PT Waskita Karya Tbk M Chaliq, bagi Waskita kebijakan revaluasi aset tidak akan berdampak besar. Jika revaluasi dilakukan nilai aset Waskita hanya akan bertambah sekitar Rp 200 - 250 miliar. Beban pajaknya juga tidak besar paling hanya Rp 6 miliar. Tidak akan mengganggu *cashflow* perusahaan⁷.

Dibalik upaya untuk melakukan revaluasi terhadap aset-aset BUMN, terdapat kelemahan yang perlu diperhatikan seperti ROA semakin kecil. Menaikkan aset perusahaan tanpa memperbaiki sisi pendapatan akan membuat rasio-rasio efisiensi dan profitabilitas seperti ROA menjadi kecil. Akibatnya investor hanya menilai upaya Pemerintah dalam merevaluasi aset perusahaan sebagai *window dressing*⁸. Jika investor menilai perusahaan sedang melakukan *window dressing*, maka sentimen positif yang terbangun di awal paket kebijakan jilid V dapat berbalik menjadi sentimen negatif, terutama menjelang tutup tahun anggaran perusahaan. Selain itu, efek naiknya IHSG di bulan januari terancam tidak terjadi pada awal tahun 2016. Investor saat ini lebih melihat dari sisi perbaikan makro ekonomi. Oleh karena itu stimulus Pemerintah

7 <http://www.bareksa.com/id/text/2015/10/26/lakukan-revaluasi-aset-pln-bisa-bertambah-rp200-t-mandiri-rp50-t/11761/analysis>

8 Menurut Investorword.com, pengertian *window dressing* ada dua; pertama, manuver yang kerap kali diasosiasikan dengan praktik "menipu" atau mengelabui yang dilakukan beberapa pengelola reksadana, dimana saham yang sedang melemah dijual dan saham yang sedang menguat dibeli, untuk memberikan kesan bahwa mereka telah memegang saham yang berkinerja baik. Kedua, praktik rekayasa dengan menggunakan trik akuntansi untuk membuat neraca perusahaan dan laporan laba rugi tampak lebih baik daripada yang sebenarnya.

sebaiknya tidak hanya menyentuh dalam hal “mempercantik laporan keuangan” perusahaan, namun fokus kedalam perbaikan struktur ekonomi sehingga pendapatan perusahaan riil dapat meningkat⁹.

4.1.5 Langkah-langkah yang diperlukan

Untuk mengantisipasi kebutuhan menyegerakan pelaksanaan revaluasi, Pemerintah perlu segera membentuk Tim Revaluasi Aset BUMN yang berfungsi sebagai wadah untuk menyiapkan konsep perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi revaluasi asset, sehingga dapat berjalan sesuai target yang ditetapkan. Dibentuknya BUMN Tax Forum juga penting yang berfungsi sebagai media komunikasi antara Direktorat Jenderal Pajak dan BUMN terkait penerapan pajak revaluasi asset, sehingga pembahasan dan perumusan pajak tersebut dapat disesuaikan kondisi obyektif yang dihadapi BUMN tanpa mengurangi potensi penerimaan pemerintah dan tetap memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi. Disamping itu, pemda perlu bekerjasama untuk melakukan sosialisasi terkait revaluasi aset kepada BUMN, BUMD dan BUMS, sehingga mereka mengetahui sepenuhnya manfaat melakukan revaluasi asset.

Pemerintah perlu segera mengeluarkan aturan insentif selain perpajakan terkait revaluasi asset, agar dapat menarik minat BUMN dan BUMS melakukan revaluasi asset. Penetapan target-target yang jelas sangat penting dalam pelaksanaan revaluasi asset melalui penetapan skala prioritas BUMN-BUMN yang akan dilakukan revaluasi, karena revaluasi ini tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan mengingat perbedaan kesiapan setiap BUMN, yang dapat dimulai dari BUMN-BUMN berskala besar dan dilanjutkan kepada BUMN-BUMN berskala kecil.

Penyusunan panduan revaluasi asset penting segera dilakukan karena panduan tersebut akan digunakan oleh tim revaluasi untuk melakukan verifikasi asset secara benar, sehingga terhindar dari kesalahan yang dapat berimplikasi hukum.

⁹ <http://www.neraca.co.id/article/60725/revaluasi-aset-sebagai-upaya-window-dressing>

4.2 POLEMIC PELINDO II

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II hingga saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan yang belum dapat diselesaikan dengan baik. Perusahaan menghadapi permasalahan seperti kasus pengadaan barang dan jasa, perpanjangan pengelolaan Jakarta International Container Terminal (JICT), penjualan obligasi perusahaan *global bond*, dan permasalahan ketenagakerjaan. Panitia Khusus Angket Pelindo II DPR telah menemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan manajemen Pelindo II dalam pengelolaan perusahaan. Forum Serikat Pekerja BUMN menilai tindakan manajemen Pelindo II menjual *global bond* ke pasar internasional merupakan “bom waktu” bagi Pelindo II. Meskipun demikian, manajemen Pelindo II tetap bersikukuh bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan perusahaan selama ini justru memberikan keuntungan bagi perusahaan.

Rieke Diah Pitaloka selaku ketua Panitia Khusus Angket Pelindo II DPR menyampaikan pelanggaran di Pelindo II. Menurutnya, ada empat persoalan besar yang menjadi perhatian pansus dalam kerja 60 hari terakhir, diantaranya permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa, perpanjangan pengelolaan JICT antara Pelindo II dengan Hutchison Ports Holding (HPH), tata kelola perusahaan dan pelanggaran hukum ketenagakerjaan, serta program pembangunan dan pembiayaan terminal pelabuhan Kalibaru oleh PT Pelindo II¹⁰.

Sejumlah anggota Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II DPR mempertanyakan alasan Menteri BUMN Rini Soemarno membiarkan Dirut Pelindo II RJ Lino memperpanjang kerja sama pengelolaan Jakarta International Container Terminal (JICT) dengan Hutchinson Port Holding (HPH), sebuah perusahaan asal Hong Kong .

Ketua Federasi Serikat Pekerja (FSP) Badan Usaha Milik Negeri (BUMN) Bersatu, Arif Poyuono menyarankan agar PT Pelindo II membuka secara transparan laporan keuangannya melalui skema penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) di PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan langkah ini perusahaan akan menambah modal yang dapat digunakan untuk kegiatan ekspansi. Cara ini masyarakat dapat miliki saham Pelindo II. Jadi tidak langsung dijual kepada asing¹¹.

4.2.1 Investasi dan Respons

Pelindo II atau Indonesia Port Corporation II (IPC II) menarik minat investor beberapa negara besar dengan menerbitkan obligasi global senilai US\$ 1,6 miliar atau setara dengan Rp 20,8 triliun. Menurut Direktur Keuangan PT Pelindo II Orias P Moedak, total *global bond* sebesar US\$ 1,6 miliar yang didapatkan IPC dibagi dalam dua seri, seri pertama menerbitkan *global bond* bernilai US\$ 1,1 miliar dengan jangka waktu 10 tahun dengan bunga 4,25 persen dan *yield* 4,375 persen, dan seri kedua bernilai US\$ 500 juta dengan jangka waktu 30 tahun dengan bunga 5,375 persen dan *yield* 5,5 persen. Dua seri tersebut diterbitkan pada 5 Mei 2015¹².

Menurut Sekjen FSP BUMN Bersatu Tri Sasono, dengan mundurnya 30 orang Senior Manejer Pelindo II serta pemogokan kerja oleh SPPI dan SP JICT maupun SP TPK Koja adalah sesuatu hal yang tidak dapat diantisipasi oleh manajemen Pelindo II. Oleh karena itu, ia mengatakan terlihat betapa penting posisi tawar yang kuat dari serikat pekerja untuk dapat membatalkan penjualan Bond Pelindo II yang baru di-*issued* tanggal 5 Mei 2015 dan berikutnya tanggal 5 November 2015 dengan nilai Bond masing-masing sebesar US \$ 1,100,000,000 dengan bunga 4.250%. Kemudian untuk tahun 2025 sebesar US \$ 500,000,000 dengan bunga 5.375% sampai 2045¹³.

Menurut Direktur Deutsche Bank Hong Kong Tzi Ying Leong seandainya PT Pelindo II tidak memperpanjang kontrak pengelolaan terminal peti kemas JICT, Hutchinson Port Holding akan kehilangan seluruh sahamnya pada 2019. Saham HPH sebesar 51 persen akan beralih secara penuh kepada Pelindo II. Artinya 100 persen menjadi milik Pelindo. Konsekuensinya, Pelindo atau Koperasi Pegawai harus membayar kepada HPH setara dengan 51 persen dari nilai aset bersih JICT pada akhir kontrak. Namun ia tidak mengetahui siapa yang harus membayar kepada Hutchinson¹⁴.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap proses perpanjangan kontrak JICT ternyata tidak menemukan adanya pelanggaran. Hasil audit BPK telah diserahkan kepada Pelindo II melalui

ipo-1450519881

12 <http://www.beritasatu.com/pasar-modal/272390-pelindo-ii-terbitkan-obligasi-global-us-16-miliar.html>

13 <http://wartaekonomi.co.id/read/2015/09/28/74212/pelindo-ii-terbukti-sudah-terjual.html>

14 <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/12/03/063724568/pansus-pelindo-saham-hutchinson-di-jict-hilang-pada-2018>

surat No. 48/AUDITAMA VII/PD TT/12/2015 tanggal 1 Desember 2015. BPK hanya meminta kepada Pelindo II untuk segera mengambil alih kontrol manajemen di PT JICT. Permintaan BPK tersebut prinsipnya telah sesuai dengan proses perpanjangan kontrak JICT bahwa Pelindo II kini menjadi pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan 50,9%, Hutchison Port Holding (HPH) 49% dan Kopegmar sebesar 0,1%¹⁵.

4.2.2 Temuan dan Klarifikasi

Menurut Rieke Pansus telah mendapatkan temuan-temuan yang secara politik, hukum dan ekonomi membuka topeng investasi, privatisasi dengan cara memilih mitra strategis, perekayasa sistematis atas pengalihan surplus ekonomi nasional ke pihak asing. Pansus mendapat temuan mencengangkan ketika Menteri BUMN Rini Soemarno membela diri dengan mengatakan tidak mengetahui tentang hukum atas perpanjangan kontrak JICT antara Pelindo II dengan HPH. Namun, Rini berani mengeluarkan izin prinsip sebagai nomenklatur yang tidak dikenal dalam hukum perundang-undangan BUMN. Di sisi lain, proses perpanjangan kontrak JICT dengan HPH telah dirintis oleh Dirut Pelindo II RJ Lino sejak 27 Juli 2012, dan izin prinsip tersebut dikeluarkan Meneg BUMN pada tanggal 9 Juni 2015. Padahal, menteri-menteri yang lain seperti Meneg BUMN dan Menteri Perhubungan (Menhub) pemerintahan sebelumnya, serta Menhub yang menjabat sekarang telah menolak perpanjangan kontrak tersebut. Rini berdalih, bahwa izin prinsip yang dikeluarkan mensyaratkan kepemilikan saham Pelindo II harus 51 persen di JICT dan harus mematuhi UU 17 Tahun 2008 yang memisahkan fungsi regulator dan operator, hasil Panja BUMN, serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait kerjasama BUMN. Sementara, kontrak final antara Pelindo II dengan HPH ditandatangani pada 7 Juli 2015 yang telah dinotariskan, komposisi Pelindo II sebesar 48 persen, Kopegmas 0,10 persen, HPH 51 persen. Sebelumnya pada Juni 2015, Pelindo II menagih pembayaran uang muka kontrak (upfront fee) kepada HPJ (Hutchison Ports Jakarta) sebesar USD 215 juta. Menurut surat HPH dan Pelindo II, nilai USD 15 juta merupakan tambahan di luar perhitungan DB (Deutch Bank) sebesar USD 200 juta. Tambahan tersebut merupakan arahan Rini. Pembayaran dilakukan pada 2 Juli 2015 dan dikenai pajak ganda, yakni 15 persen *With Holding Tax* Singapura dan 10 persen PPN Indonesia.

¹⁵ <http://industri.bisnis.com/read/20151216/98/502396/hasil-audit-bpk-pelindo-ii-tak-melanggar-proses-kontrak-baru-jict-hph>

Menurut anggota Pansus Pelindo II DPR Nurdin Tampubolon, seharusnya Menteri BUMN memberikan kesempatan pengelolaan Pelindo II kepada anak bangsa. Namun justru ada keinginan dari Menteri BUMN membuka konsesi lagi untuk Pelindo I, II, III, dan IV. Mengapa Menteri BUMN membiarkan perpanjangan kepada asing, bahkan ingin menambah lagi kepada Pelindo I, hingga IC. Menurut Anggota Pansus lainnya Masinton Pasaribu, Rini terkesan berniat mengobrol aset negara ke pihak asing. Hal itu dapat dibuktikan Rini pernah mengirim surat ke Kementerian Sekretaris Negara pada Juni 2015, meminta agar pelabuhan tidak lagi diwajibkan mendapat konsesi bila dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Hal ini berarti supaya aset negara dapat dengan mudah untuk dijual kepada asing, tanpa ada kajian terlebih dahulu.

Menurut Arif, jika Pelindo II mencari dana lewat cara lain, terutama menyerahkan kontrak JICT kepada pihak asing seperti Hutchinson, hal itu akan merugikan negara. Sebaiknya JICT dikelola sendiri. Sumber pendanaannya dapat diperoleh dengan pembangunan pelabuhan di luar Jakarta. Disamping itu, jika IPO dilakukan dengan benar, cara ini dapat juga menjadi sumber dana yang besar. Salah satu elemen yang belum transparan hingga saat ini adalah jumlah total utang Pelindo II. Hal ini penting untuk diketahui. Arif mengatakan, Pelindo II tidak untung, utangnya ke Deutsche Bank besar. Yang dikuatirkan saat ini adalah kemampuan bayarnya. Hal ini dapat menjadi bom waktu.

Menurut Orias, untuk pertama kalinya dalam sejarah penerbitan *global bond* yang dilakukan BUMN (badan usaha milik negara), IPC II berhasil mencatat sejarah penawaran dengan bunga terendah hanya 50 basis point di atas *yield* obligasi pemerintah dengan penawaran perdana terbesar. Menurutnya, di saat pertumbuhan ekonomi di Indonesia menurun, transaksi ini merupakan bukti sentimen positif investor terhadap Indonesia dan dukungan penuh untuk sektor-sektor prioritas negara. Terutama, untuk pengembangan infrastruktur dan investasi jangka panjang yang dinilai strategis. Tingginya minat investor ini menunjukkan adanya kepercayaan terhadap proyek-proyek pembangunan yang sedang dan akan dijalankan oleh IPC. Dana hasil penerbitan obligasi global rencananya akan digunakan untuk membiayai pembangunan pelabuhan New Priok, pengembangan pelabuhan di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Sorong, serta mendukung pembangunan lainnya yang sedang dilakukan oleh perusahaan.

Beberapa klarifikasi disampaikan RJ Lino terkait kasus Pelindo II diantaranya adalah:

- BPK tidak menyebutkan adanya kerugian negara dalam perpanjangan kontrak JICT. Hal itu tertuang dalam hasil audit bernomor 48/AUDITAMA VII/PD TT/12/2015 yang diterima Pelindo II pada tanggal 1 Desember 2015. Dalam hasil audit tersebut, BPK hanya meminta kepada Pelindo II untuk segera mengambil alih kontrol manajemen di PT JICT
- Terkait pelanggaran UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. BPK tidak mempermasalahkan implementasi Pasal 344 ayat (3) terkait konsesi dalam proses perpanjangan kerja sama pengelolaan JICT dan TPK Koja. UU 17/2008 Pasal 344 ayat 3 hanya menunjuk Pasal 90 terkait lingkup Badan Usaha Pelabuhan, mengatur secara tegas bahwa pelabuhan yang telah diselenggarakan oleh badan usaha milik negara (BUMN) Kepelabuhanan tetap diselenggarakan oleh BUMN kepelabuhanan dimaksud. Ketentuan ini memberikan pelimpahan secara langsung kepada Pelindo I, II, III, dan IV dalam penyelenggaraan kegiatan perusahaan pelabuhan. Undang-Undang Pelayaran khususnya Pasal 344 menyatakan bahwa Pelindo I, II, III dan IV mendapat perlakuan khusus berupa konsesi yang diberikan langsung oleh undang-undang. Jika perpanjangan JICT dianggap tidak sah karena dilakukan sebelum mendapat konsesi, maka pengelolaan pelabuhan oleh Pelindo I, II, III, dan IV sejak 2011 sampai dengan November 2015 juga dapat dianggap ilegal.
- Dalam perpanjangan kontrak JICT, tidak ada transaksi penjualan saham. Proses yang terjadi saat ini adalah penerbitan saham baru yang diserap oleh Pelindo II dan Kopegmar. Dengan demikian terjadi pengurangan porsi kepemilikan saham Hutchinson di JICT. Pembayaran uang muka kontrak (upfront fee) sebesar 215 juta dollar AS tidak bisa diartikan sebagai transaksi penjualan saham JICT. Karena ini sifatnya hanya perpanjangan kontrak kerjasama.
- Perpanjangan kontrak JICT ini memberikan pendapatan berlipat kepada Pelindo II. Pada kontrak lama pendapatan

tertinggi Pelindo dari JICT hanya 76 juta dollar AS pada 2013. Dengan kontrak baru, Pelindo II sudah mengantongi biaya sewa sebesar 85 juta dollar AS per tahun, belum termasuk dividen. Pelindo juga akan mengelola terminal II JICT.

- Perpanjangan kontrak JICT telah melalui proses yang panjang, melibatkan banyak pihak dan lembaga negara dan profesional bereputasi baik dan akuntabel. Pelindo II menginisiasi dibentuknya Oversight Committee (OC) yang khusus untuk mengawasi proses perpanjangan kontrak ini dengan anggota seperti Erry Riyana Hardjapamekas (eks KPK), Faisal Basri (Dosen FEUI), dan Natalia Subagyo (Transparansi International). Perpanjangan kontrak JICT dengan HPH merupakan opsi terbaik. Kebijakan ini akan semakin mengoptimalkan aset Pelindo II untuk mendorong kinerja perusahaan dan meningkatkan layanan pelabuhan di Tanjung Priok semakin berkelas dunia¹⁶.

Menurut Tri Sasono, sesumbar RJ Lino yang mengatakan sudah membuat Pelindo II “kaya raya” tidak terbukti, karena kewajiban hutang Pelindo II juga membengkak. Apalagi bunga Bond Pelindo yang ditawarkan cukup tinggi yaitu 4,26 % dan 5,375 %. Belum lagi Bond Pelindo mempunyai *discount* hingga 10 persen, yang berarti Pelindo hanya mendapatkan 90% dari nilai bond yang diterbitkan. Bond Pelindo yang ditawarkan di pasar modal Singapore dan tunduk pada aturan hukum bisnis USA sangat berisiko, karena jika Pelindo gagal membayar bunga *bond*-nya maka hanya dapat dilakukan *repurchase bond* 1 kali saja, setelah itu Bond bisa dikonversikan dalam kepemilikan aset dan saham yang dimiliki Pelindo oleh pemegang Bond Pelindo. Oleh karena itu, sudah saatnya mulai sekarang Serikat Pekerja Pelindo Indonesia (SPP), Serikat Pekerja JICT dan Serikat Pekerja TPK Koja berkonsolidasi untuk menurunkan Dirut PT Pelindo II RJ Lino, sekaligus membatalkan *global bond* yang penuh dengan resiko meninggalkan bom waktu akibat gagal bayar, karena banyak Investasi Pelindo seperti Jakarta Newport City kesiapan operasinya sudah tertunda hampir setahun.

Menurut Tzi Ying Leong, hal serupa akan terjadi sebagai konsekuensi dari perpanjangan kontrak JICT antara Pelindo II pada

¹⁶ <http://nasional.kontan.co.id/news/lino-pansus-pelindo-tutupi-sejumlah-fakta-penting>

periode 2019-2038. Di akhir periode tersebut, HPH akan kehilangan seluruh hak sahamnya dan dikembalikan pada Pelindo II, seandainya tidak terjadi perpanjangan kontrak baru. Soal deviden dan pembagian saham, Deutsche Bank tidak mengetahui detail kesepakatan antara Pelindo II dan HPH. Leong mengatakan, hanya mengetahui soal penandatanganan finalisasi kontrak pada 7 Juli 2015. Sejak saat itu, HPH menerima seluruh deviden sesuai besaran pembagian saham kontrak baru meski kontrak lama baru berakhir pada 2018. Tidak lama setelah penandatanganan, semua kesepakatan berlaku.

Proses peralihan saham di JICT membutuhkan waktu sejalan dengan ketentuan yang ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sesuai persyaratan di BKPM, pemegang saham telah menyerahkan *circular resolution* pada 24 November 2015 dan telah ditandatangani oleh para pemegang saham tersebut di atas. Pada 17 November 2015, JICT telah melakukan pengurusan izin prinsip perubahan (PMA) kepada BKPM melalui aplikasi sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE). Kelengkapan data dan dokumen pendukung telah dilengkapi seluruhnya oleh JICT pada 2 Desember 2015. Berdasarkan informasi dari SPIPISE, BKPM telah menerbitkan persetujuan terhadap perubahan porsi kepemilikan saham PT Pelindo II di JICT pada 7 Desember 2015. Setelah izin prinsip perubahan (PMA) dari BKPM keluar, maka akan dilanjutkan dengan pengumuman perubahan pemegang saham, penambahan modal, perubahan anggaran dasar hingga permohonan persetujuan perubahan modal dasar ke Kementerian Hukum dan HAM. Menurut R.J Lino, secara de facto Pelindo II telah menjadi pemegang saham mayoritas di JICT sejak 6 Juli 2015. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan perubahan direksi dan dewan komisaris sesuai amendemen para pemegang saham JICT. Jadi rekomendasi BPK terkait audit perpanjangan kontrak JICT sesungguhnya sudah dijalankan oleh Pelindo II sejak awal. Sejalan dengan perubahan kepemilikan saham di JICT, Pelindo II sebagai pemegang saham mayoritas di JICT juga menikmati banyak keuntungan dari perpanjangan kontrak dengan HPH. Misalnya, Pelindo II telah menerima pembayaran yang muka sebesar US\$ 215 juta dari Hutchinson. Besaran uang sewa meningkat hingga US\$ 85 juta sejak perjanjian efektif ditandatangani pada 6 Juli 2015. Berdasarkan perhitungan dan pertimbangan kami, hasil negosiasi dengan HPH sangat menguntungkan Pelindo II.

4.2.3 Penyelesaian Segera

Polemik investasi dan kepemilikan saham Pelindo II harus segera dicarikan jalan penyelesaiannya. Menteri BUMN Rini Suwarno perlu menjelaskan kebijakan tentang pengeluaran izin prinsip sebagai nomenklatur yang tidak dikenal dalam hukum perundang-undangan BUMN. Izin prinsip ini menjadi dasar perpanjangan kontrak kerjasama Pelindo II dengan HPH. Menurut Rini, izin prinsip yang dikeluarkan mensyaratkan kepemilikan saham Pelindo II harus 51 persen di JICT dan harus mematuhi UU 17 Tahun 2008 yang memisahkan fungsi regulator dan operator, hasil temuan Panja BUMN, serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait kerjasama BUMN. Padahal, Menteri BUMN, Menteri Perhubungan pemerintahan sebelumnya, serta Menhub yang menjabat sekarang telah menolak perpanjangan kontrak tersebut.

Kementerian BUMN perlu menuliskan surat resmi kepada Kementerian Keuangan yang menjelaskan komposisi kepemilikan saham di JICT posisi terakhir. Karena berdasarkan kontrak final antara Pelindo II dengan HPH ditandatangani pada 7 Juli 2015 yang telah dinotariskan, komposisi Pelindo II sebesar 48 persen, Kopegmas 0,10 persen, HPH 51 persen. Hal ini kontradiktif dengan penjelasan R.J Lino. Menurutnya, secara de facto Pelindo II telah menjadi pemegang saham mayoritas di JICT sejak 6 Juli 2015.

Menteri Keuangan dan Menteri BUMN segera memberikan penjelasan terkait pembayaran uang muka kontrak (upfront fee). Pada Juni 2015, Pelindo II menagih pembayaran upfront fee kepada HPH sebesar USD 215 juta. Menurut surat HPH dan Pelindo II, nilai USD 15 juta merupakan tambahan di luar perhitungan DB (Deutch Bank) sebesar USD 200 juta yang merupakan arahan Menteri BUMN. Hal lain yang perlu dijelaskan adalah terkait penjualan Global Bond Pelindo yang ditawarkan di pasar modal Singapore dan tunduk pada aturan hukum bisnis USA. Cara ini sangat berisiko, karena jika Pelindo gagal membayar bunga bond-nya maka hanya dapat dilakukan repurchase bond 1 kali saja, setelah itu bond bisa dikonversikan dalam kepemilikan aset dan saham yang dimiliki Pelindo oleh pemegang Global Bond Pelindo.

Klarifikasi lainnya yang perlu dilakukan menteri BUMN adalah soal pengiriman surat ke Kementerian Sekretaris Negara pada Juni 2015, yang meminta agar pelabuhan tidak lagi diwajibkan mendapat konsesi

bila dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Dengan cara seperti ini, hal ini berarti aset negara dapat dengan mudah diperjualbelikan kepada asing tanpa aturan yang jelas. Terkait discount 10% penjualan Global Bond oleh Pelindo II kepada pihak pembeli juga perlu diklarifikasi oleh menteri BUMN. Hal ini bertentangan dengan penjelasan Orias yang mengatakan bahwa pertama kalinya dalam sejarah penerbitan global bond yang dilakukan BUMN, Pelindo II berhasil mencatat sejarah penawaran dengan bunga terendah hanya 50 basis point di atas yield obligasi pemerintah dengan penawaran perdana terbesar. Apabila discount 10% tersebut dikonversikan ke dalam suku bunga tentunya tingkat suku bunganya akan lebih tinggi lagi. Pembagian deviden di JICT juga masih menyisakan polemik karena menurut Direktur Deutsche Bank Hong Kong Tzi Ying Leong dampak penandatanganan kontrak pada 7 Juli 2015, merubah komposisi kepemilikan saham dan deviden. HPH akan menerima seluruh deviden sesuai besaran pembagian saham kontrak baru meski kontrak lama baru berakhir pada 2018.

BAB 5

TANTANGAN PENGEMBANGAN UKM

5.1 Bank UMKM: Terobosan atau Pemborosan?

Wacana menggulirkan bank UMKM dapat dilihat dari dua sisi yang saling berhadapan, yaitu sebuah terobosan atau pemborosan. Hal tersebut dapat saja dikatakan sebagai terobosan karena mengingat permasalahan akses pembiayaan yang sekian lama dihadapi oleh UMKM. Pihak pemerintah terakhir telah menggulirkan kredit usaha rakyat (KUR), yang tercatat akhir 2007 mencapai Rp10,141 triliun, dengan jumlah nasabah 1,2 juta orang, dan rata-rata kredit yang disalurkan mencapai Rp8,4 juta per nasabah. Namun perlu diingat, penyaluran itu pun tidak semudah yang dibayangkan. Sebab, kalangan UMKM tidak mudah menjangkaunya, dengan alasan tidak *bankable*.

Banyak pihak telah mengusahakan, termasuk pemerintah, agar permasalahan penjaminan bagi UMKM itu ditiadakan. Kondisi ini kemudian direspons oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan penghapusan jaminan bagi UMKM. Akan tetapi kenyataannya, masih ada bank yang memberlakukan jaminan untuk penyaluran KUR tersebut. Situasi ini bisa dimengerti, karena perbankan juga dihadapkan pada ketentuan yang mengharuskan setiap pinjaman harus menyertakan jaminan (kolateral). Bank dihadapkan pada manajemen resiko yang sangat ketat, karena tuntutan *prudential banking*. Oleh karena itu, bisa dimengerti jika di tingkat operasional sering terjadi benturan persepsi antara pemerintah dan kalangan perbankan.

Memperhatikan situasi ini menjadi tepat, jika ada usulan untuk mendirikan bank UMKM, yang dimaksudkan untuk membuka akses pembiayaan bagi UMKM. Inilah yang dimaksudkan dengan langkah terobosan itu. Peluang mendorong pembentukan bank UMKM juga menemukan momentumnya, karena seperti diketahui Menteri Keuangan telah mengeluarkan Permenkeu No. 99/2008, yang intinya menyebutkan bahwa pemakaian dana bergulir dari APBN

harus dimasukkan dalam keranjang modal, dan tidak bisa langsung disalurkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Dengan demikian, pengertian keranjang modal itu berarti bahwa pengelolaannya harus masuk dalam wadah kelembagaan, yang dikelola secara profesional dan jelas aturan pertanggungjawabannya. Setidaknya di sini bisa dipahami urgensi beberapa kalangan, termasuk Kadin, untuk mendorong pendirian bank UMKM.

5.1.1 Pemborosan

Selain bisa dipahami sebagai terobosan, wacana pembentukan bank UMKM juga bisa dimaknai sebagai pemborosan. Kenapa tidak? Sebab, kalau mau jujur, sudah banyak tersedia lembaga keuangan yang ditujukan untuk penyediaan pembiayaan bagi UMKM. Misalnya saja, koperasi simpan pinjam (KSP), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Baitul Mal Watamwil, dan juga Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank yang terakhir disebutkan ini bahkan sudah teruji peranannya dalam membiayai UMKM.

Artinya, dengan sudah tersedianya banyak lembaga keuangan yang *dedicated for* UMKM, maka pembentukan bank UMKM bisa diartikan sebagai pemborosan. Yang dimaksud dengan pemborosan di sini adalah *pertama*, menyangkut waktu. Tentu saja dengan menggagas bank tersebut, banyak waktu yang akan diluangkan oleh pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk mengonsentrasikan pembentukan lembaga keuangan ini. Padahal, pemerintah semestinya lebih mengonsentrasikan bagaimana memaksimalkan keberadaan lembaga yang sudah ada.

Kedua, biaya pendirian lembaga. Sudah pasti pemerintah akan mengalokasikan biaya yang tidak kecil untuk mempersiapkan pendirian bank UMKM ini, mulai dari sosialisasi, penelitian, perumusan aturan dan belum lagi persiapan pendanaan/permodalan untuk pendirian.

Ketiga, resiko kegagalan. Tentu saja suatu gagasan bisa berjalan lancar atau sebaliknya. Bisa saja kegagalan itu terjadi pada saat pembentukan atau pada saat operasional. Kegagalan di tingkat operasional bisa saja terjadi karena persoalan koordinasi, kekurangan di lapangan, atau soal politik. Bila kegagalan ini pada tingkat operasional, maka tanggungan resikonya akan kian besar. Siap tidak pemerintah menghadapi situasi seperti ini.

5.1.2 Manfaatkan yang sudah ada

Dari pada pemerintah susah payah mendirikan bank UMKM, sementara jalan keluarnya bisa saja memanfaatkan lembaga keuangan yang sudah ada. Langkah ini bisa saja dengan mengharuskan bank seperti BRI membuka cabang khusus untuk membiayai UMKM. Hal ini bisa berlaku juga untuk bank-bank lainnya. Jadi dana bergulir yang nantinya tidak bisa lagi disalurkan melalui Kementerian Koperasi dan UKM, tetapi langsung dimasukkan ke dalam lembaga keuangan yang sudah ada sebagai bentuk investasi pemerintah berupa pinjaman. Landasan ini ada pada Peraturan pemerintah No. 1/2008 tentang Investasi Pemerintah.

Namun yang perlu diperjelas lebih jauh adalah soal konsekuensi dari pinjaman itu. Sebab, jika dipahami sebagai pinjaman jelas pihak perbankan tidak akan tertarik, karena mereka akan menanggung beban bunga. Padahal, semestinya mereka memperoleh jasa dari kegiatan tersebut. Inilah yang perlu dibicarakan dan dirumuskan bersama.

Jalan keluar lainnya bisa saja pemerintah menyalurkan dana bergulir tersebut ke Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Seperti halnya yang diberlakukan pada perbankan di atas, pemerintah bisa memberikan pinjaman atau penyertaan modal lembaga-lembaga tersebut. Memang konsekuensi dari penyertaan modal tersebut, pemerintah harus mengeluarkan peraturan pemerintah. Namun di sini masalahnya ketika masuk ke dalam BLU/BLUD, keluarnya tidak bisa dalam bentuk dana, namun harus dikonversi dalam bentuk kegiatan proyek khusus UMKM. Misalnya mendirikan pasar, toko, lokasi industri kecil, alat transportasi dan sebagainya.

Hal ini perlu segera dilakukan karena mempertimbangkan kondisi saat ini dimana likuiditas demikian ketat, sementara kebutuhan pendanaan untuk peningkatan dan pengembangan usaha terus mendesak. Disamping itu, RUU Lembaga Keuangan Mikro pun belum juga disepakati. Sehingga bisa dikatakan saat ini sedang terjadi kekosongan aturan main untuk pendirian lembaga keuangan mikro. Oleh karena itu, meskipun rencana pembentukan bank UMKM sebagai bentuk terobosan bagi pembiayaan UMKM, akan tetapi hal itu tentu saja jangan menciptakan pemborosan yang tidak perlu.

5.1.3 Berharap dari KUR

Anggaran tahun 2009, pemerintah menetapkan tambahan penjaminan KUR dari Rp1,4 triliun menjadi Rp 3,4 triliun. Harapan dari peningkatan penjaminan ini adalah pemerintah berharap bahwa guliran dana KUR dari sektor perbankan pun ikut terstimulus jumlahnya.

Apa yang bisa disarikan dari kebijakan ini? Dari tarikan yang lebih netral dan lepas dari kandungan tendensius, peningkatan penjaminan itu bisa saja diartikan sebagai bentuk maksimalisasi peran KUR yang sebenarnya. Seperti dicanangkan pada tahun 2007 oleh pemerintah, KUR ditujukan *pertama*, mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM; *kedua*, untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan koperasi dan; *ketiga*, untuk menanggulangi kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Dari ketiga tujuan tersebut, jelas bahwa pemerintah kala itu menyadari betul bahwa sulit sekali mewujudkan pro job dan pro poor, tanpa harus melibatkan peran UMKM melalui KUR ini. Sebab, dengan dorongan maksimal peran UMKM ini, implikasi ekonomi dan sosialnya akan teramat besar. Hal ini bisa diduga sementara, seperti halnya sekarang jumlah UMKM telah mencapai 48,8 juta unit usaha. Artinya, kalau potensi itu bergerak semua, maka kekuatannya untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan akan luar biasa.

Namun demikian, pada kenyataannya ditemukan, golongan UMKM yang memperoleh kredit ini hanyalah baru sebesar 39,06%. Dengan kata lain, masih sekitar 29,7 juta pelaku di UMKM ini yang belum mendapatkan manfaat dari KUR. Hal ini berarti bahwa pembatasan pengajuan KUR hingga Rp 500 juta perlu dievaluasi kembali.

Melihat kondisi ini, sikap pemerintah yang responsif dalam mengatasi persoalan ini haruslah diapresiasi secara positif. Tidak menunggu lama, koreksi atas plafon KUR pun dilakukan, yang tadinya hingga mencapai Rp500 juta, kini dibatasi di bawah Rp50 juta. Hal ini berarti, ada tingkat kesadaran untuk mendistribusikan KUR secara normal, agar efek manfaatnya bisa meluas.

Langkah ini tentunya akan menemukan momentumnya. Sebab, dengan ruang distribusi yang kian meluas, peluang hampir setiap pelaku UMKM untuk mendapatkan KUR akan semakin terbuka.

Penemuan momentum ini tentunya ditafsirkan secara positif, yaitu memberikan ruang mobilisasi bagi mereka yang terkena dampak PHK akibat krisis ekonomi global. Dengan makin mengeringnya peran industri skala menengah besar, terutama industri TPT, alas kaki, elektronik, otomotif, kayu dan sebagainya, mestinya posisi UMKM akan kian strategis.

Dengan demikian, dapatlah dimaknai kebijakan pemerintah di atas, yaitu ingin menyambut secara positif gamangnya sektor riil melalui peningkatan penjaminan KUR.

5.1.4 Fakta KUR

Berharap dari KUR memang bukanlah sesuatu yang mengada-ada. Indikasi ini bisa dilihat dari peran yang dimainkannya. Taruhlah, selama ini tidak sedikit bank yang mengalami resistensi kepada UMKM. Akan tetapi, dengan adanya program ini, 6 bank telah dilibatkan seperti BNI, BRI, Mandiri, BTN, Bukopin dan Bank Mandiri Syariah. Hal ini bisa diartikan bahwa di tengah keringnya aliran likuiditas, keenam bank tersebut memainkan peran strategis dalam mendorong pergerakan sektor ekonomi.

Dari catatan kantor Menkop dan UKM, pada posisi Mei 2008, realisasi KUR telah mencapai kurang lebih Rp6,8 triliun, dengan jumlah mencapai 672.284 debitor. Dengan memperhatikan KUR yang sudah mengalir tersebut, berarti di sini memberikan pesan kuat agar KUR lebih dipompa lagi peranan sehingga benar-benar terdistribusikan dengan baik. Seperti telah disinggung di atas, plafon KUR diturunkan pada titik di bawah Rp50 juta, di sini berarti bahwa pemerintah ingin membahasakan dengan cara lain, yaitu sektor usaha kecil dan mikro masih perlu sentuhan yang lebih luas, selain juga ingin menegaskan bahwa penyebaran resiko kredit lebih baik jika mengalir ke banyak tempat.

Akan tetapi guliran KUR bukan berarti tanpa masalah. Secara bisnis, keberadaan KUR juga mengganggu eksistensi lembaga keuangan non bank lainnya. Seperti Koperasi Simpan Pinjam, Baitul Mal Wattanwil dan lembaga keuangan mikro lainnya, merasa tidak nyaman dengan keberadaan program KUR ini. Faktor utama ketidaknyamanan itu adalah soal suku bunga yang dipatok sebesar 16%. Besaran suku ini

memang lebih kecil dibanding tingkat suku bunga yang ditawarkan pelaku lembaga keuangan lainnya. Dalam bahasa yang lebih tendensius, suku bunga KUR ini telah merusak pasar.

Untuk itu, sebagian pihak menyarankan agar suku bunga itu dilepas ke pasar saja. Pendapat ini dilatarbelakangi oleh anggapan karena dana untuk KUR itu sifatnya komersial. Maka sudah selayaknya jika diperlakukan sama seperti umumnya dana lainnya.

Mempertimbangkan hal ini, memang pada akhirnya KUR menstimulus pergerakan usaha dan ekonomi kalangan UMKM pada satu sisi. Namun, pada sisi yang lainnya, KUR juga menjadi ancaman bagi pelaku keuangan mikro lainnya. Inilah tugas penting yang mestinya dirumuskan pemerintah agar tidak terjadi ketidakseimbangan di tingkat pasar.

Fakta terakhir bahwa pemerintah akan lebih fokus ke sektor manufaktur dan pariwisata, hal ini tentunya bisa menjadi pembenaran. Sebab, dengan keterpurukan sektor manufaktur yang mengalami penurunan kapasitas hingga 30% dan posisi pariwisata yang anjlok di bandingkan negara-negara tetangga, sudah semestinya kedua sektor ini digenjut lebih keras. Pengalaman membuktikan, menguat dan berkembangnya kedua sektor itu berimplikasi luas terhadap penyerapan tenaga kerja, sebab ruang ekonomi dan bisnis kreatif menjadi semakin terbuka.

Jika benar langkah di atas terwujud dengan baik dan cepat, ditambah lagi muatan kesejahteraan ekonomi dan sosial yang lebih mengemukan dibandingkan muatan-muatan politik praktis lainnya sudah menjemukan, maka tentu saja berharap kepada KUR untuk perbaikan nasib UMKM kedepan menjadi sesuatu yang niscaya.

Berharap di sini juga perlu mengajukan persyaratan pertama, KUR tetap harus didudukkan sebagai instrumen kesejahteraan bukan instrumen politik. Kedua, KUR harus merupakan instrumen yang berkesinambungan, bukan instrumen yang bersifat tentatif atau sementara. Sebab, pengalaman klasik menyatakan setiap pergantian rezim selalu berganti kemauan. Ketiga, KUR harus menjadi lompatan dasar bagi keberpihakan perbankan kepada kalangan UMKM. Belakangan perbankan seperti enggan bersinggungan dengan UMKM karena alasan-alasan yang bersifat subyektif, sehingga sering tidak produktif bagi perkembangan perekonomian.

5.2 Kendala Penyaluran KUR 2016

Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) selama tahun 2016 oleh Pemerintah diketahui masih banyak mendapatkan hambatan dan masalah yang harus segera mendapatkan solusinya. Hambatan penyaluran KUR diantaranya adalah keterbatasan jangkauan pelayanan, belum tersedianya infrastruktur, dan hambatan regulasi. Sementara itu, masalah yang dihadapi selama penyaluran KUR ini diantaranya meliputi pertumbuhan penyaluran kredit BPR yang minus, mengancam keberadaan koperasi dan LKM, KUR tidak digunakan untuk peruntukannya, perbedaan kepentingan, sebagian bank masih memberlakukan agunan, dan ada yang belum mendapatkan KUR. Pemerintah perlu mengambil tindakan cepat agar penyaluran KUR ini dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Perkembangan ekonomi suatu negara salah satunya membutuhkan peran dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Berkembangnya UMKM sangat membantu terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Di saat investasi perusahaan skala besar pada tingkat nasional mengalami penurunan, maka saatnya menggerakkan roda perekonomian nasional melalui UMKM.

5.2.1 Alokasi dana KUR

Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada tahun ini mengalokasikan Rp 100 triliun untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Anggaran ini meningkat lebih dari tiga kali lipat jika dibandingkan dengan target penyaluran KUR pada 2015 yang sebesar Rp 30 triliun. Deputy Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo mengatakan, Bank Rakyat Indonesia (BRI) masih menjadi perbankan yang dominan dalam penyaluran KUR, yaitu sekitar 67 persen dari total anggaran yang dialokasikan pemerintah. Untuk tahun 2016, BRI menyalurkan KUR sebesar Rp 67,5 triliun, Bank Mandiri Rp 13 triliun, dan BNI Rp 11,5 triliun. Rincian penyaluran BRI meliputi Rp 61 triliun untuk usaha mikro, Rp 6 triliun untuk retail, dan Rp 500 miliar untuk KUR TKI¹.

Pemerintah tengah mempersiapkan sejumlah skema baru Kredit Usaha Rakyat (KUR) di 2016. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

¹ <http://bisnis.liputan6.com/read/2404526/pemerintah-siapkan-rp-100-triliun-untuk-kur-2016>

Darmin Nasution menuturkan, skema kedua merupakan kredit ritel yang dapat dimanfaatkan pelaku sektor perdagangan dengan plafon lebih tinggi dari kredit mikro, yaitu Rp 500 juta. Pemerintah sudah memutuskan kredit mikro dengan plafon Rp 25 juta per debitur dapat mulai disalurkan per 2 Januari 2016. Debitur yang disasar kredit mikro ini diantaranya petani, perajin, nelayan, dan sebagainya. Adapun untuk skema kredit ritel, nantinya kredit tersebut dapat dimanfaatkan oleh calon pengusaha misalnya usaha salon. Untuk penyaluran KUR 2016, Pemerintah melakukan sejumlah langkah tambahan. Salah satunya, jumlah bank penyalur KUR ditambah. Penambahan bank penyalur KUR ini dilakukan guna mengantisipasi terkurasnya nasabah dari bank lain akibat animo masyarakat yang sangat tinggi untuk memperoleh KUR dari tiga bank BUMN².

Komisi XI DPR RI mengapresiasi kelompok tani penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu Kelompok Klaster Sapi "Noetnana" dan "Sehati" di Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, yang merupakan klaster UMKM binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT. Kelompok tani ini memiliki aktivitas usaha penggemukan sapi terintegrasi. Selain itu, terdapat kelompok lainya penerima KUR, yaitu kelompok UMKM binaan BI NTT yang telah berhasil mengakses dan memanfaatkan KUR untuk kegiatan produktif. KUR merupakan kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM yang memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan (feasible), namun belum memenuhi persyaratan agunan (bankable). Pemerintah menargetkan bahwa sektor usaha yang diharapkan dapat dibiayai KUR yaitu sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan dan perdagangan yang terkait. Dalam mendukung keberhasilan KUR untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM, Bank BI memiliki peran yang strategis diantaranya sebagai counterpart untuk mendukung pelaksanaan tugas tim Monitoring dan Evaluasi KUR yang beranggotakan instansi dan SKPD terkait, Bank dan Perusahaan Penjamin. Selain itu, dalam rangka memfasilitasi penyaluran KUR sebagai bentuk kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait, BI juga turut aktif dalam melakukan sosialisasi KUR kepada para pelaku UMKM³.

2 <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/01/01/033000026/Pemerintah.Siapkan.Skema.Baru.KUR.di.2016>

3 <http://www.republika.co.id/berita/dpr-ri/berita-dpr-ri/16/03/23/o4hl7z359-dpr-apresiasi-kelompok-kur-binaan-bank-indonesia>

5.2.2 Hambatan Penyaluran KUR

KUR merupakan terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk membantu pelaku UMKM, usaha ritel kecil dan TKI agar dapat mengakses kredit guna meningkatkan kondisi ekonominya. Dengan penyaluran KUR ini, diharapkan pemerataan akses kredit ke sektor keuangan yang selama ini menjadi masalah bagi kalangan pengusaha khususnya bagi mereka yang tidak bankable dapat teratasi. Namun demikian, proses penyaluran KUR tidak selamanya dapat berjalan lancar karena beberapa hambatan seperti:

- a. **Keterbatasan jangkauan pelayanan.** Khusus di Nusa Tenggara Timur, empat bank penyalur yang dipercayakan menyalurkan KUR tidak memiliki kantor cabang hingga ke pelosok daerah. Sementara ini, hambatan tersebut masih dapat diatasi oleh bank penyalur dengan memanfaatkan agennya untuk pelaksanaan layanan tersebut. Bank penyalur tidak perlu membangun kantor unit baru dan juga merekrut tenaga baru. Namun cara ini masih bersifat sementara, perlu langkah penanganan yang lebih terencana dengan baik.
- b. **Belum tersedianya infrastruktur.** Sementara ini Bank Perkreditan Rakyat (BPR) belum memiliki infrastruktur jaringan untuk penyaluran KUR melalui *linkage program*. Oleh karena itu, BPR perlu menyiapkan infrastruktur untuk menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) tahun 2016. *Linkage* merupakan program kerja sama bank umum dengan BPR yang dilandasi semangat kemitraan bersifat saling menguntungkan dengan tetap berorientasi pada aspek bisnis. Penerapan sistem *linkage* akan dilakukan melalui rekomendasi OJK. Hal ini dilakukan agar Bank Pembangunan Daerah (BPD) dapat ikut menyalurkan KUR yang disetujui oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tetapi untuk menjalankan fungsinya sebagai penyalur KUR, BPD tetap menghadapi permasalahan jangkauan penyaluran. Untuk itu diperlukan *linkage* dengan pihak BPR, terutama BPR milik pemda. Agar pelaksanaan konsep ini berjalan lancar, BPR perlu menyiapkan infrastruktur jaringan sehingga aksesnya dapat lebih luas dan pihak yang disasar untuk program KUR ini menjadi lebih banyak.

- c. **Hambatan regulasi.** Koperasi untuk pertama kalinya dilibatkan dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) yang tahun ini ditargetkan mencapai Rp100 triliun. Namun, rencana itu masih terganjal dengan salah satu regulasi yang mengatur soal kredit berbunga 9 persen per tahun. Regulasi yang dimaksud tersebut adalah Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kepmenko) No. 188 tahun 2015. Di situ disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan KUR itu lembaga keuangan bank, sehingga perlu memasukkan nama koperasi di dalamnya. Hingga saat ini sudah ada satu koperasi yang dimasukkan sebagai penyalur KUR, yakni Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Jasa di Pekalongan, yang sudah resmi akan dijadikan sebagai penyalur KUR setelah berkonsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Koperasi tersebut dinilai sehat karena pertumbuhan aset yang baik dan jumlah anggota yang mencapai 80.000 orang.

5.2.3 Dampak Negatif KUR

Penyaluran KUR oleh lembaga keuangan bank diakui memberikan manfaat positif bagi penerimanya. Namun hal ini tidak untuk pihak-pihak lembaga keuangan lainnya seperti BPR dan koperasi. Hal ini merupakan masalah yang harus segera diatasi untuk mencegah dampak negatif dari KUR. Selain permasalahan tersebut, penyaluran KUR juga tidak menutup kemungkinan salah sasaran karena beberapa alasan tertentu. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyaluran KUR selama ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. **Pertumbuhan penyaluran kredit BPR minus.** Dampak negatif penyaluran kredit KUR sudah mulai terasa. Hal ini dirasakan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Malang yang mulai terdampak akibat penyaluran KUR yang ditandai dengan melemahnya penyaluran kredit lembaga jasa keuangan tersebut hingga Februari 2016. Mulai Februari 2016 penyaluran kredit BPR/BPRS di wilayah kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang hanya tumbuh 0,24% dengan posisi outstanding Rp 1,213 triliun. Padahal tahun-tahun sebelumnya pada periode yang sama bisa tumbuh di kisaran 5%. Dengan rerata pertumbuhan penyaluran kredit sebesar 0,24%, ada beberapa BPR yang sampai dengan Februari 2016 penyaluran kreditnya

justru minus. Menurunnya penyaluran kredit BPR/BPRS salah satunya dipicu penyaluran KUR yang menjanjikan bunga yang lebih kecil dan tanpa agunan. Akibatnya nasabah BPR/BPRS pun beralih mengejar kredit dari perbankan umum penyalur KUR. Rasio kredit bermasalah atau NPL BPR di wilayah kerja OJK Malang naik menjadi 12,5 persen pada posisi Februari 2016 terdampak pada melambatnya penyaluran kredit, akibatnya angka pembanding kredit bermasalah lebih kecil sehingga NPL menjadi tinggi.

- b. Mengancam keberadaan koperasi dan LKM.** Program kredit usaha rakyat atau KUR yang tengah digencarkan oleh Pemerintah dengan bunga 9% tersebut dianggap akan mengancam koperasi kredit, koperasi simpan pinjam dan lembaga keuangan mikro (LKM). Pemerintah telah menetapkan tingkat suku bunga KUR sejak Agustus 2015 sebesar 22%, kemudian diturunkan ke 12%, lalu 9% sejak awal 2016. Kredit dijamin oleh Jamkrindo dan Askrindo hingga non performance loan (NPL) mencapai 80%. Tetapi apabila program ini terus dipaksakan dengan fasilitas yang diberikan tersebut, dapat mengakibatkan beberapa konsekuensi yakni keberadaan koperasi kredit, simpan pinjam dan LKM akan terancam. Pemberian subsidi bunga justru berakibat merusak moral bankir sendiri. Penurunan suku bunga itu tidak cocok dilakukan bank karena lembaga keuangan itu bertujuan mengejar keuntungan sehingga dianggap tidak mungkin mampu memikul misi pemberian kredit untuk menggerakkan perekonomian masyarakat ini. Sejak awal para bankir telah memprotes adanya usulan kebijakan kuota sektor terutama untuk membiayai sektor pertanian dan perikanan rakyat yang jadi kunci kedaulatan ekonomi rakyat. Sebagai konsekuensinya, pangsa pasar koperasi dan LKM perlahan akan tersedot ke sektor perbankan dan dipastikan akan kewalahan menghadapi persaingan ini. Penyaluran KUR yang dilakukan oleh bank akan menyebabkan menurunnya daya saing sektor perbankan. Mestinya penurunan suku bunga ini secara teori dibangun dari pengembangan basis sektor riilnya terlebih dahulu. Bukan sebaliknya, suku bunga diturunkan secara paksa. Sektor usaha mikro dan kecil serta koperasi semestinya

diakselerasi terlebih dahulu dengan agenda reformasi yang jelas. Dengan bergerak sektor riil barulah kemudian suku bunga itu akan turun dengan alamiah.

c. Basis bisnis koperasi di Indonesia masih di sektor keuangan.

Berdasarkan data statistik,

- d. koperasi Indonesia yang mestinya berperan di sektor riil ekonomi rakyat, saat ini kondisinya masih sangat memprihatinkan. Kalau statistik dunia menunjukkan angka 95% itu bergerak di sektor pangan dan energi (domestik), koperasi di negeri ini menunjukkan statistik sebaliknya, justru 92% berada dalam sektor keuangan. Kondisi inilah yang menurutnya harus diatasi terlebih dahulu. Setelah langkah itu, sebaiknya pemerintah melakukan promosi secara luas mengenai fungsi dan manfaat koperasi serta keunggulannya. Pemerintah juga harus mengonsolidasikan usaha-usaha koperasi sektor riil dengan memberikan perintah pembiayaan KUR ke sektor riil melalui instrumen kelembagaan koperasi, bukan bank. Bank baik BUMN maupun swasta itu mengejar keuntungan. Berbeda dengan koperasi yang tujuannya membesarkan manfaat untuk anggota dan masyarakat. Suku bunga akan turun dengan sendirinya karena ditopang oleh sektor riil yang kuat, dan fundamental ekonomi Indonesia akan kuat karena sektor domestik terutama pangan dan energi bisa dipenuhi secara mandiri.

- e. KUR tidak digunakan untuk peruntukannya.** Seperti disampaikan oleh Pengawas Otoritas Jasa Keuangan Yogyakarta Asteria Tika, Kredit Usaha Rakyat atau KUR selama ini tidak sepenuhnya disalurkan sesuai peruntukannya. Awalnya KUR diluncurkan yang ditujukan sebagai program untuk penanggulangan kemiskinan. Tetapi dalam praktiknya selama ini program KUR terjadi semacam penyimpangan di lapangan karena adanya praktik-praktik dari oknum pegawai bank penyalur. Misal adanya usaha fiktif, hal ini dapat terjadi karena seringkali petugas bank ditarget dapat menyalurkan jumlah kredit tertentu sehingga mereka bekerja asal target terpenuhi.

- f. **Perbedaan Kepentingan.** Masalah pelaksanaan KUR di lapangan masih terdapat perbedaan kepentingan antara departemen teknis dan bank. Dari sisi departemen teknis menganggap masih banyak UMKM binaan mereka yang belum terjangkau akses ke permodalan. Sedangkan dari sisi bank pelaksana menganggap sulit untuk mendapatkan debitur baru. Dalam konteks ini, pihak bank dalam penyalurannya juga mengacu pada daftar debitur yang bermasalah dalam pertimbangan menyalurkan kredit kepada UMKM. Jadi ketika diketahui ada pelaku UMKM yang pernah bermasalah dalam kredit permodalan maupun konsumtif, maka ini menjadi pertimbangan bank pelaksana dalam mengabulkan permohonan kredit permodalan UMKM. Perbedaan ini perlu menjadi perhatian khusus dari Pemerintah agar UMKM yang sebelumnya bermasalah tetapi sekarang sudah normal kembali, dapat diberikan kesempatan dapat mengakses KUR.
- g. **Sebagian bank masih memberlakukan agunan.** Sejumlah pelaku usaha mengeluhkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang masih mengharuskan adanya agunan dalam proses penyalurannya terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini seperti diungkapkan Ketua Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia (Inkawapi) Sharmila Zaini, yang mengeluhkan bahwa pada praktiknya pelaksanaan KUR di lapangan hampir seluruhnya mensyaratkan agunan. Hal ini adalah kebohongan publik. Menurut aturannya KUR tidak memerlukan agunan, namun dalam praktiknya di lapangan pasti dimintai agunan.
- h. **Ada yang belum mendapatkan KUR.** Sebagai contoh penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang hingga saat ini masih nihil. Sejumlah lembaga perbankan yang ditunjuk sebagai penyalur KUR TKI di Provinsi NTB masih kesulitan, karena pengetahuan masyarakat yang minim tentang pembiayaan tersebut. Disamping itu, proses sosialisasi yang dilakukan pemda terkait KUR tidak berjalan sebagaimana mestinya.

5.2.4 Perlunya Sinergi

Untuk menanggulangi kendala diatas jalan keluarnya adalah menciptakan sinergitas antar pemangku kepentingan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, kalangan perbankan dan pemda harus bekerjasama untuk membantu penyaluran KUR ke UMKM sektor hulu yang letaknya berada di pelosok daerah yang sulit dijangkau oleh perbankan penyalur melalui pemanfaatan jasa kantor pos, lembaga keuangan mikro, atau pun koperasi keuangan yang keberadaannya tersebar di daerah-daerah pelosok.

Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah harus bekerjasama untuk memperluas lembaga keuangan baik bank maupun non bank agar dapat berperan dalam penyaluran KUR dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mendapat rekomendasi dari OJK,
2. Membangun sistem informasi kredit program (SIKP) dengan Kementerian Keuangan,
3. Membangun sistem informasi dengan perusahaan penjamin
4. Melakukan perjanjian kerjasama pembiayaan dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yaitu Kementerian Koperasi dan UKM.

Pemerintah harus melakukan evaluasi realisasi penyaluran KUR karena dalam praktiknya ada sebagian kalangan UMKM yang kesulitan mendapatkan fasilitas pinjaman KUR terutama bagi mereka yang mengajukan pinjaman dibawah Rp 5 juta. Padahal KUR ini oleh Pemerintah sudah jelas sasarannya yaitu UMKM dan tanpa membutuhkan agunan karena sudah dijamin asuransi hingga 80%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian harus segera merevisi Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kepmenko) No. 188 tahun 2015 yang didalamnya hanya membolehkan penyalur KUR adalah Bank, untuk ditambahkan bahwa penyalur KUR selain bank adalah lembaga keuangan non bank lainnya seperti koperasi, BMT, kantor pos, dan lembaga keuangan mikro yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, OJK dan BI harus bekerjasama untuk menginventarisir kalangan UMKM yang bermasalah untuk maksud agar mendapatkan data dan informasi yang valid terkait kondisi UMKM yang sebenarnya. Tindakan ini dilakukan agar tidak terjadi benturan kepentingan antara kementerian teknis dan pihak bank. Selama ini bank merasakan sulit mendapatkan debitur baru karena adanya UMKM yang bermasalah sehingga tidak berani memberikan kredit. Sementara pihak kementerian teknis merasa masih banyak UMKM yang belum mendapatkan fasilitas KUR. Oleh karena itu Pemerintah harus memberikan data UMKM yang layak diberikan fasilitas KUR oleh bank.

Perlunya melakukan monitoring secara intensif atas penyalur KUR yang dilakukan oleh bank, karena masih banyak yang menerapkan agunan atas penyaluran KUR. Bagi bank yang melanggar harus diberikan sanksi salah satunya adalah mencabut kewenangannya dalam penyaluran KUR.

Sebagian dari alokasi KUR harus diarahkan untuk membiayai UMKM yang berorientasi ekspor. Kebijakan ini harus dilakukan agar UMKM yang memiliki potensi untuk diarahkan ke pasar ekspor mendapatkan kemudahan mendapatkan KUR sehingga dapat mendukung perkembangan usahanya.

BAB 6

TANTANGAN FISKAL PEMERINTAH

6.1 Kendala Implementasi Pengampunan Pajak

Dengan disetujuinya Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak oleh DPR RI, Pemerintah telah mendapatkan legitimasi untuk menerapkan kebijakan pengampunan pajak bagi wajib pajak yang selama ini telah melakukan penggelapan pajak melalui penyimpanan aset portofolionya di luar negeri. Namun demikian, meskipun payung hukumnya sudah ada, Pemerintah tetap masih menghadapi beberapa permasalahan terkait pelaksanaan pengampunan pajak tersebut, seperti *pertama*, kekhawatiran dari wajib pajak atas penyalahgunaan data mereka untuk kepentingan lain; *kedua*, potensi penerimaan tidak sesuai target dan; *ketiga*, lebih banyak respons wajib pajak yang asetnya di dalam negeri daripada yang di luar negeri. Bahkan ada sebagian pengamat berpendapat bahwa pelaksanaan *tax amnesty* dapat melemahkan administrasi perpajakan dan mengurangi penerimaan negara dari pajak, semakin memperlebar kesenjangan distribusi pendapatan, menimbulkan kecemburuan sosial dan rasial, dan memberi persepsi dunia bahwa Indonesia adalah negara gagal. Disamping itu, Undang-undang Pengampunan Pajak dianggap masih banyak memberikan kelonggaran dalam sejumlah kriteria, sehingga besar kemungkinan target penerimaan dari kebijakan *tax amnesty* ini akan meleset. Oleh karena itu, Pemerintah harus secara serius mengawal pelaksanaan *tax amnesty* ini, sehingga memberikan hasil sesuai yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

6.1.1 Beberapa pendapat

Menurut Presiden Joko Widodo, Pemerintah ingin agar *tax amnesty* ini bermanfaat bagi kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan perusahaan, orang per orang atau pun kelompok. Presiden menjamin *tax amnesty* akan dikawal agar tidak disalahgunakan. Ia menegaskan bahwa *tax amnesty* bukan pengampunan bagi koruptor atau pencucian uang.

Menurutnya, yang menjadi target adalah para pengusaha yang hartanya ditempatkan di luar negeri, khususnya di negara *tax heaven*. Ia mengaku sudah mengetahui siapa-siapa saja pengusaha yang menyimpan uang di luar negeri berdasarkan nama, alamat, hingga nomor paspornya (*by name by address*). Ditegaskan pula bahwa untuk memperlancar pelaksanaan *tax amnesty*, ia akan kawal sendiri secara langsung dengan caranya sendiri¹.

Optimisme Presiden diatas dukung oleh Luhut yang menegaskan bahwa implementasi dari UU Pengampunan Pajak tersebut sejalan dengan keinginan banyak pihak. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pengusaha yang hadir dalam penancangan program pengampunan pajak di Aula Chakti Buddhi Bhakti, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Ia juga menjelaskan, Pemerintah telah memproyeksikan pemasukan sebesar Rp 80 - Rp 100 triliun ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) apabila program *tax amnesty* sudah berjalan. Sementara, dengan adanya UU Pengampunan Pajak, pemerintah menargetkan tahun depan penerimaan pajak akan meningkat menjadi Rp 2.000 triliun karena jumlah pembayar pajak akan terus bertambah. Tahun depan diharapkan pajak mengalami peningkatan Rp 400 sampai Rp 500 triliun. Jadi penerimaan pajak bertambah menjadi Rp. 2000 triliun. Dengan dukungan sumber pendanaan yang memadai maka pembangunan akan berjalan lebih baik².

Dukungan atas kebijakan *tax amnesty* juga diberikan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Singapura dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dengan menyosialisasikan rencana Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan fasilitas pengampunan pajak atau *tax amnesty* bagi para wajib pajak yang berada Singapura, yang berkedudukan sebagai pusat transaksi bisnis dunia. Sosialisasi tersebut ditujukan kepada para nasabah setia BNI di negara tersebut. Pada kesempatan itu, BNI sebagai perbankan menempatkan diri menjadi bagian penting dari kampanye *tax amnesty*, antara lain dengan menjadi tempat untuk konsultasi para nasabah dan debitur dalam memanfaatkan secara maksimal fasilitas yang memiliki limitasi waktu tersebut³.

1 <https://news.detik.com/berita/3246519/jokowi-tax-amnesty-untuk-kepentingan-bangsa-bukan-pencucian-uang>

2 <http://nasional.kompas.com/read/2016/07/01/18505831/pemerintah.targetkan.penerimaan.pajak.rp.2.000.triliun.melalui.tax.amnesty>

3 <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/16/07/01/o9mxcg2319-bni-sosialisasi-manfaat-tax-amnesty-di-singapura>

Respons positif juga diberikan oleh Lembaga pemeringkat kredit, Moody's Investors Service, yang mengapresiasi komitmen Pemerintahan Joko Widodo dalam melakukan reformasi perpajakan menyusul diluncurkannya kebijakan pengampunan pajak tersebut. Kebijakan ini diharapkan berdampak positif terhadap penerimaan negara dan menjadi sinyal positif bagi perbaikan peringkat kredit Indonesia di masa mendatang. Dalam risetnya, Moody's menilai *tax amnesty* merupakan langkah signifikan pertama dari Pemerintahan Joko Widodo dalam merespon dampak anjloknya harga minyak mentah terhadap penurunan penerimaan negara⁴.

6.1.2 Manfaat Tax Amnesty

Upaya Pemerintah menerapkan *tax amnesty* terutama didorong oleh keinginan memperoleh tambahan penerimaan negara selain pajak. Penerimaan pajak tahun ini diperkirakan tidak mencapai target. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan tersebut, kekurangan penerimaan negara dapat ditutupi sehingga diharapkan dapat memperkecil tingkat defisit APBN. Pendapatan Pemerintah yang lemah merupakan kendala utama pada kekuatan fiskal Indonesia dan profil kredit sovereign secara keseluruhan. Dengan rasio pendapatan Pemerintah sebesar 13 persen dari PDB pada tahun lalu, pendapatan pemerintah Indonesia merupakan yang terendah di antara negara-negara layak investasi (*investment grade*). Total pendapatan pemerintah Indonesia pada 2015 turun sebesar 1,7 persen secara proporsional terhadap PDB, yang sebagian besar karena menyusut penerimaan negara dari sektor minyak dan gas. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan *tax amnesty* ini diharapkan dapat mendukung perbaikan pendapatan pemerintah.

Terdapat beberapa manfaat adanya *tax amnesty* ini, diantaranya adalah: *pertama*, memberikan pengaruh positif terhadap rupiah dan IHSG. Isi dari UU *tax amnesty* cukup memuaskan. Hal terpenting yang harus diperhatikan adalah menyangkut transparansi dan pemberian sanksi yang jelas apabila terjadi penyelewengan. Di pasar uang dan modal respon dari kebijakan ini langsung mempengaruhi secara positif terhadap nilai rupiah dan IHSG. Peristiwa Brexit sepertinya tidak mempengaruhi terhadap kedua pasar tersebut. Nilai rukur rupiah menurut kurs referensi

⁴ <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160701133221-78-142393/moodys-apresiasi-kebijakan-tax-amnesty-jokowi>

Jakarta Interbank Spot Dollar Rate yang diterbitkan Bank Indonesia pada Senin ((11/7), tercatat Rp. 13.112 per dollar AS, menguat dari Rp. 13.172 per dollar AS pada 1 Juli 2016. Di pasar tunai, nilai tukar rupiah juga menguat pada perdagangan Senin dan sempat menyentuh 13.058 per dollar AS. Indeks harga saham gabungan (IHSG) tercatat sebesar 5.096, menguat 97 poin atau 1,96 persen dibandingkan perdagangan 1 Juli 2016. Transaksi yang terjadi mencapai Rp.9,7 triliun, lebih dari rata-rata harian yang hanya Rp 6 triliun. Terlihat dana investor asing terus masuk ke pasar saham⁵.

Kedua, memperlancar pembangunan dan redistribusi ekonomi. Penerapan *tax amnesty* memberikan manfaat bagi bangsa dan negara Indonesia, karena dapat memberikan pemasukan negara yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Manfaat lainnya adalah terkait redistribusi ekonomi yang dapat berjalan menjadi lebih baik. Adanya repatriasi modal dari program *tax amnesty* dapat juga membiayai pembangunan infrastruktur, sehingga menciptakan *multiplier effect* yang besar. Aktivitas ekonomi akan terus berlangsung dengan adanya pembangunan infrastruktur, manufaktur, properti, dan lain-lain sehingga mampu meningkatkan pajak penghasilan.

Ketiga, menambah jumlah pembayar pajak. Dalam konteks implementasi UU Pengampunan Pajak, sebaiknya jangan hanya bertumpu pada penerimaan pajak yang akan didapat negara. Namun juga harus melihat jumlah pembayar pajak yang akan bertambah, dari perorangan maupun perusahaan. Dengan penerapan UU Pengampunan Pajak, jumlah pembayar pajak akan terus bertambah pada tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, dari total 255 juta penduduk Indonesia hanya sekitar 27 juta yang terdaftar sebagai wajib pajak. Dari total wajib pajak tersebut, hanya sekitar 10 juta orang yang patuh membayar penuh pajak penghasilan (PPh) setiap tahunnya.

Keempat, peningkatan likuiditas. Adanya *tax amnesty* akan mendorong peningkatan likuiditas. Dengan peningkatan likuiditas ini dapat menekan tingkat suku bunga. Secara teoritis kalau tingkat suku bunga turun, likuiditas pasar modal dipastikan meningkat. Saat ini transaksi yang terjadi di pasar modal telah mencapai Rp 6 triliun per hari, dimana dengan capaian tersebut capital market to GDP mencapai 30 persen.

6.1.3 Kendala Tax Amnesty

Awal pelaksanaan *tax amnesty* ini diperkirakan tidak akan berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, diantaranya adalah; *pertama*, kekhawatiran dari wajib pajak. Ada sejumlah kekhawatiran yang masih dirasakan oleh para wajib pajak yang hendak mendaftarkan diri ke dalam program *tax amnesty*. Wajib pajak takut bila data yang dilaporkan dalam program pengampunan pajak dapat disalahgunakan diluar fungsi perpajakan. Namun Pemerintah menegaskan bahwa hal tersebut tidak perlu menjadi kekhawatiran. Justru Pemerintah meminta pengusaha berterus terang saja dan menyampaikan data apa adanya, daripada nantinya bocor ke publik. Di era internet, media sosial, dan digital ini semakin sulit merahasiakan sesuatu. Contohnya skandal Panama Papers yang bocor ke publik. Awalnya perusahaan beranggapan bahwa tindakannya tidak akan bocor ke publik. Akan tetapi pada kenyataannya di era digital seperti sekarang ini, data dan informasi yang disembunyikan akhirnya terkuak ke publik juga.

Kedua, potensi penerimaan tidak sesuai target. Sebagian pengamat menyatakan prediksi Pemerintah terkait penerimaan potensial dari pengampunan pajak sebesar Rp165 triliun sulit dicapai dan diperkirakan tidak sesuai dengan realisasinya. Setelah Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak disahkan, langkah lanjutan adalah penerapan aturan baru itu. Penerapan sudah mulai dilakukan secara simultan setelah Pemerintah mengumumkannya. Karena itu, para pengamat ekonomi memprediksi wajib pajak dapat memulai proses pengampunan dengan pembayaran penalti yang terkonsentrasi pada enam bulan pertama, sehingga potensi penerimaan yang diharapkan diatas masih sulit direalisasikan karena jangka waktu tersedia tahun ini masih terbatas.

Ketiga, lebih banyak respons dari WP dalam negeri. Potensi penerimaan dari *tax amnesty* diperkirakan tidak akan sesuai dengan target. Hal ini selain karena permasalahan waktu yang pendek, juga dikarenakan oleh animo wajib pajak yang belum jelas. Justru dalam waktu dekat ini animo yang tinggi diperkirakan berasal dari wajib pajak yang mengakui aset di dalam negeri. Alasannya, administrasi lebih mudah dibandingkan wajib pajak yang asetnya berada di luar negeri.

6.14 Tax Amnesty Tidak Berjalan

Pemerintah juga mengkhawatirkan jika *tax amnesty* tidak dapat berjalan tahun ini, karena akan berdampak pada; *pertama*, target penerimaan pajak negara tidak akan tercapai. Pada usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016, target penerimaan pajak non migas mencapai Rp1.318,9 triliun atau naik Rp 0,2 triliun dari APBN 2016 yang sebesar Rp1.318,7 triliun. Sekitar Rp 819,5 triliun diantaranya merupakan penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) non-migas yang naik Rp103,7 triliun dari usulan sebelumnya Rp. 715,8 triliun. Kenaikan PPh non-migas, salah satunya berasal dari target konservatif penerimaan uang tebusan *tax amnesty*.

Kedua, perluasan basis wajib pajak (*tax based*) akan terhambat. Melalui *tax amnesty* diharapkan ada wajib pajak (WP) baru yang terdaftar. Hal itu dinilai mendorong penerimaan pada tahun-tahun berikutnya. Pemerintah juga akan kehilangan potensi investasi dari repatriasi aset. Pemerintah memperkirakan setidaknya Rp1.000 triliun akan masuk ke dalam negeri jika *tax amnesty* berlaku. Penerimaan tidak tercapai, *tax based* tidak terpenuhi, repatriasi tidak berjalan, sehingga semua target yang sudah ditetapkan melalui *tax amnesty* akan meleset semua. Kondisi ini akan menyebabkan defisit APBN 2016 akan lebih besar dari target sebesar 2,35 persen terhadap PDB.

6.15 Dampak Negatif Tax Amnesty

Tidak semua pengamat ekonomi beranggapan bahwa *tax amnesty* akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara dan perekonomian nasional. Beberapa alasan yang disampaikan; *pertama*, *tax amnesty* akan melemahkan administrasi perpajakan dan mengurangi penerimaan negara dari pajak. Investor tidak akan bersedia membeli SUN dan Sukuk negara tanpa adanya kepercayaan kepada Pemerintah atas kemampuannya meningkatkan penerimaan negara yang dapat digunakan untuk melunasi utangnya. *Kedua*, semakin memperlebar kesenjangan distribusi pendapatan akibat dari semakin buruknya rasio gini. Penerima *tax amnesty* itu seharusnya memberikan dananya kepada masyarakat miskin. *Tax amnesty* seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, sehingga hal ini dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara kalangan masyarakat kaya dengan kelompok masyarakat miskin.

Ketiga, menimbulkan kecemburuan sosial dan rasial karena adanya persepsi kelompok non pribumi yang lebih banyak menikmati *tax amnesty*. Sebab, banyak usaha milik kelompok non pribumi ini ada di Indonesia, tetapi pendapatan serta keuntungan usahanya lebih banyak diparkir di luar negeri. Kelompok ini sekaligus yang lebih banyak namanya tercantum dalam Panama Papers dan menikmati skandal BLBI. Melihat kondisi Indonesia yang tergolong sulit seperti saat ini, pengangguran tinggi dan kesenjangan melebar, seharusnya *tax amnesty* tidak diberlakukan. *Keempat*, kebijakan *tax amnesty* akan memberi persepsi dunia bahwa Indonesia adalah merupakan negara gagal karena tidak mampu menegakkan aturan hukum di negaranya sendiri.

Kelima, undang-undang pengampunan pajak banyak memberikan kelonggaran dalam sejumlah kriteria. Hal ini menjadi konsekuensi ketika Pemerintah mengharapkan partisipasi sebanyak-banyaknya. Kelonggaran tersebut misalnya menyangkut nilai aset wajar. Kriteria nilai aset wajar akan langsung berpengaruh pada uang tebusan. Hal ini disebabkan besarnya uang tebusan didasarkan atas tarif dikalikan nilai harta bersih yang belum dilaporkan sebagian atau seluruhnya pada surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan terakhir. Mengacu pada Pasal 6 Ayat (4) UU tentang Pengampunan Pajak, harta selain kas yang belum dilaporkan dalam SPT terakhir dinilai berdasarkan nilai wajar. Dalam penjelasan disebutkan, nilai wajar yang dimaksud adalah nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan dari aset sejenis atau setara berdasarkan penilaian wajib pajak. Untuk hal ini, Pemerintah tidak melakukan verifikasi faktual nilai wajar aset, sehingga Pemerintah akan kehilangan banyak potensi penerimaannya.

6.1.6 Langkah Inisiatif

Pemerintah harus memberikan kepastian perlindungan terhadap kerahasiaan wajib pajak yang mengikuti program pengampunan pajak dengan melakukan penandatanganan kesepahaman tentang perlindungan data dan informasi wajib pajak antara Pemerintah dan Wajib Pajak. Hal ini dilakukan untuk menghindari data wajib pajak tersebut disalahgunakan untuk keperluan diluar kepentingan perpajakan. Perlunya mempercepat proses pelaksanaan pengampunan pajak agar tidak kehilangan momentum masuknya penerimaan pajak yang sudah ditargetkan dengan cara segera mengeluarkan peraturan pelaksanaannya,

sehingga kekhawatiran banyak pihak bahwa penerimaan dari kebijakan pengampunan pajak tidak akan mencapai target dikarenakan waktu pelaksanaannya yang sudah sempit, dapat diantisipasi oleh Pemerintah. Hal ini penting agar target defisit APBN 2,35 persen dari PDB dapat tercapai.

Suatu keharusan untuk membangun kerjasama dengan duta besar negara sahabat dan duta besar Indonesia di negara lain untuk menyusun strategi agar wajib pajak yang ikut dalam program pengampunan pajak tidak semata-mata hanya diikuti oleh wajib pajak yang menyimpan kekayaannya di Indonesia. Karena yang lebih penting adalah menarik wajib pajak yang menyimpan kekayaannya di luar negeri yang jumlahnya ribuan triliun rupiah. Dana sebesar itu harus dapat ditarik ke Indonesia melalui berbagai pendekatan kerjasama bilateral yang efektif. Juga harus ditegaskan bahwa setiap orang dapat menikmati pengampunan pajak asal yang bersangkutan secara jujur dapat mengungkapkan harta kekayaan yang selama ini belum pernah dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Bagi wajib pajak yang memiliki pajak terutang dan tidak ikut pengampunan pajak, atau mereka yang ikut pengampunan pajak tetapi tidak melaporkan datanya secara jujur, maka Pemerintah harus mengenakan sanksi yang berat berupa pengenaan denda sebesar 200% dari pajak terutang.

Kementerian Keuangan harus membatalkan penundaan penyampaian data kartu kredit oleh perbankan sesuai dengan PMK No 39/PMK.03/2016 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 Tentang Rincian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan, sehingga dengan pemberlakuan PMK tersebut semua transaksi melalui kartu kredit yang terdapat unsur kewajiban pajaknya dapat dikenakan oleh Pemerintah.

Perlunya kesepakatan penggunaan sebagian dana repatriasi dari kebijakan *tax amnesty* untuk dialokasikan ke sektor industri manufaktur. Dengan demikian industri manufaktur akan memberikan nilai tambah yang besar dan dapat menyerap tenaga kerja, terutama diharapkan dapat dialokasikan ke sektor hulu yang menghasilkan bahan baku seperti petrokimia.

Upaya lain yang dapat dilakukan Pemerintah adalah mengajak tokoh kuat dari wajib pajak yang masuk dalam program *tax amnesty*

yang dapat digunakan sebagai figur yang dapat mempengaruhi dan mengajak wajib pajak lainnya yang selama ini menyimpan kekayaan ke luar negeri agar tertarik dan turut serta dalam program pengampunan pajak, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi berat dari Pemerintah.

Pemerintah harus dapat menetapkan kawasan khusus untuk menjadi basis perusahaan cangkang atau *declare offshore financial centers* seperti yang diberlakukan di Pulau Labuhan, Malaysia. Area ini sebagai surga pajak bagi pengusaha non-Malaysia. Meskipun Pulau Labuhan menjadi basis pendirian perusahaan cangkang, pemerintah Malaysia tetap mendapatkan manfaat dari aktivitas bisnis pribadi maupun korporasi dari luar negeri. Perusahaan yang didirikan di Labuhan pun mendapatkan perlakuan pajak yang berbeda dengan aturan pajak umumnya di Malaysia. Dalam hal ini yang terpenting adalah basis usahanya bukan di luar negeri, tetapi tetap di Malaysia. Cara ini seharusnya dapat dicontoh oleh Pemerintah Indonesia.

6.2 PENGELOLAAN DANA REPATRIASI

Pemerintah saat ini sedang dihadapkan pada masalah kesiapan pengelolaan dana hasil repatriasi jika Rancangan Undang-Undang *Tax Amnesty* disepakati antara Pemerintah dan DPR menjadi undang-undang. Masuknya dana repatriasi harus diantisipasi dengan baik karena selain akan berdampak positif juga dapat memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional. Banyak alternatif pengelolaan dana hasil repatriasi dikemukakan oleh para pengamat ekonomi dan praktisi keuangan seperti penempatan pada instrumen keuangan jangka pendek dan jangka panjang serta penambahan modal bank. Dengan keluarnya kebijakan *tax amnesty* tidak selamanya Pemerintah mendapatkan dukungan positif baik dari kalangan internal maupun eksternal. Singapura merupakan negara yang akan mendapatkan dampak negatif dari kebijakan ini. Karena dengan banyak dana repatriasi mengalir ke Indonesia, hal ini akan berdampak pada gangguan likuiditas perbankan di Singapura. Pemerintah harus menyikapi hal ini dengan hati-hati dan melalui perencanaan yang matang, agar tidak memberikan dampak kurang baik terhadap hubungan Indonesia dengan Singapura.

6.2.1 Menampung Dana Repatriasi

Kajian Bank Indonesia (BI) menyebutkan bahwa penerapan kebijakan pengampunan pajak atau *tax amnesty* akan menarik dana dari luar negeri ke dalam negeri (repatriasi) sebesar Rp 560 triliun. Angka ini berbeda jauh dengan perhitungan Pemerintah yang memperkirakan dana repatriasi akan mencapai Rp 2.000 triliun⁶.

Menurut Darmin Nasution, instrumen untuk menerima repatriasi dari kebijakan pengampunan pajak sedang disiapkan agar dana tersebut memiliki nilai lebih untuk mendorong perekonomian. Namun, Darmin belum menjelaskan lebih lanjut instrumen yang ideal untuk menampung dana repatriasi tersebut. Ia memastikan modal yang masuk ke Indonesia itu dapat bermanfaat dalam jangka panjang untuk pembangunan fisik maupun sosial⁷. Dalam hal ini Pemerintah telah menyiapkan segala strategi termasuk upaya untuk menjaga dana yang nantinya kembali

6 <http://www.merdeka.com/uang/pemerintah-dan-bi-beda-perhitungan-soal-dana-repatriasi-tax-amnesty.html>

7 <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/04/26/o68fu8383-pemerintah-siapkan-instrumen-dana-repatriasi-pengampunan-pajak>

(repatriasi) ke dalam negeri agar tidak keluar lagi. Terkait pemanfaatan dana repatriasi ini ada skema *holding* selama 3 tahun. Ketika dana repatriasi masuk ke Indonesia, maka dana tersebut harus tinggal atau terkunci di lembaga keuangan dalam negeri minimal selama tiga tahun⁸.

Namun demikian, sikap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agak berbeda dengan Pemerintah. Lembaga pengawas sektor keuangan ini mencemaskan risiko kenaikan inflasi dan rasio kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL) akibat kegagalan penyaluran dana-dana repatriasi dari kebijakan pengampunan pajak ke dalam aset produktif⁹. Menyikapi pendapat ini, BI menyarankan agar dana repatriasi dari kebijakan pengampunan pajak harus didorong ke instrumen jangka panjang agar tidak menjadi beban makro ekonomi jangka pendek¹⁰.

6.2.2 Dampak Negatif dan Positif

Pengelolaan dana repatriasi harus dilakukan secara hati-hati. Masuknya dana tersebut ke dalam sistem keuangan Indonesia disatu sisi dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Namun demikian, disisi lain apabila pengelolaan dana tersebut tidak dilakukan secara hati-hati dan cenderung spikulatif, hal ini justru merugikan sektor keuangan yang saat ini sudah sehat. Dampak negatif dan positif akibat masuknya dana repatriasi diantaranya adalah: *pertama*, kenaikan *cost of fund*. Kegagalan sektor keuangan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk aset produktif akan mengakibatkan dampak negatif. Hal ini akan mengakibatkan adanya potensi kenaikan *cost of fund* perbankan sehingga memicu kenaikan suku bunga kredit. Likuiditas yang berlebihan juga memicu kenaikan inflasi dan peningkatan kredit bermasalah bila penyaluran kredit kurang berhati-hati¹¹.

Kedua, mempengaruhi stabilitas ekonomi. Masuknya aliran modal (*capital inflow*) dalam jumlah besar, seperti dana repatriasi dari *tax amnesty*, di tengah terbatasnya instrumen keuangan dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi di dalam negeri. Apalagi ditambah

8 <http://ekonomi.metrotvnews.com/makro/IKY1zJJK-ini-jurus-pemerintah-jaga-dana-repatriasi-tax-amnesty-tak-lari-lagi>

9 <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/04/25/153537526/OJK.Cemaskan.Kenaikan.NPL.dan.Inflasi.Akibat.Dana.Repatriasi.Tax.Amnesty>

10 <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/16/04/25/o66m61382-dana-repatriasi-tax-amnesty-akan-didorong-ke-instrumen-jangka-panjang>

11 <https://m.tempo.co/read/news/2016/04/25/087765590/ojk-pemerintah-perlu-waspada-penyaluran-dana-repatriasi>

aliran masuk dana investor asing yang belakangan ini jumlahnya cukup besar. Hal ini tentu berpotensi memberi tekanan pada pengelolaan makro ekonomi. Keterbatasan instrumen investasi juga bakal menaikkan harga aset-aset di pasar keuangan. Di pasar surat utang, permintaan Surat Berharga Negara (SBN) akan meningkat. Padahal, persediaan SBN saat ini hanya Rp 288 triliun.

Ketiga, menurunkan suku bunga. Dana repatriasi mempengaruhi peningkatan dana di Pasar Uang Antar Bank (PUAB) sehingga dapat menurunkan suku bunga. Dari sisi perbankan, dana hasil repatriasi akan menambah likuiditas di perbankan. Bank umum yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk menerima setoran penerimaan uang tebusan dan repatriasi pengampunan pajak akan mendapatkan likuiditas yang sangat besar. Dampaknya adalah suku bunga akan menurun dan penyaluran kredit diprediksi akan meningkat. *Keempat*, *multiplier effect*. Penerimaan negara yang didapat dari pengampunan pajak diperkirakan mencapai Rp 60 triliun. Hal tersebut hanyalah efek jangka pendek. Yang lebih penting dari itu adalah *multiplier effect* yang muncul dari kebijakan pengampunan pajak. Dengan asumsi tambahan untuk penerimaan pajak Rp 60 triliun dan tarif tebusan rata-rata 2%, maka dana yang masuk ke dalam negeri dapat mencapai Rp 3.000 triliun. Dana yang berputar di dalam negeri dengan jumlah sebesar itu akan menghasilkan *multiplier effect* yang sangat besar.

6.2.3 Alternatif Pengelolaan

Ada beberapa alternatif untuk pengelolaan dana repatriasi agar tidak memberikan dampak buruk terhadap stabilitas perekonomian. Keakurasian setiap alternatif ini perlu diuji efektivitasnya. Diperlukan mitigasi resiko yang cermat, sehingga jika terdapat masalah di setiap alternatif yang diambil dampaknya dapat diminimalisir. Beberapa alternatif pengelolaan dana repatriasi tersebut diantaranya adalah: *pertama*, penerbitan obligasi khusus. Penerbitan obligasi khusus pada paruh kedua tahun ini guna menampung dana repatriasi aset, dengan asumsi kebijakan pengampunan pidana pajak diluluskan DPR. Lelang obligasi khusus ini ditargetkan menyerap dana repatriasi hingga Rp100 triliun hingga akhir tahun.

Kedua, investasi reksa dana, surat hutang dan saham. Bursa Efek Indonesia (BEI) mengusulkan dana repatriasi dari kebijakan

pengampunan pajak atau *tax amnesty* dapat ditempatkan dalam produk investasi reksa dana, surat utang, maupun investasi saham langsung. Apabila dana repatriasi itu sudah masuk, maka harus dikunci atau *lock up* selama satu hingga lima tahun pada instrumen investasi tersebut. Pasar modal dapat menjadi sarana untuk mempertemukan dua kepentingan yang berbeda dalam UU *Tax Amnesty*. Dua kepentingan tersebut adalah negara yang membutuhkan pendanaan jangka panjang dan berkesinambungan untuk pembangunan. Namun, dana repatriasi itu harus dikelola dengan baik dan ada pemanfaatan yang jelas, sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial. Sedangkan kepentingan kedua adalah kepentingan pemilik dana yang menginginkan uangnya aman, ada kepastian hukum, dan mendapatkan imbal hasil (return) yang besar. Untuk mempertemukan dua kepentingan yang berbeda itu, dana repatriasi tidak dapat ditempatkan pada produk deposito, tetapi di pasar modal. Dana repatriasi itu dapat disimpan di produk investasi reksa dana penyertaan terbatas (RDPT), yang *underlying*-nya adalah infrastruktur seperti proyek pembangunan jalan, pembangkit listrik, dan pelabuhan serta proyek-proyek lainnya yang sejalan dengan program Pemerintah.

Ketiga, ditempatkan di KIK-EBA. Dana repatriasi juga dapat ditempatkan pada produk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) maupun reksa dana KIK yang dapat diinvestasikan pada portofolio saham atau obligasi serta Dana Investasi Real Estat (DIRE). *Keempat*, menempatkan ke produk perbankan. Dana hasil repatriasi pengampunan pajak akan menambah likuiditas perbankan, terutama bank persepsi. Bank persepsi adalah bank umum yang telah ditunjuk untuk menerima setoran penerimaan uang tebusan dan dana yang dialihkan dari luar negeri ke dalam negeri dalam rangka pelaksanaan pengampunan pajak dan disimpan dalam bentuk dana pihak ketiga seperti deposito dan tabungan. Hal ini berarti dana repatriasi dapat disimpan di perbankan dalam bentuk deposito maupun tabungan.

6.2.4 Sentimen Negatif

Namun demikian pelaksanaan repatriasi tidak semudah yang dibayangkan. Ada negara yang merespons secara negatif kebijakan repatriasi Pemerintah Indonesia. Beberapa pengamat perpajakan seperti Darussalam dan Yustinus Prastowo menegaskan bahwa Singapura sangat keberatan dengan kebijakan tersebut. Singapura berkepentingan

menggagalkan program tax amnesty karena kondisi likuiditas perbankan di sana akan sangat terganggu jika repatriasi dana dari Singapura ke Tanah Air terwujud. Singapura akan terus melakukan manuver apabila *tax amnesty* terus dibahas. Uang warga Indonesia yang ditempatkan di negara tersebut cukup besar. Singapura dipastikan akan mengalami gangguan likuiditas jika *tax amnesty* diterapkan.

Salah satu manuver yang dilakukan pejabat di Indonesia yang dinilai pro-Singapura dan ingin menggagalkan repatriasi modal adalah mendorong tarif tebus deklarasi aset 2 persen dan repatriasi modal 1 persen. Selisih yang dekat ini membuat skema repatriasi modal pada akhirnya kurang menarik bagi pengusaha. Mereka cenderung akan pilih tarif tebusan 2 persen agar terhindar dari sanksi denda yang tinggi saat diberlakukan Sistem Pertukaran Informasi Otomatis atau *Automatic Exchange System of Information* (AEOI). AEOI merupakan sistem pertukaran informasi otomatis rekening pajak antarnegara yang mulai diberlakukan pada 2018.

6.2.5 Usulan alternatif

Pemerintah harus menyiapkan aturan untuk mengantisipasi berlarutnya pembahasan RUU *Tax Amnesty*, sehingga ada kepastian bagi para pemilik dana untuk melakukan repatriasi. Pengaturan tersebut terutama mengatur tentang besaran tarif bagi pelaku repatriasi aset dan sebaliknya. Aturan lain yang diperlukan adalah menyangkut penetapan masa pengelolaan dana repatriasi minimal 3 tahun. Pengaturan ini penting agar pemanfaatan dana repatriasi dapat lebih dioptimalkan untuk kebutuhan pembangunan ekonomi di Indonesia.

Langkah alternatif lainnya adalah mengkaji penempatan dana hasil repatriasi untuk penambahan modal bank BUKU I dan BUKU II serta bank dengan modal inti Rp 5 triliun, sehingga bank-bank dalam katagorisasi tersebut dapat lebih ekspansif dalam menyalurkan kredit untuk pembiayaan sektor-sektor produktif. Mitigasi resiko atas berbagai alternatif pengelolaan dana hasil repatriasi agar tidak memberikan dampak buruk terhadap stabilitas perekonomian nasional, perlu menjadi perhatian oleh Pemerintah. Keakurasian setiap alternatif pengelolaan perlu diuji efektivitasnya, sehingga apabila salah satu alternatif pengelolaan dana tersebut bermasalah, resikonya menjadi lebih mudah untuk diantisipasi..

Semua pemangku kepentingan terkait perlu melakukan kesepakatan terkait pengelolaan dana repatriasi diantaranya:

- a. Besaran dana repatriasi yang ditempatkan di instrumen jangka pendek (deposito, tabungan dan giro) dan jangka panjang (saham, obligasi dan obligasi khusus, KIK-EBA dan DIRE)
- b. Penggunaan dana hasil repatrasi dan jangka waktu penggunaan
- c. Penganggung jawab resiko jika terjadi kegagalan dalam pengelolaan dana
- d. Bentuk mitigasi resiko agar tidak menimbulkan dampak buruk terhadap perekonomian nasional
- e. Monitoring dan evaluasi hasil pemanfaatan dana repatriasi

Upaya penting lainnya yang perlu menjadi perhatian Pemerintah adalah menghentikan langkah Singapura yang berupaya keras untuk menolak terjadinya repatriasi aset melalui *tax amnesty*, yaitu dengan cara memperbesar selisih antara tarif tebus deklarasi aset dan repatrasi modal yang sebelumnya 1 persen (tarif deklarasi aset 2 persen dan repatriasi modal 1 persen) menjadi 4-5 persen agar menarik minat pemilik dana melakukan repatriasi modal.

6.3 SUMBER PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

Pemerintah masih menghadapi permasalahan besar dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur. Berdasarkan RPJMN 2015-2019 kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur mencapai Rp 5.519 triliun. Pemerintah melalui APBN hanya mampu memenuhinya sebesar Rp 2.216 triliun atau 40,1 persen dari total kebutuhan. Ikhtiar untuk memenuhi pembiayaan infrastruktur terus dilakukan Pemerintah melalui rencana pembentukan bank infrastruktur atau lembaga pembiayaan infrastruktur. Mengandalkan pembiayaan melalui perbankan dianggap tidak tepat karena terjadi mismatch. Berdirinya Indonesia Investment Club (IIC) yang terdiri kalangan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) merupakan kabar baik buat Pemerintah untuk menggali sumber dana jangka panjang untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Upaya lain yang dilakukan Pemerintah untuk memperoleh sumber pembiayaan infrastruktur adalah bergabung menjadi anggota Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB). Namun Pemerintah perlu menjelaskan keuntungan dan kerugian bergabung menjadi anggota AIIB.

6.3.1 Bank Infrastruktur

Presiden Joko Widodo berencana membuat bank infrastruktur lewat PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Perusahaan itu nantinya akan fokus memberikan pinjaman untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Nantinya Pemerintah akan mengalihkan aset Pusat Investasi Pemerintah (PIP) ke SMI. Sehingga perusahaan itu akan menjadi BUMN pembiayaan infrastruktur. Bahkan BUMN ini akan berfungsi selayaknya Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI). Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengklaim modal awal SMI sekitar Rp 25 triliun. Pada perjalanannya SMI bisa membiayai proyek sampai Rp 150 triliun.

Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia, Menteri Keuangan menilai, sudah saatnya Indonesia kembali memiliki lembaga pembiayaan khusus pembangunan infrastruktur, atau yang lebih dikenal dengan bank infrastruktur. Ia mengatakan Bank Infrastruktur akan memiliki fungsi untuk membantu pemerintah daerah dalam pengadaan sarana infrastruktur dengan pemberian

pinjaman. Pemda juga membutuhkan pinjaman untuk mempercepat pembiayaan infrastruktur, karena itu akan dibuatkan dana khusus atau *fully fund* khusus untuk pemda. Pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan khusus, karena biasanya daerah kabupaten kota membangun sarana infrastruktur yang bersifat sosial bukan untuk mendapatkan imbal balik keuntungan.

Selain itu, penggalan potensi pendanaan oleh pemerintah dan sektor swasta untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur dapat dilakukan melalui sektor keuangan syariah, baik perbankan syariah, pasar modal syariah maupun industri keuangan non-bank (IKNB) syariah.

Selama ini salah satu sumber pembiayaan infrastruktur masih mengandalkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) daripada pelaku usaha swasta. BUMN telah menyiapkan belanja modal (capital expenditure) pada 2016 sebesar Rp 404,8 triliun. Angka itu meningkat 51 persen dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp 268,3 triliun. Peningkatan belanja modal ini di antaranya untuk menopang pengerjaan 62 proyek strategis yang dijadwalkan *groundbreaking* pada 2016 dengan total nilai sekitar Rp 347,22 triliun. Proyek-proyek strategis tersebut, di antaranya kereta cepat Jakarta-Bandung, jalan tol, proyek kelistrikan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan proyek migas dari Pertamina. Besarnya alokasi belanja modal BUMN tersebut menambah pendanaan infrastruktur tahun ini yang bersumber dari APBN sebesar Rp 313,5 triliun.

6.3.2 Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan

Pemerintah telah mengupayakan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Hal ini sangat ditekankan karena penyediaan infrastruktur yang dapat mendukung mobilitas ekonomi dan sosial secara memadai memerlukan waktu yang panjang. Menurut perhitungan pemerintah, kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat besar. Hal ini dapat dilihat pada RPJMN 2015-2019 tercatat dana yang dibutuhkan mencapai Rp 5.519 triliun. Dari kebutuhan dana sebesar Rp 2.216 triliun atau 40,1 persen dari total kebutuhan. Untuk mensiasati kondisi ini, Pemerintah berencana membentuk lembaga pembiayaan infrastruktur.

Pembentukan lembaga pembiayaan infrastruktur dimaksudkan untuk membantu menghindari risiko *mismatch*. Selama ini kurang tepat pembiayaan pembangunan infrastruktur bersumber dari perbankan, karena sumber dana perbankan bersifat jangka pendek, sedangkan kebutuhan pembiayaan proyek infrastruktur membutuhkan sumber pembiayaan jangka panjang. Beberapa pihak menyarankan agar sumber permodalan lembaga ini dapat diperoleh dari obligasi *issuance* atau suntikan modal dari pemerintah. Namun demikian, pemerintah mengusulkan agar lembaga keuangan Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai lembaga pembiayaan infrastruktur Indonesia, dengan sumber modal awal berasal dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dapat dijadikan alternative untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Adapun sumber pembiayaan infrastruktur lainnya dapat diperoleh melalui pembiayaan asing dalam bentuk investasi asing dan pinjaman bilateral atau multilateral. Sumber pembiayaan juga dapat diperoleh dari pembiayaan swasta, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk proyek infrastruktur yang bernilai komersial tinggi. Sedangkan penggunaan anggaran negara hanya untuk proyek infrastruktur dasar. Pembangunan infrastruktur dasar diarahkan untuk pembiayaan infrastruktur yang langsung menjadi kebutuhan dasar masyarakat seperti sekolah, rumah sakit, puskesmas, pasar, perumahan dan kebutuhan dasar lainnya.

Untuk saat ini pemerintah belum membentuk lembaga pembiayaan infrastruktur. Dalam sistem keuangan Indonesia lembaga keuangan dibagi dua yaitu lembaga keuangan bank dan non bank. Pemerintah menginginkan lembaga pembiayaan infrastruktur berbentuk bank, yang rencananya akan diberi nama bank infrastruktur. Penggunaan nama bank infrastruktur sepertinya kurang tepat, karena dengan menggunakan istilah bank berarti operasi lembaga pembiayaan infrastruktur ini seperti bank, yaitu menghimpun dana jangka pendek dari masyarakat dan menyalurkannya kepada mereka yang membutuhkan pinjaman. Penggunaan istilah bank ini juga tidak konsisten dengan argumentasi pemerintah untuk membentuk lembaga pembiayaan infrastruktur yaitu untuk menghindari *mismatch*. Oleh karena itu, lebih tepat jika lembaga pembiayaan infrastruktur ini dimasukkan dalam katagori lembaga keuangan non bank.

Pada saat pemerintahan Orde Baru, pemerintah pernah memiliki pengalaman mendirikan bank pembangunan (Bapindo) yang operasinya dikhususkan untuk membiayai kegiatan pembangunan. Namun dalam perjalanannya, kegiatan operasi Bapindo justru mengarah pada kegiatan bank umum, sehingga tujuan utama pendirian Bapindo tidak tercapai. Pengalaman ini seharusnya tidak terulang lagi dengan rencana pemerintah membentuk bank infrastruktur.

Apabila Pemerintah tetap memaksakan mendirikan bank infrastruktur, yang harus dipikirkan adalah sumber-sumber pendanaan yang akan digunakan untuk pembiayaan infrastruktur. Pengembalian investasi untuk pembangunan infrastruktur memerlukan waktu yang panjang hingga mencapai lebih dari 20 tahun. Pembangunan infrastruktur seperti pembangunan bandara, bendungan, waduk, transportasi laut, *mass rapid transportation* (MRT), atau pun pembangunan pembangkit tenaga listrik membutuhkan waktu yang lama. Dengan demikian, hal ini berarti Pemerintah harus mencari sumber-sumber dana panjang seperti dana pensiun, dana asuransi, BPJS Ketenagakerjaan dan dana-dana yang idle di berbagai lembaga pemerintah.

Namun demikian, pengalaman sebelumnya untuk memobilisasi dana-dana jangka panjang juga tidaklah mudah. Hal ini pernah dilakukan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat era pemerintahan SBY. Saat itu Pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan dana-dana jangka panjang untuk membiayai pembangunan perumahan. Upaya ini kurang berhasil karena minimnya respons dari pengelola dana. Umumnya pengelola dana jangka panjang ini lebih menyukai berinvestasi pada instrumen keuangan reksa dana, dan sumber investasi lainnya yang lebih menguntungkan seperti membeli tanah, membangun gedung, atau menyimpan uang ke dalam deposito.

6.3.3 Melibatkan Peran IIC & AIIB

Pendirian Indonesia Investment Club (IIC) yang dilakukan oleh kalangan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) diharapkan dapat menjadi salah satu sumber alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur, selain gagasan Pemerintah untuk mendirikan bank infrastruktur. Pendirian IIC ini bertujuan untuk menyatukan dan menggalang dana dari anggota IIC yang diantaranya adalah dana pensiun, perusahaan asuransi jiwa dan umum, perusahaan pembiayaan, pembiayaan griya,

pembiayaan ekspor, penjaminan infrastruktur, Pegadaian, Taspen, Asabri dan perusahaan penjamin, sehingga dapat terkumpul dana yang dapat digunakan sebagai sumber pendanaan jangka panjang. Total aset IKNB sampai April 2015 sebesar Rp1.597 triliun. Dana besar dan bersifat jangka panjang itu juga potensial membantu pemerintah dalam pendalaman pasar obligasi negara dan pasar modal nasional, selain pembangunan infrastruktur. Dengan berdirinya IIC, Pemerintah akan lebih mudah mencari sumber pendanaan untuk lembaga pembiayaan infrastruktur.

Upaya lain yang dilakukan Pemerintah untuk memperoleh sumber pendanaan infrastruktur adalah menjadi anggota Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) atau Bank Investasi Infrastruktur Asia. Dengan menjadi anggota AIIB hal ini mengurangi ketergantungan Pemerintah terhadap sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur yang selama ini diperoleh dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), JBIC, dan yang lainnya. Untuk menjadi anggota AIIB, Pemerintah sepakat menyetor modal sebesar US\$672,1 juta atau Rp8,7 triliun yang dibayarkan dalam lima tahun. Secara total AIIB memiliki modal mencapai US\$100 miliar atau setara Rp1.300 triliun, dengan sistem setor tunai sebesar 20 persen. Dengan setoran modal sebesar itu, Indonesia menduduki posisi ke-8 dari 17 negara yang bergabung menjadi anggota AIIB.

Manfaat Indonesia bergabung menjadi anggota AIIB adalah mendapatkan jatah menduduki posisi direktur eksekutif selama 6 periode, dimana 1 periode adalah 2 tahun. Dengan posisi yang strategis itu Indonesia dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pencairan kredit AIIB. Saat ini Indonesia sedang mengajukan pinjaman pembangunan infrastruktur sebesar US \$2 miliar untuk pembangunan infrastruktur selama dua tahun. Namun demikian yang perlu dipikirkan dari pengajuan pinjaman ke AIIB itu adalah besaran tingkat bunga pinjaman. Meskipun Indonesia mendapatkan kemudahan pinjaman dari AIIB, tetapi jika suku bunga yang ditetapkan tinggi hal ini justru akan menjadi beban fiskal pemerintah kedepan.

6.3.4 Kaji ulang pendirian

Pemangku kepentingan terkait mesti mengkaji ulang rencana pendirian bank infrastruktur. Beberapa aspek yang perlu mendapatkan kajian ulang adalah:

- Regulasi yang sudah ada untuk menghindari terjadinya pelanggaran
- Sumber permodalan yang diperlukan untuk mendirikan bank infrastruktur
- Potensi kemampuan pembiayaan pembangunan infrastruktur
- Penyediaan tenaga profesional untuk mengoperasikan bank infrastruktur
- Prasarana dan sarana yang dibutuhkan untuk menjalankan bank infrastruktur

Perlu mengkaji ulang juga kesiapan Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk menjadi lembaga pembiayaan infrastruktur Indonesia mengingat pengalaman lembaga ini untuk membiayai pekerjaan infrastruktur skala besar masih minim. Selain itu, pemerintah harus menjalin kerjasama dengan kalangan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang telah bergabung mendirikan Indonesia Investment Club (IIC). Dengan berdirinya perkumpulan ini, pemerintah lebih mudah mengakses sumber pembiayaan jangka panjang untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Hal ini diharapkan dapat mengurangi pembiayaan yang bersumber dari pinjaman luar negeri dengan tingkat suku komersial yang sangat membebani APBN.

Pemerintah harus dapat menggerakkan peranan BUMN dalam membiayai pembangunan infrastruktur mengingat jumlah dana yang dialokasikan untuk menyiapkan belanja modal (*capital expenditure*) pada 2016 mencapai Rp 404,8 triliun. Kementerian BUMN harus melakukan supervisi secara intensif kepada BUMN agar pemanfaatan dana tersebut semaksimal mungkin dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Diperlukan sosialisasi kepada pemda terkait pinjaman dari lembaga pembiayaan infrastruktur yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur di daerah. Pemerintah dan pemda dapat bekerjasama untuk memanfaatkan dana-dana menganggur (*idle*) untuk digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur.

6.4 TARGET TIDAK TERCAPAI

Penerimaan pajak tahun 2015 dipastikan tidak akan mencapai target sesuai keinginan Pemerintah. Pemerintah dianggap terlalu ambisius menetapkan target penerimaan pajak yang cukup besar, tanpa mempertimbangkan kondisi perekonomian domestik dan internasional. Perusahaan nasional sedang menghadapi lesunya permintaan ekspor, karena negara-negara pengimpor komoditas dan produk-produk Indonesia sedang menurunkan permintaannya. Penurunan ekspor menyebabkan tingkat pendapatan menurun, dampaknya perusahaan mengurangi karyawan. Hal ini berakibat meningkatnya jumlah penangguran, sehingga menurunkan daya beli masyarakat. Menurunnya output industri dan meningkatnya jumlah penangguran berdampak pada turunnya penerimaan pajak. Kondisi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2016 diperkirakan tidak akan lebih baik dari tahun 2015. Oleh karena itu, banyak pihak mengusulkan agar Pemerintah merevisi target penerimaan pajak 2016.

6.4.1 Penyebab Tidak Tercapai

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memastikan, target penerimaan pajak tahun ini Rp sebesar 1.294,2 triliun tidak akan tercapai. Ada sejumlah hal yang menyebabkan target pajak tersebut tidak tercapai. Menurut Dirjen Pajak, Sigit Priadi Pramudito, akan ada kekurangan penerimaan Rp 112,5 triliun dari target di tahun ini. Hal ini karena sejumlah kebijakan yang direncanakan untuk peningkatan penerimaan pajak tidak jadi dilakukan¹².

Sementara Menkeu Bambang Brodjonegoro berpendapat bahwa dalam sepuluh tahun terakhir target penerimaan pajak di Indonesia baru dua kali tercapai, yakni pada tahun 2004 dan 2008. Menurutnya, salah satu faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak adalah karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Dirjen Pajak. Satu pegawai pajak di Indonesia harus melayani 800 wajib pajak. Padahal di Jepang, yang jumlah penduduknya separuh Indonesia, memiliki jumlah pegawai pajak dua kali lipat dibanding Indonesia¹³.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengaku ada beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak. Tercatat per

¹² <http://finance.detik.com/read/2015/10/12/152926/3042400/4/target-pajak-rp-1204-t-tak-akan-tercapai-ini-penyebabnya>

¹³ <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/14/11/20/nfbytq-ini-penyebab-target-penerimaan-pajak-jarang-tercapai>

29 Oktober 2015 penerimaan pajak baru mencapai Rp 758,2 triliun (58,59%). Namun PPh non migasnya mencapai Rp 714 triliun, lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai Rp 689,6 triliun¹⁴. Penerimaan pajak di luar pajak minyak dan gas bumi, terhitung sejak 1 Januari hingga 27 November 2015 baru mencapai Rp 806 triliun (64,5%) dari target 2015 yang sebesar Rp. 1.294,2 triliun. Diperkirakan penerimaan pajak pada Desember lebih kurang Rp 200 triliun. Dengan demikian, realisasi penerimaan pajak 2015 diperkirakan sekitar Rp 1.000 triliun. Untuk mencapai penerimaan pajak 2016, upaya yang dilakukan adalah mempertahankan basis penerimaan 2015. Selain itu, juga menambahkan dari sumber lain sebesar Rp 319 triliun¹⁵.

6.4.2 Target Pajak 2016

Pemerintah menargetkan dapat mengantongi penerimaan pajak sebesar Rp 1.368,5 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Angka tersebut lebih tinggi 5,74 persen dibandingkan target dalam APBNP 2015 sebesar Rp 1.294,2 triliun. Jika digabung dengan penerimaan bea dan cukai, maka tahun depan target penerimaan sektor perpajakan bertambah menjadi Rp 1.565,8 triliun atau lebih tinggi 5,13 persen dibandingkan target APBNP 2015 Rp 1.489,3 triliun¹⁶.

Oleh banyak kalangan pemerintah diminta mendengarkan aspirasi pelaku usaha terkait revisi penerimaan negara melalui pajak dan bea cukai pada rancangan APBN 2016. Dalam RAPBN itu pemerintah mematok tinggi target penerimaan negara. Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Indah Kurnia mengingatkan bila Pemerintah memaksakan target penerimaan negara terlalu tinggi, maka dapat berdampak pada meningkatnya resiko pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurutnya, dengan kenaikan cukai 7-8 persen di cukai rokok, ada 20 ribu pekerja di-PHK perusahaan rokok. Apabila nanti akan dinaikkan sebesar 23 persen, dapat diprediksi 60 ribuan pegawai di-PHK. Dampak tersebut baru di pabrik. Belum imbasnya ke petani dan distributor¹⁷.

14 <http://ekonomi.rimaneews.com/keuangan/read/20150410/206526/Setoran-Pajak-Tak-Capai-Target-Ini-Penyebabnya>

15 Kompas (04 Desember 2015)

16 <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150818073800-78-72764/faisal-basri-kritik-kebiasaan-pemerintah-revisi-target-pajak/>

17 <http://www.republika.co.id/berita/dpr-ri/berita-dpr-ri/15/09/21/nv17is313-dpr-minta-target-penerimaan-negara-realistis>

6.4.3 Sumber Penerimaan Utama

Pajak merupakan penerimaan utama negara, nilainya lebih dari 70% dari APBN-P 2015. Karena pajak adalah sumber utama dari penerimaan negara maka penerimaan pajak terus ditingkatkan. Pada 2015 ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadikan tahun ini sebagai Tahun Pembinaan wajib Pajak. Sistem pemungutan pajak yang sekarang dianut oleh Indonesia adalah *self assessment*. Sistem ini memandang bahwa seluruh masyarakat Indonesia telah paham mengenai perpajakan. Dalam sistem ini Wajib Pajak mengurus sendiri semua keperluan perpajakannya, dari mulai mendaftar, menghitung, membayar, hingga melapor.

Ada beberapa kendala yang di hadapi oleh DJP untuk mencapai target penerimaan pajak, diantaranya adalah *Pertama*, tahun ini ditetapkan sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak. Hal ini berarti wajib pajak bebas dari segala denda dari kesalahan perpajakan. Wajib Pajak diminta untuk memperbaiki laporan perpajakannya selama lima tahun kebelakang yang salah dan membayar kekurangan pajaknya tanpa dipungut denda. Ini jelas dari sisi pendapatan pajak sangat berkurang karena apabila denda dihapuskan maka pendapatan pajak menurun. Namun demi memperbaiki perpajakan di Indonesia maka dibuatlah kebijakan ini. *Kedua*, naiknya penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Pemerintah saat ini memberlakukan PTKP Wajib Pajak Orang Pribadi naik sangat signifikan. Ini jelas sangat pro-rakyat, namun hal ini berdampak pada pendapatan pajak yang menurun.¹⁸

Tidak hanya tahun 2015, penerimaan pajak tahun 2014 juga tidak memenuhi target. Menurut Menkeu tidak terpenuhinya target tersebut disebabkan oleh pertama, kondisi perekonomian Indonesia yang mengalami tekanan akibat terjadinya arus modal keluar (capital outflow), sebagai akibat penguatan kondisi perekonomian di Amerika Serikat. Kedua, kelesuan perekonomian global yang menyebabkan turunnya permintaan atas barang-barang hasil produksi dari Indonesia. Kelesuan perekonomian global yang membuat aliran permintaan dari negara-negara tujuan ekspor Indonesia cenderung menurun.

¹⁸ http://www.kompasiana.com/theorybass/akankah-target-pajak-2015-tercapai_5635e17e4d7a61fa111f84db

Selain itu, masih berlangsungnya tren penurunan harga komoditas yang berdampak pada tidak tercapainya target penerimaan perpajakan tahun 2014¹⁹.

Saat ini DJP mengalami keterbatasan jumlah SDM. Hal tersebut dapat dilihat dari rasio antara SDM DJP dengan jumlah wajib pajak yang dilayani dengan rasio 1:800. Sementara Jepang dengan jumlah penduduk separuh dari Indonesia memiliki SDM yang lebih banyak. Hal inilah yang menyebabkan penerimaan pajak di Jepang menjadi lebih optimal dibanding Indonesia. Selain faktor SDM, target penerimaan pajak lebih sering tidak tercapai karena masalah infrastruktur. Menurut Menkeu, Dirjen Pajak sering terkendal masalah IT. Padahal untuk mengoptimalkan pajak kita butuh infrastruktur IT yang lebih besar dan lebih luas dalam menjangkau wajib pajak.

Misbakhun berpendapat bahwa karena *shortfall* penerimaan negara tahun ini, sebaiknya Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menghitung ulang target penerimaan negara untuk RAPBN 2016. Tujuannya demi memastikan kegiatan perekonomian tetap berjalan. Selain itu, dalam kondisi perekonomian negara yang menurun, target penerimaan negara tidak boleh terlalu tinggi. Sebab, target tinggi pasti berdampak pada semakin tingginya beban ke pengusaha dan ujungnya masyarakat. Jangan sampai target penerimaan pajak tinggi, realisasi pertumbuhan negatif, hal ini dapat menyebabkan kontraksi luar biasa di lingkungan dunia usaha.

Pada RAPBN 2016, pemerintah menargetkan penerimaan pajak mencapai Rp 1.318 triliun, atau naik 5,95 persen dari target 2015. Saat ini kondisi perekonomian masih berat, sehingga tidak mungkin membebani pajak terlalu berat kepada pengusaha. Dalam situasi seperti ini, sebaiknya pemerintah melakukan relaksasi, dengan begitu akan menjadi insentif bagi pengusaha. Seperti dijelaskan oleh Misbakhun, langkah pemerintah Amerika Serikat saat menghadapi krisis 2008 sudah tepat. Ketika itu pemerintah AS menalangi perusahaan yang terpuruk, bahkan membeli mobil saja disubsidi. Hasilnya dapat dilihat sekarang, AS sudah kembali, dan masih tetap menjadi negara maju. AS hanya membutuhkan waktu 6 tahun untuk memulihkan perekonomiannya.

¹⁹ <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/menkeu-uraikan-sebab-tidak-tercapainya-target-penerimaan-perpajakan-2014>

Penurunan target penerimaan pajak akan menjadi sinyal positif bagi pengusaha. Karena mereka menyadari tidak akan menjadi target utama Pemerintah lagi demi memenuhi target penerimaan. Apabila menginginkan bukti dampak kenaikan penerimaan pajak, hal tersebut dapat dilihat pada industri rokok yang dianggap inelastis dan tak mungkin turun. Namun kenyataannya tahun 2015 produksi dan penjualannya menurun. Kalau cukainya tetap dipaksakan naik, PHK besar-besaran akan terjadi. Sampoerna sudah melakukannya, demikian juga yang lainnya. Sebaiknya target peningkatan penerimaan pajak ditunda dulu, hingga situasinya kondusif.

Pertumbuhan nilai realisasi pajak pernah mencapai 20,8% di tahun 2011 dengan kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,49%. Namun, pada saat pertumbuhan ekonomi Indonesia turun menjadi 4,58% di tahun 2009, nilai realisasi pajak turun hingga 5,9% dari tahun 2008. Realisasi pajak tahun 2014 hanya tumbuh 6% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013. Kondisi di tahun 2015 diperkirakan tidak berbeda jauh dengan kondisi 2014, sehingga menargetkan pajak tumbuh hingga 30% masih terlalu tinggi²⁰.

Defisit anggaran pada tahun 2014 tercatat sebesar 2,26% atau dibawah dari target APBNP 2014 yang sebesar 2,4%. Kondisi tersebut dapat dikatakan baik karena defisit dapat dikelola di bawah target dan masih jauh di bawah batas defisit yang sebesar 3%. Sementara itu, pada APBNP 2015, defisit ditargetkan 1,9%. Namun, apabila target pajak hanya tercapai 90% dapat dipastikan bahwa target defisit tersebut akan terlampaui.

Salah satu alternatif yang akan dilakukan pemerintah untuk menutupi defisit adalah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN). Pada APBNP 2015, rencana SBN yang akan diterbitkan sebesar Rp 297 triliun. Namun apabila target pajak tidak tercapai, misal hanya 90%, besarnya SBN diperkirakan akan membengkak hingga tembus Rp 500 triliun. Penerbitan SBN yang terlalu besar diperkirakan akan menambah ketat likuiditas perbankan nasional. Dampak negatifnya, pemerintah dinilai tidak cukup baik dalam menyusun anggaran.

6.4.4 Langkah Strategis

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus memetakan potensi pajak secara sektoral dan regional, dan memberikan keleluasaan pada setiap kantor wilayah melakukan penggalan potensi sesuai kebutuhan. Untuk mendapatkan datanya, DJP dapat bekerjasama dengan instansi terkait melalui koordinasi antar lembaga, khususnya yang terkait dengan data keuangan dan perbankan, seperti PPATK, BI, dan OJK. Dengan cara seperti ini, Ditjen Pajak dapat mengecek aktivitas Wajib Pajak (WP) berdasarkan transaksi keuangan atau barang. Perbedaan yang sangat mencolok akan mendorong pemeriksaan pendapatan WP beserta kewajiban pembayaran pajaknya. Hal ini merupakan integrasi identitas dan aktivitas, atau dengan kata lain merupakan penyesuaian data berbasis NIK/NPWP dan transaksi keuangan/barang.

Instansi atau lembaga yang memiliki fungsi penyidikan harus melakukan koordinasi antar penegak hukum melalui joint audit agar pemeriksaan terhadap pelanggaran pajak dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Selain itu, perlu dilakukan perluasan basis pajak untuk meningkatkan *tax ratio* atau penerimaan pajak terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Ada beberapa kebijakan yang dapat direalisasikan, seperti *tax amnesty* atau pengampunan pajak sesuai yang direncanakan pemerintah. Melalui pendekatan ini, WP menjadi lebih pro aktif melakukan pelaporan pajaknya secara benar tanpa merasa takut dikenai sanksi oleh Pemerintah. Disamping itu, WP pengusaha akan lebih termotivasi meningkatkan usahanya.

Upaya lainnya untuk peningkatan pajak adalah mengejar wajib pajak yang tidak membayar pajak. Tindakan ini difokus pada objek pajak yang besar dan potensial, baik dari sisi PPh maupun PPn. Banyak korporasi asing yang tidak membayar pajak karena mereka mencatatkan kerugian dengan cara membuat anak perusahaan yang laporan pajaknya terus mengalami kerugian. Perusahaan asing di Indonesia sering membuat anak perusahaan di negara lain sebagai strategi untuk melakukan *transfer pricing*, sehingga Pemerintah kehilangan potensi penerimaan pajak yang besar.

Sebagai upaya persuasif, pemerintah harus melakukan kampanye secara terus menerus kepada masyarakat tentang pentingnya pajak bagi pembangunan perekonomian nasional, serta adanya tindakan tegas

terhadap penggelap pajak, sehingga kepatuhan masyarakat Indonesia dalam membayar pajak menjadi lebih baik. Tax ratio atau rasio pajak Indonesia periode 2012-2014 hanya 11,9%. Rasio pajak Indonesia pada periode tersebut merupakan yang terendah dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya, karena rasio pajak di Singapura mencapai 14%, Filipina 12,9%, Thailand 16,5%, dan Malaysia 16,1%.

Diperlukan merevisi target penerimaan dari cukai tahun 2016 karena diperkirakan dapat memberikan beban berat kepada pelaku usaha. Hal ini mengingat tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 sulit mencapai angka 6%. Pelaku usaha masih menghadapi menurunnya daya beli masyarakat baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Sehingga apabila beban cukai dinaikkan, perusahaan akan melakukan PHK karyawannya dalam jumlah yang cukup besar.

Membangun basis teknologi informasi perpajakan yang canggih sangat dibutuhkan. Penggunaan teknologi seperti ini setidaknya dapat mengidentifikasi kepemilikan aset seseorang baik berupa tanah, tempat tinggal, dan kendaraan bermotor sebagai dasar untuk menerapkan kebijakan pajak progresif yang akuntabel, sehingga hal ini akan menjadi sumber tambahan penerimaan pajak bagi negara. Selain itu, penerapan pajak progresif tersebut dapat membantu Pemerintah mengurangi ketergantungan pada utang yang nilainya semakin besar.

6.5 DEFISIT APBN 2016

Pemerintah hingga akhir tahun 2016 diperkirakan akan menghadapi defisit APBN yang terus membesar. Dalam 5 tahun terakhir defisit APBN cenderung terus meningkat. Peningkatan defisit APBN 2016 sudah dapat diperkirakan dengan membandingkan defisit APBN Februari 2015 dengan periode yang sama pada tahun 2016. Hingga Februari 2016, penerimaan negara sebesar Rp 94,9 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 78,8 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 16,1 triliun. Realisasi ini lebih rendah dari pencapaian periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 103,3 triliun. Penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan sampai 5 Februari 2015 sebesar Rp 90,3 triliun dan PNBP 13 triliun.

Sedangkan untuk belanja negara hingga 5 Februari 2016 tercatat Rp 154,9 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 64,8 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sudah mencapai Rp 100,1 triliun. Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 27,8 triliun. Angka ini lebih tinggi dibanding periode yang sama 2015 dimana belanja pemerintah pusat Rp 21,2. Defisit anggaran APBN periode sampai 5 Februari 2016 sebesar Rp 70 triliun atau 0,55 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Dengan kondisi ekonomi global dan regional yang masih lesu dan ditambah harga minyak dunia yang masih rendah, Pemerintah harus melakukan terobosan untuk menggali potensi pajak yang ada. Salah satunya adalah menggali potensi pajak melalui pembukaan akses data nabasah yang sudah dilakukan di 37 negara di dunia. Terobosan ini diharapkan dapat memberikan peluang Pemerintah untuk menambah potensi penerimaan negara dari sektor pajak.

6.5.1 Penyebab Shortfall

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan nilai surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) atau kekurangan bayar pajak masyarakat dalam lima tahun terakhir mencapai Rp 225,12 triliun. Kekurangan bayar pajak ini beberapa diantaranya disebabkan adanya kesalahan perhitungan dari pihak ketiga, penghasilan lain yang belum dilaporkan, atau ada ketidakjujuran wajib pajak. Direktur Pemeriksaan

dan Penagihan Ditjen Pajak Edi Slamet Irianto merinci, kekurangan bayar pajak pada 2011 mencapai Rp 32,78 triliun, 2012 Rp 26 triliun, 2013 Rp 44,68 triliun, 2014 Rp 44,19 triliun dan 2015 Rp 77,14 triliun²¹.

Menurut Menkeu Bambang P.S. Brodjonegoro bahwa diprediksi realisasi penerimaan negara bakal meleset (*shortfall*) Rp 200 triliun hingga Rp. 290 triliun dari target sampai akhir 2016. *Shortfall* tersebut juga sudah memperhitungkan potensi pertumbuhan alamiah penerimaan pajak tahun lalu yang dijadikan acuan kenaikan target tahun ini. Menurutnya pertumbuhan penerimaan pajak 2016 minimal 13 persen dari realisasi 2015. Angka ini berasal dari pertumbuhan alamiah, yaitu pertumbuhan ekonomi dan inflasi 2016 yang ditargetkan masing-masing sebesar 5,3 persen dan 4,7 persen serta usaha tambahan 3 persen. Kondisi *shortfall* tersebut belum memperhitungkan adanya potensi berkurangnya Pajak Penghasilan (PPH) sektor migas dan *tax amnesty*²².

Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi terhadap anggaran. Anggaran yang dievaluasi berupa anggaran rutin sehingga diharapkan tidak mengancam anggaran infrastruktur. Pemangkasan difokuskan untuk belanja rutin dan subsidi rata-rata 10 persen. Sementara untuk infrastruktur, Pemerintah saat ini tengah fokus melakukan pembangunan berbagai macam infrastruktur mulai dari jalan, pelabuhan, dan lainnya. Sebelumnya Pemerintah mempertimbangkan memangkas belanja senilai Rp 200 triliun, hal itu untuk mengantisipasi tidak tercapainya penerimaan akibat penurunan harga minyak. Pemerintah menargetkan penerimaan negara sebesar Rp 2.096 triliun tapi jika terjadi pemangkasan belanja maka menjadi Rp 1.900an triliun²³.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo memperkirakan, jika *tax amnesty* dijalankan, kemungkinan dapat memberikan tambahan penerimaan pajak. Meskipun jumlahnya belum dapat menutupi keseluruhan selisih target pajak 2016. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan juga melengkapinya dengan perbaikan pengawasan, sehingga ke depan ada tambahan potensi pajak baru dan berdampak pada perbaikan rasio pajak atau *tax ratio* yang saat ini masih rendah²⁴.

21 <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/16/02/26/o353kf383-penerimaan-negara-rp-225-triliun-dari-pajak-hilang>

22 <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160217142654-78-111551/2016-menkeu-sebut-defisit-penerimaan-negara-rp200-triliun/>

23 <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/02/23/o2zs9n382-jk-nilai-kemampuan-penerimaan-negara-perlu-dievaluasi>

24 <http://economy.okezone.com/read/2016/02/17/20/1314790/ri-butuh-pengampunan-pajak-untuk->

Karena kondisi ini pihak Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) mendesak pemerintah untuk segera melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016. Banggar menilai sejumlah asumsi yang tertuang dalam APBN 2016 sudah tidak lagi sesuai dengan realita yang ada saat ini. Target penerimaan pajak yang terlalu tinggi juga masih menjadi sorotan para anggota dewan. Anggota Banggar dari Fraksi Nasdem Johnny G. Plate memberi contoh, harga minyak mentah dunia saat ini merosot jauh dari yang ditetapkan dalam APBN 2016. Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah menghitung ulang dan merevisi asumsi target penerimaan negara yang bersumber dari migas. Harga rata-rata minyak saat ini sudah di bawah US\$ 30 per barel, sementara asumsi di APBN US\$ 50 per barel²⁵.

6.5.2 Revisi Penerimaan

Pemerintah saat ini sedang berusaha keras mendorong pembangunan infrastruktur dengan kebutuhan dana yang besar. Salah satu sumber pembiayaan infrastruktur tersebut diperoleh dari pinjaman. Sehingga apabila ada usulan untuk mengurangi pinjaman pada saat ini, maka usulan itu dianggap kurang tepat. Tentu saja, peningkatan pinjaman memberikan konsekuensi pada meningkatnya beban pembayaran bunga pinjaman oleh negara.

Peningkatan utang Pemerintah berampak pada meningkatnya angka defisit APBN. Pemerintah biasanya akan menutup bunga utang itu melalui utang baru di tengah penerimaan pajak dan sumber-sumber penerimaan negara lainnya yang masih sulit mencapai target. Jika Pemerintah tetap mempertahankan asumsi penerimaan pajak sebagaimana yang tertera di dalam APBN 2016, maka penerimaan sektor perpajakan akan kembali dipertanyakan mengingat cukup besarnya *shortfall* penerimaan pajak di tahun lalu.

Wacana untuk merevisi target penerimaan perpajakan tahun 2016 sempat mengemuka beberapa waktu lalu karena pertimbangan atas realisasi penerimaan pajak tahun 2015, dimana tingkat *shortfall*-nya lebih besar dibandingkan tahun 2014, dan *shortfall* penerimaan

sejahteraan-rakyat

25 <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160217141418-78-111544/dpr-desak-apbnp-segera-dibahas-akibat-harga-minyak-dan-pajak/>

pajak yang cukup lebar di tahun yang sama. Perhitungan APBN 2016 menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3% dan inflasi 4,7% serta potensi dari *tax amnesty* yang diperkirakan akan membukukan angka sebesar Rp 60 triliun, maka idealnya target penerimaan pajak tidak sebesar Rp 1.368 triliun. Beberapa pengamat berpendapat revisi target penerimaan pajak APBN 2016 sebaiknya sekitar angka Rp 1.250 - Rp. 1.260an triliun. Sementara itu, target penerimaan bea cukai juga dapat diturunkan dari Rp 145 triliun menjadi Rp 135 triliun.

Hal ini mengingatkan bahwa prospek ekonomi global dan regional yang masih belum kunjung membaik, sehingga harus menjadi pertimbangan Pemerintah untuk menetapkan penerimaan negara dari sektor pajak. Kecemasan atas kinerja perekonomian Tiongkok menimbulkan keraguan atas potensi pemulihan harga minyak yang telah jatuh sepanjang tahun lalu. Semakin memburuknya prospek pemulihan harga minyak dunia membuat ekspektasi positif atas harga-harga komoditas non migas andalan ekspor Indonesia turut menurun dan diperkirakan berdampak pada pemangkasan penerimaan negara dari pajak ekspor komoditas non migas.

Morgan Stanley beberapa waktu lalu meramalkan harga minyak Brent dapat merosot hingga level US\$20/barel pada tahun ini akibat dolar yang terus menguat. Bank investasi ini menyatakan bahwa aset komoditas minyak mentah, yang biasanya ditopang oleh dolar AS dapat merosot 10—25% jika setiap dolar terapresiasi sebesar 5%. Societe Generale SA juga memangkas prediksi harga rata-rata Brent tahun ini dari \$53,75/barel menjadi \$42,50/barel, sedangkan Bank of America menurunkan proyeksi dari \$50/barel menjadi \$46/barel.

Dengan mempertimbangkan prediksi harga minyak dunia di atas, sebaiknya Pemerintah melakukan revisi APBN 2016. Apabila Pemerintah tetap bertahan dengan asumsi harga minyak dunia tetap US\$ 50/barrel, maka target penerimaan negara bukan pajak akan semakin sulit direalisasikan. Data Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi harga minyak dalam APBN-P 2015 tercatat sebesar US\$ 50 per barel dari asumsi US\$ 60 per barel. Akibatnya realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga 31 Desember 2015 hanya tercatat Rp 252,4 triliun atau 83% dari target Rp 269,1 triliun. Sementara penerimaan sumber daya alam (SDA) juga tercatat sebesar Rp 103,65 triliun alias terendah sejak 2011.

Selain itu, data Ditjen Pajak menunjukkan, realisasi pajak penghasilan (PPh) migas juga turun drastis. Sampai 31 Desember 2015, realisasi penerimaan PPh migas tercatat Rp 49,72 triliun. Jumlah itu turun 43,14% dibandingkan realisasi periode sama tahun 2014 yang Rp 87,45 triliun. Selain turunnya penerimaan negara, anjloknya harga minyak juga berdampak pada jatuhnya harga komoditas yang lain, sehingga ekspor diperkirakan turun. Dengan demikian, banyak asumsi APBN yang harus dirubah²⁶.

6.5.3 Penerimaan Negara

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membukukan penerimaan negara sebesar Rp 94,9 triliun hingga 5 Februari 2016. Di tahun ini, pemerintah menetapkan target penerimaan negara mencapai Rp 1.822,5 triliun. Menkeu menyebutkan bahwa penerimaan negara Rp 94,9 triliun itu berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 78,8 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 16,1 triliun. Realisasi ini lebih rendah dari pencapaian periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 103,3 triliun. Penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan sampai 5 Februari 2015 sebesar Rp 90,3 triliun dan PNBP 13 triliun.

Jika dirinci lebih jauh, penerimaan perpajakan hingga 5 Februari 2016, angka sebesar Rp 78,8 triliun bersumber dari Pajak Penghasilan (PPh) Migas sebesar Rp 2,8 triliun atau baru 6,8 persen dari target di APBN 2016 sebesar Rp 41,4 triliun. Jumlah tersebut jauh lebih kecil dibanding realisasi periode yang sama sebelumnya sebesar Rp 5 triliun atau 10,1 persen dari proyeksi. Pajak Non Migas juga merosot dari Rp 73,2 triliun menjadi Rp 70,5 triliun atau 5,7 persen dari target Rp 1.318,7 triliun pada periode Januari-5 Februari 2016. Sementara penerimaan bea dan cukai, baru terkumpul 2,8 persen atau Rp 5,4 triliun dari target Rp 186,5 triliun. Terdiri dari penerimaan cukai Rp 1,9 triliun atau 1,3 persen, bea masuk Rp 3,3 triliun atau 9 persen dan bea keluar Rp 200 miliar atau 6,9 persen.

Sedangkan untuk belanja negara hingga 5 Februari 2016 tercatat Rp 154,9 triliun atau terserap 7,9 persen dari target Rp 2.095,7 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat Rp 64,8 triliun atau 4,9 persen serta transfer ke daerah dan dana desa sudah mencapai Rp 100,1 triliun. Belanja Kementerian/Lembaga dari target Rp 784,1 triliun, realisasinya

²⁶ <http://harianhaluan.com/news/detail/49008/dilema-utang-pajak-dan-belanja-pemerintah>

Rp 27,8 triliun atau 3,5 persen. Angka ini lebih tinggi dibanding periode yang sama 2015 sebesar 2,7 persen atau Rp 21,2 triliun. Belanja non K/L Rp 57 triliun atau 6,8 persen. Dengan begitu, defisit anggaran di APBN 2016 periode sampai 5 Februari 2016 sebesar Rp 70 triliun atau 0,55 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan target defisit secara keseluruhan sebesar Rp 273,2 triliun atau 2,15 persen dari PDB.

Jika dilihat dari sisi pembiayaan atau utang anggaran, realisasinya sudah mencapai 79,6 triliun, sedangkan target Rp 273,2 triliun, yang terdiri dari utang dalam negeri Rp 83,1 triliun, pembiayaan luar negeri Rp 3,5 triliun. Ada kelebihan pembiayaan anggaran Rp 9,6 triliun di APBN 2016²⁷.

6.5.4 Mendorong Penerimaan

Untuk mendorong penerimaan negara dari sektor pajak, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, *pertama*, mendorong keterbukaan akses data perbankan bagi petugas pajak. Menurut pengamat pajak Universitas Indonesia (UI) Darussalam, keterbukaan akses data perbankan bagi petugas pajak telah dilakukan di 37 negara. Hal ini terbukti sukses mendorong para wajib pajak yang juga nasabah perbankan untuk taat membayarkan pajak. Penelitian yang dilakukan di 37 negara memaparkan bagaimana peranan informasi perbankan dalam mendorong masyarakat melaksanakan kewajiban pajak. Pemerintah 37 negara tersebut tetap mengatur kerahasiaan data perbankan. Namun akses untuk petugas pajak dibuka selebar-lebarnya demi kepentingan penerimaan negara. Jadi alat uji yang harus dipunyai adalah masalah kewenangan mendapatkan informasi perbankan untuk tujuan perpajakan. Di Indonesia keterbukaan itu masih sulit dilakukan.

Dari 37 negara itu ada sistem yang mengatur kerahasiaan perbankan. Tetapi untuk urusan pajak diberikan kewenangan pada petugas perpajakan untuk mengakses dengan prosedur-prosedur tertentu. Bahkan dari 37 negara tersebut, perbankan di 30 negara diantaranya telah memiliki kesadaran untuk secara rutin menyampaikan informasi dana para nasabah kepada lembaga perpajakan. Jadi dalam 1 tahun perbankan melaporkan data keuangan untuk kepentingan perpajakan tersebut. Bahkan di 7 negara diantaranya Argentina, memperbolehkan petugas pajak untuk mengakses *save deposit box* nasabah.

Kedua, meningkatkan sarana informasi teknologi Direktorat Jenderal Pajak. Bank Dunia menyebut IT DJP Indonesia sudah

tertinggal jauh dibanding negara lainnya. Ketertinggalan dalam hal teknologi menjadi salah satu penghambat naiknya rasio pembayaran pajak terhadap Produk Domestik Bruto (*tax ratio*). Hal ini tidak mengherankan jika *tax ratio* Indonesia saat ini hanya 11,3 persen, lebih rendah dibanding negara ASEAN lainnya, terutama Thailand dengan *tax ratio* di atas 15 persen. Bahkan rata-rata negara yang tergabung dalam Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (*Organisation for Economic Co-Operation and Development/OECD*) mencapai 33,8 persen.²⁸

Ketiga, diperlukan perumusan rancangan undang-undang tentang keterbukaan informasi data nasabah bank untuk keperluan perpajakan. Dengan adanya payung hukum ini petugas pajak dapat mengetahui secara pasti nilai pajak yang semestinya dibayarkan oleh wajib pajak. Dengan demikian, hal ini akan menjadi potensi penerimaan pajak bagi negara. Selain itu, pemerintah harus segera mendorong pembahasan Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga rencana pendirian Badan Penerimaan Pajak dapat segera diwujudkan. Pembahasan rancangan undang-undang pengampunan pajak dengan Dewan Perwakilan Rakyat juga segera diselesaikan, sehingga pelaksanaan pengampunan pajak dapat segera diwujudkan. Indonesia sangat membutuhkan program pengampunan pajak untuk menggenjot penerimaan negara. Dengan anjloknya harga minyak dunia dan rendahnya harga komoditas saat ini, maka penerimaan negara dari pajak satu-satunya sumber penerimaan yang dapat diandalkan oleh pemerintah. Program pengampunan pajak ini dapat mendongkrak jumlah wajib pajak orang pribadi. Saat ini, jumlah orang pribadi yang memiliki NPWP hanya sekitar 10 juta jiwa, padahal potensi orang pribadi yang seharusnya memiliki NPWP mencapai 120 juta.

Keempat, Kementerian Keuangan harus segera merealisasikan sistem pemeriksaan pajak berbasis elektronik atau e-audit. Karena dibandingkan dengan cara konvensional, sistem ini dapat memangkas waktu pemeriksaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Teknologi ini juga memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak bertukar data dengan instansi lain secara terintegrasi.

²⁸ <http://katadata.co.id/berita/2016/02/26/e-audit-bakal-pangkas-waktu-pemeriksaan-pajak>

6.6 DAMPAK PENUNDAAN TAX AMNESTY

Penerimaan negara tahun 2016 ini diperkirakan tidak akan mencapai target (*shortfall*) berkisar antara Rp 200-Rp 250 triliun. Pemerintah berharap *shortfall* sebesar itu dapat diantisipasi melalui kebijakan pengampunan pajak yang diperkirakan potensinya mencapai angka lebih dari Rp 100 triliun. Namun sangat disayangkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) ditunda oleh DPR, bahkan dikhawatirkan dibatalkan. Sebagian anggota DPR beranggapan pengampunan pajak itu tidak memenuhi asas keadilan, karena tidak memberikan apresiasi kepada para wajib pajak yang taat.

Meski demikian, kebijakan pengampunan pajak bukan sesuatu yang baru, karena sudah banyak negara di dunia menerapkan kebijakan ini diantaranya AS, Australia, Belgia, Jerman, Italia, Portugal, Spanyol dan Afrika Selatan. Menurut beberapa pengamat, kebijakan pengampunan pajak banyak memberikan manfaat bagi perekonomian nasional seperti dapat nambah penerimaan negara, memperbaiki cadangan devisa, memperkuat nilai tukar, memperkuat sistem perpajakan, dan mengurangi beban utang negara. Sebaliknya, apabila pembatalan pengampunan pajak tetap dilakukan, Pemerintah akan semakin kesulitan membiayai pengeluaran untuk pembangunan.

6.6.1 Potensi Penerimaan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak rencananya akan dibahas lagi pada tanggal 6 April 2016 mendatang dan diharapkan dapat disahkan menjadi UU pada Mei 2016. Hal ini sesuai dengan target waktu yang ditetapkan Pemerintah. DPR memberikan fokus perhatian pada RUU tax amnesty inisiatif Presiden ini, sebagai salah satu solusi mengatasi kurangnya penerimaan negara sebesar Rp 200-Rp 250 triliun dari target APBN 2016. Di sisi lain, parlemen berharap Presiden juga menghargai DPR yang berinisiatif merevisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)²⁹.

Menkeu Bambang Brodjonegoro memperkirakan kekurangan target penerimaan pajak semakin melebar. Pemerintah menargetkan

²⁹ <http://www.beritasatu.com/ekonomi/351944-uu-pengampunan-pajak-bisa-disahkan-mei.html>

penerimaan pendapatan negara sebesar Rp 1.822 triliun dalam APBN 2016 yang salah satu sumbernya diperoleh dari penerimaan pajak sebesar Rp 1.360,1 triliun. Pengampunan pajak pun dinilai sebagai solusi paling cepat salah satu sumber penerimaan negara. Program ini diprediksi dapat mendatangkan penerimaan pajak lebih dari Rp 100 triliun di 2016³⁰.

Banyak negara sudah melakukan pengampunan pajak. Pada tahun 2009, AS memberikan pengampunan pajak terhadap hampir 15.000 wajib pajak. Australia melakukan pengampunan pajak tahun 2007 dan 2009. Sementara negara lainnya seperti Belgia (2004), Jerman (2004), Italia (2001-2003), Rusia (2007), Portugal (2005 dan 2010), Spanyol (2012), dan Afrika Selatan ((2003)³¹.

Berdasarkan data McKinsey, kurang lebih Rp 3.000 triliun harta orang Indonesia disimpan di Singapura. Bahkan potensinya lebih besar mengingat dana orang Indonesia bukan saja diparkir di Singapura, tetapi juga Swiss, Luksemburg, Cayman Islands dan negara lain dengan tarif pajak rendah. Namun untuk memperoleh informasi tersebut, Indonesia harus mempunyai data akurat untuk menyisir pemilik dana atau orang Indonesia yang menyimpan uangnya di luar negeri³². Sementara data Tax Justice Network (2010) mencatat ada 331 miliar dolar AS atau setara Rp 4.500 triliun aset orang Indonesia ditempatkan di berbagai negara suaka pajak (tax haven), seperti Singapura dan lain sebagainya. Global Financial Integrity (2013) menempatkan Indonesia sebagai negara peringkat ke-7 yang memiliki aliran dana haram ke luar negeri dengan aliran dana sebesar Rp 200 triliun setahun.³³

Mengingat urgensi penarikan dana yang parkir di luar negeri, percepatan penyelesaian RUU Pengampunan Pajak harus segera dipenuhi. Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan Roni Bako berharap para anggota DPR mau mendahulukan pembahasan RUU Pengampunan Pajak daripada rancangan peraturan perundangan lainnya. Tanpa pengampunan pajak, mustahil target penerimaan pajak Rp. 1.360,1 tahun ini dapat tercapai. Kalau pengampunan pajak tertunda lebih lama atau bahkan batal dilaksanakan tahun ini karena

30 <http://bisnis.liputan6.com/read/2447996/menunggu-lolosnya-ruu-pengampunan-pajak>

31 Kompas, 07 Maret 2016

32 <http://bisnis.liputan6.com/read/2447996/menunggu-lolosnya-ruu-pengampunan-pajak>

33 <http://www.tribunnews.com/bisnis/2016/02/23/tax-amnesty-bisa-dongkrak-penerimaan-pajak-2016?page=2>

sikap sebagian anggota DPR yang meminta menunda pembahasan, maka Pemerintah terpaksa harus memangkas anggaran belanja. Kalau Pemerintah bermaksud membalas sikap anggota DPR tersebut, hal ini dapat dilakukan dengan cara memangkas belanja barang DPR³⁴.

Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo menambahkan bahwa pemberlakuan tax amnesty sudah menjadi kebutuhan mutlak dan tidak dapat berbalik arah (no point of return). Hal ini dikarenakan pengampunan pajak dalam jangka pendek dapat mendongkrak penerimaan pajak pada 2016, sehingga menjamin kecukupan dana APBN guna merealisasikan berbagai program kesejahteraan dan pembangunan Pemerintah. Pengampunan pajak yang disertai repatriasi dana diyakini mampu membangkitkan perekonomian nasional dan menciptakan investasi baru, penciptaan lapangan kerja baru, dan pembiayaan berbagai program³⁵.

6.6.2 Alasan Tax Amnesty

Secara khusus RUU Pengampunan Pajak itu mengatur tarif tebusan pengampunan pajak tanpa repatriasi dan dengan repatriasi dana dari luar negeri. Untuk yang tanpa repatriasi dana dari luar negeri, bagi permohonan tiga bulan pertama sejak UU disahkan, akan dikenai tarif 2% dari selisih nilai harta bersih yang dimohonkan *tax amnesty* dengan nilai harta bersih dalam SPT Tahunan 2014 yang menjadi basis pengurang. Untuk permohonan 4-6 bulan sejak UU disahkan dikenai 4% dan untuk permohonan 7-12 bulan dikenai 6%.

Jika disertai dengan repatriasi dana dari luar negeri, tarif tebusan sebesar 1% untuk permohonan tiga bulan pertama sejak UU disahkan. Untuk permohonan 4-6 bulan sejak UU disahkan, tarif tebusan 2% dan untuk permohonan 7-12 bulan dikenai 3%.

Ada beberapa alasan perlunya pengampunan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah, *pertama*, pengampunan pajak ini biasa dilakukan oleh suatu negara apabila kepatuhan pajak makin menurun dari tahun ke tahun. Kebijakan ini oleh banyak pihak termasuk sebagian anggota DPR dirasakan tidak adil bagi para pembayar pajak yang taat. Namun

34 <http://ekbis.sindonews.com/read/1090368/33/dpr-diminta-tak-sandera-ruu-pengampunan-pajak-1457064189>

35 <http://www.tribunnews.com/bisnis/2016/02/23/tax-amnesty-bisa-dongkrak-penerimaan-pajak-2016?page=2>

pengampunan pajak berdampak positif bagi penerimaan negara. **Kedua**, melesetnya target penerimaan negara (*shortfall*). Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, penerimaan pajak ditargetkan Rp 1.360,1 triliun atau sekitar 75% dari pendapatan negara yang ditargetkan Rp 1.822,5 triliun. Angka ini naik 28% lebih dari realisasi penerimaan pajak tahun 2015 Rp 1.060 triliun. Pemerintah memproyeksikan ada kekurangan penerimaan atau *shortfall* sebanyak Rp 200 triliun tahun ini. Untuk mengatasinya, pemerintah akan memberlakukan *tax amnesty* dengan landasan hukum UU Pengampunan Pajak, yang ditargetkan bisa disahkan paling lambat semester I-2016³⁶.

Ketiga, dapat memberikan tambahan penerimaan Pemerintah tahun 2016 antara Rp 60 – Rp 180 triliun³⁷. Hal ini akan memberikan dampak pada penambahan cadangan devisa nasional sehingga dapat memperkuat nilai tukar rupiah. Apabila kebijakan pengampunan pajak ini diberlakukan dan memberikan dampak repatriasi dana masuk dari luar negeri ke Indonesia, maka dengan demikian dapat mendorong terjadinya *capital inflow* sehingga mampu meningkatkan cadangan devisa yang dapat memperkuat nilai tukar.

Keempat, membangun sistem perpajakan yang kuat. Pengampunan pajak merupakan terobosan pajak yang dapat meringankan masalah keuangan negara. Kebijakan ini juga dapat membangun sistem perpajakan yang kuat, karena setelah pengampunan pajak diberikan, biasanya para wajib pajak (WP) akan membayar kewajiban pajaknya dengan benar. **Kelima**, mengurangi beban utang negara. Pengusaha menyambut baik kebijakan pengampunan pajak dan bersedia membayar sekitar Rp 100-200 triliun sebagai pemasukan penerimaan pajak. Kebijakan pengampunan pajak ini dapat meringankan beban utang negara. Pemerintah tidak perlu menambah utang luar negeri seperti diinginkan IMF dan World Bank.

6.6.3 Dampak Penundaan

Sebagian anggota DPR RI selain mengajukan penundaan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak, ada juga yang justru menolak kebijakan pengampunan pajak, dengan alasan tindakan tersebut tidak bijak karena seolah tidak mengapresiasi para

³⁶ <http://www.beritasatu.com/ekonomi/351944-uu-pengampunan-pajak-bisa-disahkan-mei.html>

³⁷ Kompas, 07 Maret 2016

pembayar pajak lainnya yang taat dan melanggar asas keadilan. Padahal sudah banyak negara-negara lain di dunia yang melaksanakan kebijakan pengampunan pajak, dan hasilnya sangat membantu perbaikan keuangan negara.

Apabila pembahasan RUU Pengampunan Pajak ditunda atau bahkan dibatalkan, hal ini akan memberikan dampak, *pertama*, dapat menurunkan kredibilitas pemerintah, sehingga animo dan partisipasi wajib pajak untuk membayar pajak juga turut menurun. *Kedua*, ekspansi fiskal untuk membiayai pembangunan dapat terhambat karena Pemerintah harus memangkas anggaran pembangunan bila RUU Pengampunan batal berlaku. *Ketiga*, Indonesia dapat terjerat utang luar negeri yang besar jika langkah memperluas basis pajak baru gagal dilakukan melalui pengampunan pajak. *Keempat*, pengeluaran Pemerintah akan mengalami penurunan sehingga dapat berdampak pada target pertumbuhan ekonomi tahun 2016 dan; *kelima*, tanpa ada peningkatan penerimaan pajak dari basis pajak baru melalui pembangunan, Pemerintah terpaksa akan memangkas anggaran pembangunan dan berdampak pada tingkat kesejahteraan rakyat³⁸.

6.6.4 Alternatif Kebijakan

Pemerintah harus tetap mendesak DPR RI untuk membahas RUU Pengampunan Pajak agar kekurangan penerimaan negara tahun 2016 ini dapat diperkecil, sehingga beban pembayaran hutang negara tidak terlalu besar. Langkah lainnya adalah perlu menyiapkan kebijakan alternatif untuk mengantisipasi pembatalan pembahasan RUU Pengampunan Pajak berupa *reinventing policy* yaitu penghapusan sanksi administrasi pajak bagi wajib pajak yang memperbaiki Setoran Pajak Tahunan (SPT) periode tertentu. Hal ini dilakukan untuk mendorong perluasan atau ekstensifikasi wajib pajak obyek pribadi (WPOP).

Jika perlu tidak menutup kemungkinan pemerintah harus mengambil langkah tidak populer seperti mengurangi anggaran belanja Kementerian dan Lembaga Non Kementerian, termasuk anggaran DPR yang dianggap tidak terlalu penting untuk dialokasikan bagi pembiayaan pembangunan yang masuk dalam skala prioritas.

³⁸ <http://ekbis.sindonews.com/read/1090368/33/dpr-diminta-tak-sandera-ruu-pengampunan-pajak-1457064189>

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus mempercepat realisasi penambahan wajib pajak sebanyak 440.000 wajib pajak dengan katagori besar baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang tersebar di zona pertokoan, perkantoran, perumahan mewah, kawasan industri, perkebunan, pertambangan, dan mencakup profesi menengah-atas seperti artis, pengacara, dokter, pejabat, serta anggota DPR. Saat ini DJP sudah merekam data mereka melalui pemetaan sasaran pajak berbasis situs (geo-tagging). Kelompok potensial ini akan menjadi target program ekstensifikasi wajib pajak. Para WP besar ini akan diidentifikasi dan diverifikasi apakah mereka sudah membayar pajak secara benar atau belum.

Mendorong terciptanya kebijakan yang pro investasi langsung (foreign direct investment) berupa kemudahan perizinan, penyiapan tenaga kerja terampil, ketersediaan bahan baku, ketersediaan lahan dan mitra usaha lokal yang mendukung percepatan kegiatan industri nasional. Dalam jangka waktu tertentu, investor ini akan menjadi sumber penerimaan negara melalui pembayaran pajak.

Perlunya kebijakan ekspansi moneter berupa pengurangan tingkat suku bunga acuan (BI Rate) agar masyarakat mengurangi investasinya di surat berharga dan beralih menginvestasikan dananya ke sektor riil, sehingga kebijakan ini dapat mendorong pertumbuhan di sektor riil yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Bertambahnya jumlah tenaga kerja berarti penambahan potensi wajib pajak pribadi, yang dapat dijadikan potensi penerimaan negara.

6.7 POLEMIC UTANG LUAR NEGERI

Polemik Utang Luar Negeri (ULN) terus mengemuka antar kalangan pengamat ekonomi dan Pemerintah. Kalangan pengamat ekonomi berpendapat, kondisi ULN Pemerintah sudah mengkhawatirkan apabila dilihat dari kondisi rasio utang dengan PDB, kondisi *Debt Service Ratio* (DSR), penggunaan utang, dan defisit keseimbangan primer. Sementara Pemerintah berpendapat sebaliknya. Menurut Pemerintah, kondisi ULN masih aman apabila dilihat dari rasio utang terhadap PDB, jangka waktu utang, kemampuan mengangsur, cadangan devisa, dan penggunaannya. Polemik ini harus diselesaikan secara arif dan obyektif, karena jika tidak diantisipasi dengan segera dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama kalangan investor.

Saat ini Pemerintah sedang berupaya keras untuk membangun infrastruktur yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Sumber pembiayaan Pemerintah untuk membangun infrastruktur sangat terbatas dan memerlukan peran serta swasta di dalamnya. Oleh karena itu penyelesaian ULN tersebut harus melibatkan banyak pihak agar dapat memberikan masukan-masukan yang konstruktif, sehingga jalannya pembangunan khususnya di bidang infrastruktur dapat berlangsung sesuai rencana.

6.7.1 Kondisi ULN

Berdasarkan data Bank Indonesia, posisi Utang Luar Negeri (ULN) pada akhir triwulan IV-2015 tercatat sebesar US\$ 310,7 miliar atau sekitar Rp 4.154 triliun (US\$ 1 = Rp 13.400), meningkat 2,8% dibandingkan dengan posisi akhir triwulan III-2015 sebesar US\$ 302,3 miliar. Berdasarkan jangka waktu, kenaikan tersebut dipengaruhi oleh ULN jangka panjang yang meningkat dan ULN jangka pendek yang menurun. Berdasarkan kelompok peminjam, kenaikan tersebut dipengaruhi oleh ULN sektor publik yang meningkat, sementara ULN sektor swasta menurun³⁹.

Utang Pemerintah Indonesia tercatat meningkat menjadi Rp 3.220,98 triliun hingga Januari 2016. Hal ini berarti meningkat Rp 122,34 triliun dari posisi akhir tahun lalu yang sebesar Rp 3.098,64 triliun.

³⁹ <http://finance.detik.com/read/2016/02/23/113211/3148770/5/utang-luar-negeri-pemerintah-dan-swasta-capai-rp-4154-t>

Pemerintah berusaha keras agar rasio utang Pemerintah tetap dalam batas aman. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengungkapkan, nilai utang Pemerintah sebesar Rp 3.220,98 triliun itu setara dengan US\$ 232,63 miliar. Utang sebesar itu masih dianggap aman karena PDB kita mencapai Rp 11.000⁴⁰.

Hingga 4 Maret 2016 Pemerintah telah menerbitkan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 158 triliun atau 29,14 persen dari total penerbitan tahun ini yang mencapai Rp 542 triliun. Dengan demikian masih tersisa 71 persen atau kurang lebih Rp 384 triliun. Rencananya penerbitan SBN tersebut akan digunakan sebagai sumber pembiayaan defisit anggaran tahun ini yang ditetapkan mencapai 2,15 persen. Menutup defisit dengan cara menarik utang dianggap masih menjadi alternatif yang aman oleh Kemenkeu kendati posisi jumlah utang Indonesia per Desember 2015 sudah menembus angka Rp 3 ribu triliun⁴¹.

6.7.2 Kekuatan terhadap ULN

Banyak kalangan yang sudah memperingatkan Pemerintah tentang semakin meningkatnya ULN. Dengan semakin besarnya ULN berarti beban pembayaran pokok dan bunga juga kian meningkat. Hal ini berarti dapat membebani APBN karena sebagian pendapatan negara digunakan untuk membayar utang, sehingga berdampak pada kemampuan Pemerintah dalam membiayai kegiatan pembangunan. Kekhawatiran beberapa kalangan terhadap utang luar negeri disebabkan oleh beberapa alasan, *pertama*, kondisi rasio utang terhadap PDB. Menurut anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan, posisi Utang Luar Negeri (ULN) saat ini sudah berada pada posisi mengkhawatirkan. Kondisi ini dapat membawa Indonesia pada kebangkrutan. Pendapat Heri ini dapat dipahami karena sampai akhir 2015 ULN sudah mencapai Rp 3.000 triliun. Sementara rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sudah mencapai 32,9 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa 30 persen lebih PDB Indonesia habis untuk membayar hutang. Apabila utang tidak dikendalikan oleh Pemerintah, maka kemampuan ekonomi nasional untuk membiayai pembangunan akan semakin menurun.

40 <http://bisnis.liputan6.com/read/2453414/sentuh-rp-322098-triliun-utang-pemerintah-masih-aman>

41 <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160307165437-78-115900/sampai-4-maret-pemerintah-tarik-utang-rp158-t-lewat-sbn/>

Kedua, kondisi DSR. Sejumlah kalangan mengingatkan bahwa posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia yang berasal dari Pemerintah maupun swasta, telah melampaui batas aman apabila dilihat dari rasio pembayaran pokok dan bunga ULN terhadap penerimaan transaksi berjalan atau Debt Service Ratio (DSR). Berdasarkan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia, pada 2015 secara tahunan DSR Tier-1 (untuk pembayaran pokok dan bunga atas utang jangka panjang dan pembayaran bunga atas utang jangka pendek) mencapai 29,13 persen. Sedangkan DSR Tier-2 (untuk pembayaran pokok dan bunga atas utang dalam rangka investasi langsung selain dari anak perusahaan di luar negeri, serta pinjaman dan utang dagang kepada nonafiliasi) sebesar 61,68 persen. DSR yang melampaui 40 persen tersebut dinilai sudah mengkhawatirkan, mengingat batas aman DSR menurut kriteria Dana Moneter Internasional (IMF) ada di kisaran 30 persen. Angka DSR yang tinggi mengindikasikan penerimaan transaksi berjalan Indonesia hampir sebagian besar digunakan untuk membayar kewajiban utang.

Ketiga, penambahan utang tidak digunakan untuk kegiatan produksi. Terlewatinya batas aman DSR terhadap ULN Indonesia menandakan hasil ekspor tidak sepenuhnya dapat diandalkan untuk meningkatkan pendapatan karena telah digunakan untuk menutup pinjaman. Hal ini berarti penambahan utang sebagian tidak digunakan untuk kegiatan produksi yang berorientasi ekspor. Kondisi ini berbahaya, sebab utang tidak digunakan untuk hal-hal yang produktif. Menumpuknya ULN Indonesia tidak dapat dilepaskan dari lemahnya strategi pemerintah dalam meningkatkan daya saing industri manufaktur dalam negeri. Pada 2015, ULN dalam setahun naik 5,8 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai angka 310,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 4.154 triliun rupiah (pada kurs 13.400 rupiah/dollar AS). Banyak masalah yang belum mampu sepenuhnya dapat diatasi oleh sektor industri manufaktur nasional. Misalnya, pengadaan bahan baku yang masih tergantung impor, seperti biji plastik, bahan baku industri baja, dan sebagainya. Padahal, sebagian bahan baku itu banyak terdapat di Indonesia. Namun pada kenyataannya bahan baku itu lebih banyak diekspor mentah sehingga nilai tambahnya rendah⁴².

Keempat, tingginya defisit keseimbangan primer. Terus bertambahnya utang sangat membahayakan perekonomian Indonesia.

⁴² <http://www.koran-jakarta.com/rasio-pembayaran-utang-melampaui-batas-aman/>

Apalagi jika dilihat produktivitas ekonomi nasional yang relatif melemah, ditandai dengan semakin tingginya defisit keseimbangan primer. Hal ini berarti semakin kecilnya arti utang bagi perekonomian nasional atau utang tidak berdampak bagi peningkatan produktivitas. Menurut Kepala Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno, Salamuddin Daeng, kenaikan defisit keseimbangan primer ini patut diwaspadai karena menggambarkan kemampuan anggaran negara menutup utang semakin lemah. Keseimbangan primer dihitung dari total pendapatan negara dikurangi belanja tanpa menghitung pembayaran kewajiban utang. Posisi defisit menunjukkan pendapatan negara tidak dapat menutupi pengeluaran untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang sehingga harus menggunakan utang baru⁴³.

6.7.3 ULN Masih Terkendali

Namun demikian, kekhawatiran atas meningkatnya utang negara yang disampaikan oleh beberapa kalangan di atas dianggap terlalu berlebihan. Terdapat beberapa pandangan yang memberikan alasan bahwa ULN Indonesia masih terkendali karena *pertama*, rasio utang terhadap PDB masih aman. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, total utang Pemerintah pusat mencapai Rp 3.220,98 triliun di akhir Januari 2016. Realisasi tersebut naik Rp 122 triliun dibandingkan data akhir Desember 2015 yang sebesar Rp 3.098,64 triliun. Atas total tersebut, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 27,6% di akhir Januari 2016. Meskipun ada kenaikan, namun posisi tersebut masih dikategorikan aman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, batas rasio utang yang dikatakan aman adalah sebesar 60% terhadap PDB⁴⁴.

Kedua, didominasi utang jangka panjang. Menurut data Bank Indonesia (BI) sampai Oktober 2015 ULN tercatat sebesar USD 304,1 miliar, yang terdiri dari utang pemerintah sebesar USD 136,6 miliar (44,92 persen) dan swasta USD 167,5 miliar (55,08 persen). Sedangkan dari jangka waktu pengembalian, didominasi oleh utang jangka panjang 86,38 persen. Banyak utang yang bertenor panjang ini memberikan

43 <http://www.beritasatu.com/ekonomi/320493-kejar-ekspansi-pertumbuhan-pemerintah-bisa-perlebar-rasio-utang.html>

44 <http://finance.detik.com/read/2016/02/24/101451/3149629/4/rasio-utang-pemerintah-capai-276-ri-masih-dalam-batas-aman>

kesempatan bagi Pemerintah untuk menggunakan utang bagi pembangunan infrastruktur ekonomi seperti bandara, pelabuhan, rel kereta api, pembangkit listrik, dan jalan tol, yang pada saatnya nanti dapat menjadi potensi pendapatan negara, sehingga dapat digunakan untuk membayar utang.

Ketiga, kemampuan mengangsur masih dalam katagori sehat. Hal ini dapat disimulasikan demikian, total ULN sebesar Rp 3.089 triliun dan jangka waktu utang selama 10 tahun. Misalnya kewajiban pembayaran utang Rp 300 lebih triliun per tahun, sementara pendapatan negara saat ini hampir mendekati Rp 2.000 triliun, dengan demikian kewajiban angsuran Rp 300 triliun lebih itu masih mampu untuk dibayar oleh Pemerintah.

Keempat, cadangan devisa masih mampu untuk membayar utang. Secara teknis pembayaran pelunasan ULN beserta bunganya, akan mengurangi cadangan devisa seperti halnya impor. Menurut data BI, cadangan devisa sampai akhir Januari 2016 sebesar USD102,1 miliar. Jumlah itu mampu membiayai lebih dari 7 bulan impor dan pembayaran ULN. Artinya masih di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan membiayai impor⁴⁵.

Kelima, untuk belanja modal. Menurut Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara, Pemerintah dapat menaikkan rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB yang saat ini masih dikisaran seperempat kali (25%) untuk mengejar pertumbuhan yang masif sekitar 7 % dalam 4 tahun kedepan. Utang tersebut akan digunakan untuk belanja modal (pembangunan infrastruktur) yang memerlukan ribuan triliun rupiah. Selama utang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, hal tersebut tidak menjadi masalah. Yang penting adalah penambahan utang jangan sampai menimbulkan gagal bayar. Contohnya Yunani yang berhutang begitu banyak untuk belanja non produktif seperti subsidi pengangguran, akibatnya investor tidak percaya pada likuiditas dan kemampuan bayar utang Yunani, sehingga negara ini terkena default atau gagal membayar utang⁴⁶.

45 <https://beritagar.id/artikel/editorial/mencermati-posisi-utang-kita>

46 <http://www.beritasatu.com/ekonomi/320493-kejar-ekspansi-pertumbuhan-pemerintah-bisa-perlebar-rasio-utang.html>

Keenam, keyakinan kreditur terhadap kemampuan bayar Indonesia cukup baik. Mereka menilai Indonesia merupakan negara yang memiliki prospek bagus dan kemampuan membayar utang yang tidak diragukan. Hal ini misalnya ditunjukkan oleh Bank Pembangunan Asia (ADB) yang menawarkan utang ke Indonesia karena yakin atas kemampuan bayar Indonesia. ADB sanggup membiayai pembangunan infrastruktur pada 2016 dengan nilai hingga sebesar USD 2,2 miliar. Japan Bank for International Cooperation (JBIC), sebelumnya juga menawarkan pembiayaan untuk sektor infrastruktur⁴⁷. Dengan melihat antusias para kreditur diatas, hal ini memberikan keyakinan bahwa Indonesia tidak akan kesulitan memperoleh utang selama penggunaannya untuk pembangunan sektor produktif. Menurut data Kementerian Keuangan, realisasi belanja modal pada 2015 mencapai Rp 213,3 triliun. Belanja modal ini tumbuh 45 persen dibandingkan tahun 2014. Realisasi belanja modal tahun 2015 tersebut menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Belanja modal itu akan memberi hasil dan manfaat, setidaknya dalam 2-3 tahun ke depan. Belanja modal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin baik.

6.7.4 Sosialisasi Kepada Publik

Suasana polemik ULN harus segera diantisipasi pemerintah melalui penjelasan kepada masyarakat tentang kondisi utang negara secara transparan agar tidak menciptakan polemik secara terus-menerus, diantaranya meliputi; kondisi utang ULN maupun utang dalam negeri (UDN); tata cara penyelesaian utang ULN dan UDN; sumber pembayaran ULN dan UDN; masa jatuh tempo ULN dan UDN; rasio ULN dan UDN terhadap PDB dan; penggunaan utang untuk membiayai belanja modal dan non belanja modal.

Pembentukan satuan tugas khusus yang menangani informasi tentang kondisi ULN dan UDN Pemerintah perlu segera dibentuk. Selain itu, Bank Indonesia harus menyampaikan kepada masyarakat tentang kondisi ULN swasta yang meliputi: jumlah ULN swasta setiap 6 bulan sekali; sumber ULN swasta; penggunaan ULN swasta; jangka waktu ULN swasta; analisa resiko ULN swasta dan; mitigasi resiko ULN swasta.

⁴⁷ <https://beritagar.id/artikel/editorial/mencermati-posisi-utang-kita>

Pemerintah harus tetap merealisasikan kebijakan *tax amnesty* agar mendorong repatriasi dana dari luar negeri, sehingga dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan tanpa harus menambah ULN dalam jumlah yang besar. Disamping itu pula, pemerintah perlu menyusun kebijakan utang yang bersumber dari pasar domestik. Hal ini dilakukan agar Pemerintah dapat mengurangi ULN yang bersumber dari pasar uang internasional dengan suku bunga komersial dimana sangat rentan terhadap gejolak perekonomian dunia serta perilaku spikulan pasar uang.

Langkah lainnya adalah mendorong kegiatan ekspor yang bernilai tambah tinggi agar dapat mendorong peningkatan jumlah cadangan devisa sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional. Menyegerakan penyusunan blueprint percepatan pembangunan dan pengembangan di bidang ekspor agar peranannya semakin besar terhadap PDB. Terkecuali dengan Myanmar, saat ini rasio ekspor PDB Indonesia tercatat lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya.

6.8 PENGGELAPAN PAJAK

Baru-baru ini dunia dihebohkan dengan dokumen yang bernama Panama Papers, yang berisikan data penggelapan pajak dari berbagai pihak di seluruh dunia. Data ini dirilis oleh Konsorsium Internasional Wartawan Investigasi (ICIJ) dan koran harian Jerman. Dokumen ini diperoleh Sueddeutsche Zeitung dari firma hukum yang berbasis di Panama yaitu Mossack Fonseca. Melengkapi informasi tersebut, menurut data OCED, selain British Virgin Island, ada sejumlah negara yang menjadi negara *tax haven*, diantaranya adalah Cook Islands, Dominica, Argentina, Kanada, Denmark, Finlandia, US Virgin Island, Slovakia, dan sejumlah negara *tax haven* lain. Sementara ini pemerintah belum berkeinginan membuka data nama dan negara *tax haven* yang dijadikan tujuan pengemplang pajak. Tetapi secara terbuka data tersebut dapat diakses di situs resmi International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

Menindaklanjuti kondisi diatas, ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) mendesak Pemerintah di kawasan ASEAN bekerjasama untuk menelusuri adanya kebocoran dokumen Panama Papers terkait dugaan penggelapan pajak oleh perusahaan-perusahaan skala besar sekaligus memperbaiki rezim pajak secara lebih adil. Menurut Wakil Ketua APHR, Eva Kusuma Sundari, penggelapan pajak yang dilarikan ke luar negeri harus dihentikan. Perusahaan multinasional dan individu yang menghindari pajak harus diperkarakan di negara masing-masing. Menurutnya, usulan APHR tersebut valid untuk direspons pemerintah Indonesia mengingat dalam perpajakan Indonesia menganut prinsip *World Wide Income*, yaitu dari mana saja sumber penghasilannya sepanjang dia terdaftar sebagai WP Indonesia, yang bersangkutan harus membayar pajaknya di Indonesia.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan, terdapat sekitar 6.000 wajib pajak yang menyimpan dananya di luar negeri. Ia mengungkap, sesuai catatan Direktorat Jenderal Pajak, dana yang disimpan 6.000 WP itu tersebar di dua negara tetangga. Selama ini penerimaan pajak negara selalu gagal mencapai target. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat salah satu penyebab gagalnya pencapaian target ini adalah banyaknya perusahaan

yang tidak membayar pajak. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan selama 10 tahun ini tercatat hampir dari 2.000 perusahaan yang berstatus PMA (penanaman modal asing) tidak pernah membayar pajak. Mereka tidak melaksanakan kewajibannya dengan alasan masih menderita kerugian. Padahal, berdasarkan hasil pemeriksaan DitJen Pajak dengan melihat dari perhitungan komponen pajak, seharusnya perusahaan tersebut masih dapat mendapat untung. Rata-rata nilai pajak yang seharusnya dibayarkan oleh setiap perusahaan tersebut mencapai Rp 25 miliar setiap tahun. Hal ini berarti dalam 10 tahun negara kehilangan penerimaan hingga Rp 500 triliun.

Maryati Abdullah, Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) menyebutkan bahwa Indonesia berada pada posisi ke-7 dari negara-negara yang memiliki aliran uang haram tertinggi. Dalam rentang tahun 2003-2012 Indonesia tercatat mengalirkan dana sebesar Rp. 1,699 triliun dengan nilai kurs rata-rata Rp. 9,000/USD) atau rata-rata pertahun mencapai USD 18,784 juta (Rp 167 triliun). Dengan metode perhitungan yang sama, PWYP Indonesia mencatat dugaan total aliran uang haram di Indonesia di tahun 2014 sebesar Rp. 2,277 triliun atau setara dengan 11.7% dari Total APBN-P Tahun 2014.

Menurut PWYP, khusus di sektor pertambangan nilai aliran uang haram diperkirakan mencapai Rp 23,89 triliun, dimana Rp 21,33 triliun berasal dari transaksi perdagangan ilegal dan Rp 2,56 triliun berasal dari aliran uang panas. Ditengah rendahnya tax ratio sektor pertambangan yang hanya mencapai 9.4% mengindikasikan masih maraknya praktik penghindaran dan pengemplangan pajak di sektor pertambangan.

6.8.1 Modus Penggelapan Pajak

Tindakan penggelapan pajak yang dilakukan kalangan kaya dari Indonesia diduga telah berlangsung lama. Dokumen Panama Papers telah menunjukkan banyak kalangan orang kaya dari Indonesia banyak yang menyimpan dananya di negara-negara yang memberikan kebijakan pembebasan pajak (*tax haven*). Dalam praktiknya, penggelapan pajak dapat dilakukan dengan beberapa cara, **pertama**, membentuk *special purpose vehicle* (SPV). Tindakan yang digunakan biasanya membentuk SPV yang ada di berbagai tempat di dunia. Umumnya, SPV didirikan di negara-negara bebas pajak atau *tax haven*. Negara *tax haven* paling populer untuk Indonesia adalah British Virgin Islands. Pemilik rekening

tidak pernah membayar pajak atas asetnya yang disimpan di luar negeri. Modus pelarian modal ini telah bertahun-tahun. Mereka kerap menggunakan modus *transfer pricing*, non-repatriasi dari penghasilan ekspor, penggunaan SPV, seperti ke negara BVI, yang kemudian diregistrasikan ke Singapura. Meski Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) telah mencabut Singapura dari daftar *tax haven countries*, faktanya Singapura tetap menjadi surga bagi wajib pajak nakal dari Indonesia. Perlindungan yang diberikan Singapura, dapat berupa *transfer pricing*, pelarian modal sampai penyembunyian aset. Beberapa tahun lalu, DPR pernah mengungkap Singapura menjadi negara *tax haven* terbesar yang merugikan Indonesia.

Kedua, penggelapan pajak melalui *illegal fishing*. Salah satunya pada kasus PT Pusaka Benjina Resources (PBR) dan kapal-kapal *illegal fishing* lainnya, terdapat bukti penggelapan pajak. Hal tersebut terbukti dari laporan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yaitu "*Evading The Net: Tax Crime in the Fisheries Sector* (2013) yang menjelaskan, adanya titik-titik kerentanan yang memicu kejahatan perpajakan di bidang perikanan, diantaranya adalah penghindaran pajak impor dan ekspor ikan dan produk perikanan (*evasion of import and export duties on fish and fish products transported across national borders*), serta penggelapan pengembalian pembayaran Pajak Pertambahan Nilai/PPN (*fraudulent claims for VAT repayments*). Terdapat pula kesalahan untuk membayarkan pajak berdasarkan keuntungan yang telah didapatkan, menyamarkan asal-usul ikan (*disguising the origin of fish*), pendaratan ikan yang tidak sesuai (*under-declaration of catch*), hingga deskripsi spesies/produk yang tidak sesuai (*incorrect description of species or products*).

Ketiga, melalui faktur fiktif. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menemukan penggunaan 126 faktur fiktif pembelian bahan bakar minyak. Faktur fiktif itu dipakai sejumlah perusahaan penyuplai BBM untuk perusahaan sektor pertambangan dan perkebunan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menemukan 126 wajib pajak yang menggunakan faktur fiktif sejak 2012 hingga 2013. Praktek penggunaan faktur fiktif tersebut telah merugikan pemasukan negara sebesar Rp 134 miliar.

6.8.2 Penyebab Penggelapan Pajak

Pada praktiknya ada beberapa penyebab yang memberikan peluang terjadinya penggelapan pajak, *pertama*, penggunaan metode manual. Laporan keuangan yang masih menggunakan metode manual menyebabkan pelaporan data kepada otoritas pajak dan pihak manajemen emiten terdapat perbedaan. Hal ini ditengarai melahirkan oknum yang banyak melakukan penggelapan pajak. Oleh karena itu, dibutuhkan kewajiban para emiten agar menerapkan pelaporan keuangan menggunakan *Extensible Business Reporting Language* (XBRL). Untuk mengantisipasi penyelewengan tersebut. Anggota Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia, Rosita Uli Sinaga mengungkapkan, emiten yang menerapkan XBRL bakal mendapatkan banyak manfaat, salah satunya kemudahan data keuangan emiten yang dapat di akses oleh pihak manapun termasuk otoritas pajak. Dengan demikian, emiten yang selama ini menggunakan dua buku laporan keuangan akan ketahuan. Selain itu, penerapan XBRL diyakini memudahkan untuk mendeteksi bila ditemukan praktek emiten yang mempergunakan dua buku laporan keuangan. Petugas pajak mampu dengan mudah membandingkan data pada laman elektronik emiten serta laporan yang disampaikan kepada Ditjen Pajak. Kalau sekarang petugas pajak menggunakan cara manual, sehingga banyak yang malas menginput data.

Kedua, belum ada aturan bagi wajib pajak besar yang merugi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga kini belum mempunyai aturan penangkal yang dapat menangani wajib pajak besar yang merugi. Jika perusahaan dari penanaman modal asing (PMA) terus merugi, seharusnya tetap dikenakan pajak beberapa persen dari omzet. Di Indonesia belum mempunyai aturan penangkal seperti itu untuk wajib pajak yang kesannya merugi terus. Di luar negeri kondisi seperti ini juga terjadi, namun umumnya mereka sudah mempunyai aturannya.

6.8.3 Mencegah Penggelapan Pajak

Untuk mencegah tindak penggelapan pajak, telah diupayakan langkah-langkah khusus oleh Pemerintah maupun pemerintah daerah seperti: *pertama*, upaya pemilikan data nasabah perbankan. Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016. Salah satu isinya memperbolehkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk memiliki data

dari nasabah perbankan yang memiliki kartu kredit. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, kerahasiaan data dalam kartu kredit tidak diatur. Dengan demikian, pemerintah dapat meminta dan melihat setiap data yang ada dalam kartu kredit. Dalam hal ini Yustinus menyarankan agar Ditjen Pajak dapat lebih spesifik dalam memilih nasabah yang akan diminta kewajiban pajaknya. Sebab, tidak semua pemilik kartu kredit memiliki dana besar sehingga wajib ditelusuri. Misalnya data tersebut dapat diambil dari mereka yang memiliki plafon di atas Rp 50 juta. Karena, kalau mereka yang berada di bawah plafon tersebut, belum tentu melakukan penggelapan pajak atau memberi data kepemilikan dana yang tidak akurat.

Kedua, melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN). Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) DIY menggandeng Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengamankan penerimaan pajak tahun ini, termasuk mengumpulkan data dan Informasi terhadap wajib pajak (WP) nakal. Menurut Kepala Kantor Wilayah DJP DIY Rudy Gunawan Bastari, kerjasama DJP DIY dengan BIN Daerah (BINDA) DIY untuk mengamankan penerimaan pajak 2016. Selain melakukan operasi intelijen gabungan, kerjasama kedua lembaga juga untuk mengumpulkan data dan informasi terhadap WP yang terindikasi melakukan penggelapan pajak. Data terkait WP nakal ini terkadang tidak dapat diakses oleh DJP terkait kerahasiaan suatu lembaga. Tetapi jika BIN yang meminta maka kendala terkait kebutuhan informasi dapat teratasi. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan penerimaan pajak lebih baik. Wujud kerjasamanya berupa pemberian informasi deteksi dini, dukungan teknis, data dan informasi intelijen di bidang ekonomi, dan koordinasi bersama dengan institusi atau pihak lainnya.

Ketiga, mencabut izin investasi. Badan Koordinasi Penanaman Modal tidak segan-segan mencabut izin investasi bagi perusahaan berbasis penanaman modal asing (PMA) yang terbukti mengemplant atau melakukan penggelapan pajak. Otoritas Pajak telah menemukan adanya investor yang tidak membayar pajak dengan benar alias melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, BKPM akan menggunakannya sebagai dasar pemberian sanksi berupa pencabutan izin investasi. BKPM akan segera menindaklanjuti temuan ini dengan bertemu dengan Otoritas Pajak dan Kementerian Keuangan guna melakukan *review*.

6.9 TRANSFER PRICING

Praktik *transfer pricing* sangat merugikan keuangan negara. Menurut Yustinus Prastowo dari Center For Indonesian Taxation mengatakan bahwa praktik tersebut lebih banyak dilakukan perusahaan multinasional dalam mengurangi setoran pajak ke negara. Praktik kecurangan yang dilakukan di Indonesia ini berpotensi negara kehilangan penerimaan pajak hingga Rp100 triliun setiap tahunnya⁴⁸.

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pasal 25 dan Pasal 29 karena alasan merugi. Perusahaan asing tersebut menggunakan tiga modus utama supaya bisa mangkir dari kewajiban menyeter pajak di Indonesia⁴⁹.

Pengamat Ekonomi Politik Ichsanuddin Noorsy menambahkan bahwa terbongkarnya beberapa nama dalam Panama Papers mengingatkannya pada saat melakukan investigasi terkait dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang hingga kini kasusnya belum terselesaikan secara tuntas. Menurutnya, dari negara *tax haven* (surga pengemplang pajak) inilah beberapa pengusaha dan perusahaan bermain dengan menghindari pajak dan melakukan pencucian uang. Hal itu terutama berasal dari *paper company* (perusahaan yang dimiliki pemegang saham yang sama melakukan impor) melalui *shell company* (perusahaan bayangan). Ketika menginvestigasi BLBI dan kemudian masuk ke Bank Bali, banyak ditemukan *paper company* yang menuju ke negara *tax haven*. Setelah ditelusuri pergerakan *paper company* ini, pada kasus BLBI rupanya para pelaku melarikan dananya ke Singapura, dan setelah itu diparkir di Panama⁵⁰.

Otoritas pajak mengaku masih kesulitan menangani praktik *transfer pricing* meskipun saat ini pemerintah tengah menarik arus masuk investasi langsung asing ke Tanah Air. M Haniv, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus – kanwil yang mencakup KPP Penanaman Modal Asing (PMA), KPP Badan dan Orang Asing, dan KPP Perusahaan

48 <http://economy.okezone.com/read/2015/09/16/20/1215476/praktik-transfer-pricing-sebabkan-indonesia-rugi-rp100-t>

49 <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160328115246-78-119992/djp-bongkar-motif-2000-perusahaan-yang-kemplang-pajak/>

50 <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/04/05/o55qfi366-panama-papers-disebut-terkait-dengan-kaburnya-dana-blbi>

Masuk Bursa – mengaku penanganan praktik tersebut merupakan upaya tersulit dalam lingkup tanggung jawabnya. “*Itu memang perang tersulit karena hampir semua pelakunya adalah perusahaan PMA*”⁵¹.

Seperti diberitakan di berbagai media, diperkirakan potensi kehilangan akibat *transfer pricing* lebih dari Rp1.000 triliun per tahun. Selain dollars diparkir di negara lain, praktek tersebut membuat cadangan devisa Indonesia jumlahnya semakin sedikit. Untuk diketahui cadangan devisa Indonesia per akhir September hanya mencapai angka USD101,72 miliar⁵².

6.9.1 Mengenal Transfer Pricing

Transfer pricing merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, bisa dengan cara menaikkan (*mark up*) atau menurunkan harga (*mark down*). Kebanyakan perilaku seperti ini dilakukan oleh perusahaan global *Multi National Enterprise* (MNC). Tujuannya, **pertama**, untuk mensiasati jumlah profit sehingga pembayaran pajak dan pembagian dividen menjadi rendah. Kedua, menggelembungkan profit untuk memoles (*window-dressing*) laporan keuangan.

Praktik seperti ini merugikan negara triliunan rupiah. Modus *transfer pricing* dapat terjadi atas harga penjualan, harga pembelian, *overhead cost*, bunga *shareholder-loan*, pembayaran royalti, imbalan jasa, dan penjualan melalui pihak ketiga yang tidak ada usaha (*special purpose company*). Model penghindaran pajak (*tax avoidance*) sering mungkin terjadi pada ekspor komoditas. Para eksportir, masih banyak menggunakan kontrak penjualan lama, yang belum direnegosiasi, untuk pelaporan omset pada SPT Tahunan. Pengusaha juga melakukan *transfer pricing* (TP) dengan mendirikan perusahaan perantara di negara bertarif pajak rendah seperti Hongkong dan Singapura, sebelum menjual ke enduser⁵³.

Untuk memahami praktik *transfer pricing*, ilustrasi berikut dapat memberikan gambaran lebih jelas. Sebuah perusahaan otomotif PT

51 <http://finansial.bisnis.com/read/20150914/10/471981/ditjen-pajak-akui-kuwalahan-perangi-transfer-pricing>

52 <http://economy.okezone.com/read/2015/10/15/20/1232583/transfer-pricing-rugikan-indonesia-besarkan-singapura>

53 <http://www.pajak.go.id/content/article/menangkal-kecurangan-transfer-pricing>

X memproduksi mobil dengan biaya Rp.700 dan menjualnya ke PT.Y (perusahaan afiliasi) di luar negeri seharga Rp.725. PT.Y ini hanya *dummy* yang berada di negara berpajak rendah (*tax haven country*). Dari PT.Y, mobil dijual ke PT.Z (non-afiliasi) dengan harga Rp.1.000. Karena PT.Y tidak memiliki usaha riil, sebenarnya yang terjadi adalah penjualan mobil dari PT.X kepada PT Z. Profit PT.X yang dilaporkan dalam SPT adalah Rp.725-700 atau Rp.25 per mobil. Seharusnya profit PT.X adalah Rp.1000-700=Rp.300. Selisih harga jual ini merupakan bentuk TP berupa mark down. Negara rugi karena seharusnya pajak dikenakan atas profit sebesar Rp.300 per mobil. Di sisi lain, pemegang saham minoritas juga rugi karena penjualan perusahaan menjadi lebih rendah sehingga profit lebih kecil.

Contoh lain adalah membayar royalti ke induk usaha. Contoh PT A di Indonesia selaku anak usaha PQR Limited, mendapat lisensi untuk penjualan produknya. Selain itu PQR Limited juga memberi lisensi ke perusahaan non afiliasi di Indonesia, yaitu PT B. Atas omset tahunan PT A membayar royalti ke PQR Ltd sebesar Rp 10 milyar. Dengan jumlah omset yang hampir sama PT B hanya membayar royalti ke PQR Ltd sebesar Rp 2,5 milyar. Atas perbedaan tarif royalti perlu ada penelitian lanjut, kemungkinan pembayaran royalti PT A adalah pembayaran dividen terselubung dari PT A ke PQR Limited selaku pemegang saham.

6.9.2 Alasan Menghindari Pajak

Sebanyak 2.000 perusahaan terindikasi mengemplant pajak karena alasan merugi terus-menerus. Ada tiga penyebab utama; **pertama**, perusahaan tersebut merupakan perusahaan afiliasi yang induk perusahaannya berada di luar negeri sehingga sangat rawan terjadi proses *transfer pricing*. DJP mempertanyakan pembayaran royalti yang tetap disetorkan oleh anak perusahaannya di Indonesia kepada induk perusahaannya. Dalam hal ini terdapat perbedaan tarif antara Indonesia dan negara di luar negeri sehingga perusahaan afiliasi ini menjual dengan harga murah. Tetapi perusahaan afiliasi ini membeli bahan baku dengan harga lebih tinggi. Dalam demikian perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia mengalami rugi, tapi perusahaan di luar negeri mendapat keuntungan besar. Di sinilah praktik *transfer pricing* terjadi.

Kedua, ribuan perusahaan multinasional itu merugi karena banyak perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas insentif pajak,

seperti *tax holiday* dan *tax allowance* saat pengajuan izin ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pada waktu pengajuan perusahaan ini kerap meninggikan biaya pembelian barang modalnya. Tapi saat insentif pajak habis, sudah terakumulasi pembelian barang modal yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan tingginya biaya penyusutan. Akhirnya depresiasi meningkat dan yang terjadi perusahaan itu mengalami kerugian bertambah dan terus menerus. **Ketiga**, perusahaan itu sering berganti nama. Tujuannya untuk mendapatkan kembali insentif pajak dan akhirnya perusahaan tersebut bisa menjadi rugi lagi⁵⁴.

6.9.3 Tiga Kluster

Dari data yang ada Dradjad sudah bisa mengelompokkan menjadi tiga kluster. **Pertama**, yang paling dominan adalah kelompok penyimpan dana dan aset di Singapura, yang diakui dikenalnya secara pribadi. Ia mengenal secara pribadi cukup banyak nama-nama yang menyimpan aset di Singapura tersebut. Mereka membuka rekening di Singapura memakai *shell companies* yang terdaftar di Panama, British Virgin Island, bahkan hingga yang dekat-dekat seperti Labuan, Malaysia. Tujuannya, menyembunyikan aset dari Indonesia dan memanfaatkan pajak penghasilan yang lebih rendah di Singapura.

Kedua, mereka yang melakukan penggelapan pajak melalui *transfer pricing*, rekayasa aksi korporasi, rekayasa transaksi ekspor-impor dan sebagainya. **Ketiga**, mereka yang patut dicurigai membeli kembali aset-aset mereka di BPPN dengan diskon utang yang sangat besar. Menurut Dradjad banyak sekali aset BPPN yang dibeli melalui *Special Purpose Vehicle* (SPV). Hal ini akan sulit untuk menemukan siapa pemilik aslinya karena tertutup oleh SPV yang berlapis-lapis⁵⁵.

Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, mendirikan perusahaan *offshore* di negara *tax heaven* bukan sesuatu hal yang aneh. Oleh karenanya, sangat wajar jika banyak pengusaha dalam negeri memilih mendirikan SPV atau *offshore* di negara surga pajak. Setidaknya ada tiga motif seseorang melakukan hal tersebut. **Pertama**, *offshore* dipakai oleh perusahaan leasing untuk dijaminan

54 <http://bisnis.liputan6.com/read/2469089/2000-perusahaan-asing-gelapkan-pajak-selama-10-tahun>

55 <http://sp.beritasatu.com/nasional/ini-tiga-kelompok-yang-dominan-muncul-di-daftar-pemakai-layanan-offshore/112841>

kepada pemberi kredit atau *lessor*. *Kedua*, untuk menyembunyikan harta kekayaannya. Biasanya hal itu dilakukan oleh perusahaan yang dimiliki keluarga yang berasal dari etnis tertentu. Hal ini dilakukan oleh etnis tersebut jika suatu ketika ada risiko politik besar, mereka gunakan perusahaan itu untuk menyembunyikan harta kekayaan. Sedangkan motif *ketiga*, hampir mirip dengan motif kedua yaitu untuk menyembunyikan harta. Bedanya, hal itu dilakukan untuk melakukan kejahatan atau menghindari atau menggelapkan pajak. Beberapa perusahaan yang memiliki motif ini biasanya yang bersifat *black company*, seperti kartel obat bius atau kartel penjualan senjata. Atau bisa juga, perusahaan yang menggunakan skema *tax planing*, atau *transfer pricing*⁵⁶.

6.9.4 Mengatasi transfer pricing

Dalam mengatasi *transfer pricing* yang perlu dilakukan adalah mendalami data untuk mencocokkan tarif di antara negara asal perusahaan multinasional dengan tarif yang ada di Indonesia. Praktik penggelapan itu, biasanya dilakukan perusahaan modal asing (PMA). Hal itu disebabkan oleh perencanaan pajak dalam negeri yang masih lemah, sehingga mereka memanfaatkan kelemahan tersebut.

Negara mempunyai peluang untuk menelusuri aset orang kaya Indonesia dan mengejar pelaku penggelapan pajak. Namun hal ini diakui tidak mudah, karena harus melibatkan proses penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan yang cerdas dan intensif. Dalam konteks itu diperlukan kerjasama yang efektif antara lembaga terkait seperti BIN, Polri dan Kejaksaan, didukung PPATK serta otoritas fiskal, moneter dan perbankan.

Selanjutnya dapat dilakukan mitigasi TP dengan memaksimalkan *advance pricing agreement* (APA) dan *mutual agreement procedure* (MAP). Kedua instrumen itu bisa digunakan wajib pajak (WP) di dua negara dengan minta persetujuan otoritas pajak kedua negara atas penentuan harga transfer yg dilakukan.

Menurunkan tarif pajak juga dapat mencegah tindakan TP. Hal ini juga sesuai dengan rencana pemerintah untuk memangkas pajak korporasi (*corporate tax*). Di Indonesia pajak ditetapkan sebesar 25 persen, namun di Singapura hanya 17,5 persen. Hal ini mengakibatkan tindakan TP oleh pelaku penggelapan pajak.

⁵⁶ <http://nasional.kontan.co.id/news/tiga-alasan-mendirikan-perusahaan-offshore>

Perlunya meningkatkan kualitas SDM pajak. Hal ini seperti diungkapkan oleh Yustinus bahwa lemahnya kualitas SDM pajak sehingga berdampak pada kekalahan DJP di pengadilan pajak. Banyak pelaku transfer pricing yang membawa kasusnya ke pengadilan pajak. Namun karena minimnya kemampuan SDM pajak terutama terkait pengetahuan bisnis dari wajib pajak, maka DJP sering kali kalah di pengadilan pajak. Hal ini dikarenakan saat melakukan koreksi kurang tepat dalam menerapkan dasar hukum.

6.10 PENERAPAN PAJAK JALAN TOL

Dirjen Pajak menyetujui penerapan PPN jalan tol dapat dilaksanakan pada tanggal 1 April 2015. Upaya menyetujui kebijakan ini karena didasari oleh beberapa pertimbangan seperti inflasi bulan April diperkirakan mengalami penurunan, dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 10/2015 tentang Pemberlakuan PPN Jalan Tol telah dikeluarkan sejak 2 Maret 2015. Selain itu, Dirjen Pajak telah berkomunikasi dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BUJT), serta dalam perhitungannya terdapat potensi pajak sebesar Rp 1,2 triliun per tahun.

Namun demikian, perlu diingat bahwa hingga saat ini masyarakat masih belum lepas dari beban kenaikan harga kebutuhan sehari-hari seperti bahan bakar minyak, beras, dan gas. Belum lagi bulan April pelanggan listrik 1.300-2.200 VA akan terkena penyesuaian tarif listrik. Pada bulan April, Pemerintah juga akan menerapkan kenaikan tarif kereta api kelas ekonomi jarak sedang dan jauh. Pada tahun ini juga akan ada kenaikan tarif tol otomatis setiap 2 tahun sekali.

Disamping itu juga dengan menyetujui penerapan PPN jalan tol dapat berdampak buruk terhadap industri nasional karena dapat mendorong peningkatan biaya produksi dan transportasi, sehingga dapat menurunkan daya saing produk nasional di tengah-tengah serbuan produk impor dan menurunnya nilai tukar rupiah.

6.10.1 Pro & Kontra

Tindakan untuk menyetujui penerapan PPN jalan tol menimbulkan pro kontra antar beberapa pihak. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengatakan instansinya akan mengikuti jika Presiden Jokowi meminta penundaan penerapan PPN Jalan Tol yang direncanakan berlaku 1 April 2015.

Namun tidak demikian dengan pendapat Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Pajak Kemenkeu Irawan yang meyakini 1 April adalah waktu yang tepat untuk memberlakukan PPN jalan tol sebesar 10% dari tarif tol dengan alasan; *pertama* inflasi telah terkendali dan dalam tren menurun. Pada bulan Januari dan Februari telah terjadi deflasi. *Kedua*, Dirjen Pajak telah menyiapkan Peraturan Dirjen Pajak No. 10/2015 tentang Pemberlakuan PPN Jalan Tol

sejak tanggal 02 Maret 2015. *Ketiga*, Pemerintah dapat mengejar target penerimaan pajak tahun ini, karena potensi penerimaan dari PPN tol sebesar Rp 1,2 triliun. *Keempat*, rencana ini sudah disiapkan sejak tahun 2003 dan; sejauh ini kinerja Dirjen Pajak juga masih belum memuaskan.

Sikap bertentangan disampaikan oleh Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLHI) Tulus Abadi, yang meminta Pemerintah membatalkan penerapan PPN jalan tol, karena kebijakan ini tidak adil mengingat pelayanan jalan tol masih kurang memadai. Penerapan PPN jalan tol mendorong kenaikan biaya distribusi sehingga mendorong kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang membebani masyarakat.

Respons yang sama juga disampaikan oleh Peneliti Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (LP3E Kadin) Ina Primiana. Ia menilai jika rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk jalan tol diberlakukan, maka berpotensi mematikan sektor industri. Ia menegaskan bahwa dengan pengenaan PPN 10 persen itu akan menambah biaya produksi. Pajak tersebut akan membuat transportasi menjadi mahal, biaya produksi mahal dan harga jualnya juga naik yang dapat membuat daya beli masyarakat menjadi menurun. Sementara itu barang-barang impor yang lebih murah bisa menyerbu pasar dalam negeri. Rencana pemerintah untuk mengenakan PPN atas jasa jalan tol dinilai tidak lazim karena dampaknya bisa sangat besar ke sektor mikro. Pengenaan pajak tersebut nantinya akan membebani sektor industri di tengah pelemahan nilai tukar rupiah dan ekspor yang terus menurun.

6.10.2 Membebani masyarakat dan Industri

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 target penerimaan pajak adalah sebesar Rp 1.758,4 triliun. Sejak tahun 2009 hingga 2014 target penerimaan pajak tidak pernah tercapai. Kondisi inilah yang mendorong Dirjen Pajak bersikukuh untuk tetap menerapkan PPN jalan tol pada tanggal 1 April 2015. Padahal potensi pajak yang dapat digali dari PPN jalan tol hanya sebesar Rp 500 miliar per tahun, bukan Rp 1,2 triliun per tahun.

Oleh karena itu rencana penerapan kebijakan PPN jalan tol 1 April 2015 harus dikaji ulang karena masyarakat saat ini sudah terbebani kenaikan harga BBM per 1 Maret 2015; kenaikan harga gas 12 Kg

sebesar Rp 5.000 per tabung; kenaikan harga beras hingga diatas Rp 11.000 per kg dan; pada bulan April ada kenaikan tarif kereta api ekonomi untuk jarak sedang dan jauh; penyesuaian tarif listrik untuk pelanggan listrik 1.300-2.200 VA dan; pada tahun ini ada kenaikan tarif tol yang dilaksanakan dua tahun sekali yang berlaku di 22 ruas jalan tol di Indonesia

Pada saat yang bersamaan, selain masyarakat umum, pelaku industri juga akan merasa terbebani dengan adanya penerapan PPN jalan tol. Karena dengan adanya penerapan kebijakan ini biaya distribusi dan produksi menjadi meningkat, sehingga mendorong peningkatan harga produk dan menurunkan daya saing. Belum lagi pelaku industri sedang menghadapi melemahnya rupiah yang membebani biaya impor. Kinerja ekspor saat ini juga sedang menurun.

Pada umumnya masyarakat dan pelaku industri menggunakan jalan tol setiap hari dan tidak hanya pada satu ruas jalan tol saja, sehingga dengan pengenaan PPN tol 1 April 2015 dan pada tahun ini juga ada kenaikan tarif tol, beban masyarakat dan pelaku industri akan semakin berat. Pelaku industri juga baru saja mendapat tekanan tuntutan kenaikan upah. Penerapan kebijakan PPN tol dapat menjadi *blunder* bagi Pemerintah.

Dengan demikian, Pemerintah perlu mempertimbangkan besarnya dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat penerapan PPN tol, jika dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh dari potensi penerimaan PPN tersebut yang hanya Rp 500 miliar per tahun.

6.10.3 Meminimalisir dampak

Untuk menyelesaikan polemik penerapan PPN jalan tol, langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengkaji ulang kebijakan penerapan PPN jalan tol agar tidak membebani masyarakat dan pelaku industri sehingga dapat meminimalisir dampak sosial dan ekonomi yang lebih besar.

Sebaiknya dalam upaya peningkatan pajak, pemerintah lebih baik fokus melacak para pelaku pengempang pajak, yang selama ini bebas merdeka melepas tanggung jawabnya dalam membayar kewajiban pajaknya. Tindakan pengempalng pajak ini sudah sangat merugikan negara karena jumlahnya yang sangat besar,

bahkan dapat mencapai ratusan hingga ribuan triliun. Langkah pelacakan, penyidikan dan penangkapan kepada pelaku pengemplang pajak sepertinya lebih strategis dan menunjukkan kemampuan dan keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan perpajakan, daripada harus berpolemik dengan permasalahan penerapan PPN jalan tol yang nilai manfaatnya jauh lebih kecil daripada dampak yang ditimbulkannya.

Saat ini upaya terbaik yang seharusnya dilakukan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) adalah memperbaiki dan melakukan peningkatan pelayanan kepada pengguna jalan tol. Sudah banyak keluhan disampaikan oleh pengguna jalan tol dengan kondisi jalan tol yang sudah tidak nyaman untuk dilalui, karena alasan jalan bergelombang, berlobang, retak-retak, dan kurang pencahayaan, sehingga dapat menimbulkan kecelakaan. Pemerintah melalui Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Kementerian BUMN, pemerintah daerah dan Badan Pengelola Jalan Tol (BUJT) perlu bekerjasama untuk menyusun Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditujukan pada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) agar dapat memberikan mutu pelayanan yang lebih baik kepada pengguna jalan tol. Pengguna jalan tol hanya berharap bahwa jalan tol dapat dikembalikan lagi kepada fungsinya sebagai jalan bebas hambatan yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengggunanya.

BAB 7

TANTANGAN MONETER

7.1 Dampak Penurunan Suku Bunga BI

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin dari 7,25% menjadi 7%, yaitu kondisi perekonomian nasional dan internasional. Untuk kondisi perekonomian nasional hal tersebut dapat dilihat dari tingkat inflasi yang masih dalam target BI, tren pertumbuhan ekonomi yang meningkat, nilai tukar yang stabil, dan defisit neraca pembayaran yang masih terjaga di sekitar 2% dari PDB.

Sementara itu, kondisi internasional yaitu adanya sinyal penundaan kenaikan FFR (suku bunga Fed); dan hasil pemulihan perekonomian AS, UE, Jepang yang belum sesuai harapan serta jatuhnya harga minyak dunia. Penurunan suku bunga BI (BI Rate) dan giro wajib minimum (GWM) diharapkan oleh kalangan pengamat dan pelaku usaha dapat mendorong penurunan suku bunga simpanan seperti deposito dan tabungan, sehingga pada gilirannya dapat mendorong penurunan suku bunga pinjaman dan peningkatan investasi. Meningkatnya investasi berarti membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak. Dengan demikian pengangguran dapat dikurangi di tengah ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin mengkhawatirkan.

7.1.1 Laju perekonomian nasional

Penurunan suku bunga diharapkan dapat mendorong laju perekonomian nasional. Rapat Dewan Gubernur BI memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 7%. BI juga menurunkan giro wajib minimum (GWM) primer dalam rupiah dari 7,5% menjadi 6,5%. Sementara itu, OJK sedang menyiapkan insentif bagi perbankan yang menurunkan margin bunga bersih (*net interest margin/ NIM*)¹.

1 <http://www.koran-sindo.com/news.php?r=0&n=2&date=2016-02-22>

Menurut Gubernur BI Agus Martowardojo, penurunan BI rate akibat pelonggaran moneter dan penurunan inflasi. Ia mengharapkan dengan turunnya BI rate dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional². Ekonom Indef, Eko Listianto, menjelaskan bahwa faktor pendorong Bank Indonesia (BI) memutuskan menurunkan suku bunga acuan (BI rate) dipengaruhi dua faktor, yakni kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal atau domestik dikarenakan inflasi masih dalam target Bank Indonesia di kisaran 4 plus minus 1%, nilai tukar rupiah stabil dan cenderung menguat seiring adanya *capital inflow*, dan pertumbuhan ekonomi kuartalan juga dalam tren meningkat seiring dengan defisit transaksi berjalan yang masih terjaga di sekitar 2% dari PDB. Sedangkan faktor eksternal, yakni adanya sinyal penundaan kenaikan FFR (suku bunga Fed) dari Gubernur Bank Sentral AS Janet Yellen saat pidato di depan kongres AS. Selain itu, adanya *recovery* AS, UE, Jepang yang belum sesuai harapan dan jatuhnya harga minyak dunia³.

7.1.2 Pertumbuhan ekonomi vs suku bunga

Dinamika ekonomi global diwarnai perbaikan ekonomi Amerika Serikat, anjloknya harga komoditas dan minyak dunia, serta perlambatan ekonomi China. Dari sisi ekonomi domestik, pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2015 sebesar 5,04% atau relatif menguat bila dibandingkan dengan periode- periode sebelumnya sehingga ekonomi nasional sepanjang 2015 dapat tumbuh 4,79%. Neraca transaksi berjalan tahun 2015 mencatat defisit sebesar 2,06% produk domestik bruto (PDB), relatif turun bila dibandingkan dengan posisi di 2014 yang mencapai 3,1% PDB. Neraca perdagangan 2015 mencatatkan surplus USD 7,5 miliar di tengah melambatnya permintaan global dan turunnya harga komoditas. Realisasi inflasi pada 2015 tercatat 3,35%. Nilai tukar rupiah melemah sekitar 10% sepanjang 2015 mengikuti pelemahan sejumlah nilai tukar mata uang negara-negara berkembang lainnya. Sejumlah indikator ini yang membuka ruang bagi bank sentral untuk mengambil kebijakan pelonggaran moneter demi mendorong pertumbuhan ekonomi di 2016. Kebijakan BI menurunkan suku bunga acuan diharapkan dapat memberi stimulus bagi perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global.

2 <http://www.beritasatu.com/ekonomi/350100-tahun-depan-wapres-targetkan-bunga-pinjaman-turun-jadi-7-persen.html>

3 <http://ekbis.sindonews.com/read/1086485/178/dua-faktor-pendorong-bi-turunkan-suku-bunga-acuan-1455810223>

Namun demikian, dalam praktiknya harapan BI dengan menurunkan BI rate dan GWM itu tidak paralel dengan respons yang diberikan kalangan perbankan. Kalangan ini telah memberikan sinyal bahwa tidak semudah itu transmisi penurunan BI rate secara otomatis mempengaruhi secara positif suku bunga yang berlaku di pasar, terutama suku bunga pinjaman. Menurut mereka ada beberapa alasan tingkat suku bunga pinjaman perbankan sulit diturunkan, *pertama*, mahal biaya dana (*cost of fund*). Bank Indonesia (BI) menilai salah satu alasan bunga kredit sulit turun karena tingginya *cost of fund*, karena didorong tingginya suku bunga deposito. Posisi perbankan saat ini sedang sulit. Sebab, belakangan nasabah memiliki kekuatan tawar yang sangat kuat terhadap perbankan dalam menentukan tingkat suku bunga simpanan. Menurut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pada akhir 2015, terdapat sekitar 231.572 rekening, atau sekitar 0,13 persen dari total rekening yang memiliki simpanan di atas Rp 2 miliar, dengan total simpanan mencapai Rp. 2.428 triliun, atau sekitar 54,28% dari total simpanan di bank. Kelompok pemilik simpanan inilah yang kuat mempengaruhi bank dalam menentukan tingkat suku bunga simpanan, terutama deposito.

Kedua, ketatnya persaingan perebutan dana pihak ketiga (DPK) antar bank. Salah satu indikasinya, selisih suku bunga deposito antara bank kecil dengan bank yang lebih besar semakin tipis. Hal ini menandakan adanya pengetatan likuiditas yang dikhawatirkan berujung pada perang suku bunga lagi. Ambil contoh rata-rata suku bunga deposito jangka waktu satu bulan bank kelompok BUKU I dan BUKU II. Akhir tahun 2013, selisihnya masih berkisar 82 bps. Namun per November 2015, selisihnya hanya 44 bps. Pada akhir 2015, selisih suku bunganya kembali menipis hanya berkisar 18 bps saja. Ketatnya persaingan bunga disebabkan tiga hal; 1) aliran masuk dana asing yang masih rendah ketimbang 2011–2012 silam. Saat ini aliran dana masuk hanya miliaran rupiah, dahulu dapat mencapai puluhan miliar rupiah per hari; 2) pemerintah menyerap likuiditas pasar lewat penerbitan surat utang negara (SUN) yang cukup masif. Padahal, penyaluran dana kembali ke masyarakat biasanya butuh rentang waktu lagi dan; 3) terdapat kecenderungan sebagian masyarakat telah menggunakan simpanannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini disebabkan adanya *layoff* atau PHK.

7.1.3 Dampak penurunan BI rate

Penurunan suku bunga acuan (BI rate) pada pertengahan Januari 2016 dapat membuka peluang melebarkan kembali selisih suku bunga simpanan. Namun membutuhkan tenggat waktu dua hingga empat minggu untuk melihat dampaknya bagi suku bunga simpanan. Penurunan BI Rate diperkirakan akan berdampak pada *pertama*, dapat mendorong bank-bank menurunkan tingkat suku bunga deposito dan pinjaman sehingga dapat menggerakkan sektor riil dengan cepat. Menurut Statistik Perbankan Indonesia Desember 2015 yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa deposito yang ditempatkan pihak ketiga di bank mencapai Rp 1.723 triliun⁴.

Kedua, penurunan suku bunga kredit. Penurunan BI Rate diharapkan berdampak pada penurunan suku bunga kredit. Dibandingkan dengan negara Asean lain, suku bunga kredit perbankan di Indonesia paling tinggi, yaitu di atas 12% untuk sektor korporasi dan ritel. Bahkan untuk kredit mikro, suku bunganya dapat lebih tinggi, yaitu di angka 18-20%. Hal ini dapat dibandingkan dengan negara Asean lainnya seperti Thailand 7,2% dan Filipina 6%. Untuk Singapura dan Malaysia suku bunga pinjamannya lebih rendah lagi. Tingginya suku bunga kredit membuat daya saing dunia usaha di Indonesia menjadi rendah, sehingga sulit untuk berkompetisi di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) saat ini. Untuk menyejajarkan suku bunga kredit perbankan di Indonesia dengan negara Asean lain, suku bunga referensi atau BI rate perlu diturunkan. Di Thailand, suku bunga referensinya hanya sebesar 1,5%, sedangkan di negara Asean lainnya berkisar 2,5-3%⁵.

Ketiga, memperluas basis debitur. Turunnya suku bunga kredit bukan berarti keuntungan bank berkurang. Justru penurunan tersebut diharapkan dapat memperluas basis debitur perbankan dalam menyalurkan kredit. Contohnya program kredit usaha rakyat (KUR) yang dapat memperluas basis debitur perbankan. Jumlah nasabah yang dapat menerima kredit sektor pertanian, pariwisata, maritim, dan sebagainya dapat lebih diperluas. Dengan demikian, bunga kredit yang murah berdampak pada kuantitas peminjam yang lebih banyak, sehingga secara keseluruhan keuntungan perbankan tidak terganggu.

4 Kompas 25 Februari 2016

5 <http://www.beritasatu.com/pasar-modal/350174-penurunan-bi-rate-angkat-ihsg-dan-rupiah.html>

Keempat, dengan menurunkan BI Rate, pertumbuhan kredit dapat menjadi 12,5% pada tahun 2016. Terlebih, penurunan GWM primer akan menaikkan pertumbuhan kredit hingga mencapai 14%. Penurunan GWM primer ini dilakukan untuk menambah likuiditas di pasar, terutama kapasitas perbankan dalam memberikan kredit. Menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta diperkirakan likuiditas perbankan dalam rupiah akan bertambah Rp 34,4 triliun. Dengan tambahan dana sebesar itu *multiplier effect*-nya rata-rata selama 5 tahun sebesar 4,8 kali, sehingga secara akumulatif dapat memberikan kredit sampai Rp 165 triliun, sehingga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kelima, target pertumbuhan ekonomi 5,2% dapat tercapai. Seharusnya penurunan suku bunga acuan segera diikuti penurunan bunga simpanan, kemudian bunga kredit. Hal ini menjadi sinyal positif bagi perekonomian. Penurunan suku bunga kredit perbankan dalam porsi yang cukup besar yaitu setara dengan penurunan BI rate, maka target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% bisa tercapai. Dari sisi historis penurunan BI Rate juga menggambarkan bahwa *outlook* inflasi Bank Sentral dalam beberapa bulan ke depan relatif rendah.

Keenam, penurunan suku bunga penjaminan (Lembaga Penjaminan Simpanan/LPS Rate). Saat ini rujukan suku bunga LPS adalah rata-rata suku bunga deposito perbankan. Apabila BI Rate turun, maka diharapkan suku Bunga deposito juga segera menyesuaikan turun. Dengan turunnya suku bunga deposito maka LPS Rate juga turun. Sulit bagi LPS untuk menurunkan suku bunga penjaminan, apabila suku bunga deposito perbankan tidak turun. Saat ini LPS rate berada di level 7,5% untuk simpanan rupiah, 1,25% untuk simpanan valuta asing (valas), dan 10% untuk bank perkreditan rakyat (BPR)⁶.

Ketujuh, stimulus bagi perbankan. Pada tahun 2015 lalu, pertumbuhan ekonomi nasional banyak didorong oleh pemerintah, baik konsumsi, investasi maupun pembangunan infrastruktur. Diharapkan dengan adanya penurunan BI rate dan GWM di tahun 2016 ini pertumbuhan permintaan rumah tangga menjadi lebih baik. Karena secara internasional pasar ekspor masih akan tertekan. Jadi penurunan BI rate dan GWM ini jadi stimulus bagi perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit bagi dunia usaha⁷.

6 <http://www.neraca.co.id/article/65730/lps-tahan-suku-bunga-penjaminan>

7 <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/02/22/161905226/BI.BI.Rate.dan.GWM.Sudah.Turun.Perbankan.Harusnya.Turunkan.Suku.Bunga.Pinjaman>

Kedelapan, pertumbuhan ekonomi dan investasi. Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai bahwa pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate) merupakan salah satu langkah strategis dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi serta investasi di dalam negeri. Pemangkasan suku bunga sudah sepantasnya dilakukan untuk menyesuaikan dengan inflasi. Selain itu, penurunan suku bunga BI positif bagi industri pasar modal dan emiten ke depan. Dengan pemangkasan suku bunga maka beban biaya pinjaman menjadi ringan sehingga membuka peluang dan lebih leluasa bagi emiten untuk mengembangkan bisnisnya. Dengan demikian, kinerja emiten berpotensi membaik sehingga akan berdampak positif pada harga saham. Selain itu, pasar surat utang atau obligasi di dalam negeri juga akan lebih menarik mengingat potensi penurunan bunga deposito perbankan cukup terbuka⁸.

Kesembilan, turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate) membuat minat investasi beralih dari deposito ke obligasi. Sebab, imbal hasilnya lebih tinggi. Dari sisi suplai obligasi akan meningkat karena ada pergeseran minat dari menyimpan di deposito ke investasi obligasi. Suku bunga di Indonesia termasuk tinggi. Sedangkan negara lain selisih antara suku bunga dan inflasi relatif tipis⁹.

Kesepuluh, pergeseran investasi ke Surat Utang Negara (SUN). Menurunnya BI Rate akan menggeser investasi pemilik dana ke SUN. Apalagi dalam waktu dekat OJK akan menerapkan kebijakan berupa mewajibkan lembaga keuangan nonbank untuk meningkatkan investasi pada pasar Surat Berharga Negara (SUN). Statistik Industri Keuangan Nonbank menunjukkan dana milik perusahaan pengelola dana pensiun yang ditempatkan di deposito mencapai Rp 59,959 triliun. Adapun deposito milik perusahaan asuransi umum sebesar Rp 31,7 triliun dan perusahaan asuransi jiwa Rp 48,36 triliun¹⁰. Terhitung sejak Januari hingga 23 Februari 2016, dana asing yang masuk ke pasar Surat Berharga Negara (SBN) Rp 33 triliun. Dengan demikian, total dana asing pada instrumen SBN sebesar Rp 591,3 triliun¹¹. Tambahan dana dari SUN atau SBN dapat membiayai defisit fiskal dan membayar pokok hutang yang jatuh tempo pada 2016.

8 <http://www.neraca.co.id/article/65840/bunga-kredit-turun-bakal-pacu-sektor-rill>

9 <http://ekbis.sindonews.com/read/1086613/32/bi-rate-turun-minat-investasi-deposito-pindah-ke-obligasi-1455864848>

10 Kompas 25 Februari 2016

11 Kompas 25 Februari 2016

Kesebelas, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan konsumsi. Badan Pusat Statistik (BPS) optimistis penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI rate) akan berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan konsumsi masyarakat. Namun, besaran pertumbuhan tersebut baru bisa dilihat dalam enam bulan ke depan. Penurunan BI rate akan menurunkan bunga pinjaman sehingga berdampak positif bagi pengusaha untuk menekan *cost of production*. Dampaknya terhadap ongkos produksi adalah jangka menengah dan jangka panjang. Menurunnya biaya mendorong peningkatan produksi, sehingga *value added* juga dapat meningkat. Produktivitas pengusaha akan kembali bergairah karena fasilitas bunga murah. Sehingga, perusahaan dapat meningkatkan *value added* yang nantinya berujung pada peningkatan produk domestik bruto (PDB) dan pertumbuhan ekonomi secara nasional¹².

Keduabelas, melebarnya *current account deficits* (CAD). Menurunkan BI rate sebesar 25 basis points (bps), dan diikuti penurunan batas giro wajib minimum (GWM) primer dari 7,5% menjadi 6,5% memberikan konsekuensi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kondisi pertumbuhan ekonomi ini berdampak pada melebarnya defisit neraca transaksi berjalan alias *current account deficits* (CAD). BI memperkirakan tren CAD akan kembali menuju level 3%. Padahal, pada tahun 2015 lalu, CAD berada di level 2,06% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sebelumnya, BI memproyeksikan CAD sepanjang tahun 2016 akan berada di level 2,65%. Namun peningkatan CAD ini tidak sepenuhnya buruk selama hal ini bukan karena didorong oleh peningkatan impor barang konsumsi. Peningkatan CAD dipandang masih baik selama hal tersebut dipengaruhi oleh peningkatan impor karena untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dan barang modal. Karena jika impor barang modal yang meningkat akan terjadi *multiplier effects* dari impor tersebut. Impor barang modal akan diserap oleh industri menjadi sumber produktivitas. Pertumbuhan ekonomi 2016 masih akan berada di range 5,2%-5,6% dengan lebih mendekati batas tengah. Artinya, pertumbuhan ekonomi dapat berada di level 5,4% atau bisa lebih tinggi. Salah satunya didorong oleh peningkatan pertumbuhan di sektor konsumsi. Pada tahun lalu, sektor konsumsi hanya tumbuh 4,8%. Ini pertama kalinya sejak tahun 2013 pertumbuhan di sektor

¹² <http://nasional.kontan.co.id/news/penurunan-bi-rate-akan-dorong-konsumsi-masyarakat>

konsumsi di bawah 5%. Menurut BI, tahun ini pertumbuhan konsumsi akan kembali diatas 5%. Salah satunya karena kebijakan pelonggaran moneter, dan kebijakan lainnya yang mendorong daya beli¹³.

7.1.4 Kebijakan pro growth

Penurunan BI rate pada akhirnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, pemerintah juga harus menyiapkan kebijakan fiskal dan investasi untuk mendorong pelaku usaha merespons secara positif penurunan BI Rate dan GWM diantaranya berupa: **pertama**, pemberian insentif fiskal seperti pemberlakuan *tax holiday* bagi perusahaan-perusahaan yang berminat berinvestasi dalam bidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja lokal. **Kedua**, pengurangan bea masuk impor untuk barang-barang modal terutama yang digunakan untuk kegiatan usaha yang berorientasi ekspor dan menyerap banyak tenaga kerja lokal. **Ketiga**, pengurangan bea ekspor bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor ke pasar-pasar non konvensional. **Keempat**, selain hal tersebut, pemerintah juga dapat memberikan kemudahan izin penggunaan lahan bagi perusahaan-perusahaan dengan nilai investasi yang besar, penggunaan input produksi dari bahan baku lokal (*local content*) yang tinggi serta banyak menyerap tenaga kerja lokal.

Selain upaya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, Bank Indonesia juga harus memberikan dukungan kebijakan moneter yang kondusif seperti mengeluarkan kebijakan ekspansi moneter dengan terus menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) agar besarnya relatif sama dengan negara-negara ASEAN, dengan tujuan agar tingkat suku bunga pinjaman dapat terus diturunkan sehingga kompetitif dengan suku bunga pinjaman di negara ASEAN lainnya. Dengan demikian barang-barang yang diproduksi di dalam negeri dapat berkompetisi dengan barang-barang dari negara lain.

Kebijakan lainnya yang diperlukan untuk mendukung peningkatan investasi adalah mengeluarkan ketentuan terkait dengan pajak atas pendapatan yang diperoleh dari suku bunga simpanan deposito yang dikenakan secara proporsional sesuai dengan besaran tingkat suku bunga. Dalam hal ini semakin tinggi tingkat suku bunga deposito yang berlaku maka semakin tinggi pula pajak pendapatan yang diperoleh dari bunga simpanan deposito tersebut.

¹³ <https://nasional.kontan.co.id/news/bi-longgarkan-moneter-pemerintah-harapkan-swasta>

Disamping itu arah kebijakan tidak saja diberikan pada sektor fiskal dan moneter saja, kebijakan insentif pada tingkat teknis perlu juga diberikan kepada pelaku ekonomi. Penyusunan strategi penyiapan industri untuk ditawarkan kepada kalangan investor perlu mendapatkan perhatian. Penyusunan publikasi untuk produk-produk yang dihasilkan UKM Indonesia harus menjadikan prioritas agar masyarakat Indonesia dapat mengenal dan lebih mencintai produk-produk buatan dalam negeri.

Peran UKM dalam perekonomian juga harus dikedepankan dengan jalan memberikan kemudahan akses kredit usaha yang berbunga murah. Semua pemangku kepentingan terkait wajib mendorong peningkatan pembiayaan kredit ke koperasi, usaha kecil dan menengah, sehingga kelompok usaha yang banyak menyerap tenaga kerja ini dapat turut berpartisipasi untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Terakhir, agar inflasi terkendali Bank Indonesia dan Tim Pengendali Inflasi Daerah harus memantau secara kontinyu pergerakan harga barang-barang di dalam negeri terutama sembilan bahan pokok pasca penurunan suku bunga acuan (BI Rate) dan GWM.

7.2 Pelemahan Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah dalam satu tahun terakhir ini terus mengalami tekanan. Banyak pendapatan disampaikan untuk menjelaskan penyebab dari tekanan atau pelemahan nilai tukar rupiah ini. Di satu pihak menjelaskan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah tersebut disebabkan oleh mulai membaiknya kondisi perekonomian AS, sehingga mendorong pemerintahannya untuk menerapkan kebijakan *tight money policy*, dengan mengurangi secara perlahan kebijakan *quantitative easy*. Kebijakan ini menyebabkan banyak negara-negara lain, tidak terkecuali Indonesia, nilai tukarnya mengalami pelemahan terhadap mata uang dollar.

Akan tetapi di pihak lain berpendapat, penurunan nilai tukar rupiah disebabkan oleh mata uang rupiah yang tergolong sebagai *soft currency*, yang umumnya dialami oleh negara-negara berkembang dengan fundamental ekonomi yang belum kuat, salah satunya karena seringnya mengalami defisit neraca pembayaran. Pendapat lain menambahkan, kondisi politik domestik yang tidak kondusif turut mendorong para investor yang bermain di *short term portofolio* menjual asetnya untuk memindahkan dollarnya dari Indonesia. Ada yang mengkhawatirkan kondisi ini jika tidak segera diatasi dapat memicu terjadinya krisis ekonomi jilid II, yang pernah dialami Indonesia tahun 1998.

7.2.1 Dampak rencana Fed

Penurunan kurs rupiah dan indeks harga saham di Bursa Efek Jakarta merupakan dampak dari rencana dinaikkannya suku bunga dollar Amerika Serikat oleh Federal Reserve (The Fed) karena terjadi pemulihan ekonomi AS, dan untuk mencegah dana-dana murah dari Bank Sentral AS agar tidak digunakan untuk berspekulasi di bursa saham dan pasar obligasi. Kenaikan suku bunga tersebut rencana dilakukan antara September atau November 2015¹⁴.

Menurut Ekonom UGM Yogyakarta, A. Tony Prasetyantono, saat ini pendulum perekonomian dunia menuju Amerika Serikat. Kondisi negara ini sudah mulai membaik dibandingkan sebelum krisis 2009. Ada sejumlah indikator membaiknya perekonomian AS,

¹⁴ Kompas (11 Juni 2015)

seperti bertambahnya 200 ribu-700 ribu lapangan pekerjaan baru dan naiknya indeks saham utama di Wall Street¹⁵.

Namun demikian, dampak rencana Fed ingin menaikkan suku bunganya menyebabkan Investor asing masih memilih melepas sahamnya di Bursa Efek Jakarta. Mereka mencatatkan penjualan bersih Rp. 673 miliar saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 4,745 poin (0,096%) ke level 4.928. Investor asing menyisakan pembelian bersih Rp. 4 triliun sejak awal 2015. IHSG turun pada saat mayoritas indeks harga saham di kawasan regional Asia terapresiasi. Indeks Nikkie 225 di Jepang naik 1,68%, indeks KOSPI Composite di Korea Selatan menguat 0,26%, dan indeks Hang Seng di Hongkong naik 0,83%¹⁶.

Selain berdampak pada sektor pasar modal, rencana kenaikan suku bunga oleh Fed juga berdampak pada penurunan nilai tukar rupiah. Data yang diterbitkan BI pada Senin (15/6/2015) menempatkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) pada Rp13.333 per dolar AS atau melemah 0,12% dari Rp13.317 per dolar AS yang ditetapkan Jumat (12/6/2015)¹⁷. Selain Indonesia, saat ini terdapat 9 mata uang terendah (*soft currency*)¹⁸ di dunia yaitu Iran (US\$ 1: 27.008 IRR); Vietnam (US\$1: 21.275 VND); Afrika (US\$1: 20.036 STD); Belarus (US\$1: 11.000 BYR); Laos (US\$1: 8.081); Ghana (US\$1: 7.025); Paraguay (US\$1: 4.626 PYG); Sierra Leone (US\$1: 4.268 SLL); dan Kamboja (US\$1: 4.052)¹⁹.

7.2.2 Rupiah tertekan

Penyebab nilai tukar Rupiah tertekan atau melemah diantaranya *pertama*, mata uang Rupiah termasuk *soft currency*. Mata uang tipe ini mudah berfluktuasi ataupun terdepresiasi. Mata uang negara-negara berkembang umumnya adalah mata uang tipe ini. Mata uang negara maju seperti Amerika Serikat disebut *hard currency*, karena kemampuannya untuk mempengaruhi nilai mata uang yang lebih lemah. Karakteristik khusus mata uang *soft currency* adalah sensitivitasnya terhadap kondisi ekonomi internasional. Beberapa kondisi seperti krisis

15 Kompas (12 Juni 2015)

16 Kompas (12 Juni 2015)

17 Bank Indonesia

18 Pengertian Soft currency adalah mata uang yang mudah berfluktuasi atau terdepresiasi, karena kondisi perekonomian negaranya kurang mapan. Mata uang negara-negara berkembang umumnya bertipe seperti ini. Sedangkan mata uang negara maju, misalnya AS, masuk golongan hard currency.

19 Yahoo Currency Converter (19 Desember 2014)

finansial, spekulasi di pasar finansial, dan ketidakstabilan ekonomi bisa mengakibatkan jatuhnya nilai *soft currency*. Contohnya saat krisis ekonomi Indonesia tahun 1997/1998. Begitu pula, ketika terjadi krisis *Subprime Mortgage* 2008 di Amerika Serikat, Rupiah sempat terkena imbasnya.

Kedua, pelarian modal (*capital flight*). Di pasar finansial Indonesia, sebagian besar adalah dana asing. Ini membuat nilai Rupiah sedikit banyak tergantung pada kepercayaan investor asing terhadap prospek bisnis di Indonesia. Semakin baik iklim bisnis di Indonesia, maka akan semakin banyak investasi asing di Indonesia, yang berdampak pada penguatan Rupiah. Sebaliknya, semakin negatif pandangan investor terhadap Indonesia, Rupiah akan kian melemah. Sebagai contoh pemotongan stimulus yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat (FED) baru-baru ini. Kebijakan uang ketat (*tight money policy*) tersebut membuat investor memindahkan investasinya dari Indonesia kembali ke Barat. Selain kejadian tersebut, sudah sering Indonesia mengalami *capital flight* yang kemudian diikuti oleh pelemahan nilai Rupiah.

Ketiga, defisit neraca perdagangan. Sejak 2012 - 2014, neraca perdagangan Indonesia selalu defisit. Pada 2012 defisit mencapai US\$ 1,6 miliar; 2013 (US\$ 4,07 miliar); 2014 (US\$ 1,88 miliar). Tahun 2011, neraca perdagangan Indonesia masih surplus US\$ 26,06 miliar, dan triwulan I 2015 surplus US\$ 2,3 miliar. Defisit neraca perdagangan menyebabkan tekanan terhadap cadangan devisa Indonesia. Berkurangnya cadangan devisa menyebabkan kebutuhan akan dollar untuk kegiatan impor menjadi terbatas. Karena cadangan devisa menurun sementara kebutuhan dollar untuk impor terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan pembelian bahan baku dan penolong, maka kondisi ini dapat menyebabkan tekanan terhadap rupiah.

Keempat, defisit neraca pembayaran tersebut linier dengan melemahnya pergerakan kurs Rupiah. Pada 2010 nilai tukar Rupiah pada posisi Rp 9.200. Nilai tukar Rupiah pada 2011 menguat menjadi Rp. 8.700. Akan tetapi setelah 2011, nilai tukar Rupiah terus melemah secara konsisten, yaitu pada 2012 (Rp. 9.384); 2013 (Rp. 10.452); 2014 (Rp 11.878); dan 2015 (Rp. 12.200)²⁰. Namun untuk 2015, perkiraan nilai tukar Rupiah terhadap dollar bisa meleset, karena sudah mendekati Triwulan II 2015, nilai tukar Rupiah sudah menembus Rp 13.333.

²⁰ Kementerian Keuangan

7.2.3 Mungkinkah krisis jilid II?

Melihat kondisi ini, adakah kemungkinan Indonesia mengalami krisis ekonomi jilid II ? Kemungkinan terjadinya krisis ekonomi Indonesia Jilid II tetap saja ada jika mempertimbangkan faktor-faktor seperti tipikal nilai tukar (*soft currency*), dominasi modal asing di pasar uang, dan kondisi neraca perdagangan. Belum lagi ditambah dengan kondisi *debt service ratio* (DSR)²¹ Indonesia yang terus meningkat. Pada 2012, DSR mencapai 34,95%, 2013 DSR meningkat menjadi 42,73%, dan 2014 mencapai 50%. DSR suatu negara dianggap ideal pada rentang 0 – 20%, DSR 20%-30% masih dalam toleransi; DSR 30%-40% keadaan kritis, dan DSR diatas 40%, negara harus melakukan langkah-langkah untuk mengatasi ketidakseimbangan neraca pembayaran, misalnya melalui devaluasi.

Dengan memperhatikan DSR Indonesia terus meningkat ada beberapa penyebab: pertama, hutang pemerintah dan swasta terus meningkat sementara ekspor tetap. Kedua, hutang pemerintah dan swasta terus meningkat ekspor terus menurun. Ketiga, laju peningkatan hutang lebih cepat dibandingkan laju peningkatan ekspor.

Sebelum krisis 1997/1998, nilai tukar rupiah juga mengalami tren pelemahan secara konsisten yaitu 1993 (Rp. 2.096); 1994 (Rp. 2.170); 1995 (Rp. 2.256); 1996 (Rp. 2.342); 1997 (Rp. 2.955); dan 1998 (Rp. 10.464)²². Kondisi DSR Indonesia 1990 (30,9%); 1991 (32,0%); 1992 (31,6%); 1993 (33,8%); 1994 (30,0%); 1995 (33,7%); dan 1996 (33,0)²³.

Kondisi neraca perdagangan Indonesia sebelum krisis 1997/1998 cenderung surplus, diantaranya pada 1990 (US\$ 5,532 miliar); 1991 (US\$ 4,081 miliar); 1992 (US\$ 7,022 miliar); 1993 (US\$ 8,231 miliar); 1994 (US\$ 7,901 miliar); 1995 (US\$ 6,533 miliar); dan 1996 (US\$ 5,948 miliar)²⁴.

Apabila dibandingkan kondisi obyektif berdasarkan ukuran neraca pembayaran, nilai tukar dan DSR, maka diketahui bahwa tahun-tahun sebelum krisis ekonomi 1997/1998 terjadi dengan kondisi 2015, sebenarnya kondisi ekonomi sebelum krisis ekonomi lebih baik

21 DSR adalah jumlah beban pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri jangka panjang yang dibagi dengan jumlah penerimaan ekspor pada periode tertentu.

22 Bank Indonesia

23 Biro Pusat Statistik

24 <http://ock-t.blogspot.com/2011/12/krisis-ekonomi-di-indonesia-tahun-1997.html>

dibandingkan kondisi saat ini. Dengan demikian, apabila pemerintah tidak melakukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi kondisi neraca pembayaran, nilai tukar dan DSR saat ini, maka bukan tidak mungkin krisis ekonomi dapat berulang kembali.

7.2.4 Kebijakan terobosan

Untuk mengatasi kondisi tekanan terhadap nilai tukar rupiah, Pemerintah harus melakukan kebijakan terobosan seperti kebijakan melihat ke dalam (*inward looking policy*) melalui kebijakan substitusi impor dengan cara memfasilitasi setiap industri yang bersedia memproduksi produk-produk yang selama ini diimpor untuk dapat diproduksi di dalam negeri guna memenuhi kebutuhan pasar domestik, sehingga dapat mengurangi penggunaan devisa yang dapat mengganggu kinerja neraca perdagangan. Selain itu, perlunya fokus pada pembangunan kembali industri strategis nasional yang bernilai tambah tinggi (*highly additional value*) seperti pesawat terbang, mobil nasional, perkapalan, perkeretaapian, dan persenjataan yang berorientasi ekspor untuk membantu memperbaiki neraca perdagangan, nilai tukar dan DSR.

Disamping itu, pemerintah juga harus mampu merumuskan strategi jitu untuk meningkatkan potensi daerah wisata, serta menggiatkan kegiatan promosi pariwisata secara intensif baik di dalam maupun di luar negeri dengan menggerakkan semua pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat membantu peningkatan nilai devisa bagi negara.

Kemudahan perizinan di daerah juga harus mendapatkan perhatian serius guna menarik investor dalam dan luar negeri agar berminat menanamkan modalnya di Indonesia melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), terutama menyangkut urusan penanaman modal agar masuk dalam bagian pelayanan perizinan, karena sebanyak 188 PTSP di daerah belum memasukan urusan penanaman modal dalam perizinan.

Pemerintah harus segera melakukan belanja (*government expenditure*) agar dapat memberikan stimulus ekonomi yang dapat memberikan dampak berganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian nasional yang dipengaruhi oleh peningkatan peran sektor industri yang berorientasi ekspor.

Daftar Pustaka

- Al Arif, M. M., & Tohari, A. (2006). Peranan Kebijakan Moneter Dalam Menjaga Stabilitas Perekonomian Indonesia Sebagai Respon Terhadap Fluktuasi Perekonomian Dunia. *Bulletin Of Monetary Economics And Banking*, 9(2), 1-34.
- Almilia, L. S., & Utomo, A. W. (2006). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka Pada Bank Umum Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Antisipasi*, 10(1), 1-2.
- Anwar, C. (2006). Perkembangan Pasar Dan Prospek Agribisnis Karet Di Indonesia. *Lokakarya Nasional Budidaya Tanaman Karet*. Balai Penelitian Sungei Putih. Deli Serdang.
- Anwar, K. (2014). Analisis Dampak Defisit Anggaran Terhadap Ekonomi Makro Di Indonesia. *Jejaring Administrasi Publik*, 2.
- Atmadja, A. S. (1999). Inflasi Di Indonesia: Sumber-Sumber Penyebab Dan Pengendaliannya. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 54-67.
- Atmadja, A. S. (2000). Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia: Perkembangan Dan Dampaknya. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 83-94.
- Baistrocchi, E. (2006). The Transfer Pricing Problem: A Global Proposal For Simplification. *The Tax Lawyer*, 59(4), 941-979.
- Basri, F. H. (1995). *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad Ke 21*. Erlangga.
- Basri, F. H. (2002). *Perekonomian Indonesia: Tantangan Dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*. Erlangga.
- Basri, F. H., & Munandar, H. (2009). *Lanskap Ekonomi Indonesia: Kajian Dan Renungan Terhadap Masalah-Masalah Struktural, Transformasi Baru, Dan Prospek Perekonomian Indonesia*. Kencana.
- Dahuri, R. (2002). *Membangun Kembali Perekonomian Indonesia Melalui Sektor Perikanan Dan Kelautan*. Lembaga Informasi Dan Studi Pembangunan Indonesia.

- Damanik, S. (2012). Pengembangan Karet (*Havea Brasiliensis*) Berkelanjutan Di Indonesia'. *Jurnal Perspektif*, 11(1), 91-102.
- Fahrian, D., & Seftarita, C. (2016). Pengaruh Lelang Sukuk Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 446-454.
- Febriyenti, M., Aimon, H., & Azhar, Z. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Cadangan Devisa Dan Net Ekspor Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 2(03).
- Ginting, A. M. (2013). Pengaruh Nilai Tukar Terhadap Ekspor Indonesia. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 7(1), 1-18.
- Goeltom, M. S., & Zulverdi, D. (1998). Manajemen Nilai Tukar Di Indonesia Dan Permasalahannya. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 1(2), 69-91.
- Hamid, E. S. (2008). *Perekonomian Indonesia*. Pusat Penerbit Universitas Terbuka.
- Hapsari, I. Revaluasi Aset Tetap: Sudut Pandang Pmk No. 191/Pmk. 010/2015 Dan Relevansi Nilainya. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 349-360.
- Harahap, S. R. (2013). Deteksi Dini Krisis Nilai Tukar Indonesia: Identifikasi Periode Krisis Tahun 1995–2011. *Economics Development Analysis Journal*, 2(4).
- Haryanto, F. (2009). Dampak Instrumen Kebijakan Moneter Terhadap Perekonomian Indonesia Suatu Analisis Jalur Mekanisme Transmisi Moneter.
- Hastuti, H., & Kusumastuti, E. D. (2017). Revaluasi Aset Tetap Pada Badan Usaha Milik Negara Untuk Menekan Pajak Penghasilan. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 9(1), 133-144.
- Hermawan, W. (2016). Analisis Kebijakan Fiskal Dan Implikasinya Kepada Perekonomian Indonesia: Analisis Keseimbangan Umum. *Quantitative Economics Journal*, 5(2).
- Holmstrom, B., & Tirole, J. (1991). Transfer Pricing And Organizational Form. *Jl Econ. & Org.*, 7, 201.
- Hudori, M. (2017). Perbandingan Kinerja Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Citra Widya Edukasi*, 9(1), 93-112.

- Indonesia, B. (2009). Krisis Ekonomi Global Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia. Outlook Ekonomi Indonesia, 2014.
- Indonesia, B. (2009). Outlook Ekonomi Indonesia 2009-2014: Krisis Finansial Global Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia.
- Indonesia, B. (2014). Laporan Perekonomian Indonesia. Berbagai Edisi Penerbitan Dan Website: Www. Bi. Go. Id. Jakarta: Bank Indonesia.
- Indriani, L., & Mukhyi, M. A. (2013). Sektor Unggulan Perekonomian Indonesia: Pendekatan Input-Output. Prosiding Pesat, 5.
- Indriyani, S. (2016). Analisis Pengaruh Inflasi Dan Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2005–2015. Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana, 4(2).
- Iskandar, A. (2015). Dampak Perubahan Harga Crude Palm Oil (Cpo) Dunia Terhadap Value Ekspor Komoditas Kelapa Sawit Dan Perekonomian Indonesia (Pendekatan Vector Autoregression Analysis)(The Impact Of Exchange Of Crude Palm Oil (Cpo) Price On Export Value Of Palm Oil Commodity And Economy Of Indonesia (Vector Autoregression Analysis Approach). Jurnal Info Artha Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (Stan) Vol. I/ Xiii/2015-Issn, 0852-6737.
- Juoro, U. (2013). Model Kebijakan Moneter Dalam Perekonomian Terbuka Untuk Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan, 16(1), 81-97.
- Kristiyanti, M. (2011). Usaha Mikro Dan Ukm Dalam Perekonomian Indonesia. Majalah Ilmiah Informatika, 2(3).
- Kusuma, A. I. (2016). Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak. Inovasi, 12(2), 270-280.
- Lall, S. (1973). Transfer-Pricing By Multinational Manufacturing Firms 1. Oxford Bulletin Of Economics And Statistics, 35(3), 173-195.
- Langi, T. M. (2014). Analisis Pengaruh Suku Bunga Bi, Jumlah Uang Beredar, Dan Tingkat Kurs Terhadap Tingkat Inflasi Di Indonesia. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 14(2).
- Latumaerissa, J. R. (2015). Perekonomian Indonesia Dan Dinamika Ekonomi Global. Mitra Wacana Media.

- Leirissa, R. Z. (1996). Sejarah Perekonomian Indonesia. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Ri.
- Lembang, M. B., & Pratomo, Y. (2013). Ekspor Karet Indonesia Ke-15 Negara Tujuan Utama Setelah Pemberlakuan Kebijakan Acfta. *Trikonomika*, 12(1), 20-31.
- Malik, N. (2017). *Ekonomi Internasional*. Ummpress.
- Mudrikah, A. (2014). Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Gdp Indonesia Tahun 2004-2009. *Economics Development Analysis Journal*, 3(2).
- Muttaqin, Z. (2013). *Tax Amnesty Di Indonesia*. Refika Aditama.
- Nasrudin, N., Sinaga, B. M., & Walujadi, D. (2015). Dampak Asean-China Free Trade Agreement (Acfta) Terhadap Kinerja Perekonomian Dan Sektor Pertanian Indonesia. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 9(1), 1-23.
- Nayantakaningtyas, J. S., & Daryanto, H. K. (2012). Daya Saing Dan Strategi Pengembangan Minyak Sawit Di Indonesia. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, 9(3), 194-201.
- Negara, S. D. (2013). Membangun Perekonomian Indonesia Yang Inklusif Dan Berkelanjutan. *Masyarakat Indonesia*, 39(1), 247-262.
- Niode, I. Y. (2009). Sektor Umkm Di Indonesia: Profil, Masalah, Dan Strategi Pemberdayaan. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Oikos-Nomos*, 2(1), 1-10.
- Nuraeni, Y. (2017). *Kinerja Ekspor Minyak Kelapa Sawit Di Indonesia Tahun 1985-2015 (Doctoral Dissertation, University Of Muhammadiyah Malang)*.
- Nurmansyah, A. (2014). Potensi Pariwisata Dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 3(1).
- OECD. 2013. *Evading The Net: Tax Crime In The Fisheries Sector*.
- Pohan, A. (2008). *Potret Kebijakan Moneter Indonesia: Seberapa Jauh Kebijakan Moneter Mewarnai Perekonomian Indonesia*. Rajawali Pers.
- Prasertiantono, A. T. (1996). Utang Luar Negeri Dan Defisit Transaksi Berjalan Dalam Perekonomian Indonesia. *Kelola*, 5(1996).

- Pravasanti, Y. A. (2018). Dampak Kebijakan Dan Keberhasilan Tax Amnesty Bagi Perekonomian Indonesia. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 16(1).
- Pujoalwanto, B. (2014). *Perekonomian Indonesia: Tinjauan Historis, Teoritis, Dan Empiris*. Graha Ilmu.
- Rachmad, M. F. (2010). *Peranan Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Indonesia Berdasarkan Pada Luas Panen Komoditas Padi, Produksi Padi, Areal Pertanian, Dan Investasi Sektor Pertanian (Doctoral Dissertation, Univerversitas Muhammadiyah Surakarta)*.
- Rahardjo, M. D. (2009). Menuju Sistem Perekonomian Indonesia. *Unisia*, 32(72).
- Rahayu, N., Dwiyanto, N., & Setyowati, M. S. (2016). Tax Amnesty Policy Implementation In Indonesia. *International Journal Of Economic Research*, 13(8), 3539-3549.
- Ramli, R. (2006). *Globalisasi Menghempas Indonesia*. Perkumpulan Prakarsa.
- Rosita, R., Haryadi, H., & Amril, A. (2014). Determinan Ekspor Cpo Indonesia. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 1(4), 183-183.
- Santosa, A. (2013). *Perekonomian Indonesia: Masalah, Potensi, Dan Alternatif Solusi*. Graha Ilmu.
- Santosa, B., & Irawan, T. T. (2006). *Mendaki Bukit Terjal: Masalah Dan Kebijakan Ekonomi Indonesia Pasca Krisis*. Penerbit Universitas Trisakti.
- Santosa, P. B. (2005). Pembangunan Sektor Pertanian Melalui Pola Agribisnis Menuju Ketangguhan Perekonomian Indonesia. *Dialogue Jiakp*, 2, 674-685.
- Santoso, U., & Setiawan, J. M. (2009). Tax Amnesty Dan Pelaksanaannya Di Beberapa Negara: Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia. *Sosiohumaniora*, 11(2), 111.
- Sihono, T. (2008). Krisis Finansial Amerika Serikat Dan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 5(2).
- Singgih, M. N. (2007). Strategi Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Sebagai Refleksi Pembelajaran Krisis Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 3(3), 218-227.

- Sipahutar, M. A. (2007). *Persoalan-Persoalan Perbankan Indonesia*. Niaga Swadaya.
- Siswanto, B., & Priyatno, P. (1999). Peningkatan Daya Saing Produk Dan Kinerja Ekspor Indonesia Dalam Rangka Pemulihan Perekonomian Indonesia (Kategori Sektor Riil). *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 2(1), 99-133.
- Soebagiyo, D. (2013). *Perekonomian Indonesia*. Surakarta: Muhammadiyah University Surakarta.
- Soetrisno, N. (2003). *Ekonomi Rakyat—Usaha Mikro Dan Ukm Dalam Perekonomian Indonesia: Suatu Pandangan Struktural Alternatif*.
- Sofyan, S. (2017). Peran Umkm (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 11(1), 33-64.
- Spillane, J. J. (1989). *Komoditi Karet: Peranannya Dalam Perekonomian Indonesia*. Kanisius.
- Spillane, J. J. (1990). *Komoditi Kopi: Peranannya Dalam Perekonomian Indonesia*. Kanisius Publishing House.
- Statistik, B. P. (2016). *Laporan Perekonomian Indonesia 2015*. Jakarta (Id): Badan Pusat Statistik.
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia. *Cano Ekonomos*, 6(1), 51-58.
- Sudaryanto, T., Noekman, K., & Kasryno, F. (1988). *Kedudukan Komoditi Jagung Dalam Perekonomian Indonesia*. Jajhjung. Bogor, Indonesia: Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Tanaman Pangan, 1-20.
- Sugema, I. (2014). Krisis Keuangan Global 2008-2009 Dan Implikasinya Pada Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 17(3), 145-152.
- Suroso, G. T. (2015). Masyarakat Ekonomi Asean (Mea) Dan Perekonomian Indonesia. Diambil Kembali Dari Bppk Kemenkeu: <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/20545-masyarakat-ekonomi-asean-mea-dan-perekonomian-indonesia>.
- Susila, W. R. (2005). Peluang Pengembangan Kelapa Sawit Di Indonesia: Perspektif Jangka Panjang 2025. *Soca: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 6(3), 44004.

- Tambunan, T. (2001). *Perekonomian Indonesia: Teori Dan Temuan Empiris*. Ghalia Indonesia.
- Tambunan, T. (2006). *Perekonomian Indonesia Sejak Orde Lama Hingga Pasca Krisis*. Pustaka Quantum.
- Tambunan, T. T. (2003). *Perekonomian Indonesia: Beberapa Permasalahan Penting*. Ghalia Indonesia.
- Tambunan, T. T. H., & Sikumbang, R. (2011). *Perekonomian Indonesia: Kajian Teoretis Dan Analisis Empiris*. Ghalia Indonesia.
- Tambunan, T. T., & Hazwar, A. (1996). *Perekonomian Indonesia: Beberapa Isu Penting*. Ghalia Indonesia.
- Tedjasuksmana, B. (2014). *Potret Umkm Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015*.
- Wahyuningsih, S. (2009). Peranan Ukm Dalam Perekonomian Indonesia. *Mediagro*, 5(1).
- Yustika, A. E. (2002). *Pembangunan Dan Krisis: Memetakan Perekonomian Indonesia*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Yustika, A. E. (2007). *Perekonomian Indonesia: Satu Dekade Pascakrisis Ekonomi*. Badan Penerbit, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya.

Profil Penulis

Towaf Totok Irawan SE., ME.,
Lahir di Solo tanggal 15 Mei 1969

Penulis menyelesaikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1997. Kemudian menyelesaikan S2 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik tahun 2006. Penulis saat ini sedang menyelesaikan S3 di Universiti Utara Malaysia (UUM) jurusan Bisnis Internasional.



Pengalaman kerja penulis:

1. Menjadi Peneliti di Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) (1992-1996);
2. Sebagai Manajer dan Ketua Umum Koperasi Karyawan PT. Kiani Kertas (1996-2000);
3. Tenaga Ahli Anggota DPR RI Komisi VI (2004-2009);
4. Peneliti dan Wakil Direktur Bidang Ekonomi di Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha (2003-2012);
5. Dosen di beberapa kampus swasta di Jakarta sejak tahun 2000;
6. Koordiantor Peneliti di Lembaga Kajian Strategis Nusantara Unggul (LKSNU) (20012-2016);
7. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Attahiriyah (2016-2019);
8. Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan-Bogor (2019-sekarang)
9. Ketua Dewan Pengawas di Pusat Kajian dan Advokasi Persaingan Usaha (Puskapu) (2020-sekarang);

10. Aktif menjadi Tenaga konsultan ekonomi dan kebijakan publik untuk kegiatan di Direktorat Pelaksana Pembiayaan Perumahan Kemen PUPR, dan di Direktorat Informatika, Teknologi dan Energi (ETI) Kemen PPN/ Bappenas dan lainnya.

Buku yang pernah ditulis:

1. Koperasi Asuransi Indonesia: Tantangan dan Harapan (1996)
2. Mendaki bukit terjal : Masalah Dan Kebijakan Ekonomi Indonesia Pasca Krisis (2006);
3. Turut berpartisipasi sebagai penulis pada buku: Membalik Logika Publik: Profil Manajemen CMNP (2007);
4. Papua Mutiara Investasi Indonesia (2009)
5. Turut berpartisipasi sebagai penulisan pada buku: Melayani Rakyat Menjaga Negara: Sejarah Sosial, Politik dan Ekonomi PT Pos Indonesia (2011);
6. Mengenal Peran, Tugas dan Tanggungjawab Majelis Adat Dayak Nasional Dalam Pembangunan Di Empat Provinsi Kalimantan (2012).

